



**PUTUSAN  
Nomor 140/PUU-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**[1.2] 1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL)**, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 9 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Rachland Nashidik**, warga negara Indonesia, lahir di Tasikmalaya tanggal 27 Februari 1966, agama Islam, jabatan Direktur Eksekutif.

Disebut sebagai ----- Pemohon I;

**2. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)**, beralamat di Jalan Siaga II Nomor 31 Pejaten Barat, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Asmara Nababan, S.H.** warga negara Indonesia, lahir di Siborong-borong tanggal 2 September 1946, agama Kristen, jabatan Ketua Dewan Pengurus.

Disebut sebagai ----- Pemohon II;

**3. Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI)**, beralamat di Rukan Mitra Matraman Blok A2 Nomor 18, Jalan Matraman Raya Nomor 148 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Syamsuddin Radjab, S.H., M.H.** warga negara Indonesia, lahir di Jenepono tanggal 24 Februari 1974, agama Islam, jabatan Ketua Badan Pengurus Nasional.

Disebut sebagai ----- Pemohon III;

4. **Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (DEMOS)**, beralamat di Gedung Griya Upakara Lantai III Unit 3 Jalan Cikini IV Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Anton Pradjasto**, warga negara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 28 Januari 1966, agama Katholik, jabatan Direktur Eksekutif.

Disebut sebagai ----- Pemohon IV;

5. **Perkumpulan Masyarakat Setara**, beralamat di Jalan Danau Gelinggang Nomor 62 Blok C-III Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Hendardi**, warga negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1957, agama Islam, jabatan Ketua Badan Pengurus.

Disebut sebagai ----- Pemohon V;

6. **Yayasan Desantara (Desantara Foundation)**, beralamat di Komplek Depok Lama Alam Permai Blok K3 Depok, dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Nur Khoiron**, warga negara Indonesia, lahir di Jombang tanggal 15 Januari 1974, agama Islam, jabatan Ketua Badan Pengurus.

Disebut sebagai ----- Pemohon VI;

7. **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Patra Mijaya Zen, S.H., LL.M.** warga negara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 26 Agustus 1975, agama Islam, jabatan Ketua Badan Pengurus YLBHI.

Disebut sebagai ----- Pemohon VII;

8. **K.H. Abdurrahman Wahid**, warga negara Indonesia, lahir di Jombang, tanggal 4 Agustus 1940, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Silah Ciganjur RT. 002 RW 005, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Disebut sebagai ----- Pemohon VIII;

9. **Prof. Dr. Musdah Mulia**, warga negara Indonesia, lahir di Bone 3 Maret 1958, pekerjaan Peneliti, bertempat tinggal di Jalan Matraman Dalam II

Nomor 6 RT. 019 RW 008, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Disebut sebagai ----- Pemohon IX;

10. **Prof. M. Dawam Rahardjo**, warga negara Indonesia, lahir di Solo, Pekerjaan Peneliti, bertempat tinggal di Kelapa Kuning III. F.1/2 RT. 004 RW. 010, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sekarang bertempat tinggal di Jalan Madrasah RT. 07/RW.10 Nomor 537, Cawang I, Jakarta Timur.

Disebut sebagai ----- Pemohon X;

11. **KH. Maman Imanul Haq**, warga negara Indonesia, lahir di Sumedang 08 Desember 1972, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 03, RT. 001, RW. 010, Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat.

Disebut sebagai ----- Pemohon XI;

§ Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah para Pemohon yang merupakan Badan Hukum Privat;

§ Pemohon VIII sampai dengan Pemohon XI adalah merupakan para Pemohon Individual (perorangan);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2009 di Jakarta memberikan Kuasa Khusus kepada: 1) Asfinawati, S.H., 2) Uli Parulian Sihombing, S.H., LL.M., 3) Siti Aminah, S.H., 4) Indria Fernida, S.H., 5) Hermawanto, S.H., 6) Fulthoni, S.H., 7) M. Choirul Anam, S.H., 8) Ali Akbar Tanjung, S.H., 9) Syamsul Alam Agus, S.H., 10) Ali Nursahid, S.H., 11) Edy Halomoan Gurning, S.H., 12) Chrisbiantoro, S.H., 13) Sinung Karto, S.H., LL.M., 14) Indriaswati D. Saptaningrum, S.H., 15) Kiagus Ahmad BS, S.H., 16) Putri Kanesia, S.H., 17) Zainal Abidin, S.H., 18) Edwin Partogi, S.H., 19) Nurkholis, S.H., 20) Muhammad Ali Fernandez, S.Hi., 21) Muhammad Isnur, S.H., 22) Yati Andriyani, S.H., 23) Adam M. Pantouw, S.H., 24) Anggara, S.H., 25) Sidik, S.Hi., 26) Totok Yuli Yanto, S.H., 27) Intan Kumala Sari, S.H., 28) Nimram Abdurrahman, S.H., 29) Diah Kurniati, S.H., 30) Maruli Tua Raja Gukguk, S.H., 31) Tommy Albert Tobing, S.H., 32) Pratiwi Febry, S.H., 33) Vicky Sylvanie, S.H., 34) Reza Dimas D. S.H., 35) Ilham Harjuna, S.H., 36) R. Dwiyanto Prihartono,

S.H., 37) M. Arfiandi Fauzan, S.H., 38) Pablo Christalo, S.H., M.A., 39) Tabrani Abby, S.H., M.Hum., 40) Nur Hariandi, S.H., 41) Andi Muttaqien, S.H., 42) Carolina S. Martha, S.H., 43) Abdul Haris, S.H., 44) Saor Siagian, S.H., 45) Judianto Simanjuntak, S.H., 46) Nopemerson, S.H., 47) Yanrino Sibuea, S.H., 48) Bhathara Ibnu Reza, S.H, LL.M., 49) Poengky Indarti, S.H., LL.M., 50) Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., 51) Wahyu Wagiman, S.H., 52) Febi Yonesta, S.H., 53) Aqil Sukheri, S.H., 54) Restaria F. Hutabarat, S.H. Kesemuanya adalah Advokat, yang tergabung dalam **Tim Advokasi Kebebasan Beragama**, memilih domisili hukum di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 74 Jakarta Pusat, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

**[1.3]** Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Membaca dan mendengar keterangan dari Pemerintah;

Membaca dan mendengar keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat;

Membaca dan mendengar keterangan dari para Pihak Terkait, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Persatuan Islam (Persis), Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan (B.K.O.K), Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK), Yayasan Irena Centre, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ittihadul Mubalighin, Badan Silaturahmi Ulama Pesantren se-Madura (BASSRA), Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI), Pimpinan Pusat (PP) Al Irsyad Al Islamiyah, Hizbut Tahrir Indonesia, Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI, Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), Forum Umat Islam (FUI), Dewan Masjid Indonesia;

Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari para Pemohon, Pemerintah, para Pihak Terkait serta yang dihadirkan oleh Mahkamah;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan para Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat bertanggal 20 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Oktober 2009 dengan registrasi Nomor 140/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 1 Desember 2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan Konstitusi tersebut diikuti dengan munculnya Undang-Undang sebagai amanat amandemen tersebut. Untuk bidang HAM, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memperkuat jaminan pemenuhan HAM warga negara. Indonesia juga telah meratifikasi dua kovenan pokok internasional yaitu Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Sipol) melalui Undang-Undang 12 tahun 2005. Sedangkan untuk perubahan kekuasaan membentuk Undang-Undang, dibentuk Undang-Undang 10 tahun 2004. Dalam Undang-Undang 10 tahun 2004, delegasi kewenangan membentuk peraturan dari eksekutif kepada menteri-menteri tidak diakui lagi sebagai konsekuensi beralihnya kewenangan pembentuk Undang-Undang kepada legislatif. Berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2004, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. UUD 1945
2. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Presiden

5. Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 merupakan peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum amandemen Konstitusi. Oleh karena itu, substansi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tersebut sudah tidak sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan pasca amandemen Konstitusi. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari hal berikut ini :

#### **A. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum**

Dengan melihat latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, dapat terlihat jelas pertentangan Undang-Undang *a quo* dengan UUD 1945 dan Perubahannya. Dimana pada awalnya, Undang-Undang *a quo* berbentuk suatu Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, dan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 Penetapan Presiden itu dinyatakan menjadi undang-undang. **(Bukti P-1a)**

Berdasarkan penjelasan atas Penetapan Presiden *a quo*, dapat diketahui bahwa peraturan ini merupakan realisasi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dikeluarkan dalam masa Demokrasi Terpimpin.

Moeljarto Tjokrowinoto melihat bahwa demokrasi terpimpin lebih menekankan pada aspek terpimpinnya sehingga menjurus kepada *disguised authocracy*. Di dalam demokrasi terpimpin itu, yang ada bukanlah demokrasi - dalam arti ikut sertanya rakyat dalam proses pembuatan keputusan - akan tetapi politisasi, di mana partisipasi rakyat terbatas pada pelaksanaan atas keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh penguasa. **(vide: hal. 308-309 Bukti P-2)**

Konfigurasi politik pada era demokrasi terpimpin adalah otoriter, sentralistik dan terpusat di tangan Presiden Soekarno. Jika dilihat dari kriteria bekerjanya pilar-pilar demokrasi maka akan tampak jelas bahwa kehidupan kepartaian dan legislatif adalah lemah, sebaliknya Presiden sebagai kepala eksekutif sangat kuat..." Konfigurasi politik pada masa era demokrasi terpimpin adalah otoriter, sentralistik dan terpusat menghasilkan produk hukum yang otoriter, sentralistik dan terpusat juga, termasuk Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. **(Bukti P-2)**

Setelah Dekrit Presiden, muncul 2 jenis peraturan perundang-undangan yang tidak bersumber dari UUD 1945 melainkan bersumber dari Dekrit Presiden yaitu:

1. Penetapan Presiden, surat Presiden RI tanggal 20 Agustus 1959 Nomor 2262/HK/59.
2. Peraturan Presiden, surat Presiden RI tanggal 22 September 1959 Nomor 2775/HK/50.

Setidaknya terdapat 3 Penetapan Presiden yang menggambarkan pemusatan yang luar biasa pada Presiden yaitu:

1. PNPS 1/1959 tentang Dewan Perwakilan Rakjat yang menetapkan "sementara Dewan Perwakilan Rakjat belum tersusun menurut Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UUD, DPR yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 7/1953 menjalankan tugas DPR menurut UUD 1945"
2. PNPS 2/1959 tentang Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara yang menetapkan "sebelum tersusun MPR menurut Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UUD, dibentuk MPRS yang terdiri dari anggota DPR yang dimaksud dalam PNPS 1/1959 ditambah utusan-utusan daerah dan golongan-golongan menurut aturan dalam PNPS 2/1959 ini."
3. PNPS 3/1959 tentang pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Pasca tumbanganya Orde Lama, pada 9 Juni 1966 DPR-GR mengeluarkan memorandum yang diberi judul *Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*. Dalam Memorandum DPR-GR tersebut berisi: a. Pendahuluan yang memuat latar belakang ditumpasnya pemberontakan G-30-S PKI; b. Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia; c. Bentuk dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia; dan d. Bagan/Skema Susunan Kekuasaan di Dalam Negara Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR ini kemudian dalam Sidang MPRS Tahun 1966 (20 Juni s.d. 5 Juli 1966) diangkat menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 (disingkat TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966) (**Bukti P-3**). Bentuk dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menurut TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 memuat jenis peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  1. UUD 1945;
  2. Ketetapan MPR (TAP MPR);
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);

4. Peraturan Pemerintah;
5. Keputusan Presiden;
6. Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti :
  - Peraturan Menteri;
  - Instruksi Menteri;
  - dan lain-lainnya.

Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Juli 1998 yang dilanjutkan dengan kekuasaan Presiden Habibie. Habibie menyelenggarakan Sidang Istimewa (SI) MPR pada tahun 1998 dan dilanjutkan dengan Sidang Umum (SU) MPR tahun 1999, kemudian dilanjutkan dengan Sidang Tahunan MPR tahun 2000. Pada saat itu MPR menetapkan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Jenis dan tata urutan (susunan) peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 2 TAP MPR Nomor III/MPR/2000 adalah **(Bukti P-4)**:

1. UUD RI;
2. Ketetapan (TAP) MPR;
3. Undang-Undang (UU);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah (PP);
6. Keputusan Presiden (Keppres); dan
7. Peraturan Daerah (Perda).

Pada masa reformasi ini terjadi perubahan UUD 1945. Perubahan pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999; perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000; perubahan ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. **(Bukti P-5)**

Dalam Perubahan Konstitusi tersebut, hal yang penting dan relevan adalah berubahnya kekuasaan pembentuk Undang-Undang dari eksekutif ke legislatif. Sebelum amandemen, UUD 1945 mengatur "Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" [Pasal 5 ayat (1)] dan "Tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". [Pasal 20 ayat (1)] Ketentuan ini pasca amandemen



berubah menjadi "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat" [Amandemen Pasal 5 ayat (1)] dan "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang". [Pasal 20 ayat (1)]

Berdasarkan latar belakang kelahiran Undang-Undang *a quo* sebagaimana diuraikan di atas, sangat jelas Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan konstitusi.

## **B. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Dikeluarkan Ketika Negara Dalam Keadaan Darurat**

Jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua yang disusul dengan pemberlakuan hukum darurat perang memberi kesempatan bagi Sukarno untuk meneruskan konsepnya tentang Demokrasi Terpimpin. Batasan-batasan yang menghambatnya dalam perannya sebagai Presiden konstitusional tidak memegang kekuasaan eksekutif ternyata telah berhasil diterobos. Sejak saat itu, Soekarno mengabaikan prosedur konstitusional, memperkuat kekuasaan eksekutif, dan menegakkan kembali "*legalitas revolusioner*".

Pertama-tama seperti yang telah kita lihat, Sukarno menunjuk Suwirjo, Ketua PNI, untuk membentuk kabinet yang sesuai dengan pemikirannya mengenai kabinet gotong royong, yang memberi tempat bagi keempat partai terbesar, PNI, Masyumi, NU dan PKI (**Bukti P-6**). Ketika Suwirjo gagal membentuk kabinet gotong royong, Sukarno mengangkat dirinya sendiri sebagai warga negara "biasa" menjadi formatur untuk membentuk *zakenkabinet* (kabinet kerja darurat) yang ekstra-parlementer dan sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang di bawah hukum darurat perang, ia mengangkat beberapa orang yang tidak berafiliasi pada partai untuk menjadi menteri.

Pernyataan Sukarno tentang hukum darurat perang banyak memancing kecaman, termasuk penolakan oleh Masyumi karena tidak dianggap konstitusional. Tetapi proses ini tidak berpengaruh karena Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro, membenarkannya sebagai tindakan Pemerintah dalam keadaan darurat perang yang bisa saja menyimpang dari konstitusi (**Bukti P-6**).

Dalam beberapa hari, Sukarno berhasil membentuk Kabinet Gotong Royong yang diketuai Djuanda Kartawidjaja sebagai perdana menteri.

Anggotanya terdiri dari orang-orang non-partai. Meskipun Kabinet ini tidak memperoleh mosi keyakinan dari parlemen, partai-partai besar mendukungnya. Hanya Masyumi, Partai Katolik, dan Partai Rakyat Indonesia yang kecil itu yang secara terbuka menentanginya.

Posisi Parlemen kemudian menjadi sangat lemah. Pemerintah tidak lagi dapat dijatuhkannya karena Presiden Sukarno dan Angkatan Darat pada hakikatnya telah menempatkan diri sebagai kekuasaan independen di luar kendali parlemen. (**Vide: hal. 305-307 Bukti P-7**)

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui adanya Negara dalam keadaan darurat pada masa demokrasi terpimpin. Mr. Van Dullemen, mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Peraturan Darurat agar sah dan dapat dinamai hukum dan agar hal itu diakui yaitu;

1. Kepentingan tertinggi negara yakni adanya atau eksistensi negara itu sendiri
2. Peraturan darurat itu harus mutlak atau sangat perlu
3. *Noodregeling* itu bersifat sementara, *provosoir*, selama keadaan masih darurat saja, dan sesudah itu, diperlakukan aturan biasa yang normal, dan tidak lagi aturan darurat yang berlaku
4. Ketika dibuat peraturan darurat itu, Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang atau rapatnya secara nyata dan sungguh. (**Vide: hal. 7-8 Bukti P-8**)

Dalam *United Nations, Economic and Sosial Council, UN Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights* dinyatakan bahwa PBB mengakui adanya batasan-batasan dalam penerapan Konvensi Hak Sipil dan Politik.

Negara mempunyai kewajiban agar tidak melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh Kovenan Hak Sipil dan Politik. Pembatasan yang dilakukan atas hak terkait memang diperbolehkan oleh ketentuan yang ada dalam kovenan, tetapi negara harus dapat menunjukkan bahwa pembatasan itu memang diperlukan dan dilakukan secara proporsional. Pembatasan yang dilakukan juga harus tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia tetap efektif dan terus-menerus, serta tidak boleh dilakukan dengan cara yang dapat

mengancam terlindunginya hak tersebut. Namun hal terpenting adalah tidak ada pembatasan atau dasar untuk menerapkan pembatasan tersebut terhadap hak yang dijamin oleh Kovenan yang diperbolehkan, kecuali seperti apa yang terdapat dalam kovenan itu sendiri, (**Bukti P-9**).

Dalam Pasal 29 Siracusa Principle dinyatakan bahwa: *National security may be involved to justify measures limiting certain rights only when they are taken to protect the existence of the nation or its territorial integrity or political independence against force or threat of force*, (**Bukti P-10**).

Batasan ini hanya dapat dipakai oleh negara untuk membatasi hanya jika digunakan untuk melindungi eksistensi bangsa atau integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Prinsip ini hanya boleh digunakan bila ada ancaman politik atau militer yang serius yang mengancam seluruh bangsa.

Berdasarkan hal-hal di atas, peraturan di masa Negara dalam keadaan darurat seharusnya bersifat sementara dan tidak diberlakukan lagi ketika masa kedaruratan tersebut berakhir. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 sebagai peraturan yang dilahirkan dalam keadaan darurat sudah selayaknya dinyatakan tidak mengikat atau tidak diberlakukan lagi.

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan :  
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat*

*pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;*

4. Bahwa sebagai pihak yang telah meratifikasi berbagai konvensi internasional serta aturan internasional lainnya, maka Pemerintah RI berkewajiban untuk melakukan harmonisasi ketentuan internasional hak asasi manusia ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Namun dalam kenyataannya hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menjadi tugas Mahkamah Konstitusi untuk merealisasikannya. Selama suatu Undang-Undang belum dicabut, meskipun bertentangan satu sama lain akan tetapi dalam kenyataannya Undang-Undang tersebut masih berlaku;
5. Bahwa oleh karena objek permohonan Hak Uji ini adalah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, maka berdasarkan ketentuan *a quo*, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

### **III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

6. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
7. Melihat pernyataan tersebut maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 oleh karena bertentangan dengan semangat dan jiwa serta Pasal-Pasal yang dimuat dalam UUD 1945;
8. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : (a) perorangan WNI, (b)*

*kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.”;*

9. Bahwa selain itu, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
  - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

**Pemohon Badan Hukum Privat:**

10. Bahwa para Pemohon dari Pemohon Nomor I s.d VII adalah Pemohon yang merupakan Badan Hukum Privat yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)*;
11. Bahwa para Pemohon dari Nomor I s.d VII memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) berlakunya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 sehingga menyebabkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan;
12. Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia seperti

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
13. Bahwa *pada* praktik peradilan di Indonesia, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:
- a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
  - b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
  - c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945;
14. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu :
- a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
  - b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
  - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
15. Bahwa para Pemohon dari Nomor I s.d VII adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia;
16. Bahwa tugas dan peranan para Pemohon dari Nomor I s.d VII dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, atau pemajuan di bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikan di Indonesia telah secara terus-menerus mendayagunakan

lembaganya sebagai sarana untuk memerperjuangkan hak-hak asasi manusia;

17. Bahwa tugas dan peranan para Pemohon dari Nomor I s.d VII dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan, perlindungan dan pembelaan hak-hak asasi manusia serta pemajuan di bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikan, dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian para Pemohon (**Bukti P-11a, P-11b, P-11c, P-11d, P-11e, P-11f, dan P-11g**);
18. Bahwa dasar dan kepentingan hukum para Pemohon dari Nomor I s.d VII dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga lembaga dimana para Pemohon bekerja. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, serta telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya :
  - a. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar dari Pemohon I, Perkumpulan IMPARSIAL, dinyatakan bahwa Perkumpulan ini berasaskan pada prinsip-prinsip Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia Semesta, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 4 Anggaran Dasar-nya, maksud dan tujuan perkumpulan ini adalah untuk: (1) mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat sipil untuk menjadi tulang punggung yang lebih luas dalam atmosfer transisi yang demokratis dan berkeadilan; (2) memajukan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kontrol atas perilaku serta pertanggungjawabannya terhadap pelanggaran Hukum dan hak asasi manusia; (3) membangun dasar-dasar jawaban atas problem keadilan di Indonesia yang berbasis pada realitas ekonomi, sosial dan politik melalui studi empiris; (4) mendorong lahirnya Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Keadilan serta terbentuknya pengadilan bagi pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia,

- dengan menyiapkan turunan undang-undang, antara lain Undang-Undang Perlindungan Saksi;
- b. Dalam Pasal 5 Anggaran Dasar dari Pemohon II, Perkumpulan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), disebutkan bahwa Perkumpulan ini berdasarkan atas Pembukaan UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemudian dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa ELSAM bertujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun pelaksanaannya;
  - c. Dalam Pasal 6 Anggaran Dasar dari Pemohon III, Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), disebutkan maksud dan tujuan perhimpunan ini untuk: (1) Melayani kebutuhan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia yang hak asasinya dilanggar; (2) Mewujudkan negara dengan sistem pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita Negara Hukum; (3) Mewujudkan sistem politik yang demokratis dan berkeadilan sosial; (4) Mewujudkan sistem hukum yang memberikan perlindungan luas atas hak-hak asasi manusia;
  - d. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar dari Pemohon IV, Perkumpulan Demos, disebutkan bahwa Demos bertujuan mewujudkan masyarakat majemuk yang menghormati nilai-nilai keadilan, demokrasi, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;
  - e. Dalam Pasal 2 Anggaran Dasar dari Pemohon V, Perkumpulan Masyarakat Setara, disebutkan bahwa Setara Institute didirikan dengan maksud turut serta berperan dalam mewujudkan cita-cita demokrasi dan perdamaian. Selanjutnya di dalam Pasal 4-nya dinyatakan bahwa kegiatan Setara Institute meliputi: mempromosikan pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia;
  - f. Dalam Pasal 2 Anggaran Dasar dari Pemohon VI, Yayasan Desantara, disebutkan maksud dan tujuan pendiriannya adalah di bidang sosial;
  - g. Dalam Pasal 5 Anggaran Dasar dari Pemohon VII, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), disebutkan bahwa YLBHI mempunyai maksud dan tujuan adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, memajukan pengertian dan penghormatan terhadap



nilai-nilai Negara hukum dan martabat serta hak asasi manusia, berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaruan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia, dan Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan gender dengan focus tetapnya pada bidang hukum;

19. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya para Pemohon dari Nomor I s.d VII telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pendataan dan monitoring pelanggaran hak asasi manusia;
- b. melakukan penelitian dan menerbitkan laporan terkait hak asasi manusia;
- c. melakukan pengkajian dan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan (*policies*) dan/atau hukum (*laws and regulations*), penerapannya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya, masyarakat;
- d. melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-hak, kebebasan, dan kebutuhan masyarakat yang berkeadilan;
- e. melakukan pendidikan kepada komunitas korban pelanggaran hak asasi manusia;
- f. membangun jaringan hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional;
- g. melakukan lobby dan kerjasama di tingkat nasional dan internasional untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia;
- h. menyebarluaskan informasi dan publikasi terkait hak asasi manusia;

20. Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, pemajuan di bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikan yang dilakukan oleh Pemohon I s.d VII telah dicantumkan di dalam UUD 1945, yang dalam permohonan ini terutama Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5);

21. Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, pemajuan di bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikan yang dilakukan oleh Pemohon I s.d VII telah dicantumkan di dalam undang-undang nasional, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
22. Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemohon I s.d VII telah dicantumkan pula di dalam berbagai prinsip-prinsip hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia;
23. *Bahwa* selain itu Pemohon I s.d VII memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Menurut Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*;
24. *Bahwa* persoalan yang menjadi objek Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang diujikan merupakan persoalan setiap umat manusia karena sifat universalnya, yang bukan hanya urusan Pemohon I s.d VII yang *nota bene* langsung bersentuhan dengan persoalan hak asasi manusia, sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikan, namun juga menjadi persoalan setiap manusia di dunia ini;
25. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon I s.d VII untuk perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, pemajuan di bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikan di Indonesia;
26. Bahwa dengan demikian, adanya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 berpotensi *melanggar* hak konstitusi dari Pemohon I s.d VII, dengan cara langsung maupun tidak langsung, merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia; pemajuan dan perlindungan di bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikan di Indonesia yang selama ini telah dilakukan oleh Pemohon I s.d VII;

**Pemohon Perorangan:**

27. Bahwa Pemohon VIII s.d XI merupakan Pemohon/Pemohon individu warga negara Republik Indonesia yang merupakan pihak yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi dirugikan hak-hak konstitusinya atau terkena dampak atau dirugikan keberadaannya secara langsung akibat adanya Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965;
28. Bahwa Pemohon VIII, K.H. Abdurahman Wahid, merupakan Warga Negara Republik Indonesia, Alumni Fakultas Syari'ah Universitas Al Azhar Mesir, Presiden Republik Indonesia Periode 1999-2001, Ketua Dewan Syura DPP PKB, Ketua Majelis Ulama Indonesia periode 1987-1992, Penasehat dan/atau pendiri beberapa organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan atau pluralisme, penerima berbagai penghargaan di bidang toleransi dan perdamaian, aktif dalam berbagai forum internasional di bidang dialog lintas agama dan perdamaian, dan penerima doktor kehormatan dari berbagai universitas dunia;
29. Bahwa Pemohon IX, Prof. DR. Musdah Mulia, merupakan Warga negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pengkajian Majelis Ulama Indonesia Periode 2000-2001, Staf Ahli Departemen Agama RI (2001-2007), Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2001), Dewan Pakar Lembaga Bantuan Hukum APIK (2006-2009), Ketua Umum Indonesian *Conference of Religion and Peace*, serta anggota Majelis Kehormatan PERADI (Persatuan Advokat Indonesia). Beliau juga adalah penerima Yap Thiam Hien Award 2008;
30. Bahwa Pemohon X, Prof. M. Dawam Rahardjo, merupakan warga negara Republik Indonesia, Ketua Yayasan Studi Agama dan Filsafat, Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, mantan Rektor Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi, pernah menjadi Direktur LP3ES dan Pimpinan Umum Majalah Prisma (1989-1986), Ketua ICMI Pusat (1995-2000), penggiat hak asasi manusia, sosial, keagamaan, kebudayaan yang sepanjang kehidupannya telah memperjuangkan hak-hak asasi manusia, mengembangkan toleransi, dan mengkampanyekan kebebasan beragama dan berkeyakinan;

31. Bahwa Pemohon XI, Maman Imanul Haq Faqieh merupakan Warga negara Republik Indonesia yang menjadi, Pengasuh Pondok Pesantren al-Mizan, Majalengka, Jawa Barat, Anggota Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa, penggiat hak asasi manusia, sosial, keagamaan, kebudayaan yang sepanjang kehidupannya telah memperjuangkan hak-hak asasi manusia, mengembangkan toleransi, dan anti kekerasan;
32. Bahwa Pemohon VIII s.d XI merupakan individu-individu yang selama ini aktif melakukan berbagai kegiatan terkait dengan keagamaan dan usaha mendorong pluralisme dan toleransi beragama di masyarakat, dalam bentuk:
- 1) melakukan pengkajian dan penelitian keagamaan;
  - 2) melakukan pendidikan, diseminasi dan publikasi keagamaan;
  - 3) terlibat dalam berbagai advokasi mendorong pluralisme dan toleransi beragama;
  - 4) membangun jaringan nasional dan internasional terkait dengan pluralisme dan toleransi beragama;
33. Bahwa dengan demikian, adanya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 berpotensi melanggar hak konstitusi dari Pemohon VIII s.d XI, dengan cara langsung maupun tidak langsung, merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia; pemajuan dan perlindungan di bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikan di Indonesia yang selama ini telah dilakukan oleh Pemohon VIII s.d XI;

## **VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

### **1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan UUD 1945**

34. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, berbunyi: "*Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu*".

35. Bahwa dengan mengacu pada bunyi Pasal tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa Pasal tersebut pada pokoknya berupa larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja di muka umum:
- a. *menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia;*
  - b. *menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia;*
36. Bahwa dalam penjelasan resmi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, dijelaskan unsur-unsur Pasal dimaksud sebagai berikut:
- a. Yang dimaksud dengan “di muka umum” dimaksudkan apa yang diartikan dengan kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
  - b. Yang dimaksud dengan “agama yang dianut di Indonesia” adalah *Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius)*. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia. Maka selain mendapat jaminan dari Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, *keenam agama tersebut mendapat bantuan dan perlindungan* seperti yang diberikan oleh Pasal ini.  
Lebih lanjut dijelaskan bahwa, agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zaratustrian, Shinto, dan Thaoism tidak dilarang di Indonesia. Agama-agama tersebut mendapat jaminan penuh oleh Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, dan agama-agama tersebut dibiarkan adanya, *asal tidak mengganggu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain*.
  - c. Yang dimaksud dengan “kegiatan keagamaan” adalah segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran keyakinannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya.
  - d. Yang dimaksud dengan “pokok-pokok ajaran agama” adalah ajaran agama dimana dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu

mempunyai alat-alat atau cara-cara untuk menyelidikinya. Sedangkan di dalam penjelasan umum Undang-Undang *a quo* pada angka 4 disebutkan bahwa Undang-Undang *a quo* dimaksudkan pertama-tama untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan;

37. Bahwa selain unsur-unsur yang dijelaskan di dalam penjelasan resmi di atas, ada beberapa frasa di dalam bunyi Pasal yang tidak memiliki penjelasan, antara lain:

- a. Penafsiran yang menyimpang
- b. Kegiatan keagamaan yang menyimpang

38. Bahwa dengan memperhatikan penjelasan Pasal 1 di atas, ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Tentang Pokok-Pokok Ajaran Agama

Dalam penjelasan Undang-Undang *a quo*, pokok-pokok ajaran suatu agama dapat diketahui oleh Departemen Agama. Dikatakan bahwa Departemen Agama yang mempunyai alat-alat/cara-cara untuk mengukurnya. Serta dinyatakan pula bahwa pokok-pokok ajaran adalah yang dianggap sebagai ajaran pokok oleh para ulama dari agama keenam agama yang dimaksud oleh Undang-Undang *a quo*. Pokok-pokok ajaran mana tidak sesuai dengan fakta historis dan ideologis agama-agama yang ada.

Seperti dalam Islam misalnya yang mengenal banyak aliran keagamaan: Sunni, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, dan seterusnya. Dalam satu aliran dikenal pula beragam mazhab. Setidaknya ada empat mazhab fikih dalam aliran Sunni: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Pada level teologi, Sunni bahkan terbagi pula dalam aliran Asy'ariyah dan Maturidiyyah.

Perbedaan pemikiran keagamaan dalam Islam tidak hanya menyangkut doktrin pinggiran (*furuiyyah*), melainkan juga masalah-masalah yang lebih fundamental (*ushuli*). Perdebatan teologis antara Sunni dan Mu'tazilah bahkan mengenai hubungan antara zat Allah dan sifatnya. Mu'tazilah mengatakan bahwa al-Qur'an itu makhluk, oleh

karenanya tidak kekal. Sementara Sunni menganggapnya kekal dan melekat pada diri Allah.

Dalam kekristenan juga ada banyak ordo dan denominasi yang memungkinkan merumuskan pokok-pokok ajaran agama secara berbeda.

Persoalan lain yang lebih rumit akan kita jumpai ketika kita masuk kepada pembahasan agama lokal atau yang sering disebut agama keyakinan. Dalam agama lokal, rumusan ajaran pokok agamanya/keyakinannya kadang kala tidak terdefiniskan, dan berbeda-beda antara penganut yang satu dengan penganut yang lain. Pada kenyataannya sebagaimana telah dijelaskan di atas, apa yang dianggap pokok oleh suatu kelompok/aliran, belum tentu bagi kelompok yang lain. Karenanya, rumusan pokok-pokok ajaran agama yang dibersifat mutlak bagi suatu kelompok akan tetapi menjadi bersifat relatif bagi kelompok lainnya. konsekuensi dari hal ini, apa yang dianggap menyimpang bagi suatu kelompok belum tentu dianggap menyimpang bagi kelompok lainnya. Apabila Negara mengambil satu tafsir pokok-pokok ajaran agama dari kelompok tertentu, maka Negara telah melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain yang memiliki pokok ajaran agama berbeda.

b. Tentang Menceritakan, Mengajukan atau Mengusahakan Dukungan Umum untuk Melakukan Penafsiran Yang Menyimpang

Penafsiran merupakan sebuah fenomena umum dalam praktek dan sejarah agama-agama di dunia. Bahkan penafsiran adalah keniscayaan sejarah perkembangan agama-agama. Dalam sejarah agama-agama yang ada, tidak ada yang disebut makna tunggal terhadap teks atau ajaran yang ada, sehingga perbedaan penafsiran juga adalah konsekuensi logis dari perkembangan agama.

Jika logika penyimpangan agama ini terus dilanjutkan, maka sesungguhnya masing-masing agama merupakan penyimpangan terhadap yang lainnya. Kristen tentu menyimpang dari ajaran Yahudi dalam banyak kasus, misalnya bolehnya memakan daging babi atau tidak disunnat dalam Kristen, sementara Yahudi melarang memakan babi dan mengharuskan sunnat. Islam pasti adalah penyimpangan

nyata dari agama Kristen yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, sementara Islam hanya menganggap Yesus sebagai Nabi. Jika dirujuk ke dalam sejarah, maka semua agama sebetulnya muncul sebagai bentuk penyimpangan terhadap doktrin-doktrin agama tradisional sebelumnya.

Justru karena ada klaim kebenaran dari masing-masing tafsiran agama maka setiap penafsiran berhak hidup. Sesungguhnya semua penafsiran adalah terkait dengan naluri manusia untuk senantiasa mencari kebenaran sebagai makhluk yang dikaruniai akal. Oleh karena itu, masing-masing penafsiran memiliki potensi kebenaran, tetapi juga potensi kesalahan. Membatasi kemungkinan sekelompok orang untuk melakukan penafsiran, berarti menutup kemungkinan bagi munculnya bentuk penafsiran yang mungkin lebih baik. Ini bukan saja bentuk kedzaliman karena menghalangi kebenaran untuk muncul, tetapi juga mengkhianati fitrah manusia.

Persoalan berikutnya tentang kegiatan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, yang merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari ajaran agama. Hal ini terkait dengan kecenderungan umum bahwa kedatangan agama-agama ke dunia adalah untuk menyelamatkan sebanyak mungkin manusia di muka bumi ini. Kegiatan mana dapat berbentuk dakwah, tabligh, penginjilan, misionarisme, *proselytisme*, dan lain sebagainya.

Jika menafsirkan adalah sesuatu yang sah, maka sah pula menyebarkan hasil-hasil penafsiran agama. Ini untuk memberi kesempatan kepada publik untuk menerima kebenaran yang sebenar-benarnya. Pembatasan terhadap penyebaran penafsiran sama artinya menutup kemungkinan penyebaran penafsiran yang benar, atau menutup kemungkinan kebenaran. Oleh karena itu Negara tidak boleh membatasinya.

c. Tentang Kegiatan Keagamaan Yang Menyerupai Kegiatan Agama Yang dianut di Indonesia, yang Menyimpang

Kegiatan keagamaan merupakan bentuk manifestasi agama atau keyakinan seseorang, konsekuensi terhadap pilihan tafsir terhadap agama tersebut. Rumusan ini juga adalah konsekuensi



hukum dari rumusan sebelumnya tentang “penafsiran yang menyimpang”. Karena, penafsiran tidak dapat dibatasi, maka kegiatan keagamaan yang merupakan pelaksanaan dari penafsiran walaupun berbeda satu sama lain, tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang menyimpang.

Sebagai ilustrasi, dalam penafsiran dan keyakinan orang NU, ziarah kubur dan tahlil adalah bagian dari ibadah (kegiatan keagamaan). Bagi orang Muhammadiyah atau Wahabi, ziarah adalah bagian dari bid'ah yang menimbulkan syirik. Syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Karena itu, dalam penafsiran orang Muhammadiyah, orang NU telah melakukan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang. Apabila rumusan hukum positif membutuhkan penjatuhan pilihan pada satu penafsiran tertentu, penafsiran Muhammadiyah misalnya, maka akan ada 60 juta warga NU yang dikriminalisasi karena melakukan kegiatan keagamaan yang menyimpang.

Di samping itu, kegiatan keagamaan adalah sesuatu yang sangat personal, terkait dengan hubungan antara manusia dan Tuhan. Pertanyaannya, apakah sesuatu yang bersifat personal itu bisa dihakimi? Lagi-lagi, jika logika penghukuman terhadap kegiatan agama terus dilanjutkan, maka akan ada kondisi sosial di mana masing-masing agama dan keyakinan saling menghakimi karena penyimpangan keagamaan yang dilakukan oleh masing-masing agama dan keyakinan tersebut terhadap yang lain.

Kegiatan keagamaan di berbagai belahan dunia juga menunjukkan beragamnya kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh mereka yang berada dalam satu ajaran agama yang sama. Perbedaan kegiatan keagamaan muncul dalam pelbagai bentuk ibadah dan keyakinan agama. Masyarakat Islam tidak pernah sepakat dalam jumlah salat taraweh. Boleh tidaknya kunut dalam salat subuh juga sudah lama diperdebatkan. Tata cara wudhu demikian pula. Boleh tidaknya mengunjungi kuburan dan tahlil juga menjadi isu utama dalam perbedaan NU dan Muhammadiyah.

**1.a Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tentang Hak Beragama, Meyakini Keyakinan, Menyatakan Pikiran Dan Sikap, Sesuai Dengan Hati Nuraninya**

39. Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal *a quo* juga bertentangan dengan Hak memeluk agama, beribadat, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, sebagaimana dimaksud dalam:

Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang berbunyi :

*(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*

*(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu.*

40. Bahwa terkait dengan ketentuan mengenai Hak beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, berbagai peraturan baik nasional maupun internasional juga telah menjabarkannya, antara lain :

a. Deklarasi Universal hak Asasi Manusia (DUHAM)

*Di dalam Pasal 18-nya dinyatakan: Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community*

*with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.*

Yang diterjemahkan sebagai:

setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau keyakinan dengan cara mengajarkannya, mempraktikannya, melaksanakan ibadahnya dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. **(Bukti P-19)**

- b. *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik) sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang nomor 12 Tahun 2005. **(Bukti P-20)**

Di dalam Pasal 18-nya dinyatakan:

1. *Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.*
2. *No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.*
3. *Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.*
4. *The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.*

Yang diterjemahkan sebagai:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau keyakinan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat

- umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan keyakinannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau keyakinannya sesuai dengan pilihannya.
  3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
  4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.
- c. Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan.
- Deklarasi yang menyatakan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 36/55 pada 25 November 1981 ini mengatur tentang larangan melakukan intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama, serta lebih jauh menerangkan cakupan kebebasan beragama sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 18 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. **(Bukti P-21)**
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Di dalam Pasal 4 dinyatakan: *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”* **(Bukti P-22)**
- Dan di dalam **Pasal 22 ayat (2)**-nya dinyatakan: *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu”*
41. Bahwa mengacu pada ketentuan nasional dan internasional sebagaimana telah dipaparkan di atas, dapat dijelaskan bahwa hak atas kebebasan

beragama atau berkeyakinan memiliki pengertian yang tidak terpisahkan dengan kebebasan menyatakan pikiran (*thought*) dan sikap sesuai hati nurani (*conscience*). Hak ini meliputi kebebasan memeluk agama atau keyakinan apapun berdasarkan pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara perseorangan atau berkelompok dengan yang lain di tempat terbuka atau tertutup, memanifestasikan agama atau keyakinan dalam penyembahan, perayaan, praktek, dan pengajaran; (**Vide: Pasal 1 ayat 1 Bukti P-21**)

42. Bahwa Hak atas kebebasan beragama dalam penerapannya tidak terbatas pada agama tradisional atau agama dan keyakinan yang berkarakter kelembagaan atau praktek sebagaimana agama-agama tradisional. Maka dari itu, Komite Hak Sipil dan Politik memandang prihatin tendensi apapun untuk mendiskriminasi agama atau keyakinan apapun dengan alasan apapun, termasuk fakta adanya agama minoritas baru yang bisa jadi subjek permusuhan di dalam komunitas agama mayoritas; (**Vide: Bukti P-23**)
43. Bahwa kebebasan menjalankan agama atau keyakinan dapat dilakukan “baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam ruang terbuka maupun tertutup”. Kebebasan menjalankan agama atau keyakinan berupa peribadatan, perayaan, praktek dan pengajaran meliputi berbagai bentuk tindakan. Konsep peribadatan mencakup kegiatan ritual dan seremonial sebagai bentuk pengekspresian secara langsung suatu keyakinan, termasuk berbagai praktek yang terkait dengan kegiatan semacamnya, termasuk mendirikan tempat ibadah, penggunaan benda-benda dan ramuan ritual, penunjukan simbol, perayaan hari besar keagamaan; (**Vide: Par. 4 Bukti P-23**);
44. Bahwa perayaan dan praktek keagamaan atau keyakinan tidak terbatas pada kegiatan seremonial akan tetapi termasuk pula kebiasaan pengaturan makanan, penggunaan pakaian pembeda atau penutup kepala, partisipasi dalam ritual yang terkait dengan tahapan kehidupan, dan penggunaan bahasa khusus yang biasa digunakan oleh suatu kelompok. Sebagai tambahan, praktek dan pengajaran agama atau keyakinan termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan urusan-urusan dasarnya, seperti kebebasan memilih pemimpin agama mereka, pendeta

dan guru, kebebasan mendirikan seminari, sekolah keagamaan dan kebebasan untuk membuat dan mengedarkan teks-teks atau publikasi keagamaan;

45. Bahwa kebebasan “memeluk” suatu agama atau keyakinan meliputi pula kebebasan memilih agama atau keyakinan, termasuk hak untuk berganti agama atau keyakinan dengan agama lainnya atau memeluk pandangan atheistik, begitu pula halnya hak untuk mempertahankan agama atau keyakinan seseorang. Yang dilarang adalah pemaksaan yang dapat merusak hak untuk memeluk suatu agama atau keyakinan, termasuk penggunaan ancaman atau pemaksaan fisik atau sanksi pidana untuk memaksa orang-orang beriman atau yang tidak beriman untuk tetap pada keyakinan agama dan kebaktiannya, untuk mengingkari agama atau keyakinannya atau untuk berpindah agama. Kebijakan atau praktek-praktek yang memiliki maksud atau dampak yang serupa, seperti, misalnya, yang membatasi akses pada pendidikan, perawatan medis, pekerjaan atau segala hak yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan lain di dalam Kovenan, sama halnya bertentangan dengan ketentuan yang menjamin kebebasan beragama. perlindungan yang sama dinikmati oleh seluruh pemeluk segala bentuk keyakinan yang bersifat non-keagamaan; **(Vide: Par. 5 Bukti P-23)**
46. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Par. 3 Komentar Umum Nomor 22, terdapat perbedaan antara kebebasan berpikir, berhati-nurani, beragama atau berkeyakinan, dari kebebasan memanasifestasikan agama atau keyakinan. Dimana terkait dengan kebebasan berpikir, berhati-nurani, beragama atau berkeyakinan, sesuai Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, kebebasan ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable*) sementara kebebasan memanasifestasikan agama atau keyakinan hanya dapat dibatasi dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana akan di jelaskan lebih lanjut di bagian pembatasan; **(Vide: Par. 3 Bukti P-23)**
47. Bahwa sejalan dengan perbedaan tersebut, hak beragama mempunyai dua dimensi yaitu forum internum (ruang privat) dan forum eksternum (ruang publik). Forum internum menyangkut eksistensi spiritual yang melekat pada setiap individu, sementara forum eksternum adalah

mengkomunikasikan eksistensi spiritual individu tersebut kepada publik dan membela keyakinannya di publik; (**Vide: hal. 411 Bukti P-24**)

48. Bahwa forum internum menyangkut kebebasan untuk memiliki dan mengadopsi agama atau keyakinan sesuai pilihan setiap individu, juga kebebasan untuk mempraktekan (*to practice*) agama atau keyakinannya secara privat. Hak atas kebebasan berfikir dan keyakinan juga mengandung arti setiap orang punya hak untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran dan keyakinan bebas dari pengaruh eksternal yang tidak layak (*impermissible external influence*) seperti doktrinisasi, cuci otak, manipulasi, mempengaruhi pikiran melalui obat-obat psikoaktif, atau koersi; (**Vide: hal. 413 Bukti P-24**)

49. Bahwa Manfred Nowak membagi dua jenis *forum internum* yaitu:

a. Kebebasan beragama dan keyakinan yang pasif

Kebebasan pasif menyangkut hak untuk memiliki agama atau keyakinan sesuai dengan pilihannya, ini termasuk hak untuk pindah agama. Negara dilarang melakukan tindakan berupa mendikte atau melarang pengakuan seseorang atas sebuah agama atau keyakinan, atau keanggotaan atas sebuah agama atau keyakinan, melepaskan agama atau keyakinannya atau mengubahnya. Kebijakan negara yang mempunyai efek atau maksud yang sama seperti di atas, tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) ICCPR *jo.* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005.

Ada larangan koersi yang mengakibatkan pelanggaran hak untuk memiliki dan mengadopsi agama atau keyakinan termasuk penggunaan ancaman kekuatan fisik atau sanksi pidana terhadap seorang untuk patuh terhadap agama atau keyakinannya, mengubah agama atau keyakinannya, melepaskan agama atau keyakinannya.

b. Kebebasan beragama dan keyakinan yang aktif.

Seseorang menjalankan hak atas kebebasan beragama atau keyakinan secara eksternal, dan hal ini dihubungkan dengan dunia luar seseorang. Ketika seseorang sedang menjalankan ibadah di rumah atau di tempat ibadah bersama orang lain secara privasi, maka negara ataupun pihak ketiga tidak bisa melakukan intervensi. (**Vide: hal. 412 – 418 Bukti P-24**)

50. Bahwa forum *eksternum* menyangkut kebebasan memmanifestasikan agama seperti; penyembahan (*worship*), upacara keagamaan (*observance*), dan pengajaran (*teaching*). Penyembahan mengandung arti bentuk berdoa dan kebebasan ritual, serta kotbah/dakwah. Upacara keagamaan menyangkut prosesi agama dan menggunakan pakaian agama. Sementara pengajaran menyangkut penyebaran substansi ajaran agama dan keyakinan. Kebebasan berkumpul dalam hubungannya dengan agama, mendirikan dan menjalankan institusi kemanusiaan yang layak, menerbitkan dan publikasi yang relevan; (**Vide: hal. 419-420 Bukti P-24**)
51. Bahwa sebagaimana diatur di dalam Deklarasi Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Agama, *forum eksternum* (kebebasan memmanifestasikan agama) meliputi: (**Vide: Bukti P-21**)
- a. *To worship or assemble in connection with a religion or belief, and to establish and maintain places for these purposes;* (bersembahyang atau berkumpul dalam kaitannya dengan keagamaan atau keyakinan, dan mendirikan dan memelihara tempat untuk maksud ini)
  - b. *To establish and maintain appropriate charitable or humanitarian institutions;*(mendirikan dan memelihara lembaga derma atau kemanusiaan yang sesuai)
  - c. *To make, acquire and use to an adequate extent the necessary articles and materials related to the rites or customs of a religion or belief;* (membuat, memperoleh dan menggunakan sampai pada tingkat tertentu Pasal-Pasal dan bahan-bahan yang terkait dengan ritual atau kebiasaan suatu agama atau keyakinan)
  - d. *To write, issue and disseminate relevant publications in these areas;*(menulis, menerbitkan dan menyebarkan publikasi yang relevan dalam wilayah ini)
  - e. *To teach a religion or belief in places suitable for these purposes;* (menyampaikan pengajaran agama atau keyakinan di tempat yang cocok untuk maksud ini)
  - f. *To solicit and receive voluntary financial and other contributions from individuals and institutions;* (mencari dan menerima sumbangan



keuangan sukarela dan pemberian lain dari perseorangan dan dari kelembagaan)

- g. *To train, appoint, elect or designate by succession appropriate leaders called for by the requirements and standards of any religion or belief;* (melatih, menunjuk, memilih atau menugaskan melalui suksesi pemimpin yang tepat dan memenuhi syarat dan standar suatu agama atau keyakinan)
  - h. *To observe days of rest and to celebrate holidays and ceremonies in accordance with the precept of one's religion or belief;* (merayakan hari istirahat, hari raya dan kegiatan keagamaan sesuai ajaran suatu agama atau keyakinan)
  - i. *To establish and maintain communications with individuals and communities in matters of religion and belief at the national and international levels.* (menetapkan dan memelihara komunikasi dengan individu dan komunitas terkait dengan soal-soal keagamaan pada tingkat nasional dan internasional)
52. Bahwa mengacu pada cakupan hak atas kebebasan berpikir (*thought*), bersikap sesuai hati nurani (*conscience*), dan beragama atau berkeyakinan (*religion or belief*) sebagaimana dijelaskan di atas, suatu penafsiran keyakinan atas keagamaan merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada forum *internum*, terlepas penafsiran tersebut berkesesuaian atau berbeda dari penafsiran atau pokok-pokok ajaran agama arus utama (*mainstream*). Oleh karenanya, kebebasan melakukan penafsiran keagamaan bersifat mutlak (*absolute*), tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable*);
53. Bahwa Penafsiran merupakan bentuk eksistensi spiritual seseorang, hal mana seperti ditegaskan oleh Manfred Nowak dalam bukunya *UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary* (1993) 314 para 10, menjadi kewajiban Negara untuk tidak mengintervensinya, baik dengan cara indoktrinasi, cuci otak, penggunaan obat-obatan kejiwaan atau cara-cara manipulatif lainnya. Negara juga berkewajiban untuk mencegah pihak swasta untuk melakukan intervensi serupa, atau cara-cara mempengaruhi dengan penggunaan paksaan, ancaman, atau cara-

cara yang bertentangan dengan kehendak atau setidaknya tanpa persetujuan yang implisit dari pihak yang dipengaruhi;

54. Bahwa menceritakan, *menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan* penafsiran keagamaan pun merupakan bagian dari kebebasan memmanifestasikan suatu agama atau keyakinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (d) dan (e) Deklarasi Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Agama, yaitu: *To write, issue and disseminate relevant publications in these areas* serta *To teach a religion or belief in places suitable for these purposes*;
55. Bahwa dalam lingkup hak beragama, tindakan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum atau dengan kata lain *Proselytism*, merupakan kebebasan yang dilindungi. *Proselytism* baru dilarang ketika ada kekerasan, atau paksaan, atau motif ekonomi. *Proselytism* sah-sah saja ketika dilakukan dengan cara-cara yang damai (*peaceful*), walaupun substansi *Proselytism* itu adalah kegiatan-kegiatan yang berbeda dari ajaran *mainstream* agama/keyakinan atau menafsirkan suatu ajaran agama/keyakinan;
56. Bahwa dalam kasus Kokkinakis v. Yunani (2 Mei 1993), seorang penganut Saksi Yehovah pernah dihukum oleh pemerintah Yunani dengan tuduhan *proselytism*. Pada akhirnya Pengadilan menilai bahwa *proselytism* adalah bagian dari keyakinan Saksi Yehovah, dan pemerintah dianggap gagal menunjukkan bahwa penghukuman Kokkinakis dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi syarat : *kebutuhan sosial yang mendesak, dengan tujuan yang sah dan perlu di dalam masyarakat yang demokratis untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain*; (**Vide: hal. 147 Bukti P-25**)
57. Bahwa selain melarang penafsiran, Pasal 1 Undang-Undang *a quo* juga melarang kegiatan keagamaan yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama. Dengan mengacu kepada uraian point/angka 38 di atas, ketentuan pasal 1 merupakan pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk jaminan hak Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu;

58. Bahwa kegiatan keagamaan hanya dapat *dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain*, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian pembatasan di bawah ini;
59. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan/atau Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;
60. Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

**1.b Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Kepastian Hukum Yang Adil dan Persamaan di Muka Hukum**

61. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil dan hak persamaan di muka hukum, sebagaimana dimaksud dalam:  
 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*
62. Bahwa asas kepastian hukum yang adil dapat dimaknai sebagai *“a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced”*. Kepastian hukum ini mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi;
63. Bahwa prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil menurut Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* (moralitas Hukum), diantaranya yaitu:
1. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan;
  2. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
  3. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan

kegiatannya kepadanya;

4. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.

**(Vide: hal. 61-62 Bukti P-18)**

64. Bahwa keberadaan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, merupakan bentuk ketidakkonsistenan aturan-aturan hukum, mengingat adanya fakta bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan internasional Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang di dalam Pasal 18-nya melindungi kebebasan berpikir, berhati-nurani dan beragama;
65. Bahwa keberadaan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, sebagaimana diuraikan dibagian atas, mengakibatkan tidak adanya persamaan dimuka hukum dan kepastian hukum bagi kelompok tertentu di masyarakat yang dianggap berbeda dalam menjalankan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Rumusan Pasal 1 *a quo* merupakan rumusan yang diskriminatif dan bukan ditujukan untuk melakukan tindakan *affirmative action* untuk melindungi kelompok minoritas;
66. Bahwa tindakan-tindakan yang merefleksikan kebebasan berpikir, bersikap sesuai hati nurani, dan beragama atau berkeyakinan sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dan perundang-undangan lainnya, dinyatakan dilarang dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum dengan menggunakan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965;
67. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni ketentuan tentang hak seseorang atas kebebasan beragamanya sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, Pasal 1 *a quo* bertentangan pula dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih baru, antara lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semestinya ketentuan Pasal 1 *a quo* yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan regulasi yang lebih khusus dan lebih tinggi dihapuskan sesuai

dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori* dan asas *lex posteriori derogat legi priori*;

68. Bahwa ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan dan kontradiktif tersebut yang masih tetap diberlakukan, mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi semua orang. Ketidakpastian demikian akan mengakibatkan kekacauan hukum dan sangat rentan akan adanya penyalahgunaan dan pemberlakuan secara sewenang-wenang;
69. Bahwa di dalam pemberlakuannya, Pasal 1 *a quo* akan sangat bergantung pada tafsir keagamaan kelompok agama mayoritas, oleh karena negara tidak memiliki kemampuan atau sangat mungkin dipengaruhi oleh tafsir kelompok keagamaan mayoritas itu. Kenyataan ini akan mengesampingkan hak-hak fundamental dari kelompok agama minoritas;
70. Bahwa Pada kenyataannya sebagaimana telah dijelaskan di atas, apa yang dianggap pokok oleh suatu kelompok/aliran, belum tentu bagi kelompok yang lain. Karenanya, rumusan pokok-pokok ajaran agama yang dibersifat mutlak bagi suatu kelompok akan tetapi menjadi bersifat relatif bagi kelompok lainnya. konsekuensi dari hal ini, apa yang dianggap menyimpang bagi suatu kelompok belum tentu dianggap menyimpang bagi kelompok lainnya. Apabila Negara mengambil satu tafsir pokok-pokok ajaran agama dari kelompok tertentu, maka Negara telah memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok lain yang memiliki pokok ajaran agama berbeda, bertentangan dengan asas persamaan di muka hukum;
71. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
72. Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

### 1.c Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang Negara Hukum

73. Bahwa konsepsi Negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum, seperti ditegaskan oleh Muh. Yamin sebagaimana dikutip oleh Azhary, diartikan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dimana (*rechtstaat government of laws*) tempat keadilan tertulis berlaku bukan pula negara kekuasaan (*maschstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan kesewenang-wenangan; **(Bukti P-14)**
74. Bahwa pengertian dan prinsip-prinsip umum dalam suatu negara hukum sampai saat ini mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Berbagai pakar hukum misalnya Anne Marie Baros, Manuel Carascalao Burkens, Theodor Maunz sampai pada M. Scheltema memberikan pandangan yang berbeda tentang pengertian dari *rechtsstaat*. Namun, secara umum asas-asas yang harus ada pada suatu *rechstaat* tidak dapat dilepaskan dari ada dan berfungsinya demokrasi, kerakyatan, beserta paradigma-paradigmanya. Dengan kata lain, wawasan *rechtsstaat* dan wawasan demokrasi berada dalam satu keterkaitan;
75. Bahwa konsep negara hukum menurut Julius Sthal adalah (1) perlindungan HAM, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) adanya peradilan Tata Usaha Negara. Ciri Penting Negara Hukum (*the Rule of Law*) menurut A.V. Dicey, yaitu (1) *Supremacy of law*, (2) *Equality of law*, (3) *due process of law*. *The International Commission of Jurist*, menambahkan prinsip-prinsip negara hukum adalah (1) Negara harus tunduk pada hukum, (2) Pemerintahan menghormati hak-hak individu, dan (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak; **(Bukti P-15)**
76. Bahwa di dalam negara hukum, aturan perundangan-undangan yang tercipta harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Seperti yang dikutip oleh Jimly, Wolfgang Friedman dalam bukunya "*Law in a Changing Society*" membedakan antara *organized public power (the rule of law* dalam arti formil) dengan *the rule of just law (the rule of law* dalam arti materil). Negara hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan

tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan substansif. Negara hukum dalam arti materiel (modern) atau *the rule of just law* merupakan perwujudan dari Negara hukum dalam luas yang menyangkut pengertian keadilan di dalamnya, yang menjadi esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit; (**Vide: Hal. 489 Bukti P-16**)

77. Bahwa dalam negara hukum yang demokratis salah satu pilar yang sangat penting adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. A.V. Dicey bahkan menekankan isi konstitusi mengikuti perumusan hak-hak dasar (*constitution based on human rights*);
78. Bahwa berdasarkan Jimly Asshidiqie, terdapat 12 prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang ini, yang merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah :
1. supremasi hukum (*supremasi of law*);
  2. persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
  3. asas legalitas (*due process of law*);
  4. pembatasan kekuasaan;
  5. organ-organ eksekutif yang bersifat independen;
  6. peradilan yang bebas dan tidak memihak (*impartial and independent judiciary*);
  7. peradilan tata usaha negara (*administrative court*);
  8. peradilan tata negara (*constitucional court*);
  9. perlindungan hak asasi manusia;
  10. bersifat demokratis (*democratische rechstaat*);
  11. berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan (*welfare rechtsstaat*);
  12. transparansi dan kontrol sosial. (**Vide: hal. 151 – 162 Bukti P-15**)

79. Bahwa kepastian hukum dan perlakuan yang sama dimuka hukum merupakan ciri dari negara hukum atau *rule of law* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan; (**Vide: Hal. 27 Bukti P-13**)
80. Bahwa asas kepastian hukum yang adil juga merupakan prinsip penting dalam negara hukum (*rule of law*) juga dapat dimaknai sebagai “*a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced*”. Kepastian hukum ini mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi;
81. Bahwa dengan demikian, prinsip kepastian hukum, persamaan di muka hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas kebebasan beragama, menjadi salah satu prinsip pokok dari suatu negara hukum, prinsip-prinsip mana sesuai uraian kami sebelumnya telah dilanggar oleh Pasal 1 Undang-Undang *a quo*;
82. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, bertentangan prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
83. Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

## **2. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan UUD 1945**

84. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, berbunyi: “*Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*”
85. Bahwa Pasal ini pada prinsipnya merupakan prosedur pelarangan hal-hal yang diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.



Dimana substansi dari Pasal 1 dimaksud, sebagaimana telah dijelaskan di atas bertentangan dengan UUD 1945, maka konsekuensi hukum dari hal tersebut, prosedur pelarangan ini juga bertentangan dengan konstitusi;

86. Bahwa seandainya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidak mengacu pada ketentuan Pasal 1 UU *a quo, quod non*, ketentuan pengaturan perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan dengan menggunakan suatu keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung, pun bertentangan dengan konstitusi;

**2.a Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I Ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak Beragama, Meyakini Keyakinan, Menyatakan Pikiran Dan Sikap, Sesuai Dengan Hati Nurannya**

87. Bahwa dengan mengacu pada standar internasional hak asasi manusia, khususnya mengenai hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan: *“No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.”*

Yang diterjemahkan sebagai:

“Tidak seorang pun dapat dikenakan paksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut atau memeluk agama atau keyakinan sesuai dengan pilihannya.”

88. Bahwa penjelasan Pasal 18 ayat (2) Kovenan *a quo* terdapat dalam Paragraf 5 Komentar Umum Nomor 22 mengenai larangan pemaksaan untuk menganut atau memeluk suatu agama atau keyakinan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati keyakinan agamawi dan jemaat, untuk menyangkal agama atau keyakinan mereka, atau untuk mengganti agama atau keyakinan mereka. Paragraf 5 Komentar Umum Nomor 22 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan: *“The Committee observes that the freedom to “have or to adopt” a religion or belief necessarily entails the freedom to choose a religion or belief, including the right to replace one’s current*

*religion or belief with another or to adopt atheistic views, as well as the right to retain one's religion or belief. Article 18.2 bars coercion that would impair the right to have or adopt a religion or belief, including the use of threat of physical force or penal sanctions to compel believers or non-believers to adhere to their religious beliefs and congregations, to recant their religion or belief or to convert. Policies or practices having the same intention or effect, such as, for example, those restricting access to education, medical care, employment or the rights guaranteed by article 25 and other provisions of the Covenant, are similarly inconsistent with article 18.2. The same protection is enjoyed by holders of all beliefs of a non-religious nature.”*

Yang diterjemahkan sebagai:

“Komite mengamati bahwa kebebasan untuk “menganut atau memeluk” suatu agama atau keyakinan perlu mencakup kebebasan untuk memilih agama atau keyakinan, termasuk hak untuk mengganti agama atau keyakinan yang sedang dianutnya dengan agama atau keyakinan yang lain, atau untuk memeluk pandangan-pandangan yang ateistik, serta hak untuk mempertahankan agama atau keyakinannya. Pasal 18.2 melarang pemaksaan yang dapat mengurangi hak untuk menganut atau memeluk suatu agama atau keyakinan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau orang-orang yang tidak percaya untuk menaati keyakinan dan jemaatnya, untuk menyangkal agama atau keyakinan mereka, atau untuk beralih. Kebijakan-kebijakan atau praktik-praktik yang memiliki maksud atau dampak yang sama, seperti misalnya, kebijakan atau praktik yang membatasi akses ke pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, atau hak-hak yang dijamin oleh Pasal 25 dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kovenan, juga tidak sesuai dengan Pasal 18.2. Perlindungan yang sama diberikan pada penganut semua keyakinan yang bersifat non-agama”.

89. Bahwa Paragraph 9 Komentor Umum Nomor 22 Kovenan *a quo* selanjutnya menjelaskan : *“The fact that a religion is recognized as a state religion or that it is established as official or traditional or that its followers comprise the majority of the population, shall not result in any impairment of the enjoyment of any of the rights under the Covenant, including articles*

*18 and 27, nor in any discrimination against adherents to other religions or non-believers. In particular, certain measures discriminating against the latter, such as measures restricting eligibility for government service to members of the predominant religion or giving economic privileges to them or imposing special restrictions on the practice of other faiths, are not in accordance with the prohibition of discrimination based on religion or belief and the guarantee of equal protection under article 26. The measures contemplated by article 20, paragraph 2 of the Covenant constitute important safeguards against infringement of the rights of religious minorities and of other religious groups to exercise the rights guaranteed by articles 18 and 27, and against acts of violence or persecution directed towards those groups. The Committee wishes to be informed of measures taken by States parties concerned to protect the practices of all religions or beliefs from infringement and to protect their followers from discrimination. Similarly, information as to respect for the rights of religious minorities under article 27 is necessary for the Committee to assess the extent to which the right to freedom of thought, conscience, religion and belief has been implemented by States parties. States parties concerned should also include in their reports information relating to practices considered by their laws and jurisprudence to be punishable as blasphemous.”*

Yang diterjemahkan sebagai:

(Kenyataan bahwa suatu agama diakui sebagai agama negara, atau bahwa agama tersebut dinyatakan sebagai agama resmi atau tradisi, atau bahwa penganut agama tersebut terdiri dari mayoritas penduduk, tidak boleh menyebabkan tidak dinikmatinya hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk oleh Pasal 18 dan Pasal 27, maupun menyebabkan diskriminasi terhadap penganut agama lain atau orang-orang yang tidak beragama atau keyakinan. Khususnya langkah-langkah tertentu yang mendiskriminasi orang-orang tersebut, seperti langkah-langkah yang membatasi akses terhadap pelayanan pemerintah hanya bagi anggota agama yang dominan atau memberikan kemudahan-kemudahan ekonomi hanya bagi mereka atau menerapkan pembatasan khusus terhadap praktik keyakinan lain, adalah tidak sesuai dengan pelarangan diskriminasi

berdasarkan agama atau keyakinan dan jaminan terhadap perlindungan yang setara dalam Pasal 26. langkah-langkah yang diatur oleh Pasal 20, ayat 2 Kovenan mencakup perlindungan dari pelanggaran terhadap hak-hak agama minoritas dan kelompok agama lainnya untuk melaksanakan hak-hak yang dijamin oleh Pasal 18 dan Pasal 27 dan dari tindakan-tindakan kekerasan atau diskriminasi terhadap kelompok tersebut. Komite ingin diberikan informasi tentang langkah-langkah yang telah diambil oleh Negara-negara Pihak untuk melindungi praktik-praktik semua agama atau keyakinan dari pelanggaran dan untuk melindungi penganutnya dari diskriminasi. Hal yang sama, informasi mengenai penghormatan hak-hak penganut agama minoritas berdasarkan Pasal 27 juga penting untuk dinilai oleh Komite berkaitan dengan sejauh mana hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama dan berkeyakinan telah dilaksanakan oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan harus memasukan dalam laporannya tentang informasi yang berkaitan dengan praktik-praktik yang ditentukan oleh hukum dan yurisprudensinya yang dapat dihukum sebagai penghinaan terhadap Tuhan.)

90. Bahwa lebih lanjut Paragraph 10 Komentar Umum Nomor 22 Kovenan a quo menjelaskan : *“If a set of beliefs is treated as official ideology in constitutions, statutes, proclamations of ruling parties, etc., or in actual practice, this shall not result in any impairment of the freedoms under article 18 or any other rights recognized under the Covenant nor in any discrimination against persons who do not accept the official ideology or who oppose it.”*

Yang diterjemahkan sebagai:

(Jika suatu keyakinan diperlakukan sebagai ideologi resmi dalam konstitusi-konstitusi, statuta-statuta, proklamasi-proklamasi pihak yang berkuasa, dan sebagainya, atau dalam praktik aktual, maka hal ini tidak boleh menyebabkan tidak terpenuhinya kebebasan berdasarkan Pasal 18 atau hak-hak lain yang diakui oleh Kovenan maupun menyebabkan diskriminasi terhadap orang-orang yang tidak menerima ideologi resmi tersebut atau menentangnya.)

91. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Kovenan *a quo*, setiap orang tidak boleh dipaksa dalam meyakini agama dan keyakinan pilihannya. Atau, Pasal 18 ayat (2) Kovenan dengan tegas melarang pemaksaan untuk menganut atau memeluk suatu agama atau keyakinan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menganut keyakinan dan menaati jemaat, untuk menyangkal agama atau keyakinan mereka, atau untuk mengganti agama atau keyakinan mereka;
92. Bahwa dengan demikian, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, yang memberikan ancaman pidana penjara selama 5 (lima) tahun sehubungan dengan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang yang sama, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Kovenan *a quo*. Perbuatan menafsirkan dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan adalah merupakan *forum internum* dari hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Sementara, tindakan dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau memperoleh dukungan umum untuk melakukan kegiatan penafsiran dan kegiatan keagamaan adalah tindakan-tindakan yang merupakan perwujudan dari hak atas kebebasan berfikir, beragama dan berkeyakinan itu, sehingga tidak bisa dibatasi dengan sewenang-wenang;
93. Bahwa maksud dibentuknya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jika dilihat persesuaiannya antara konsideran, penjelasan umum dan setiap Pasal adalah;
- pertama**, undang-undang ini dibuat untuk mengamankan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi.
- Kedua**, timbulnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/keyakinan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama,

sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini.

**Ketiga**, karena itu, aturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

94. Bahwa dengan demikian, Pasal 3, dalam hubungannya dengan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang *a quo*, nyata-nyata membatasi kelompok atau aliran minoritas dalam keenam agama tersebut. Hal ini bertentangan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana yang dilindungi dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2), Pasal 28 I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;
95. Bahwa Pasal 3, yang harus diartikan hubungannya dengan Pasal 1 dan 2 UU *a quo*, memuat frasa "*penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu*" merupakan pembatasan yang, meskipun diatur dalam undang-undang, merupakan pembatasan yang diterapkan untuk tujuan-tujuan yang memaksa (*coercive*) karena untuk menyatakan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang hanya diambil suatu penafsiran tunggal tentang ajaran-ajaran pokok agama-agama yang telah ditentukan.

Hal ini semakin jelas jika kita melihat penjelasan umum undang-undang *a quo* yang menyatakan "pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada", sehingga salah satu tujuan dari Undang-Undang *a quo* adalah melindungi agama-agama yang diakui dan bukan dalam konteks melindungi individu untuk bebas menyatakan agama, keyakinannya, tetapi lebih dibanyak dirumuskan dalam perspektif untuk melindungi agama-agama besar yang diakui.

Perlindungan terhadap agama-agama yang diakui ini semakin jelas maksudnya sebagaimana dinyatakan dalam bagian lain dalam penjelasan Undang-Undang *a quo* yang menyatakan "...maka Penetapan Presiden ini

pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan...”; (**vide: penjelasan Bukti P-1**)

96. Bahwa Pasal 3 yang memberikan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun termasuk ketentuan yang bersifat memaksa (*coercion*) dan merupakan sanksi hukum yang dilarang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Kovenan *a quo* dan Paragraf 5 Komentar Umum Nomor 22: Hak Atas Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan dan Beragama.

Pemaksaan ini terlihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 yang memasuki wilayah *forum internum* kebebasan beragama sepanjang frasa “*melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu*” sehingga dapat diartikan frasa tersebut merupakan pemaksaan untuk hanya melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan yang dinyatakan pokok-pokok ajaran agama yang diakui;

97. Bahwa jika ketentuan Pasal 3, dan hubungannya dengan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang *a quo* ditelaah Pasal per Pasal, maka ketentuan Pasal 3 tersebut berdasarkan unsur dalam Pasal 1 Undang-Undang *a quo* yang menyatakan “Melakukan penafsiran atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu” adalah termasuk komponen dari kebebasan kebebasan berfikir, beragama atau berkeyakinan sesuai dengan Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Komentar Umum Nomor 22: Hak Atas Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan dan Beragama dan Pasal 6 huruf (d) dan (e) Deklarasi Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Agama;

98. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan/atau Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;

99. Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

**2.b Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Mengenai Jaminan Persamaan Di Muka Hukum dan Kepastian Hukum**

100. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, disebutkan: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

101. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 *tentang* Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004), jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945.
2. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah.
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah.

102. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tidak ditemui lagi peraturan menteri dan keputusan menteri. Hal ini sesuai dengan amandemen UUD 1945 dimana pembentuk UU berubah dari tangan Presiden kepada DPR. Karena hal itulah, Presiden tidak dapat lagi mendelegasikan kekuasaan pembentuk peraturan kepada menteri-menteri; (**Bukti P-26**)

103. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 menegaskan jenis dan *hierarki* peraturan perundang-undangan atau dikenal dengan istilah *regeling*, dan bukan penetapan kebijakan (*beleid*). Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri *a quo* merupakan *beleid*, bukan *regeling*. Karena SKB tersebut dibentuk berdasarkan praktek-praktek pemerintahan;

104. Bahwa Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 mengatur *pula* tentang pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia termasuk pula pembatasan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut yaitu



di dalam undang-undang, seperti disebutkan dalam Pasal *a quo* : “*Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:*

1. *Hak-hak asasi manusia;*
2. *Hak dan kewajiban warga negara;”*

105. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, yang menyerahkan aturan untuk mengatur orang lain kepada surat keputusan menteri menimbulkan ketidak-pastian hukum dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945;
106. Bahwa *oleh* karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

### **2.c Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Mengenai Negara Hukum**

107. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”
108. Bahwa *Negara* hukum formil *a quo* mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :
- a) Pengakuan HAM;
  - b) Pemisahan kekuasaan;
  - c) Pemerintahan berdasarkan UU;
  - d) Pengadilan Administrasi.
109. Bahwa begitu pula negara hukum material (*Welfare State/Social Service State/Wohlfarth Staat*) mensyaratkan negara harus yang mengutamakan kemakmuran. Sementara *AV Dicey* menjelaskan negara hukum mempunyai tiga unsur yaitu *the supremacy of law, equality before the law, the constitution based on individual rights*. Semua unsur di dalam negara hukum harus dipenuhi, di dalam hal ini untuk mengetahui pemerintahan berdasarkan atas hukum maka apakah tindakan-tindakan pemerintah sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku secara adil;

110. Bahwa istilah Surat Keputusan Bersama (SKB) tidak dikenal di dalam oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor10 Tahun 2004 *a quo*. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor10 Tahun 2004 hanya mengatur peraturan perundang-undangan (*regeling*), bukan kebijakan pemerintah (*beleid*) ataupun penetapan (*beschikking*). SKB merupakan *beleid*, bukan peraturan (*regeling*) ataupun penetapan (*beschikking*) karena dibentuk berdasarkan praktek-praktek pemerintahan yang berfungsi untuk mengatur koordinasi antar instansi pemerintah, dan mengikat internal saja. Pasal 7 ayat (1) hanya mengenal *regeling*, tidak mengenal *beschiking* maupun *beleid*. *Beschiking* dikenal di dalam hukum tata usaha negara, yang mempunyai karakter untuk mencabut atau memberikan hak kepada individu atau badan hukum. Sementara *Belied* tidak mempunyai landasan hukum, adapun *Algemeene Bepalingen van wetgeving voor indonesie (AB) Staatblad 1847 Nomor23* sudah dihapus oleh Undang-Undang Nomor10/2004 (penjelasan UU Nomor10/2004). Sedangkan *Belied* tidak sama dengan *regeling* maupun *beschikking*, ini berarti *belied* merupakan bentuk praktek pemerintahan yang tidak berdasarkan aturan hukum, karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum;(Bukti P-28)

111. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, bertentangan prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

112. Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah *sepatutnya* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

### 3. **Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan UUD 1945**

113. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, berbunyi:  
*“Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah*

*Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”*

114. Bahwa oleh karena substansi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan UUD 1945, maka dengan sendirinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* sebagai hukum proseduralnya, menjadi bertentangan pula dengan UUD 1945. Tanpa hal itu pun, sesungguhnya Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945;

### **3.a Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Mengenai Negara Hukum**

115. Bahwa salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlindungan atas kebebasan hak atas kebebasan beragama atau keyakinan;

116. Bahwa bagian dari hak kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah manifestasi keagamaan (*forum eksternum*) termasuk hak untuk berserikat untuk menjalankan institusi keagamaan, dan untuk berkumpul dalam menjalankan ibadah (*forum internum*). Dengan demikian membentuk organisasi keagamaan atau aliran kepercayaan merupakan bagian dari hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan;

117. Bahwa selain itu, organisasi keagamaan atau aliran kepercayaan juga dilindungi oleh Pasal 21 (kebebasan berkumpul secara damai), dan Pasal 22 ayat (1) (kebebasan berserikat) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik; (**Vide: hal. 418 Bukti P-24**)

118. Bahwa pembubaran serta pernyataan terlarang terhadap suatu organisasi atau aliran kepercayaan yang didasarkan semata-mata pada adanya penafsiran dan kegiatan yang dinilai menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, oleh karenanya tidak dapat dibenarkan dalam suatu Negara Hukum, sebab akan melanggar hak asasi manusia sebagaimana disebutkan di atas;

119. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan prinsip negara hukum karena prosedur pembubaran organisasi dimaksud bertentangan dengan prinsip toleransi, keragaman, dan *pemikiran* terbuka. Proses pembubaran organisasi dan pelarangan organisasi, seharusnya dilakukan melalui proses peradilan yang adil, independen dan terbuka, dengan

mempertimbangkan hak atas kebebasan beragama, keragaman dan toleransi;

120. Bahwa pembatasan atas kebebasan berserikat atau berorganisasi tersebut *harus* dilakukan atas dasar kebutuhan (*neccesary*) di dalam suatu masyarakat yang demokratis. Prinsip *proporsionaliti* juga yang melandasi pembatasan tersebut, di mana jenis dan intensitas tindakan pembatasan memang diperlukan untuk mencapai alasan-alasan (*justified reasons*) pembatasan tersebut. Masyarakat demokratis menegaskan pembatasan tersebut harus sesuai dengan prinsip standard minimum demokrasi yang ada di dalam *United Nation Charter*, Deklarasi HAM PBB 1948, Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Keragaman, toleransi dan pemikiran terbuka merupakan landasan suatu masyarakat demokratis; (**Vide: hal. 490-491 Bukti P-24**)

121. Sedangkan terkait dengan pembubaran atau pelarangan aliran *kepercayaan*, hal ini sama sekali tidak boleh dilakukan, oleh karena aliran lahir dari penafsiran yang merupakan bagian dari *forum internum*. Yang boleh dilakukan adalah melakukan pembatasan atau pelarangan terhadap tindakan yang berbentuk menganjurkan kebencian atau tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau moral masyarakat, atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain; (**Vide: bagian pembatasan permohonan ini**)

122. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, bertentangan prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

123. Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 *dinyatakan* tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

**3.b Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Mengenai Jaminan Atas Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat**

124. Bahwa Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, berbunyi: *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*.
125. Bahwa lebih lanjut, jaminan perlindungan atas kebebasan berserikat dan berkumpul diatur pula di dalam :
- a. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: *“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.”*
  - b. Pasal 22 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.”*
126. Bahwa membentuk organisasi keagamaan dilindungi dalam dua aspek hak asasi manusia, baik sebagai salah satu bagian dari kebebasan beragama maupun kebebasan berserikat dan berkumpul;
127. Bahwa pembatasan atau pelarangan terhadap organisasi atau aliran kepercayaan dalam konteks kebebasan berserikat dan berkumpul hanya dapat *dibenarkan*, sesuai Pasal 20 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang berbunyi : *“Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law”*

Terjemahan:

(setiap advokasi atas dasar kebencian agama, ras, bangsa yang mengakibatkan hasutan untuk diskriminasi, permusuhan dan kekerasan harus dilarang oleh hukum).

Jo. Pasal 22 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang berbunyi : *“No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those which are prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on members of the armed forces and of the police in their exercise of this right.*

Terjemahan:

(Tidak boleh ada pembatasan-pembatasan yang mungkin dilakukan terhadap pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat kecuali didasarkan atas hukum yang dibutuhkan di dalam suatu masyarakat yang demokratis atas dasar kepentingan-kepentingan keamanan nasional atau keamanan publik, perlindungan kesehatan publik atau moral-moral, perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain).

128. Berdasarkan alasan-alasan pembatasan tersebut di atas, perbedaan tafsir *tidak* termasuk alasan pembatasan yang sah terhadap kebebasan berserikat. Dengan demikian, sebuah organisasi tidak dapat dibubarkan berdasarkan perbedaan tafsir;
129. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, bertentangan dengan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945;
130. Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 *dinyatakan* tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

#### **4. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan UUD 1945**

131. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 berbunyi: *“Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran keyakinan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.*
132. Bahwa di dalam penjelasan Undang-Undang *a quo*, Pasal 3 dijelaskan sebagai berikut: *“Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam Pasal ini, adalah tindakan lanjutan terhadap anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut, dalam Pasal 2. Oleh karena aliran*

*keyakinan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan, dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran keyakinan, hanya penganutnya yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut. Mengingat sifat idiil dari tindak pidana dalam Pasal ini, maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar”.*

133. Bahwa oleh karena Pasal 3 Undang-Undang *a quo* mengacu pada *pelanggaran* terhadap Pasal 1 dan Pasal 2-nya, maka sebagai sebuah tindak pidana (delik), perlu untuk menguraikan unsur-unsur dalam keseluruhan Pasal 1, 2, dan 3 Undang-Undang *a quo* yakni mencakup:
- 1) Orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi aliran keyakinan;
  - 2) Dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan dukungan umum;
  - 3) Melakukan penafsiran atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu; dan
  - 4) Telah diperingatkan sebelumnya/dilakukan tindakan Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia.
134. Bahwa ancaman pidana 5 tahun sebagaimana dinyatakan Pasal 3, yang harus dilihat hubungannya yang tidak terpisahkan dengan Pasal 1 dan 2, *merupakan* ketentuan pidana yang membatasi dan bahkan memaksa seseorang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi aliran keyakinan dalam menjalankan hak-haknya untuk beragama dan berkeyakinan. Seseorang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi aliran keyakinan dipaksa harus mengikuti tafsir atau melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak menyimpang dari ajaran-ajaran pokok yang dianut di Indonesia, dan meskipun melakukan tafsir atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari ajaran-ajaran pokok yang dianut di Indonesia maka penganut tersebut tidak diperbolehkan dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan dan melakukan dukungan umum;

**4.a Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak Beragama, Meyakini Keyakinan, Menyatakan Pikiran Dan Sikap, Sesuai Dengan Hati Nuraninya**

135. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di dalam uraian mengenai Pasal 2 di dalam permohonan ini mengenai larangan *pemaksaan* untuk menganut atau memeluk suatu agama atau keyakinan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum, maka Pasal 3 Undang-Undang *a quo* yang merumuskan sebagai pidana dan memberikan ancaman hukuman bagi perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan konstitusi Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan;
136. Bahwa penerapan sanksi hukum hanya dapat dilakukan dalam lingkup atau konteks pembatasan manifestasi kebebasan beragama yang akan diuraikan kemudian di nomor 6, tentang “Pembatasan atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan” dalam Permohonan ini;
137. Bahwa ketentuan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang *a quo* adalah ketentuan yang telah memasuki *forum internum* dari hak atas kebebasan beragama, dan merupakan ketentuan yang diskriminatif serta bersifat memaksa (*coercion*) yang melanggar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ketentuan pidana yang berupa penghukuman 5 (lima) tahun penjara merupakan ketentuan yang menghilangkan jaminan bagi orang, penganut, anggota/pengurus organisasi aliran keyakinan dalam menjalankan hak atas kebebasan berfikir, beragama atau berkeyakinan;
138. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, jelas-jelas bertentangan dengan jaminan hak beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;
139. Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965



dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

**4.b Pasal 3 UU Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Mengenai Kepastian Hukum**

140. Bahwa berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya di dalam uraian mengenai Pasal 1 dan Pasal 2 di dalam permohonan ini mengenai kepastian hukum, Pasal 3 Undang-Undang *a quo* juga bertentangan dengan asas kepastian hukum karena tidak jelas dimengerti dan tidak dapat diperkirakan (*predictable*);

141. Bahwa mengenai penerapan asas kepastian hukum dalam hukum pidana *dapat* dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat kriminalisasi (*limiting principles*), yang diantaranya mencakup;

1) menghindari untuk menggunakan hukum pidana untuk:

a) pembalasan semata-mata;

b) korbannya tidak jelas;

c) diperkirakan tidak berjalan efektif (*unforceable*); dan

2) perumusan tindak pidana harus dilakukan secara teliti dalam menggambarkan perbuatan yang dilarang (*precision principle*);

142. Bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi syarat kriminalisasi karena tidak jelas korbannya. Perbuatan yang *diancam* pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang *a quo* tidak jelas apakah mengakibatkan kerugian terhadap orang atau tidak, siapa yang dirugikan dan apa bentuk kerugiannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bahwa yang menjadi tujuan Undang-Undang *a quo* adalah melindungi agama, bukan serta merta orang sebagai warga negara atau penganut agama atau keyakinan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bagian dari agama yang hendak dilindungi yaitu “pokok-pokok ajaran agama” sulit untuk ditentukan, karena perbedaan antara kelompok agama yang satu dengan yang lainnya mengenai hal tersebut;

143. Bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi syarat kriminalisasi karena tidak berjalan efektif (*unenforceable*).

Tafsir adalah konsekuensi logis dari kodrat manusia yang berpikir. Dalam kehidupannya, manusia senantiasa berupaya untuk mengartikan dan menemukan makna dari hal-hal yang dialami dan ditangkap oleh inderanya.

Oleh karena itu, sama seperti tafsir merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, tafsir keagamaan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan rohani seseorang. Tafsir, dengan segala dinamikanya, berlangsung terus-menerus dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah.

Hukum tidak akan efektif mengkriminalisasi perbuatan yang dilakukan secara lazim oleh semua manusia. Bila hukum pidana menjangkau perbuatan-perbuatan yang wajar, hukum tersebut bukan hanya akan kehilangan maknanya, tapi juga berakibat mengkriminalisasikan terlalu banyak orang.

Bahwa selain itu, sejarah penghukuman terhadap orang-orang yang memiliki penafsiran atau paham keagamaan yang dianggap menyimpang dari tafsir atau paham keagamaan yang lain menunjukkan bahwa penghukuman kepada orang-orang itu tidak efektif. Penghukuman seseorang karena keyakinannya tidak menjamin bahwa orang tersebut akan mengubah keyakinannya itu.

*(Contoh: Pada Tahun 763 Masehi Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi, serta seluruh pengikutnya telah dituduh kafir dan murtad. Beliau ditangkap dan dipenjara, disiksa dan diracun hingga meninggal di penjara. Meskipun demikian, ajaran dan pengikut Mazhab Hanafi, sampai saat ini tetap hidup dan malah semakin berkembang).*

144. Bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi syarat kriminalisasi karena perumusan tindak pidana harus dilakukan secara teliti dalam menggambarkan perbuatan yang dilarang (*precision principle*).

Perumusan juga sumir karena mendasarkan pada penafsiran atau kegiatan yang dianggap menyimpang pokok-pokok ajaran agama, yang mana hal ini merupakan sesuatu yang tidak pasti karena tergantung pihak mana yang menafsirkan dan menentukan pokok-pokok ajaran suatu agama. Dimana kecenderungannya, pihak yang mempunyai relasi

dengan kekuasaan akan memiliki kewenangan lebih untuk menentukan penafsiran yang pada gilirannya mengecualikan pihak lainnya.

*(Contoh: Ahmad Bin Hambal (Tahun 241H/855), dipenjara dan disiksa karena rezim saat itu mengambil aliran Mu'tazilah sebagai aliran keagamaan resmi negara, hal mana Ahmad bin Hambal dianggap menyimpang dari doktrin Mu'tazilah. Setelah negara mengganti aliran keagamaan resmi, maka saat itu pula Ahmad Bin Hambal dipulihkan dari status penyimpangannya, bahkan diakui sebagai ulama besar.)*

145. Bahwa untuk menjatuhkan hukuman, Hakim setidaknya harus membuktikan 2 hal yaitu: perbuatan pidana (*actus reus/strafbaar feit*) dan kesalahan (*mens rea*). Dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan atau tiada hukuman tanpa kesalahan (*zeen strap zonder schuld*) yang dalam aliran anglo-saxon asas tersebut diuraikan sebagai berikut: “*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*”. Perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah melainkan pikirannyalah yang menjadikan perbuatan tersebut salah. Berdasarkan postulat ini Hakim harus benar-benar mempertimbangkan keberadaan “kesalahan” (*mens rea*) dalam suatu dugaan perbuatan pidana (*strafbaar feit*);
146. Bahwa untuk menilai apakah suatu “perbuatan” memenuhi unsur “perbuatan pidana” (*actus reus*) hakim dapat menggunakan kemampuan hukumnya namun jika unsur itu bukan berada pada wilayah hukum maka hakim dapat meminta seorang ahli untuk menjelaskan atau menafsirkan unsur-unsur tersebut. Sedangkan Unsur kesalahan (*mens rea*) paling tidak meliputi: hubungan batin antara orang dengan perbuatannya tersebut (niat) yang dituangkan ke dalam bentuk perbuatan (sengaja/lalai), kemampuan bertanggungjawab, tidak adanya alasan pemaaf dan tidak adanya alasan pembenar. Jika setiap unsur perbuatan pidana terpenuhi maka kemudian Hakim mempertimbangkan terpenuhi unsur kesalahan. Jika hakim tidak bisa membuktikan keduanya atau ada keragu-raguan maka tersangka/terdakwa, demi hukum harus di bebaskan (*vrijspraak*);
147. Bahwa untuk membuktikan adanya *actus reus* dan *mens rea* dalam tindak pidana yang mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor

1/PNPS/1965, khususnya terkait dengan unsur *penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama*, maka dapat dipastikan bahwa *hakim*, dengan mengacu pada penjelasan Undang-Undang *a quo*, akan meminta keterangan dari pihak ulama dan/atau Departemen Agama yang memiliki kecenderungan pada kelompok keagamaan tertentu. Padahal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam uraian mengenai Pasal 1 permohonan ini, hal demikian bertendensi diskriminatif. Sebab, fakta menunjukkan bahwa penafsiran dan kegiatan keagamaan dapat beragam dan tidak tunggal. Dan dalam setiap perbuatan menafsirkan atau kegiatan keagamaan yang berbeda satu dengan yang lainnya, tidaklah mungkin untuk membuktikan adanya kehendak jahat/kesalahan (*mens rea*);

148. Bahwa oleh karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidak memenuhi syarat-syarat kriminalisasi, tidak mungkin berjalan efektif, tidak mungkin membuktikan unsur kehendak jahat/kesalahan, dan merupakan ketentuan yang tidak jelas, maka jelas-jelas bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

149. Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

#### **5. Pasal 4 huruf a UU Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan UUD 1945**

150. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 berbunyi: *Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:*

*Pasal 156a :Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.*

151. Bahwa *berdasarkan* ketentuan di atas terdapat 3 (tiga) hal yang diancam pidana apabila dilakukan di muka umum yaitu :
- 1) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan terhadap suatu agama;
  - 2) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penyalahgunaan terhadap suatu agama;
  - 3) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama;
152. Bahwa 3 (tiga) unsur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 *jo* Pasal 156a KUHP ini memiliki makna dalam hukum sebagai berikut :
- 1) Frasa permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap suatu agama tidak cukup untuk menjelaskan perbuatan-perbuatan apa yang dimaksud atau yang dapat dikategorikan sebagai bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan; Bahkan setelah melihat penjelasannya tidak dapat diketahui secara jelas maksud dari 3 frasa ini.
  - 2) Frasa permusuhan, penyalahgunaan ataupun penodaan agama merupakan tindakan yang tidak terukur karena terkait dengan suatu proses penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama dan beribadah yang sifatnya subjektif;
153. Bahwa menurut perancangnya, yang ingin dilindungi dalam konsep "delik *terhadap* agama" ini adalah kesucian agama itu sendiri, bukan melindungi kebebasan beragama para pemeluknya (individu). Sebab agama perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama, seperti Tuhan, Nabi, kitab Suci dan sebagainya; **(Bukti P-29)**
154. Bahwa maksud pembentukan Pasal 4 Undang-Undang *a quo* yang lebih melindungi kesucian agama bukan pemeluk agama, menimbulkan keadaan problematis yaitu :
- 1) Dalam keniscayaan tidak tunggalnya pemahaman keagamaan, siapakah yang dapat mengatasnamakan agama untuk berdiri sebagai pembela agama. Keniscayaan tidak tunggalnya pemahaman agama ditunjukkan dengan tidak ada satupun agama yang memiliki penafsiran tunggal;

2) Dalam konteks di atas, siapakah otoritas yang dipakai untuk menafsirkan bahwa suatu agama telah dimusuhi, disalahgunakan atau dinodai;

155. Oleh karena itu, Molan, seseorang pakar hukum pidana, sebagaimana dikutip oleh Ildhal Kasim, mengingatkan kita bahwa: *“the law does not criminalise all immoral act”*

Yang diterjemahkan sebagai:

(hukum tidak mempidanakan semua tindakan amoral).

Alasannya adalah: *“there may difficulties of proof; there may be difficulties of definition; rules of morality are sometimes difficult to enforce without infringing the individuals’ right to privacy; the civil law sometimes provides an adequately to the parties affected by the conduct; in any event, how do we ascertain prevailing ‘moral opinion’ given the deep division within modern society.*

Yang diterjemahkan sebagai:

(akan terdapat kesulitan dalam pembuktian; akan terjadi kesulitan dalam pendefinisian; aturan moralitas terkadang sulit untuk diterapkan tanpa melanggar hak privasi seseorang; hukum perdata terkadang memberikan secara layak kepada pihak yang terkena dampak oleh tindakan tersebut; dalam peristiwa apapun, bagaimana kita menentukan opini moral yang ada memberikan pemisahan yang dalam pada masyarakat modern); (**vide: Hal. 7 Bukti P-30**)

156. Bahwa kesulitan membuktikan *“mens rea”* pelaku juga ditunjukkan oleh Smith dan Hogan Pada kasus *“blasphemy”* di Inggris. Menurut kedua pakar hukum pidana itu, kesulitan membuktikan *“mens rea”* menjadi salah satu alasan mengapa penuntutan kasus–kasus *“blasphemy”* di Inggris sangat jarang terjadi. Dan bahkan sejak tahun 2008, ketentuan mengenai *blasphemy* ini telah dicabut; (**vide: Hal. 4 Bukti P-27**)

157. Bahwa karena adanya perbedaan tafsir yang tidak dapat ditunggalkan, maka Negara tidak valid menentukan pokok-pokok ajaran agama yang ingin *dilindungi*. Sehingga melindungi agama menjadi tidak mungkin karena tiadanya batas-batas untuk mengukur agama tersebut telah dinodai, dimusuhi dan disalahgunakan. Justru satu-satunya cara untuk melindungi agama adalah melalui perlindungan terhadap pemeluk

agama. Dengan menjamin kebebasan setiap pemeluk agama atau keyakinan akan membuat agama atau keyakinan tersebut tetap tegak dan bahkan berkembang karena tidak dapat dihalang-halangi oleh siapapun.

#### 5.a Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Mengenai Jaminan Kepastian Hukum

158. Bahwa akibat ketidakjelasan unsur dan tindakan yang tidak terukur tersebut, praktek pemidanaan menggunakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jo. Pasal 156a KUHP menjadi berbeda-beda seperti ditunjukkan dalam bagan berikut ini:

No.	Nama Korban/ Kasus	Kronologis	Pertimbangan Pemidanaan
1.	Arswendo Atmowiloto <b>(Vide: Hal. 23-24 Bukti P-31a)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada 15 Oktober 1990, Tabloid Mingguan Monitor memuat angket mengenai tokoh yang paling dikagumi pembaca.</li> <li>2. Hasil Angket tersebut menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan ke 11, di bawah peringkat Presiden Soeharto, Menristek Habibie, bahkan di bawah Wendo, yang menduduki peringkat ke-10.</li> <li>3. Arswendo selaku pemimpin redaksi Tabloid tersebut didakwa telah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP.</li> <li>4. Korban dihukum 5 tahun penjara</li> </ol>	<p>Arswendo diputuskan terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP dan divonis 5 tahun penjara dengan pertimbangan bahwa angket yang menyamakan Nabi Muhammad saw. dengan manusia biasa jelas merendahkan derajat Rasulullah. Perbuatan itu, kata majelis, terhitung suatu penghinaan</p>

		5. pemimpin redaksi tabloid mingguan Monitor bersalah menghina agama Islam (haatzaai) dan menghukumnya 5 tahun penjara	(yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan) terhadap agama Islam dengan menggunakan penerbitan pers.
2.	Lia Aminuddin alias Lia Eden <b>(Bukti P-31b)</b>	<p>1. Pada 1995, Lia Aminudin mengaku mendapatkan bimbingan gaib yang dijadikan dasar untuk melakukan diskusi-diskusi tentang Ketuhanan dengan nama kelompok <i>salamullah</i> (keselamatan dari Tuhan).</p> <p>2. Pada 28 Juli 1997 Lia Aminuddin memperkenalkan dirinya sebagai jelmaan Jibril.</p> <p>3. MUI kemudian mengeluarkan Fatwa Nomor Kep. 768/MUI/XII/1997 tertanggal 22 Desember 1997, yang intinya menyatakan bahwa malaikat Jibril tidak mungkin turun lagi setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW.</p> <p>4. Pada 29 Desember 2005 Lia Aminudin ditahan oleh kepolisian.</p> <p>5. Tahun 19 April 2006, Lia Aminuddin didakwa telah melakukan penodaan agama</p>	Lia Eden diputuskan terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP dengan pertimbangan bahwa ia telah membuat pengakuan sebagai utusan Tuhan dan telah melakukan penafsiran terhadap beberapa ayat dalam Al-Quran yang tidak sesuai kaidah penafsiran.



		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP.	
3.	Ardi Husain/6 Pengurus YKNCA <b>(Bukti P-31c)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) didirikan pada 1 Juni 2002 dengan Ardi Husain sebagai Pembina dan istrinya sebagai Ketua Yayasan.</li> <li>2. Pada Juni 2004 Yayasan mengeluarkan sebuah buku berjudul Menembus Gelap Menuju Terang 2 (MGMT 2) yang isinya merupakan kompilasi uraian Al-quran dan hadist hasil ceramah Ardhi Husain yang diketik ulang.</li> <li>3. Pada 16 Mei 2005 MUI Kab. Probolinggo mengeluarkan fatwa bahwa didalam buku MGMT 2 ada 60 item yang menyesatkan. Fatwa tersebut kemudian menggiring ribuan massa menyerbu padepokan dengan akibat bangunan dan sebuah mobil jeep hancur.</li> <li>4. Pada 23 September 2005 Ardi Husain/6 pengurus YKNCA divonis bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP.</li> </ol>	Ardi Husain/6 Pengurus YKNCA diputuskan terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP dengan pertimbangan bahwa Ardi Husain/6 Pengurus YKNCA sudah tahu dalam membuat buku pasti atau mungkin akan mendapat reaksi masyarakat dan para terdakwa tidak berupaya menghindari hal yang tidak diinginkan tapi tidak peduli
4.	Sumardin Tappayya/sh	1. Sumardin Tappayya adalah seorang guru agama dari	Sumardin Tappayya diputuskan terbukti

	<p>alat bersiul <b>(Bukti P-31c)</b></p>	<p>Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dengan sebuah kitab yang diberi nama kitab laduni Sumardin dan murid-muridnya melakukan kajian yang salah satu ajarannya adalah shalat dengan diselingi siulan (bersiul).</p> <p>2. MUI Polewali Mandar mengeluarkan 010/MUI-PM/II/2006 tanggal 13 Januari 2006 yang menyatakan bahwa ajaran keselamatan yang diajarkan oleh Sumardin adalah aliran sesat.</p> <p>3. Pada tanggal 5 April 2005 di Pengadilan Negeri Polewali Mandar JPU mendakwa Sumardin melanggar pasal 156a KUHP dan pasal 2 ayat (1) UU Darurat 12/1951 LN. 78/1951.</p>	<p>bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP dengan pertimbangan bahwa Ajaran dan kitab Laduni yang diamalkan dan diajarkan Sumardin tersebut bertentangan dengan akidah dan syariat Islam serta bisa menimbulkan keresahan masyarakat karena ajaran tersebut akan mendapat perlawanan dari orang-orang Islam yang merasa akidah dan syariatnya disalahtafsirkan dan atau ditafsirkan sendiri oleh Sumardin dengan ajaran keselamatannya. Pertimbangan tersebut didasarkan pula pada keterangan ketua II</p>
--	--	--	---

			MUI Kabupaten Polewali Mandar.
5.	Yusman Roy/ Shalat Dwi Bahasa <b>(Bukti P-31d)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yusman Roy adalah pendiri Yayasan Taqwallah Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku yang mengajarkan shalat dua bahasa.</li> <li>2. Pada 21 Januari 2004, MUI Kabupaten Malang mengeluarkan fatwa nomor Kep. 02/SKF/MUI.KAB/I/2004 tentang penyiaran ajaran sesat yang dilakukan oleh Yusman Roy.</li> <li>3. Pada tanggal 6 Mei 2005 Kepolisian Resort Kabupaten Malang mengeluarkan surat perintah penangkapan yang ditujukan kepada Roy. Dengan No. pol. SP.KAP/99/v/2005/RESKRIM dengan tuduhan melakukan penodaan agama.</li> <li>4. Pada 7 Juni 2005 Yusman Roy didakwa dengan Pasal 156a dan Pasal 157 (1) KUHP.</li> </ol>	Yusman Roy diputuskan tidak terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP, akan tetapi terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan surat atau gambar yang isinya menyatakan permusuhan, penghinaan terhadap golongan penduduk di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 (1) KUHP.

159. Bahwa praktek pemidanaan yang berbeda antara satu kasus dengan yang *lainnya*, (sebagai) akibat dari ketidakjelasan unsur Pasal *a quo*, jelas menyebabkan ketidakpastian hukum;

160. Bahwa kepastian hukum (*legal certainty*) sangat terkait dengan kejelasan *rumusan* sebuah regulasi sehingga dapat diprediksikan maksud dan tujuannya. Hal ini sesuai dengan pengertian kepastian hukum dalam berbagai doktrin dan putusan Pengadilan Eropa bahwa kepastian hukum mengandung makna : "*the principle which requires that the rules of law must be predictable as well as the extent of the rights*

*which are conferred to individuals and obligations imposed upon them must be clear and precise”*

Yang diterjemahkan sebagai:

(prinsip yang mensyaratkan bahwa ketentuan hukum harus dapat terprediksi sebagaimana halnya lingkup hak yang diberikan kepada individu dan kewajiban yang dikenakan kepada mereka haruslah jelas dan persis”; dan

*“the principle which ensures that individuals concerned must know what the law is so that would be able to plan their actions accordingly”*

Yang diterjemahkan sebagai:

(prinsip yang menjamin bahwa seseorang harus mengetahui hukum sehingga ia mampu merencanakan tindakannya sesuai dengan hukum itu);

161. Bahwa prinsip kepastian hukum, khususnya dalam hukum pidana, selalu terkait dengan asas legalitas yang harus diterapkan secara ketat. Melalui asas *legalitas* inilah individu mempunyai jaminan terhadap perlakuan sewenang-wenang negara terhadapnya sehingga terjadi kepastian hukum;
162. Bahwa asas legalitas ini mencakup 4 (empat) aspek penting yaitu; peraturan perundang-undangan (*law/lex scripta*), retroaktivitas (*retroactivity*), *lex certa*, dan analogi. (**vide: Hal. 6-8 Bukti P-32**).
163. Aspek penting terkait dengan kejelasan sebuah rumusan tindak pidana yang menjamin adanya kepastian hukum adalah asas *lex certa* yaitu pembuat *undang-undang* (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, *crimes*). Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum; (**vide: Hal. 358 Bukti P-33**)
164. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, jelas-jelas bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

165. Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah *sepatutnya* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

**5.b Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Hak Persamaan Di Muka Hukum, Hak Beragama, Meyakini Keyakinan, Menyatakan Pikiran Dan Sikap, Sesuai Dengan Hati Nuraninya, Serta Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Yang Bersifat Diskriminatif Atas Dasar Apapun**

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada uraian mengenai Pasal 1 s.d. 3 Undang-Undang *a quo*, hak seseorang untuk bebas beragama serta meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya telah dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;

166. Bahwa sejalan dengan ketentuan dalam UUD 1945 di atas, berbagai ketentuan baik nasional dan internasional pun telah mengatur hal yang sama, yakni memberikan jaminan kebebasan terhadap hak untuk beragama serta meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Diantaranya; Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan;

167. Bahwa mengacu pada berbagai ketentuan tersebut di atas, hak seseorang untuk beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, *sesuai* dengan hati nuraninya tidak saja dijamin kebebasannya oleh konstitusi sehingga merupakan hak konstitusional, melainkan kebebasan hak tersebut merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai *forum internum* yakni ranah internal di dalam kehidupan spiritual, yang juga disebut sebagai kebebasan moral atau kebebasan batin pada pikiran dan imajinasi sehingga merupakan kebebasan mutlak. Karena itu pembedaan dalam konteks pembatasan hanya dapat dikenakan pada manifestasi keagamaan untuk melindungi kesehatan

umum, ketertiban umum, keselamatan umum, moral public dan hak-hak fundamental orang lain. Sedangkan pemidanaan terhadap penafsiran tidak boleh dilakukan karena kegiatan penafsiran termasuk dalam lingkup forum internum;

168. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan jaminan kebebasan di atas. Hal ini dikarenakan rumusan Pasal 4 UU *a quo membuat* pelaksanaannya mengharuskan diambilnya satu tafsir tertentu dalam agama tertentu untuk menjadi batasan permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama. Berpihaknya negara/pemerintah kepada salah satu tafsir tertentu adalah bentuk pengecualian terhadap aliran/tafsir lain yang hidup pula di Indonesia. Karenanya hal ini bertentangan dengan hak persamaan di muka hukum Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Hak atas kebebasan beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
169. Bahwa seyogyanya dalam menyikapi perbedaan keyakinan dan/atau agama negara tetap berada di tengah dengan tidak berpihak pada salah satu *ajaran/aliran/tafsir*. Negara harus semata-mata menjamin tegaknya hak setiap orang atas keyakinan dan/atau agama dengan memastikan toleransi yang menjadi muatan konstitusi yang tercantum dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, yakni: "*setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*";
170. Bahwa sejarah telah pula mengajarkan bahwa pengadilan gagal mengadili *keyakinan* karena yang diadili tetap memegang keyakinannya semula ataupun keyakinan tersebut diakui kebenarannya di kemudian hari;
171. Bahwa dalam sejarah tersebut, perbedaan dan pertentangan suatu pikiran, hati nurani, dan ajaran agama atau keyakinan yang satu dengan yang lainnya sering kali memakan korban yaitu mereka yang berbeda dipandang telah menodai atau menghina suatu agama tertentu, yang membawa mereka kepada penghukuman oleh kelompok agama yang

berkuasa (mayoritas) dengan dasar “sesat” (*heresy*) atau “menghina Tuhan” (*Blasphemy*). Beberapa contoh kasus masa lalu yang tercatat dalam sejarah, dan telah menjadi *notoire feiten* diantaranya :

- 1) Nabi Musa diusir dari Mesir oleh raja Ramses II (Fir'aun) salah satunya karena menolak klaim Fir'aun sebagai Tuhan. Penolakan Musa ini didasarkan atas keyakinannya setelah mendapat wahyu dari Tuhan;
  - 2) Penyaliban Yesus oleh otoritas keagamaan Yahudi melalui penguasa Romawi, karena Yesus dipandang telah melakukan penghujatan terhadap Tuhan;
  - 3) Penghukuman terhadap Galileo Galilie oleh Pengadilan Inkuisisi di bawah otoritas keagamaan Katolik, karena gagasan Galileo Galilie yang menyatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya (*heliocentris*) dipandang bertentangan dengan ajaran Katolik. Pada tahun 1992, Gereja Katolik mengakui kesalahannya dan membenarkan teori Galileo. Pada tahun 2000 Paus John Paul II menyatakan permintaan maaf resmi atas segala kesalahan gereja sepanjang 2000 tahun termasuk penghakiman terhadap Galileo;
  - 4) Pembakaran Joan de Arc oleh otoritas keagamaan Katolik melalui penguasa Inggris, karena Joan de Arc mengaku mendapatkan bisikan (wahyu) dari Tuhan;
  - 5) Muhammad yang dikejar-kejar dan terusir dari tanah kelahirannya karena menetapkan kembali ajaran Ibrahim mengenai keesaan Tuhan di tengah masyarakat Quraisy yang pagan;
172. Bahwa sejarah penghukuman terhadap pemikiran atau keyakinan itu disadari oleh generasi kemudian sebagai suatu kesalahan besar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Musa dikemudian hari diakui sebagai salah satu nabi dalam agama monoteis. Keyakinan Katolik/Kristen terhadap Yesus saat ini merupakan keyakinan terbesar di seluruh dunia. Otoritas keagamaan Katolik pada akhirnya mengubah keputusan penghukumannya terhadap Galileo Galilie dan Joan de Arc, serta merehabilitasi keduanya. Joan de Arc malah kemudian dinobatkan sebagai orang suci (*Saint*) oleh otoritas Katolik. Di akhir hayatnya, Muhammad berhasil menyatukan suku-suku nomaden di jazirah Arab.

Para penggantinya kemudian berhasil membangun imperium yang mencengangkan;

173. Bahwa selain itu, telah menjadi keniscayaan apabila suatu pikiran, hati nurani, dan ajaran agama atau keyakinan seseorang seringkali berbeda bahkan bertentangan dengan pikiran, hati nurani, dan ajaran agama atau keyakinan *orang* lain. Dan tidak jarang perbedaan atau pertentangan itu melibatkan pula simbol-simbol keagamaan suatu agama tertentu. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan atau pertentangan antara agama-agama besar dunia, diantaranya Yahudi, Kristen, dan Islam. Dimana, agama-agama yang lahir kemudian sering menggunakan simbol-simbol agama yang lahir sebelumnya. Sebagai contoh ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam kitab suci Al-quran, menyatakan bahwa Isa Ibnu Maryam atau Yesus dalam ajaran Katolik/Kristen, bukanlah Tuhan melainkan nabi seperti nabi-nabi lainnya.
174. Bahwa dilihat dari sudut pandang Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jo. Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ajaran Islam demikian dapat dinilai sebagai penodaan agama Katolik/Kristen. Sebab, ajaran Islam itu bertentangan dengan keyakinan serta menggunakan simbol-simbol keagamaan Katolik/Kristen, sehingga dapat dipandang mengganggu, merusak, atau membahayakan keberadaan agama Katolik/Kristen. Ajaran Islam ini pun sesungguhnya dapat menyulut kemarahan dan keresahan umat Katolik/Kristen, sehingga berujung pada kebencian dan pertengkaran antar umat agama. Jika melihat realitas dalam kehidupan beragama yaitu perbedaan ajaran agama antara yang satu dengan yang lain, maka praktek pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang menggunakan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama tidak relevan lagi digunakan untuk mengkriminalkan seseorang yang mempunyai keyakinan yang berbeda terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, sebab hal itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum/ tindak pidana);
175. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, jelas-jelas bertentangan dengan hak persamaan di muka hukum, hak beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan



sikap, sesuai dengan hati nuraninya, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

176. Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak *mempunyai* kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

## 6. Pembatasan Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan

177. Bahwa sebelum menguraikan masalah pembatasan dalam bagian ini, Para Pemohon kembali menjelaskan, sesuai dengan Komentar Umum Nomor 22, bahwa *Pasal 18 Kovenan membedakan kebebasan beragama atau berkeyakinan (forum internum) dari kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinannya (forum eksternum);*

178. Bahwa pembatasan apapun terhadap kebebasan untuk menganut atau menerima suatu *agama* atau keyakinannya sesuai dengan pilihannya (*forum internum*), *tidak diperbolehkan*. Kebebasan-kebebasan ini dilindungi tanpa pengecualian. Karakter mendasar dari kebebasan-kebebasan ini juga dicerminkan pada kenyataan bahwa ketentuan ini tidak dapat dikurangi (*non derogable*) bahkan *pada saat darurat publik;*

179. Bahwa untuk menjamin tidak dibatasinya kebebasan beragama dalam pengertian *forum internum* itu, Pasal 18 ayat (2) Kovenan *a quo* menyatakan: “*No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.*”

### Yang diterjemahkan sebagai:

(Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.)

Bentuk coercion (pemaksaan), sebagaimana dijelaskan dalam Komentar Umum Nomor 22 Kovenan *a quo*, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati kepercayaan dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka. Bentuk-bentuk

pemaksaan lainya berupa suatu kebijakan atau praktik yang membatasi akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, atau hak-hak yang dijamin oleh Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik;

180. Bahwa dalam perspektif hak asasi manusia, pembatasan dapat dilakukan terhadap kebebasan menjalankan agama atau keyakinan (*forum eksternum*), hal ini sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

181. Bahwa sejalan dengan ketentuan UUD 1945 di atas, Pasal 18 ayat (3) Kovenan *Internasional* Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 menyebutkan: *“Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.”*

Yang diterjemahkan sebagai:

(Kebebasan menjalankan agama atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang, dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.)

182. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Kovenan *a quo*, harus dilihat sebagai aturan lebih lanjut mengenai ketentuan *pembatasan*, khususnya yang terkait dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana dinyatakan: *“Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang: mengatur*

*lebih lanjut ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:*

3) *hak-hak asasi manusia;*

4) *.....dst. ”*

183. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 18 ayat (3) Kovenan *a quo*, kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak asasi *manusia* bukan tidak mengatur tentang pembatasan terkait dengan pelaksanaan (manifestasi) kebebasan beragama. Akan tetapi, pembatasan hanya diperkenankan terhadap manifestasi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam pengertian *forum eksternum*. Pembatasan itu pun harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Ditetapkan dengan undang-undang (*formal legislation*);
  - 2) Diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk melindungi:
    - a. Keselamatan masyarakat;
    - b. Ketertiban masyarakat;
    - c. Kesehatan masyarakat;
    - d. Moral masyarakat; dan
    - e. Hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
184. Bahwa menurut Manfred Nowak, *Formal legislation* adalah aturan Undang-Undang yang adil, pembentukannya harus melalui proses yang transparan dan partisipasi yang demokratis, serta substansinya tidak melanggar HAM. Hal mana sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: ” *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”;
185. Bahwa penerapan pembatasan melalui prosedur kebijakan politik memiliki potensi besar akan terjadinya pengutamaan pihak yang satu dan pengecualian pihak yang lain, *abuse of power* dan ancaman terhadap penikmatan kebebasan sesuai Pasal 18 Kovenan *a quo*. Hal ini terutama jika terjadi pada satu Negara yang menjadikan agama tertentu sebagai agama resmi atau dipeluk oleh mayoritas penduduknya. Begitu pula jika dalam suatu Negara yang menjadikan agama sebagai basis ideologi dalam konstitusi atau praktek aktual kenegaraan; (**vide: Par. 9-10 Bukti P-23**)

186. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Komentar Umum Nomor 22 Kovenan *a quo*, dalam mengartikan ruang lingkup ketentuan pembatasan yang diijinkan (*permissible restriction*), harus dimulai dari:

- 1) Pembatasan ditujukan pada kebutuhan untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk hak atas kesetaraan dan nondiskriminasi di bidang apa pun;
- 2) Pembatasan yang diterapkan harus dijamin oleh hukum dan tidak boleh diterapkan dengan cara-cara yang dapat melanggar hak-hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan;
- 3) Pembatasan harus diartikan secara tegas: pembatasan tidak dibolehkan berdasarkan hal-hal yang tidak dinyatakan di pasal tersebut, walaupun jika alasan tersebut diperkenankan sebagai pembatasan terhadap hak-hak lain yang dilindungi oleh Kovenan, seperti misalnya keamanan nasional;
- 4) Pembatasan-pembatasan dapat diterapkan hanya untuk tujuan-tujuan sebagaimana yang telah diatur serta harus berhubungan langsung dan sesuai dengan kebutuhan khusus yang sudah ditentukan;
- 5) Pembatasan tidak boleh diterapkan untuk tujuan-tujuan yang diskriminatif atau diterapkan dengan cara yang diskriminatif;
- 6) Konsep moral yang menjadi salah satu alasan pembatasan harus berasal dari banyak tradisi sosial, filosofi, dan agama; oleh karenanya, pembatasan terhadap kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan untuk tujuan melindungi moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil tidak hanya dari satu tradisi saja.

187. Bahwa selain pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tersebut, Pasal 20 Kovenan juga menyatakan :

- 1) *Any propaganda for war shall be prohibited by law;*
- 2) *Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law."*

Yang diterjemahkan sebagai:

- 1) Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum;
- 2) Segala upaya yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh undang-undang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Kovenan tersebut, tidak satu pun pengamalan agama atau kepercayaan dapat digunakan sebagai propaganda untuk berperang atau advokasi kebencian nasional, rasial, atau agama, yang dapat mendorong terjadinya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Sebaliknya Negara-negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan *a quo* memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum guna melarang tindakan-tindakan tersebut;

188. Bahwa, sesuai Komentar Umum Nomor 22, di dalam negara yang menetapkan suatu agama sebagai agama resmi atau dipeluk oleh mayoritas *penduduk*, kondisi tersebut tidak boleh menyebabkan tidak dinikmatinya hak-hak asasi kelompok minoritas, termasuk hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinannya;
189. Bahwa dari uraian di atas, jelas bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidak memenuhi syarat sebagai pembatasan yang diperbolehkan (*permissible restriction*) sebagaimana dijelaskan di atas. Sebab UU *a quo* bertentangan/melanggar jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam lingkup *forum internum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 18 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik;
190. Selain itu Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi *formal legislation* yang *mensyaratkan* adanya substansi hak asasi manusia, dalam hal ini termasuk hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, hak untuk bebas dari diskriminasi, hak atas persamaan di muka hukum;
191. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 merupakan suatu bentuk *pemaksaan (coercion)* sebagaimana dilarang oleh Pasal 18 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Selain itu, Undang-

Undang *a quo* menciptakan perbedaan bagi kelompok agama minoritas;

192. Bahwa pembatasan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang dimaksudkan untuk melindungi enam agama tertentu dari *adanya* penyimpangan terhadap pokok-pokok ajaran atau penodaan, bukan merupakan alasan pembatasan yang dapat dibenarkan. Sebab pembatasan menurut Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, sebagaimana telah dijelaskan pada poin 182 – 190 di atas. Selain itu, dalam perspektif hak asasi manusia, yang semestinya dilindungi adalah manusia, bukan agama;
193. Bahwa oleh karena tidak memenuhi ketentuan pembatasan yang *diperbolehkan (permissible restriction)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, maka sudah sepatutnya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

## **7. Kewajiban Negara Menghormati Dan Melindungi Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan**

194. Bahwa huruf b Konsiderans Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR-RI) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan, "bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara";
195. Bahwa Pasal 28I (4) Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus telah *menyatakan* bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
196. Bahwa dengan mengamati aspirasi internasional, huruf C Konsiderans Tap MPR-RI) Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM menyatakan, "bahwa bangsa *Indonesia* sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia";

197. Bahwa sesuai dengan apa yang telah disebutkan di atas, menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pemerintah bukan hanya wajib dan bertanggung jawab untuk *menghormati*, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, namun juga peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia;
198. Bahwa ketentuan di atas berarti bahwa Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 *telah* menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab di pihak Negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak manusia yang diatur dalam Kovenan tersebut, termasuk Pasal 18 Kovenan Hak Sipil tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan, sebagai amanat Konstitusi;
199. Bahwa Kovenan Hak Sipil telah menentukan kewajiban dan tanggung jawab yang diambil dan harus dijalankan oleh Negara yang menerimanya, termasuk dalam hal ini Republik Indonesia sebagai Negara Pihak. Pasal 2 Angka 1 Kovenan Hak Sipil mewajibkan Negara Pihak, untuk menghormati hak-hak yang diakui di dalam Kovenan tersebut bagi semua orang di dalam wilayahnya dan dibawah wilayah hukumnya tanpa pembedaan apapun;
200. Bahwa menurut Komentar Umum Nomor 31 untuk Pasal 2 Kovenan Hak Sipil mengenai Sifat dari Kewajiban Hukum Umum yang Dikenakan pada Negara-Negara Pihak Kovenan (*General Comment 31 on the Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*) yang diadopsi tahun 2004, Komite HAM PBB menyatakan dalam Paragraf 6 bahwa kewajiban negara berdasarkan Pasal 2 Angka 1 Kovenan tersebut memiliki sifat baik negatif (atau pasif) dan positif (atau aktif);**(Bukti P-6)**

201. Bahwa kewajiban pasif, yaitu “menghormati”, berarti bahwa Negara Pihak harus menahan diri dari melanggar hak-hak yang diakui di dalam Kovenan.
202. Dalam konteks kebebasan beragama atau berkeyakinan, kewajiban negatif/pasif Negara untuk menghormati kebebasan beragama atau berkeyakinan berarti bahwa Negara tidak boleh ikut campur, mengganggu atau mengurangi hak warganegaranya untuk menganut suatu agama atau keyakinan *pilihannya* sendiri dan menjalankannya sesuai kata hati nurani dan pikirannya;
203. Bahwa selanjutnya, Paragraf 8 Komentar Umum yang sama menyatakan bahwa kewajiban aktif, yaitu “melindungi” hanya dapat dipenuhi bila Negara melindungi orang-orang dari tindakan-tindakan yang dilakukan *oleh* orang lain atau pihak lain yang dapat mengurangi penikmatan hak-haknya. Bila Negara Pihak membiarkan atau tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah, menyelidiki, menghukum atau memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan orang lain atau pihak lain tersebut, Negara dapat dianggap melakukan telah pelanggaran.
- Dalam konteks kebebasan beragama atau berkeyakinan, kewajiban positif/aktif negara untuk melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan berarti Negara harus melindungi warganegaranya dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang atau pihak lain yang ingin menghalang-halangi warganegaranya itu untuk menganut suatu agama atau keyakinan pilihannya sendiri dan menjalankannya sesuai kata hati nurani dan pikirannya;
204. Bahwa Paragraf 13 Komentar Umum tersebut itu juga menyatakan bahwa dengan Pasal 2 Ayat (2), Kovenan Hak Sipil mewajibkan *dilakukannya* perubahan hukum sehingga memenuhi standar jaminan hak-hak di dalam Kovenan yang sudah diratifikasi bila terdapat pertentangan antara hukum berlaku di dalam negeri dengan kandungan Kovenan itu sendiri.
- Selain itu, Paragraf 14 Komentar Umum tersebut mengatakan bahwa Negara yang tidak melakukan hal tersebut di atas tidak dapat mencari



pembenaran dengan merujuk pada pertimbangan-pertimbangan politik, kemasyarakatan, kebudayaan, atau ekonomi di dalam Negeranya;

205. Dalam konteks kebebasan beragama atau berkeyakinan, hal ini berarti bahwa Negara harus mengubah hukum yang berlaku, baik yang mengganggu warganegara dalam menikmati kebebasannya untuk beragama atau berkeyakinan, maupun yang membiarkan warganegaranya tanpa perlindungan hukum dari orang atau pihak yang melakukan tindakan-tindakan untuk menghalang-halangi warganegara tersebut dalam menentukan bagi dirinya sendiri agama dan keyakinan pilihannya, dan/atau menjalankannya sesuai kata hati nurani dan pikirannya;
206. Bahwa dengan tetap diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, Negara sesungguhnya tidak melaksanakan kewajibannya, yakni *menghormati* perbedaan agama atau keyakinan, yang termasuk di dalamnya perbedaan pemahaman, tafsir, dan/atau kegiatan keagamaan yang tumbuh berkembang di masyarakat. Dan juga tidak melindungi masyarakat yang menganut pemahaman, tafsir, dan/atau kegiatan keagamaan yang berbeda itu, dari adanya kemungkinan serangan oleh pihak lain;
207. Bahwa oleh karena jelas bertentangan dengan kewajiban Negara dalam hal *melindungi* dan menghormati dimaksud dalam Pasal 28I (4) UUD 1945, maka sudah sepatutnya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

## VII. TUNTUTAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan hak uji ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang para Pemohon;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon sekiranya untuk diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia; Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama
2. Bukti P-1a : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang + Lampiran;
3. Bukti P-2 : Fotokopi Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, hal. 308-309;
4. Bukti P-3 : Fotokopi Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia;
5. Bukti P-4 : Fotokopi Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Bukti P-5 : Fotokopi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945;
7. Bukti P-6 : Daniel S. Lev, "*The Transition to Guided Democracy*", 1966, 19, 20;

8. Bukti P-7 : Fotokopi Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia*, hal.305-307;
9. Bukti P-8 : Fotokopi Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*.Djambatan, hal. 7-8;
- 10.Bukti P-9 : Fotokopi General Comment Nomor 31 [80] *Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*. 26/05/2004. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13;
- 11.Bukti P-10 : Fotokopi Status of the International Covenants on Human Rights, annex: *The Siracusa Principles on The Limitation And Derogation Provisions In The International Covenant On Civil And Political Rights*;
12. Bukti P-11a : Fotokopi Akta Notaris Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL);
13. Bukti P-11b : Fotokopi Akta Notaris Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM);
- 14.Bukti P-11c : Fotokopi Akta Notaris Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI);
15. Bukti P-11d : Fotokopi Akta Notaris Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (Demos);
16. Bukti P-11e : Fotokopi Akta Notaris Perkumpulan Masyarakat Setara;
17. Bukti P-11f : Fotokopi Akta Notaris Yayasan Desantara (Desantara Foundation);
- 18.Bukti P-11g : Fotokopi Akta Notaris Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI);
- 19.Bukti P-12 : Fotokopi Surat Edaran Mendagri No 477/74054 tanggal 18 November 1978 perihal petunjuk pengisian kolom agama pada KTP;
- 20.Bukti P-13 : Fotokopi Moh. Jamin, SH, MH, *Implikasi Penyelenggaraan Pilkada Pasca Putusan MK*, Jurnal Konstitusi, Volume 2, September 2005, h.27;

21. Bukti P-14 : Fotokopi Azhary. 1995. Negara Hukum Indonesia. Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hal. 31 dan h. 39, 46, 57;
22. Bukti P-15 : Fotokopi Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, Hal 152,151-162;
23. Bukti P-16 : Fotokopi Wolfgang Friedman dalam bukunya "*Law in a Changing Society*";
24. Bukti P-17 : Fotokopi General Comment Nomor 18: Non-discrimination : 10/11/89. CCPR, para. 7;
25. Bukti P-18 : Fotokopi Lihat AAG. Peters dan Koesriani Siswosubroto, (ed). 1990. Hukum dan Perkembangan Sosial. Buku Teks Sosiologi Hukum. Buku III. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 61-62.;
26. Bukti P-19 : Fotokopi Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia);
27. Bukti P-20 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), lampiran: *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik);
28. Bukti P-21 : Fotokopi *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief* (Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan) (Ps. 1 ayat 1);
29. Bukti P-22 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
30. Bukti P-23 : Fotokopi *General Comment Nomor 22: The right to freedom of thought, conscience and religion* (Art.18): 30/07/93. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 (paragraph 4);

31. Bukti P-24 : Fotokopi Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary*, 2nd revised edition, hal.411, 413, 412-418, 419-420, 490-491;
32. Bukti P-25 : Fotokopi Manfred Nowak and Tanja Vospernik, *Permissible Restrictions on Freedom of Religion or Belief, Facilitating Freedom of Religion or Belief: a Deskbook*. h. 147;
33. Bukti P-26 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
34. Bukti P-27 : Fotokopi Supra Note 14;
35. Bukti P-28 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor9/2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
36. Bukti P-29 : Fotokopi Drs. Abdul Gani Karim, Pengaruh Agama Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional, Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana, BPHN, 1975. h. 57;
37. Bukti P-30 : Fotokopi Molan, *Modern Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press 2003);
38. Bukti P-31a : Fotokopi Putusan Pidana Atas Nama Arswendo Atmowiloto;
39. Bukti P-31b : Fotokopi Putusan Pidana Atas Nama Syamsuriati alias Lia Eden;
40. Bukti P-31c : Fotokopi Refleksi Keberagaman Agama, Hukum Sesat dan Menyesatkan Hukum, YLBHI, 2009;
41. Bukti P-31d : Fotokopi Putusan Pidana Atas Nama Yusman Roy;
42. Bukti P-32 : Fotokopi Roelof H. Heveman, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2002, hlm 50;
43. Bukti P-33 : Fotokopi Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentor Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Jakarta, 2003, hlm. 358;
44. Bukti P-34 : Fotokopi Kumpulan Kebijakan yang Diskriminatif;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli yang telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 10 Februari 2010 sampai dengan 24 Maret 2010, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Saksi Arswendo Atmowiloto**

- 20 tahun yang lalu saksi tidak pernah membayangkan ada yang mempersoalkan, dan memperbincangkan, atau Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. 20 tahun sudah berlalu sejak perkenalan Saksi dengan Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkenalan yang tidak menyenangkan walau menambah pengalaman hidup yang belum tentu dialami banyak orang. Saksi melanggar pasal itu pada ayat A dan dijatuhi hukuman penjara 5 tahun, hukuman maksimal dari pasal itu.
- Sekedar untuk menyegarkan, saksi mengutip bagian A, “dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.”
- pada waktu itu saksi menjabat sebagai Pemimpin Redaksi dan Penanggung Jawab Tabloid Monitor. Dalam nomor penerbitan mengatakan angket berhadiah dengan pertanyaan, “Siapa tokoh yang anda kagumi dan apa alasannya memilih?” Angket diisi oleh pembaca dengan menempelkan kupon dan yang terpilih nanti dari pengirimnya mendapatkan hadiah uang. Dari hasil angket itu disusun nama-nama menurut jumlah yang paling banyak sampai yang paling buncit sebagai pilihan pembaca, lalu diumumkan di Tabloid Monitor. 50 nama yang teratas yang dikagumi dipasang di situ. Masalah mulai muncul karena dalam urutan tokoh yang dikagumi itu tercantum nama Nabi Muhammad pada urutan ke 11. Terjadi demo dan protes. Saksi dan Monitor pada waktu itu meminta maaf melalui TVRI karena TV-nya baru ada itu, melalui Tabloid Monitor itu sendiri dan melalui Harian Kompas, dan kemudian saksi diadili dijatuhi hukuman seperti yang Saksi sebutkan tadi. Semuanya saksi sudah jalani, semuanya sudah berlalu.

- Yang tidak turut berlalu adalah pemaknaan atau memaknai atau menafsirkan kata penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Ternyata kemudian saksi baru tahu bahwa membandingkan Nabi Muhammad dengan manusia lain adalah termasuk dalam penodaan. Sebelum itu tidak pernah ada penjelasan mengenai hal ini. Sebelum itu, sebuah Majalah Berita Tempo memuat angket yang kurang lebih hasilnya sama tidak mendapat teguran, tidak mendapat persoalan apa-apa. Tempo memuat dari hasil riset seorang doktor yang melakukan riset dengan pengisi angketnya dari kalangan mahasiswa, hasilnya kurang lebih sama. Ada juga buku terjemahan dari luar negeri yang memuat juga membandingkan Nabi Muhammad dengan tokoh-tokoh yang lainnya dan selama itu tidak ada masalah apa-apa. Barangkali kalau majalah tersebut dipersoalkan lebih dulu dan/atau buku itu pernah mendapat peringatan, kisah saksi sedikit berbeda.
- Seperti pada pembelaan saksi dahulu, saksi tidak bermaksud mengajak teman-teman lain di media untuk dikenakan sebagai korban Pasal 156A ini karena tidak ada gunanya juga meskipun untuk saksi pasal ini terasa agak janggal dan mengganjal terutama kalau tidak disertai penjelasan-penjelasan yang lebih rinci mengenai pengertian dan/atau tafsiran penodaan karena ini menyangkut rasa, menyangkut kepekaan yang ukurannya bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau boleh memakai perumpamaan pasal ini seperti gigi yang sudah mulai goyang, dia bisa dicabut bisa juga dirawat, dipertahankan dengan penjelasan-penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan dan mudah dipahami. Sehingga harapan saksi setidaknya 20 tahun yang akan datang ada kepastian dan tidak mengulang hal-hal yang sama.
- Pertanyaan pertama, apakah ada semangat penodaan? tentu saja tidak, karena yang ada di tabloid itu adalah satu angket yang sebelumnya juga sudah ada. Temanya angket itu pertanyaan makanan apa yang disukai, dan lain sebagainya, tetapi saksi tidak ingin membela diri dalam hal itu. Hanya kepada Pak Amidhan, waktu itu Iwan Fals tidak nomor 1, ada sekitar 33.963 kartu pos dan nama yang diusulkan oleh pembaca ada 667 nama, dan Iwan Fals tidak nomor 1, mungkin Saksi tidak ingat keseluruhannya, pasti ada di dalam berkas-berkas yang ini.

- Saksi menyesal, terutama karena Saksi membuat umat Islam terluka. Penerbitan itu tanggal 15 Oktober tahun 1990, permintaan maaf ralat itu di televisi sebelumnya dan di nomor berikutnya sudah dimuat di halaman 1 seluruhnya isinya hanya permintaan maaf. Kepada siapa meminta maaf? Sudah bisa. Metodologi angket? Saksi kira ini bukan opini ya siapa saja bisa mengirimkan, tidak ada metodologi tertentu yang khusus, mereka mengirimkan kupon angket seperti juga nomor-nomor sebelumnya.
- Di Mahkamah Agung hukuman sama 4 tahun 6 bulan, hanya Saksi tidak terlalu pasti, waktu itu pertimbangannya apakah kurang lebihnya dengan pasal itu atau karena bunyinya kurang lebih mengadili sendiri atau bagaimana itu bahasa persisnya Saksi tidak tahu persis, tapi jumlah hukumannya sama 4 tahun 6 bulan.

## 2. Saksi Sardy:

- Saksi dari kecil bercita-cita menjadi ABRI (TNI-sekarang) sehingga dirinya mengurus surat kelakuan baik, tetapi ditolak karena sebagai penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kemudian mengubah identitas agar mendapatkan surat kelakuan baik;
- Pada waktu mengurus surat tersebut untuk kedua kalinya dirinya diinterogasi oleh polisi perihal keberadaan orang penghayat di Bekasi dan sampai dipukul. Pada akhirnya dirinya tidak mendapatkan surat keterangan kelakuan baik karena menurut polisi, penghayat tidak dapat menjadi ABRI;
- Bahwa menurut saksi pengalaman tersebut di atas, menjadikan trauma tersendiri. Apalagi anak-anak saksi bercita-cita untuk menjadi anggota TNI saksi takut nantinya akan kecewa;
- Saksi mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan pengalaman saksi dalam memutus Undang-Undang *a quo*;

## 3. Ahli Frans Magnis Suseno

- Tiga konsep kunci, *pertama* penodaan agama. *Kedua*, hal menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama, dan *ketiga* beberapa catatan tentang kebebasan beragama.
- *Pertama*, mengenai penodaan agama itu tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Hakim yang tadi muncul. Jadi, tindakan dengan maksud menjelekkan, menghina, mengotori, memperlakukan tidak dengan hormat yang



semestinya suatu agama, tokoh-tokoh agama, simbolnya, ajarannya, ritusnya, ibadatnya, rumah ibadahnya, dan sebagainya. Tapi, kita juga bisa bertanya apa yang tidak merupakan penodaan agama? Yang tidak termasuk penodaan agama adalah apabila seseorang atau sekelompok orang mempercayai sesuatu atau melakukan praktik keagamaan atau mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai atau bertentangan dengan pokok ajaran, keyakinan, ritus agama lain. Mengapa bukan penodaan? Karena tidak ada maksud untuk menodai. Bahwa keyakinan praktik itu bertentangan dengan apa yang diyakini agama lain semata-mata merupakan implikasi dari apa yang mereka yakini. Itu sebetulnya tidak kontroversi, umat Kristiani tidak tersinggung karena umat Islam menolak inti kepercayaan Kristiani yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan, umat Islam tidak terhina karena umat Kristiani tidak mengikuti kitab suci umat Islam serta nabinya.

- Yang penting di sini ialah prinsipnya hanya berbeda keyakinan, ajaran, praktik keagamaan dengan sendirinya tidak merupakan penghinaan penodaan. Karena hal itu, karena itu, yang sama berlaku bagi kelompok yang keyakinan ajaran praktiknya berimplikasi penolakan terhadap ajaran *mindstream* agamanya sendiri. Sebagai contoh di lingkup kristiani ada yang namanya saksi “Yehova.” Saksi “Yehova” oleh 98% semua gereja dan aliran Kristiani dianggap sudah di luar kekristenan karena mereka menolak Ketuhanan Yesus. Padahal saksi “Yehova” sendiri menganggap diri mereka sebagai Kristiani yang benar dan gereja-gereja lain sebagai sesat. Fakta bahwa mereka menolak berdasarkan kitab suci yang sama, inti kepercayaan Kristiani, tetap tidak merupakan penghinaan.
- Butir yang *kedua*, hal penafsiran kegiatan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Ahli bertolak dari arti kata menyimpang yang punya nada aktif. Yang menyimpang, maksudnya menyimpang dari jalan yang benar, jadi tidak benar istilah yang netral adalah berbeda. Di situ kelihatan bahwa istilah menyimpang adalah istilah yang relatif. Artinya yang memakai kata “menyimpang” adalah pihak yang merasa benar dan sebaliknya bagi mereka yang tadi disebut menyimpang, mereka sendiri menganggap diri benar dan mereka menganggapnya menyimpang sebagai tidak benar. Istilah objektif adalah dua pihak itu berbeda. Jadi ajaran B yang secara

objektif berbeda dari ajaran A, oleh pihak A dinilai menyimpang, sedangkan bagi pihak B, ajaran A-lah yang menyimpang.

- Istilah menyimpang dengan sendirinya berpihak. Hal itu mempunyai dua implikasi. Yang pertama, kata “menyimpang” hanya dapat dipakai atau boleh dipakai oleh “orang dalam”. Contoh, gereja Katolik dapat dan juga sering menyatakan ajaran misalnya saksi “Yehova” sebagai menyimpang dari ajaran Kristiani. Sedangkan “orang luar” tidak dapat mengatakan demikian, dia hanya dapat mengatakan bahwa ajaran Kristiani saksi “Yehova” sangat berbeda dari ajaran gereja Katolik, dan juga berlaku saksi “Yehova” dapat menyatakan gereja Katolik menyimpang.
- Penilaian bahwa pada suatu ajaran praktik keagamaan menyimpang tidak pada tempatnya di wilayah publik negara. Penilaian menyimpang memuat penilaian bahwa yang disebut menyimpang berada di jalan tidak benar. Padahal penilaian tidak benar hanya masuk akal atas dasar klaim kebenaran, tetapi negara tidak kompeten sama sekali untuk memutuskan misalnya apakah gereja katoliklah yang benar atau malah saksi “Yehova”? Meskipun mungkin Katolik seratus kali lebih banyak penganut daripada saksi “Yehova”. Dua-duanya mengklaim dirinya benar dan yang lain menyimpang. Satu-satunya yang betul objektif atau yang benar itu hanya Tuhan sendiri. Lembaga yang merasa bisa menentukan mana yang objektif benar, menempatkan diri di tempat Tuhan alias memuja.
- *Ketiga*, kebebasan beragama, pertimbangan itu menunjukkan penilaian bahwa suatu ajaran penafsiran menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama tidak ada dalam kompetensi negara, itu ada dalam kompetensi agama yang bersangkutan. Apabila negara memakainya, negara itu melanggar kewajibannya untuk bersikap netral. Itu berarti juga bahwa tidak dapat dibenarkan suatu ajaran dilarang hanya karena dinilai menyimpang. Kalau memang mau dilarang ya mestinya dengan membatasi kebebasan beragama.
- Hakikat kebebasan beragama adalah pengakuan bahwa setiap orang berhak meyakini serta untuk hidup beribadat dan berkomunikasi sesuai dengan apa yang diyakini sebagai panggilan tuntunan Tuhan yang mutlak. Inti kebebasan beragama sebetulnya hormat terhadap kenyataan bahwa setiap manusia wajib mutlak taat kepada Tuhan terhadap yang baginya

mutlak dan di situ dia tidak berhak diganggu oleh orang lain. Apakah kebebasan beragama tak terbatas? Kebebasan beragama jelas tidak tak terbatas, juga jelas batasnya. Batasnya adalah hak-hak orang lain, lalu tentu tata tertib, dan kesusilaan menurut apa yang umum berlaku dalam masyarakat. Misalnya orang tidak berhak atas nama agamanya sendiri, jadi atas nama kebebasan beragamanya mengganggu orang lain. Akan tetapi jelas juga bahwa kebebasan beragama sama sekali tidak dibatasi atas dasar bahwa orang, kelompok orang umat lain tidak menyetujui ajaran atau ibadatnya mereka. Justru itulah inti kebebasan beragama bahwa pihak lain tidak berhak memperoleh keyakinan, kegiatan religius seseorang, sekelompok orang. Maka misalnya gereja Katolik tidak dapat, tidak boleh menuntut dari negara untuk membatasi kebebasan beragama saksi Yehova. Alasan bahwa menurut gereja Katolik mereka memang menyimpang bukan alasan untuk negara. Gereja Katolik juga tidak berhak menuntut agar mereka dilarang menanamkan diri Kristiani, meskipun hampir seluruh Kristianitas mengatakan keluar kristianitas karena inti kepercayaan Kristiani mengenai Yesus tidak mereka anut. Tetapi penilaian bahwa saksi "Yehova" adalah menyeleweng yaitu penilaian satu pihak, umat Kristiani yang lain baik Katolik maupun hampir semua gereja-gereja lain. Saksi "Yehova" sendiri menilai diri dalam kebenaran dan gereja Katolik dan gereja-gereja lain sudah dalam kesesatan. Negara tidak mempunyai mata Tuhan dan tidak kompeten untuk menilai apakah katoliklah yang benar atau saksi "Yehova" yang benar?

- Tentu gereja Katolik boleh mengajar pada umat bahwa "saksi Yehova" tidak benar, agama boleh menarik batas, agama boleh mengatakan itu di luar kami. Tidak usah setiap agama menerima ajaran apapun sebagai dirinya. Tetapi itu atas dasar agama itu sendiri. Secara pragmatis tentu saja bisa dibayangkan bahwa suatu agama minta namanya misalnya dilindungi secara hukum seperti misalnya suatu nama "sampung" juga bisa dilindungi dan tidak boleh dipakai orang lain. Kalau Katolik misalnya, kalau mau nama gereja Katolik Roma, misalnya ada gereja Katolik lama, itu kelompok orang Katolik yang 140 tahun yang lalu menolak Konsil Vatikan pertama tahun 1870 dan mereka menamakan diri *alt katolikus* di Jerman dan di Belanda sampai sekarang ada mungkin, di sini juga ada sedikit.

- Mereka juga berhak menamakan diri Katolik tentu tidak Katolik Roma. Sebagai yang terakhir, itu sesuatu yang memang sulit. Tetapi Ahli mau menyinggung menyangkut gerakan-gerakan yang secara mendadak terbentuk dikelilingi orang-orang berkharisma spiritual sebagaimana sering terjadi di Indonesia yang lalu mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama induknya.
- Memang perlu diperhatikan bahwa agama Kristiani maupun juga Islam banyak mengenal fenomena rahib-rahib, tarekat, kelompok Marabut, dan sebagainya. Jadi sufi mistik dan sebagainya, dimana sekarang kita melihat ada kelompok-kelompok kecil buritan dalam agama yang mau menyingkirkan kelompok-kelompok yang dianggap tidak benar ini.
- Menurut Ahli kebebasan beragama menuntut bahwa mereka itu, bahwa buritanisme itu, tidak diberi ruang tapi kembali kepada pertanyaan bagaimana sikap terhadap kelompok-kelompok itu? Situasi sosial budaya Indonesia harus juga diperhatikan. Kiranya bisa membenarkan kalau terhadap kelompok-kelompok itu pendekatan semata-mata atas hak dasar kebebasan beragama tidak mencukupi. Kalau mereka mau dibatasi, memang tetap perlu diperhatikan bahwa pada prinsipnya mereka berhak mengikuti keyakinan mereka dan mereka tidak boleh dikriminalisasikan. Mereka juga tidak boleh dipaksa kembali ke umat asal tetapi mereka barangkali boleh dibatasi, tidak diizinkan mendakwahkan ajaran *isoteris* mereka. Mereka boleh dibikin tidak boleh muncul secara provokatif dan mungkin juga diizinkan tidak mencari penganut.

#### **4. Ahli Luthfi Assyaukanie, Ph.d.**

- Ada beberapa persoalan yang dimunculkan dari undang-undang ini yang berdampak bagi kehidupan sosial dan politik di negara kita. Kita semua tahu bahwa setiap aturan pada dasarnya dibuat untuk kebaikan bersama, namun jika peraturan itu melukai rasa keadilan, bersifat diskriminatif, dan berpotensi memicu ketegangan di dalam masyarakat maka sudah selayaknya aturan semacam itu ditinjau ulang.
- Memelihara sebuah undang-undang yang diskriminatif dan berpotensi memicu ketegangan di tengah masyarakat hanya akan menyulitkan ikhtiar kita untuk memperbaiki kondisi negeri ini. Ahli memandang bahwa Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 melukai rasa keadilan sebagian orang.

Menangkap dan memenjarakan seseorang karena alasan orang itu menganut agama tertentu dan meyakini keyakinan tertentu yang dianggap menyimpang adalah tindakan yang keji dan bertentangan dengan semangat konstitusi kita yang jelas-jelas melindungi keyakinan setiap orang.

- Negara kita bukanlah negara teokratis atau negara agama yang sibuk menilai iman dan keyakinan seseorang. Iman dan keyakinan adalah urusan individu setiap orang di mana negara tidak dibenarkan untuk ikut campur. Konstitusi kita jelas-jelas melindungi semua agama tanpa terkecuali, tidak ada pembatasan jumlah agama atau jumlah aliran dan sekte. Setiap agama dan sekte dilindungi untuk tumbuh dan berkembang, baik agama-agama pendatang, seperti Islam dan Kristen maupun agama-agama yang tumbuh dari dalam negeri sendiri seperti kebatinan, kejawen, dan lain-lain.
- Setiap upaya untuk membatasi jumlah agama atau untuk melarang suatu agama berkembang adalah suatu bentuk penodaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bagi saya penodaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak kalah seriusnya dibanding penodaan agama.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 menyebutkan enam agama utama dan empat agama lainnya yang tadi sudah disebutkan beberapa kali. Kesepuluh agama ini dianggap sebagai *benchmark* atau standar untuk mengukur apakah suatu agama bisa diterima untuk hidup di negeri ini atau tidak. Jika sebuah agama dinilai tidak sejalan dari kesepuluh agama yang disebutkan itu maka pemeluknya dapat ditangkap atau dipenjarakan. Aturan semacam ini jelas-jelas diskriminatif dan menodai rasa keadilan kita.
- Bahwa setiap agama berhak memiliki pandangan tertentu tentang agama lain. Ahli tidak keberatan jika MUI mengeluarkan fatwa sesat terhadap agama lain atau KWI misalnya menyatakan ada penyimpangan dalam sebuah denominasi kekristenan. Sudah menjadi karakter agama sejak lama bahwa mereka saling menganggap sesat satu sama lain. Kristen memandang Islam atau memandang agama Islam sesat, Islam memandang agama Yahudi sesat, orang-orang Syi'ah memandang orang-orang pengikut Sunni sesat dan orang-orang Sunni memandang Khawaritz sesat. Begitu yang terjadi sepanjang sejarah.

- Ketika agama Kristen muncul di Palestina pada paruh pertama abad pertama masehi, orang-orang Yahudi menganggapnya sebagai aliran sesat. Ketika Islam muncul di Arabia pada abad ke VI Masehi, Gereja Timur atau biasa disebut Gereja Arab mengeluarkan dekrit bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad itu sebagai sekte sesat. Pola muncul dan berkembangnya agama hampir selalu sama. Setiap pemunculan agama selalu diiringi dengan ketegangan dan tuduhan yang sangat menyakitkan dan seringkali melukai rasa kemanusiaan kita.
- Ketika Rasulullah Muhammad SAW mengaku sebagai nabi, masyarakat Mekah tidak bisa menerimanya. Mereka menuduh nabi sebagai orang gila dan melempari beliau dengan kotoran unta. Para pengikut nabi dikejar-kejar, disiksa dan bahkan dibunuh seperti yang terjadi pada Bilal bin Rhabah sang muadzin dan keluarga Amar bin Yasar. Hal serupa juga terjadi pada Lia Aminuddin ketika dia mengaku sebagai nabi dan mengakui sebagai jibril. Orang menganggapnya telah gila dan sebagian mendesak pemerintah untk menangkap dan memenjarakannya. Kesalahan Lia Aminuddin persis sama dengan kesalahan Kanjeng Nabi Muhammad, meyakini suatu ajaran dan berusaha menyebarkanluaskannya.
- Ahli tidak terlalu peduli kalau ada satu lembaga agama mengeluarkan fatwa sesat tentang suatu agama atau suatu aliran tertentu, itu hak mereka untuk melakukannya. Yang menjadi persoalan buat saya adalah jika negara atau pemerintah ikut campur dan memihak dalam persoalan yang rumit ini. Atas dasar apa negara melindungi agama tertentu dan mengabaikan agama lainnya? Atas dasar apa negara memenjarakan pemeluk agama tertentu dan membebaskan pemeluk agama lain menjalankan keyakinannya? Atas dasar apa negara mengkriminalisasi sebuah agama atau sebuah aliran?
- Ahli teringat kata-kata filusuf Inggris Karl Popper yang mengatakan bahwa negara adalah suatu kejahatan yang tak terhindarkan. Kekuasaannya tidak boleh dilipatgandakan melebihi apa yang diperlukan. Terlalu banyak yang harus diurus oleh negara, lebih baik negara berkonsentrasi mengurus kesejahteraan rakyat, memberantas korupsi, mengentaskan kemiskinan, ketimbang ikut campur mengurus iman dan keyakinan setiap orang. Negara akan menumpuk daftar kejahatannya jika dia memenjarakan seorang warga hanya karena keyakinannya.

- Persoalan utama dari Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 adalah bahwa negara ikut campur terlalu jauh dalam urusan agama. Idealnya negara kita atau negara tidak boleh ikut campur dalam urusan agama. Tapi karena alasan sejarah negara kita terlanjur memiliki hubungan yang kompleks dalam persoalan ini. Bahwa negara mengakomodasi agama adalah bagian dari realitas politik yang kita miliki, tapi bila negara ikut campur menentukan mana agama yang benar dan mana agama yang salah Ahli kira negara telah masuk ke dalam urusan yang bukan wilayahnya.
- Bahwa negara bertanggung jawab menjaga stabilitas dan kedamaian masyarakat, itu sudah menjadi kewajibannya dan kita tahu semua. Tapi jangjan atas nama ketertiban dan menjaga stabilitas negara secara semena-mena memenjarakan orang. Ahli menganggap bahwa memenjarakan seseorang karena alasan keyakinan berbeda sebagai sebuah tindakan semena-mena dan zhalim.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 melarang setiap orang menceritakan, menganjurkan dan menafsirkan sesuatu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Ahli tidak habis pikir apa yang ada dalam pikiran para pembuat undang-undang ini. Seluruh sejarah agama adalah sejarah penafsiran. Islam bermula dari sebuah ajaran yang sederhana, penafsiran-penafsiranlah yang membuatnya menjadi kaya dan kompleks seperti sekarang ini. Penafsiran-penafsiranlah yang mendorong munculnya ratusan sekte dan mazhab di dalam Islam. Sebagian dari sekte dan mazhab itu dianggap sesuai dengan *mainstream*, sebagian lagi dianggap menyimpang. Tapi penilaian cocok dan tidak cocok, menyimpang dan tidak menyimpang sangat subjektif, tergantung siapa yang mengatakannya dalam posisi apa dia mengatakan.
- Jika yang mengatakannya adalah kelompok agama yang dekat dengan kekuasaan, maka sudah pasti sekte atau mazhab yang dianggap sesat akan bernasib sial. Mereka akan dikucilkan dan tidak jarang dimusuhi dan dikejar-kejar. Sejarah Islam memiliki contoh yang sangat kaya tentang masalah ini. Ketika kaum Mu'tazilah berkuasa pada abad IX Masehi, seluruh mazhab dan sekte yang tak sejalan dianggap sesat dan dimusuhi. Majelis Ulama Mu'tazilah, semacam Majelis Ulama Indonesia sekarang membangun suatu lembaga inkuisisi yang disebut Mihna, di mana orang

yang memiliki keyakinan berbeda dengan yang disahkan negara ditangkap, disiksa dan dipenjarakan. Para pengikut aliran sunny paling banyak yang menjadi korban di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab hambali yang sangat dihormati, salah satu dari 4 mazhab yang kita miliki.

- Ibnu Hambali ditangkap tangan dan kakinya dirantai dan dipenjara karena meyakini sesuatu yang tidak diyakini Majelis Ulama Mutazilah. Begitu juga ketika kaum sunny berhasil mempengaruhi Khalifah Al Mutawakil yang berkuasa antara 847–861 untuk menjadikan ahli sunah sebagai mazhab resmi. semua sekte dan mazhab di luar sunny yang keyakinannya tak sejalan dengan pokok-pokok ajaran agama yang diakui negara ditangkap, diinterogasi dan dimintai bertobat. Jika mereka tak mau bertobat penjara menanti mereka. Mutazilah artinya adalah kelompok pertama yang menjadi korban balas dendam kompetisi antar sekte ini.
- Dendam karena agama selalu berdampak sangat buruk, tidak hanya memusuhi dan menangkapi kaum mutazilah, kaum sunny di bawah Khalifah al Mutawakil juga memperluas permusuhannya kepada orang-orang non muslim selama pemerintahannya kaum Yahudi dan Kristen tak diperbolehkan mendirikan Sinagog dan Gereja. Mereka diharuskan mengenakan pakaian yang berbeda dari kaum muslimin umumnya persis seperti kebijakan Nazi pada era Hitler.
- Kaum Yahudi dan Kristen juga dilarang menggunakan hewan apapun untuk kendaraan mereka kecuali menggunakan keledai.
- Sayang sekali pada masa itu belum ada mekanisme *judicial review* atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Tentu saja saat itu belum ada Mahkamah Konstitusi dan belum ada demokrasi yang seperti yang kita miliki sekarang. Siapa yang berkuasa dialah yang menentukan hitam putihnya suatu aliran. Sesat dan tidak sesat sangat bergantung kepada penguasa, menyimpang dan tidak menyimpang tergantung bagaimana pemerintah bisa dipengaruhi oleh ulama yang bernafsu menerapkan satu kebenaran yang mereka anut.
- Kita hidup di zaman modern, di zaman dimana kebebasan dan demokrasi memungkinkan kita untuk mengadu jika kita merasakan suatu ketidakadilan dalam suatu aturan atau undang-undang. Tujuan kita mendirikan lembaga semacam Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengoreksi kalau-kalau suatu



produk hukum yang dibuat di masa silam tidak lagi sesuai dengan semangat zaman, tidak lagi cocok dengan rasa keadilan dimana kita hidup sekarang ini.

- Tampaknya kita harus menyimak lagi apa yang dikatakan J. J Rousseau dalam makalahnya yang terkenal *The Social Contract* menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagaimana dia, sementara hukum harus diperlakukan sebagaimana baiknya. Bukan manusia yang mengikuti hukum tapi hukumlah yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika manusia.
- Ketika tokoh-tokoh terhormat yang selama ini dikenal sebagai pejuang demokrasi dan hak asasi manusia seperti K.H. Abdurrahman Wahid, Prof. Dawam Raharjo, Prof. Dr. Musdah Mulia dan sejumlah sarjana dan intelektual lainnya mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 ditinjau ulang, Ahli kira niat mereka sangat baik bukan untuk kepentingan mereka sendiri tapi untuk kepentingan bangsa ini ke depan. Jika mereka melihat bahwa undang-undang ini tidak bermasalah untuk apa dipersoalkan, untuk apa mereka dan kita semua menghabiskan waktu dan energi berminggu-minggu untuk membahas sesuatu yang tidak bermasalah. Jelas ada masalah serius dengan undang-undang ini dan karena itu semua kita berada di sini mendiskusikannya dan mengujinya untuk kebaikan bangsa ini dan untuk kebaikan kita semua.
- Ahli tidak sependapat dengan orang-orang yang mengatakan bahwa absennya undang-undang semacam ini akan memunculkan kerisauan atau kekacauan. Sebaliknya Ahli berpandangan bahwa undang-undang inilah yang selama ini mendorong kekacauan dan ketegangan di tengah umat Islam. Kita bisa melihat misalnya banyak sekali kasus-kasus yang ditengarai sebagai kasus penodaan agama, kita lihatlah di sana, siapa yang membuat kerusuhan, siapa yang membuat onar dan siapa yang membuat kekacauan. Kekacauan dan onar selalu dilakukan oleh sekelompok orang yang merasa absah melakukan tindakan brutal karena didukung oleh undang-undang ini.
- Ahli juga tidak sependapat dengan orang-orang yang mengatakan bahwa keberadaan undang-undang ini telah menciptakan kerukunan umat beragama di negara kita. Siapa bilang kita negara yang bebas dari

persekusi agama, siapa bilang kita negeri yang toleran dan menghormati kebebasan beragama setiap orang?

- Simaklah laporan-laporan, indeks kebebasan beragama yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang berkecimpung di bidang ini seperti *freedom house institute*, dalam daftar mereka Indonesia selalu menempati urutan teratas dalam hal pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Selama kelompok mayoritas merasa memiliki landasan hukum untuk membubarkan atau menutup suatu sekte atau mazhab yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka, selama itu pula kita kesulitan memperbaiki indeks kebebasan beragama yang kita miliki.
- Kita disorot dunia dan diberi rapor merah setiap tahun. Kita hidup di zaman modern. Negara-negara yang maju tidak lagi mengurus soal iman seseorang. Negara harus memberi kebebasan bagi setiap orang menyembah atau memeluk keyakinan apapun. Satu-satunya alasan bagi negara untuk menangkap dan mengadili penganut agama adalah jika sang penganut itu melakukan tindak kekerasan atau jelas-jelas membuat onar di tengah masyarakat.
- Jika seseorang menganut keyakinan tertentu menafsirkannya dan menyebarkan sesuai dengan selera mereka, negara harus menghormati dan melindunginya. Tidak boleh ada penangkapan atas nama iman dan keyakinan seseorang.
- Ahli secara pribadi tidak terlalu peduli apa Keputusan Majelis Hakim nanti, Ahli hanya ingin mengutip sabda Nabi Muhammad "*Allahuma inni qood balagh tu fassad*". Ya Allah saya sudah menyampaikannya, saksikanlah.

##### **5. Ahli, MM. Billah**

- Hak acapkali dipahami sebagai suatu kepemilikan khusus untuk memilih atau untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak untuk memiliki atau hak untuk menikmati dan untuk melakukan tindakan itu. ada seorang ahli yang secara lebih rinci memberikan definisi tentang hak yang menyangkut lima kemungkinan definisi tentang hak. salah satu definisi yang berkaitan dengan hak asasi manusia nantinya adalah definisi bahwa hak itu berkaitan dengan kewajiban aktif atau pasif dari liyan.
- Di dalam DUHAM, terkandung pranggapan dasar tentang hak yang melekat pada setiap manusia, juga dasar filosofis tentang persamaan dan

kebebasan manusia, juga nilai yang diakui yaitu martabat, kebebasan, dan persaudaraan manusia. Disebutkan pula hak dasar yang esensial yaitu hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas keamanan. Meskipun kategorisasi beberapa ahli bisa berbeda.

- Dan yang terakhir, terkandung juga prinsip dasar persamaan dan nondiskriminasi. Jadi, Hak Asasi Manusia itu menurut Program Aksi Wina tahun 1993, itu bersifat semesta atau universal, tidak bisa dibagi-bagi, dan juga saling bergantung atau saling tergantung, serta saling berkaitan. Oleh karena itu, sebenarnya satu dengan yang lain yang tercantum dalam pasal-pasal DUHAM dan instrumen Hak Asasi Manusia itu sama sekali tidak bisa dipisahkan.
- DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan juga semua turunannya didasarkan pada satu prinsip tunggal fundamental yakni pengakuan atas martabat yang melekat pada manusia perorangan, yang melekat pada keberadaan manusia dan oleh karena itu tidak dapat diambil atau dicabut.
- Negara hanya bisa mengatur kenikmatan atas hak-hak dan kebebasan tertentu untuk menjamin persamaan. Jadi oleh karena itu, HAM diperlukan bukan hanya untuk hidup, tapi untuk hidup bermartabat. Ini ditekankan menjadi sangat penting.
- Berkaitan dengan hak atas kebebasan beragama, ada tiga jenis hak mendasar yakni hak substitansi, hak atas kebebasan, dan hak atas keamanan. Termasuk di dalam substensi adalah hak untuk hidup atau *survival*, seperti hak hidup, DUHAM Pasal 3 dan hak atas makanan. Adapun kebebasan, meliputi kebebasan berbicara, kebebasan berkesadaran atau berhati nurani, kebebasan beragama, bergerak dan berkumpul. Inti dari hal tanggapan saya nanti berkisar pada hak atas kebebasan.
- Kemudian yang ketiga adalah hak *legal* atas perlindungan seperti praduga tak bersalah, dan hak atas peradilan yang bebas, dan hak atas kepastian hukum.
- Ada sejumlah hak yang bersifat *nonderogable* yaitu yang tidak bisa diganggu gugat atau ditangguhkan yang dalam keadaan apapun, kapanpun, dan oleh siapapun, termasuk oleh negara. Tetapi juga ada hak yang *nonderogable*.

- Hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, ini frasenya begitu, bukan hanya beragama tapi beragama atau berkeyakinan menjadi satu frase. Yang termasuk di dalam salah satu kebebasan fundamental adalah Hak Asasi Manusia yang *nonderogable* akan tetapi hak untuk mengejawantahkan agama atau keyakinan seseorang itu bersifat *derogable*. Dengan syarat dan maksud tertentu.
- Syaratnya adalah bahwa pembatasan kebebasan mengejawantahkan, atau mengekspresikan agama, atau keyakinan hanya diperbolehkan jika pembatasan itu ditentukan lewat undang-undang dengan syarat, atau jika pembatasan itu dianggap perlu untuk melindungi *public safety, public order, public health, public Morals*, atau hak-hak dasar dan kebebasan lainnya. Jadi ada syarat-syaratnya. Seandainya syarat-syarat itu tidak dimungkinkan, maka sebenarnya pengaturan lewat undang-undangpun tidak diperlukan. Ini ketentuan umum.
- Dalam hal beragama, memang oleh para ahli itu ada pengamatan bahwa keyakinan kepada kebenaran mutlak dapat mengarah pada penindasan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh banyak perang agama pada masa lalu, masa kini, di berbagai belahan dunia.
- Meskipun demikian, komunitas dunia ternyata mampu mencapai kesepakatan bersama. Posisi yang mengikat secara hukum atau *legally binding* berkenaan dengan kebebasan beragama. Jadi, ada kesepakatan-kesepakatan untuk hal itu. Berkenaan dengan kebebasan beragama sebenarnya ada delapan inti normatif, ini pendapat para ahli, atas kebebasan beragama yaitu yang disebut dengan *internal freedom, external freedom, internal freedom* itu menyangkut forum internum, *external freedom* menyangkut kebebasan mengekspresikan, kemudian *noncoercion* bersifat tidak ada pemaksaan, *nondiscrimination, right of parents and guardian, corporate freedom and legal status, limit of premitible restriction on external freedom* dan *non derogability*. Kedelapan inisi normatif tadi juga sama dengan Hak Asasi Manusia pada umumnya, itu terpadu dan saling mengait tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.
- Kebebasan beragama bisa bersifat keyakinan aktif. Kebebasan pasif menganut agama atau keyakinan harus dibedakan dengan kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau keyakinan atau untuk hidup menurut

agama dan keyakinan itu. Pelaksanaan aktif dari hak ini biasanya ditujukan pada dunia luar atau eksternal, oleh karena itu pada dasarnya dapat dikenakan pembatasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (3).

- Ada ahli lain yang mengatakan ada dua jenis kebebasan yaitu kebebasan *freedom to be* dan *freedom to act*. *Freedom to be* sama sekali tidak bisa dibatasi, bersifat *non derogable* sedangkan *freedom to act* itu bersifat bisa diatur dibatasi dan *derogable*. Jadi berkaitan dengan keyakinan yang mendalam forum internum itu sama sekali tidak boleh diintervensi dan diatur. Sedangkan ungkapan atas keyakinan berupa bentuk-bentuk ibadah dan sebagainya itu bisa diatur oleh undang-undang.
- Kebebasan pribadi atau privat untuk mempraktikkan agama atau keyakinan secara aktif sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) tidak bisa diatur oleh tindakan pembatasan, tetapi praktik kegiatan semacam itu dapat disebut pribadi hanya sepanjang tidak meninggalkan wilayah keberadaan individu dan otonomi dan tidak menyentuh kebebasan liyan ruang kebebasan liyan.
- Banyak contoh yang bisa diajukan. Pasal 18 ayat (1) melindungi pengejawatan individu dan kolektif dari satu agama atau keyakinan. Menempatkan penekanan khusus pada bentuk ibadah pengawalan praktik atau pengajaran. Jadi ekspresi keagamaan yang bisa diatur itu adalah ekspresi tentang ibadah, tentu tidak boleh ibadah yang dilakukan itu mengganggu atau mengancam kebebasan liyan yang dilakukan misalnya tempatnya, ekspresi ibadahnya.
- Indonesia menempati posisi sebagai anggota dari komunitas internasional dan lebih khusus lagi berperan sebagai negara pihak di dalam konteks kesepakatan atau perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia. Dan oleh karena itu sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, istilah asing yang memangku kewajiban untuk mematuhi semua isi dari kesepakatan atau perjanjian yang diratifikasi. artinya kalau sudah meratifikasi wajib memenuhi apa yang sudah diratifikasi.
- Kewajiban mematuhi itu juga dirumuskan secara formal dalam sejumlah pasal disetiap instrumen internasional hak asasi manusia yang ditandatangani seperti deklarasi dan atau yang diratifikasi, didalamnya misalnya adalah konvensi-konvensi kovenan dan lainnya. Dan oleh karenanya Indonesia memangku kewajiban yang ditetapkan peraturan

dalam kesepakatan itu. Kalau tidak, kalau kewajiban dilalaikan artinya apa? Kita Indonesia dapat menerima sanksi dari dunia internasional.

- Oleh karena itu Indonesia memangku kewajiban untuk menghormati *to respect*, melindungi, *to protect*, memenuhi, *to fulfill*, dan memajukan hak asasi manusia sebagai kewajiban legal international, kewajiban konstitusional karena dicantumkan dalam konstitusi dan kewajiban legal nasional, karena undang-undang menyebutkan hal itu.
- Semua kaidah atau norma hak asasi manusia melahirkan kewajiban atau *obligation* atau tugas (*duty*) pada negara pihak untuk menghormati hak itu. Pengabaian kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan itu dianggap diperlakukan sebagai pelanggaran yang dapat mengakibatkan sanksi, hukuman atau peruntukan jika pelanggaran itu merupakan kejahatan.
- Ada dua macam kewajiban legal yang harus dilakukan oleh negara Indonesia sebagai negara pihak pada ketentuan hukum hak asasi manusia international yakni:
  - kewajiban bertindak, melakukan atau tidak melakukan satu ketentuan peraturan hak asasi manusia dan dua kewajiban untuk mencapai hasil atau akibat tertentu guna memenuhi kewajiban.
  - Dalam DUHAM disebutkan negara pihak wajib memenuhi ketentuan-ketentuan janji untuk meningkatkan penghormatan, penghargaan dan pemajuan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang bersifat deklaratori dengan melakukan tindakan progresif dan efektif.
  - Dua, tidak melakukan perbuatan yang bertujuan merusak HAM dan kebebasan manapun dalam deklarasi tidak menafsirkan pasal dalam deklarasi secara bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diambil. Jadi ini ketentuan di dalam deklarasi yang menjadi kewajiban pihak untuk mematuhi. Nah, nanti akan timbul persoalan bagaimana kalau ternyata di dalam perundang-undangan kita, di dalam peraturan kita, ada yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Di sini sanksi internasional sudah jelas. Semua yang sudah diratifikasi instrumen internasional itu bersifat *legally binding* yakni kewajiban legal untuk memajukan, menghormati, menjamin dan mengambil tindakan legislatif atau lainnya, jadi harus membuat peraturan-peraturan. Dan kedua kewajiban untuk tidak

menafsir secara bertentangan dan tidak melakukan perbuatan untuk menghancurkan hak atau kebebasan yang diakui serta tidak melakukan pembatasan atau pengurangan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

- Pembatasan, terhadap ekspresi agama bukan beragama atau berkeyakinan, ekspresi atau pengejawantahan agama dan keyakinan hanya boleh dilakukan hanya dengan undang-undang dengan memenuhi 5 syarat yang sudah saya sebutkan atau dengan kata lain kalau tidak ada ancaman terhadap *public order* dan seterusnya dan tidak ada ancaman terhadap kebebasan liyan *fundamental rights* dan hak-hak yang mendasar maka seyogianya tidak perlu ada undang-undang yang mengatur, serahkan saja pada masyarakat sipil. Karena masyarakat sipil punya kewenangan untuk mengatur diri sendiri. Kalau ada yang satu membangun gereja yang Islam ikut membantu. Sebaliknya kalau ada pembangunan masjid atau mushola yang lain membantu dan tidak pernah terjadi perang agama di dalam arti yang sebenarnya. Dengan kata lain kelompok masyarakat sipil itu ternyata mampu melakukan interaksi sosial yang damai meskipun berbeda agama. Ini untuk menunjukkan bahwa walaupun misalnya negara tidak mengatur maka masyarakat sipil itu bisa membuat mekanisme mengatur perselisihan yang mungkin timbul.
- Pasal 1 Undang-Undang atau Penpres Nomor 1 Tahun 1965 itu menyebutkan pelarangan,
  1. Dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum.
  2. Perbuatan atau tindakan melakukan penafsiran tentang satu agama yang dianut di Indonesia yang menyimpang dari pokok ajaran.
  3. Melakukan kegiatan yang menyerupai kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok agama.
- Perbuatan dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum dalam pasal tadi dari segi hak asasi manusia bukan perbuatan yang bertentangan dan apalagi melanggar hak asasi manusia selama dilakukan tanpa paksaan dan/atau kekerasan dan isinya tidak mengandung penyebaran kebencian atas

dasar ras, agama bahkan perbuatan itu menjadi hak setiap orang yaitu untuk berpendapat, dari frase ayat 1. Frase yang lain adalah berkaitan dengan masalah penafsiran. Arti leksikal menafsirkan adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia menerangkan maksud ayat-ayat Quran atau kitab suci lain mengartikan, menangkap maksud kalimat dan sebagainya tidak menurut apa adanya saja melainkan diterapkan juga apa yang tersirat atau mengutarakan pendapat sendiri, menurut kamus seperti itu pengertiannya. Karena di dalam penjelasan tidak ada penjelasan tentang menafsirkan.

- Menafsir adalah suatu bentuk dari kegiatan berpikir, kegiatan mental, olah pikir, dengan proses kurang lebih, membaca teks atau realitas kalau yang ditafsirkan itu realitas sosial, mengkategorikan, menganalisis, dan memberi makna, atas objek atau teks, yang terletak di ranah *forum internum*, di dalam pikiran.
- Setiap orang selalu melakukan tafsiran atas teks atau realitas sosial dan oleh karena itu tafsiran selalu bersifat subjektif dan berdasarkan tafsirnya itu yang bersangkutan merancang ,melakukan tindakan sebagai tanggapan atas teks atau realita yang dihadapi.
- Aktifitas berpikir dan menafsir itu juga terletak di wilayah privat, yang bukan tidak boleh dilarang atau di intervensi atau tetapi juga tidak mungkin bisa diintervensi oleh negara. Hak atas kebebasan berpikir dan oleh karena juga menafsir adalah hak yang bersifat *non derogable*. Lagi pula kegiatan menafsir bukanlah tindakan fisik yang dapat akibat terancamnya keselamatan liyan, jadi kegiatan berpikir Ahli itu tidak serta merta tidak mungkin dalam kegiatan mental, tidak mungkin mendatangkan ancaman terhadap keselamatan liyan.
- Dan oleh karenanya juga sama sekali tidak mengancam fundamental dan kebebasan liyan, sehingga tidak pernah akan menjadi tindakan pelanggaran HAM dan juga melanggar tindakan melawan hukum, selama tidak ada larangan untuk berpikir.
- Frase pokok ajaran agama adalah frase yang perlu ditafsirkan dan dapat ditafsirkan dengan bukan tafsiran tunggal bahkan beragam dan bahkan berbeda, yang dipengaruhi pokok ajaran penafsiran tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan kognitif. Makin luas pengetahuan



seseorang tentang hal yang bersangkutan, penafsiran akan semakin piawai atau sebaliknya.

- Paradigma atau perspektif yang dipilih, kalau misalnya pengetahuannya positifistik *leterjk*, apa yang tercantum seperti itulah yang seperti adanya. Atau interpretatif ditafsirkan atau dipuak di belakang ayat atau teks, atau konstruktifis dicoba direkonstruksi lagi.
- Yang *ketiga* aliran pemikiran, pemikiran teologis maupun pemikiran sosial misalnya dalam hal itu teks agama dan pengalaman subjek. Itulah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi interpretasi tentang pokok-pokok ajaran agama.
- Jika demikian dapat muncul masalah yang pertama adalah tafsiran atas pokok-pokok ajaran yang mana yang akan dipilih? Karena ada banyak, apalagi perihal tafsiran itu dilakukan dalam masyarakat majemuk. Kita bisa berandai-andai atau berteori misalnya, dalam masyarakat majemuk selalu ada kemungkinan penafsiran terhadap satu teks atau realitas sosial yang beraneka ragam, kecuali kalau masyarakatnya seragam itu tetap ada penafsiran lain yang tersembunyi.
- Masalah *kedua*, berkenaan dengan siapa yang memiliki kewenangan menafsir atas frase pokok pokok ajaran agama? Hanya para ahli agama yang bersangkutanlah, jika demikian pertanyaannya darimana kewenangan itu diperoleh dan bagaimana bisa diperoleh? Atau pendapat yang lain, setiap agama memiliki hak untuk menafsir sendiri? misalnya, kalangan umat Islam, ada yang berfikir bahwa penafsiran terhadap teks itu harus orang ahli yang punya persyaratan begini. Tetapi ada pendapat lain bahwa setiap orang yang menganut agama itu berhak untuk menafsirkan, suatu hal soal benar atau salah itu soal berikutnya.
- Implikasinya adalah sebenarnya tidak ada monopoli tafsir. Bertolak dari paparan itu bahwa Pasal 1 mengandung berbagai hal yang bersifat tidak pasti, ini berdasarkan analisis itu. Oleh karena itu rawan ketidakpastian hukum. Jika benar demikian maka Pasal 1 itu berpotensi melanggar atas hak kepastian hukum atau dengan kata lain juga melanggar hak asasi manusia.
- Catatan yang bisa dikemukakan adalah;

1. hak untuk berserikat atau berorganisasi adalah hak asasi manusia yang bersifat *derogable* pengaturannya dilakukan dengan dan atas dasar undang-undang dengan syarat, syaratnya lima seperti yang Ahli sebutkan, peraturan atau undang-undang itu untuk menjamin *public order, security, health, moral and fundamental rights and freedom of others*. Syarat ini tidak dicantumkan secara tegas dan jelas di dalam pasal ini, Pasal 2 ayat (2) sehingga kepastian hukum bisa terancam.
2. Pasal 1 yang diacu oleh Pasal 2 ayat (2) ini sendiri juga berpotensi melanggar asas kepastian hukum. Kesimpulannya, kedua catatan itu memberi petunjuk awal bahwa Pasal 2 ayat (2) berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum dari warga negara dan selanjutnya juga materi yang dilarang berpotensi melanggar hak kebebasan berfikir, berhati nurani dan berpendapat, Pasal 1-nya.
3. Pasal 156A berisi ketentuan pidana selama-lamanya 5 tahun. Jadi catatan saya bahwa misalnya frase yang pokoknya permusuhan itu sebetulnya bisa dibenarkan karena ada larangan di dalam hak asasi manusia bahwa tidak boleh menyebarkan kebencian atas dasar ras, agama, etnik dan seterusnya. Jadi kalau undang-undang atau peraturan itu mengandung potensi untuk menyebarkan kebencian, maka itu bisa dilakukan.
  - Demikian juga penyalahgunaan, bahwa pasal penyalahgunaan tidak jelas, ketidakjelasan ini mengandung unsur ketidakpastian sehingga rawan atas pelanggaran hak asasi manusia dan kepastian hukum.
  - Demikian juga pasal penodaan agama. Frase penodaan terhadap satu agama. Noda adalah naktah, atau yang menyebabkan kotor atau bercak, sehingga penodaan adalah tindakan perbuatan yang mengakibatkan kotor pada obyek, ini menurut definisi KBBI, dalam hal ini obyeknya agama dalam pasal ini. Terhadap frase ini perlu dikemukakan catatan bahwa:
    - Tidak disebut pengertian agama, juga tidak disebut sosok dari obyek agama ini. Jadi kalau saya menodai agama itu konkretnya apa, karena agama itu bukan sosok. Agama itu bisa dianggap sistem kepercayaan, jadi definisi itu tidak ada, sangat abstrak. Jika agama bersifat niskala atau abstrak, tidak nyata secara fisik, tidak bisa dilihat, diraba,

dipegang sosoknya, tidak bisa dicium aromanya dan tidak bisa dicicipi rasanya, maka tindakan perbuatan penodaan itu tidak bisa dibuktikan secara fisik, sulit dibuktikan secara fisik. Persoalannya bagaimana membuktikan penodaan itu kalau memang dia menodai. Bagaimana penodaan itu diukur. hal semacam itu menjadi penting karena Jika pun agama dinyatakan secara konkret diwakili oleh sebagai contoh kitab suci, nabi, upacara, penganut, pasal inipun sama sekali tidak memberikan penjelasan dan gambaran yang jelas dan tegas tentang perbuatan penodaan agama, misalnya penodaan terhadap kitab suci, terhadap nabi, terhadap upacara dan seterusnya. Kitab suci ada pandangan dalam Islam itu mungkin yang lain yang mushaf atau buku yang tulisan arab yang di situ mencatat ayat-ayat itu ada kelompok yang menyatukan sebagai perlakuan itu bukan yang dianggap suci, tapi firmannya yang suci. Oleh karena itu sebenarnya mushaf Quran bukan suci, Tapi ada pendapat lain Quran itu harus dihormati, kalau mau menyentuhpun harus dengan wudhu/ bersuci. Bahkan ada yang lebih ekstrim, kalau ada sobekan Quran lembaran Quran itu di jalan, itu tidak boleh diinjak, karena itu masih termasuk suci, jadi ada pandangan yang beragam tentang hal itu. Nah, di sini nanti persoalannya adalah bahwa bagaimana penodaan itu dibuktikan. intinya Ini mengandung ketidakpastian. Jadi ketidakjelasan yang terkandung dalam frase penodaan agama memiliki potensi bagi :

1. Penyalahgunaan dengan menafsirkan secara semau-maunya sendiri.
  2. Ketidakpastian makna kosakata itu, sehingga kepastian hukum terancam dan pada gilirannya hak asasi manusia atas kesadaran hukum juga terancam.
- Dalam pasal ini, agama menjadi subjek atau objek yang dikenai akibat perbuatan, misalnya permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan. Terkandung kemungkinan arti bahwa agama dijadikan sasaran permusuhan, dan oleh karenanya agama harus dikalahkan, ditaklukan atau dibunuh.
  - *Kedua*, agama disalahgunakan, misalnya untuk membenarkan yang salah atau untuk menyalahkan yang benar. Jadi saya kira ada pertikaian dari berbagai faksi-faksi agama seringkali berkaitan dengan

itu, perbedaan penafsiran, apalagi kalau agama dianggap oleh salah satu pihak sebagai disalahgunakan. Agama dinodai, dijadikan kotor, dan oleh karena itu dijauhi atau harus bahkan harus dibuang. Dalam hal ini hak asasi manusia lebih berurusan dengan individu manusia pada dirinya sendiri dan tidak menyediakan perlindungan dan jaminan terhadap agama. Itu dalam hak asasi manusia tidak ada ketentuan itu. Mungkin itu kalau dianggap kelemahan boleh karena yang dijadikan *subject matter*, pokok adalah hak asasi manusia bukan hak institusi dan lain-lain. Nah, hak agama tadi sudah jelas dijamin dalam berbagai instrumen.

- *Ketiga*, kalau yang di atas bisa dianggap analisa, hasil analisis di atas secara umum mengarahkan pada kesimpulan bahwa Penpres Nomor 1 Tahun 1965 berpotensi, bertentangan, atau berlawanan dengan hak asasi manusia. Khususnya, hak atas kepastian hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (2), hak atas perlindungan hukum dan perlakuan hukum yang adil, Pasal yang sama, hak atas perlindungan Hak asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi, Pasal 3 ayat (3).

#### 6. Ahli, Prof. Dr. J.E. Sahetapy

- Adalah sangat mengherankan bagaimana suatu undang-undang yang direayasa di zaman tirani dan kemudian dengan prosedur yang tidak jelas, di-*simsalabim* menjadi Pasal 156A KUHP. Sesungguhnya, Bapak-Bapak Pendiri Bangsa Indonesia, 54 tahun yang lalu sudah mensterilkan hukum pidana. Dalam ini KUHP dengan menciptakan Pasal V Undang-Undang 1946 Nomor 1 tentang Peraturan Hukum Pidana. Terlepas dari ketentuan legalistik positivistik tersebut di atas, sebetulnya dengan berpedoman pada adagium hukum yang kesohor sejak zaman Romawi, yaitu..., dan saya kira setiap sarjana hukum mengetahuinya, "*Lex posterior derogat legi priori*," maka Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tempatnya sudah harus di keranjang sampah.
- Dalam konteks itu menjelaskan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dari perspektif legalistik positivistik adalah sia-sia,
- *Probleemstelling-nya* yaitu "*Het zal gaan om een conceptuele analyse, niet om research*". Dialihbahasakan secara bebas: terhadap pertanyaan apa itu

perbuatan pidana atau yang lazim disebut tindak pidana dalam hal ini bertaliyan dengan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 q.q. Pasal 156 a KUHP apa maknanya aturan hukum atau sanksi, tidak dapat dijawab dengan penelitian sosiologi hukum pidana. Persoalannya yaitu diperlukan suatu analisis konseptual, bukan dengan penelitian. Masing-masing pro dan kontra mencari pembenaran dirinya sendiri.

- "*Strafrecht is een slecht recht* hukum pidana demikian Bianchi dalam bukunya tahun 1985, kriminolog terkenal dari Belanda. Selanjutnya dikatakan: "*Je kunt slecht recht niet goed maken door het zogenaamd te humaniseren*". Dialihbahasakan: Hukum pidana adalah hukum yang jelek. Hukum yang jelek tidak dapat diperbaiki dengan cara menghumanisasikannya. Demikian pula secara "*mutatis mutandis*" dengan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 c.q. Pasal 156 a. Dalam "*Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht* yaitu buku pegangan dan buku ajar hukum pidana Belanda yang ditulis oleh Prof. Mr. J.M. van Bemmelen dan Prof. Dr. W.F.C. Van Hattum (1954): *we kunnen niet eens weten wet Godslastering is*". Terjemahannya "Kami sendiri tidak mengerti apa itu penghinaan terhadap Allah/Tuhan".
- Khusus bertaliyan dengan masalah kebebasan beragama di Indonesia, penguasa berpretensi seolah-olah mereka yang paling bersih (antara lain juga dari KKN), paling tahu (dari mana mereka memperoleh informasi itu), paling berwenang (apakah ada surat kuasa khusus atau wasiat dari Sang Pencipta), sehingga timbullah ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan konstitusi dengan berbagai dalih yang menertawakan. Dalam konteks seperti inilah Emil Brunner menulis dalam seorang filosof dalam "*De Gerechtigheid*" (1948) bahwa "*Onrecht waarbij de orde opzij wordt geschoven is ernstig, maar onrecht als systeem, als een aanvaarde en duurzame omkering van de rechtvaardige orde, is ondragelijk*". Dialihbahasakan dari bukunya tentang Keadilan, "Ketidakadilan, dimana tertib hukum dikesampingkan adalah sangat memprihatinkan, namun ketidakadilan sebagai sistem yang diterima, sebagai suatu pemutarbalikan yang langgeng dari tertib hukum yang adil, tidak dapat diterima atau dibenarkan. Itulah keadaan dari masa akhir kekuasaan Soekarno, Soeharto, dan seterusnya sampai masa kini. Orang

dilarang memakai bahasa demonstiran dan wajib munafik dengan menggunakan ungkapan sub kultur yang dominan, semisal bodoh seperti keledai ; jadi semacam *euphemisme* agar dipandang tidak melanggar etika. Orang bertanya kepada saya etika siapa dan dari mana?

- Kalau disimak dengan pikiran atau rasio dan insan kamil atau hati nurani, Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, maka akan nyata betapa negeri ini dan penguasanya telah bukan saja menginjak-injak hati nurani rakyat jelata, tetapi juga membiarkan berbagai bentuk kekerasan berupa "penjajahan terselubung" dari suatu kelompok kepada kelompok yang lain, dari suatu etnis kepada etnis yang lain, suatu agama kepada agama yang lain dan seterusnya. Ada semacam ungkapan Galtung seorang kriminolog dari Swedia ada semacam kekerasan struktural, politik *divide et impera* dari penguasa kolonial dilaksanakan dengan rekayasa konflik oleh Jakarta, dari Jakarta, dan untuk kepentingan Jakarta. Secara "mutatis mutandis" demikian pula dengan korupsi. Dikatakan Indonesia ibarat ikan busuk, bau busuk tidak di ekor ikan (rakyat jelata), melainkan di kepala ikan busuk yaitu mereka yang berkuasa. Tepat sekali tulis Tacitus, sejarawan Romawi: *"If the State is most corrupt than the laws are multiplied"*.
- Mukadimah harus menggarami seluruh pasal konstitusi, khusus yang bertalian dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Secara sinergistis harus berlaku secara "mutatis mutandis" Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *International Covenant on Civil and Political Rights* (diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005)), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 4, Pasal 22 ayat (2)). Dengan demikian terlepas dari *"Lax posteriori derogat legi priori"* dan hierarki perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/ 1965 jelas sekali kata orang barat *"als helder water"* (bagaikan air jernih) bertentangan secara diametral dengan berbagai undang-undang tersebut di atas. Yang perlu direnungkan secara jujur : mengapa seseorang mau "meninggalkan" agama tradisionalnya dan mengikuti agama yang baru, yang dapat dianggap sebagai sekte yang keliru atau apapun namanya. Mungkin, sekali lagi mungkin, terlepas dari berbagai asumsi, yang bersangkutan, mungkin

lagi tidak puas atau merasa tidak yakin atau karena alasan lain. Apakah mereka ini harus sebagai *"the frog in the kettle?"*

- Kesimpulan,
  - a. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 c.q. Pasal 156 a KUHP bertentangan secara diametral dengan Mukadimah UUD 1945, baik sebagai *"staatsfundamenteelnorm"* maupun sebagai *"Weltanschauung"* Bangsa dan Negara.
  - b. Undang-undang tersebut bertentangan pula dengan Konstitusi 1945, yaitu yang menyangkut Kebebasan Beragama dan Pasal-Pasal Hak Asasi Manusia.
  - c. Dari segi legalistik positivistik dengan adagium *"Lex Posteriori Derogat Legi Priori"*, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, jelas tidak memiliki *"raison d'etra"* *"vis-a-vis"* Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah suatu isapan jempol belaka kalau undang-undang zaman tirani tersebut dipandang masih berlaku.
  - d. Penguasa dan aparat penegak hukum dengan berbagai dalih yang dicari-cari, membiarkan rumah-rumah ibadah dirusak, dilarang, bahkan menggunakan SKB yang tidak dikenal dalam hierarki perundang-undangan untuk membenarkan kebijaksanaan yang mengingatkan rakyat akan zaman tirani atau *"verlichte despoot"* di waktu yang lalu. Kebohongan demi kebohongan dilancarkan ibarat pergulatan politik dalam kasus Bank Century.
  - e. Kalau di waktu yang lalu HAM dipelintir, katanya dari Barat, di zaman Jenderal Soeharto sekarang mau direkayasa lagi, jangan-jangan diisap jempol bahwa hak asasi manusia Indonesia dari Mataram atau Mojopahit. Lorraine Boettner yang tadi sudah saya kutip menulis *"We desire peace, but not the kind that is found in the cemetery or in the slave camp"*. Negara jangan sekali-kali menginvasi atau mencaplok ranah agama. Penguasa dan para politikus, saya pakai politikus sebab seorang yang terjun dalam dunia politik yang punya integritas saya namakan politisi, sudah demikian terkontaminasi, sehingga akan ikut mengkontaminasi ranah yang dipandang bersih itu.
  - f. *"Peace"* atau kedamaian yang bagaimana? Semoga *"peace"* bukan seperti dalam kasus "Bank Century".

### 7. Ahli Prof. Dr. Soetandyo

- Perubahan struktur kehidupan maka substansi moral yang mengintegrasikan bangsa juga ikut berubah;
- Persoalan moral kultural bukanlah persoalan politik perundang-undangan yang dikendalikan secara sentral melainkan, merupakan suatu persoalan proses akulturasi yang otonom namun progresif;
- Undang-Undang *a quo* berhasil diundangkan dengan syarat-syarat secara legislasi yang serba formal, dan oleh karena itu, harus dipandang secara benar;
- Secara yuridis materi yang terkandung dalam Pasal 1 dan Pasal 4 tidak akan signifikan dalam kenyataan sosial kultural;
- Bahwa Undang-Undang *a quo* hanya akan mendemonstrasikan hukum perundang-undang sebagai hukum yang represif, yang hanya bisa tegak apabila dilaksanakan bersama tindakan-tindakan fungsional yang keras dan kadang-kadang diskriminatif terhadap mereka yang berbeda dan dituduh menyimpang, pada gilirannya tidak akan menjadikan hukum bercitra progresif dan responsif;
- Hukum nasional bukanlah hukum yang final, melainkan hukum yang hidup dalam suatu proses kesejarahan dengan fungsi yang terikat oleh ruang dan waktu;
- Undang-Undang *a quo* demi fungsinya harus dikritik dalam alam reformasi;

### 8. Ahli Prof. W. Cole Durham, Jr.

- Kebebasan agama dan keyakinan tidak hanya terkait dengan kehormatan, martabat individu, namun merupakan dasar bagi tata pemerintahan dan tatanan sosial yang baik;
- Konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari pluralisme adalah ketika mulai terjadi perbedaan dalam keagamaan, biasanya muncul ketegangan dalam masyarakat. Walaupun mungkin saja ketegangan muncul dalam situasi dimana masyarakat keagamaan mulai terpecah. Peran otoritas dalam keadaan seperti itu adalah menghilangkan penyebab ketegangan itu dengan menghilangkan pluralisme, dengan menjamin keamanan kelompok-kelompok yang saling bersinggungan;



- Bahwa pengakuan mengenai peran kebebasan yang sifatnya stabilisasi bukan suatu gagasan modern atau dari Barat, Agama-agama di Dunia sudah mengakui prinsip fundamental, di dalam Al-Quran “tidak ada pemaksaan dalam agama”;
- ICCPR atau Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik telah menekankan bahwa, gagasan keagamaan tidak hanya dibatasi pada agama-agama besar di dunia seperti Islam, Nasrani, Yahudi, Zudaisme, Hindu, Budha akan tetapi mencakup agama-agama termasuk sub divisi dari agama tersebut, gerakan keagamaan baru, sinkritisme, agama-agama tradisional Folklore dll;
- Ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* tidak jelas sifatnya, dimensi kualitatif tidak sesuai dengan *rule of law*;
- Apabila Undang-Undang *a quo* dinyatakan tidak konstitusional dengan menimbang bahwa masih ada kebencian yang lain yang tetap ada, maka sesungguhnya masih akan berjalan dengan ketentuan-ketentuan lain ditingkat Internasional;
- Apabila Undang-Undang *a quo* dipertahankan harus sangat khusus, sangat sempit. Lebih mempertajam hukum-hukum untuk mencegah masalah-masalah real yang ada, misalnya mengenai bahasa yang berisi kebencian atau anjuran menghasut;

#### **9. Ahli Prof. Subur Budhi Santoso**

- Agama dan kebudayaan yang berkembang dimasyarakat saling memperkuat satu sama lain;
- Semakin banyak peraturan dibuat semakin banyak pelanggaran dilakukan dan dibiarkan oleh masyarakat;
- Masyarakat jangan dianggap bodoh, tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam berkomunikasi. Selama masyarakat itu beragama, maka agama itu mengatur interaksi sosial antar manusia;

**[2.4]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 4 Februari 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## Pokok Permohonan

Pokok permohonan para Pemohon, pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang *a quo* bertentangan dengan prinsip negara hukum, dengan alasan bahwa undang-undang *a quo* dibuat oleh rezim orde lama yang ketika itu Presiden memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Undang-Undang *a quo* telah dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat konstitusi karena kekuasaan membuat undang-undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat ini terdapat pada Pasal 20 ayat (1), sementara Pemerintah hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dewan yaitu Pasal 5 ayat (1).
2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang *a quo* dikeluarkan ketika negara dalam keadaan darurat. Menurut para Pemohon peraturan di masa Negara dalam keadaan darurat seharusnya bersifat sementara, sehingga undang-undang *a quo* yang dilahirkan dalam masa darurat dianggap sudah tidak mengikat dan harus dinyatakan tidak diberlakukan lagi.
3. Selain itu para Pemohon, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang *a quo* bertentangan dengan hak memeluk agama, meyakini keyakinan, menyatakan keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, hak atas kepastian hukum yang adil dan hak persamaan di muka hukum, serta merupakan bentuk diskriminasi.
4. Singkatnya ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang *a quo*, menurut para Pemohon menimbulkan ketidakjelasan yang membawa ketidakpastian hukum, mencerminkan kemunduran demokrasi, pelecehan terhadap prinsip negara hukum, pengabaian terhadap hak-hak asasi manusia serta prinsip kebhinekaan bangsa Indonesia, menegasikan prinsip-prinsip kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya, kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketidakadilan (*unjustice*) dan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*), karenanya menurut para Pemohon ketentuan-ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2), Pasal

28D ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemohon adalah:

- a. Perorangan Warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI sejak putusan Nomor 006/PUU/III/2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Negara RI Tahun 1945;
  - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan dan perhatian Pemerintah adalah :

1. Apakah para Pemohon telah menentukan pilihan untuk memeluk salah satu agama atau apakah para Pemohon telah beragama ?;
2. Apakah ada halangan bagi para Pemohon dalam menjalankan aktivitas keagamaannya atau beribadah sesuai dengan agama yang diyakininya?

Kedua pertanyaan tersebut, menurut Pemerintah sangat penting untuk menilai apakah benar para Pemohon telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari penelusuran yang dilakukan Pemerintah terhadap identitas agama para Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonannya, seluruh Pemohon ternyata telah memilih dan memeluk agama yang diyakininya, baik Islam, Kristen, maupun Katolik. Oleh karena itu menurut Pemerintah para Pemohon telah mewujudkan pelaksanaan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut Pemerintah menyampaikan bahwa para Pemohon juga tidak dalam posisi yang terganggu, berkurang atau setidaknya terhalang-halangi untuk melakukan aktivitas beribadah sesuai dengan agama yang dianut dan diyakininya.

Dari uraian tersebut, Pemerintah memohon melalui Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Konstitusi agar para Pemohon terlebih dahulu membuktikan apakah benar sebagai pihak yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya, dan apakah para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait tentang kedudukan hukum (*legal standing*) yang telah ditetapkan sebagai yurisprudensi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu sudah tepat dan sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa Pemerintah pada dasarnya memaklumi bahwa pada masa lalu, dekade 1960-1966, terjadi ketidaktertiban dalam penyusunan materi hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang menyebabkan adanya produk hukum yang tidak tertib dan tumpang tindih. Hal ini terjadi karena menguatnya peran eksekutif (Presiden) disatu sisi, dan disisi lain melemahnya fungsi kontrol Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu (DPR-GR). Kondisi penyelenggaraan negara yang tidak seimbang ini melahirkan kekuasaan Presiden yang sentralistik dan bebas (tak terkontrol) untuk menerbitkan produk hukum, yang antara lain diterbitkannya Penetapan Presiden (PNPS) yang memuat substansi atau norma hukum yang seharusnya dimuat di dalam undang-undang. Namun demikian, undang-undang *a quo* adalah PNPS yang telah melalui *legislative review* berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 telah menetapkannya menjadi Undang-Undang.

Dengan demikian, menurut Pemerintah, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 telah sesuai dengan semangat pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide* dasar “menimbang” Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969).

Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa undang-undang *a quo* diterbitkan atau dikeluarkan dalam keadaan darurat, karena pada saat itu Pemerintahan berjalan secara normal dan tidak dalam keadaan darurat, jikalau pun anggapan para Pemohon itu benar dan pada saat itu situasi pemerintahan dalam keadaan darurat, namun hal demikian menurut Pemerintah, bukan berarti produk hukum yang dihasilkan dibuat secara semena-mena dan secara serampangan dengan tidak memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Hal demikian juga berlaku bagi produk hukum yang lain, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk hukum peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda, tetapi tetap dianggap masih diperlukan guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, masih diperlukan guna mengatur kehidupan yang harmonis antarumat beragama di Indonesia, serta menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Pemerintah berkeyakinan bahwa undang-undang *a quo* telah sejalan dengan semangat (spirit) pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar, dan sejalan pula dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Bahwa Undang-Undang *a quo*, khususnya ketentuan-ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, menurut Pemerintah tidak dalam rangka membatasi dan menegasikan kebebasan warganegara, termasuk para Pemohon, untuk memeluk, meyakini, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Sebaliknya menurut Pemerintah undang-undang *a quo* justru telah memberikan perlindungan dan kebebasan kepada setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya, menjaga ketentraman, keharmonisan antarumat beragama dari kemungkinan-kemungkinan penghinaan, penodaan, maupun pemaksaan terhadap umat beragama yang berbeda satu sama lain.

Bahwa undang-undang *a quo* tidak melarang seseorang untuk melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama ataupun melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama yang dianut di Indonesia secara sendiri-sendiri, tetapi yang dilarang oleh undang-undang *a quo* adalah setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan

dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang di anut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu (Pasal 1 undang-undang *a quo*). Karena jika hal tersebut tidak di atur maka dikhawatirkan dapat menimbulkan benturan serta konflik horisontal dalam masyarakat, yang dapat menimbulkan keresahan, perpecahan, permusuhan dalam masyarakat bahkan dapat memicu terjadinya instabilitas dan disintegrasi bangsa.

Dari penjelasan tersebut diatas, menurut Pemerintah Undang-Undang *a quo* sangat diperlukan keberadaannya guna mewujudkan ketentraman, kehidupan harmonis, kerukunan dan toleransi antarumat beragama, hal demikian telah terbukti teruji sejak negara Republik Indonesia berdiri sampai sekarang.

Sebaliknya jika undang-undang *a quo* tidak ada atau tidak eksis atau permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, justru dapat menimbulkan hilangnya atau tidak terjaminnya perlindungan umum (*general prevention*) terhadap setiap orang sebagaimana dijamin oleh konstitusi, karena dikemudian hari jika seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama maka orang tersebut tidak dapat dipidana, atau perbuatan tersebut menjadi sesuatu perbuatan yang dibolehkan atau tidak dilarang, atau tegasnya lagi setiap orang atau sekelompok orang dapat melakukan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama secara se-enaknya dan semena-mena.

Jika demikian halnya, Pemerintah mengkhawatirkan akan terjadi tindakan-tindakan main hakim sendiri (*eigen rechten*) oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu terhadap seseorang atau sekelompok orang yang dianggap melakukan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, karena aparat penegak hukum menjadi kehilangan pijakan atau acuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah keadaan-keadaan tersebut diatas.

Sekali lagi dapat Pemerintah sampaikan bahwa Undang-Undang *a quo* tidak dimaksudkan untuk menimbulkan ketidakjelasan yang membawa ketidakpastian hukum, mencerminkan kemunduran demokrasi, pelecehan terhadap prinsip negara hukum, pengabaian terhadap hak-hak asasi manusia serta prinsip kebhinekaan bangsa Indonesia, menegasikan prinsip-prinsip kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati

nuraninya, kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketidakadilan (*unjustice*) dan ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, tetapi sebaliknya Undang-Undang *a quo* justru bertujuan untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, melalui kerukunan interen dan antarumat beragama.

Bahwa Pemerintah pada dasarnya sangat menghargai dan menghormati kebebasan setiap orang sebagai wujud perlindungan dan penegakan hak-hak konstitusional setiap orang, termasuk para Pemohon sebagaimana dijamin oleh konstitusi, tetapi dalam melaksanakan dan mewujudkan hak-hak konstitusional tersebut, tidak boleh dilakukan dengan sebebas-bebasnya tanpa batas, atau dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, ketertiban umum maupun norma hukum yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan penjelasan singkat tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian (*constitutional review*) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang



Dasar 1945 dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pemerintah mengajukan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 10 Februari 2010 sampai dengan tanggal 24 Maret 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Ahli KH. Hasyim Muzadi

- Bahwa Undang-Undang *a quo* tidak menyangkut kebebasan agama tetapi penodaan agama sehingga tidak relevan dikaitkan antara keduanya dan di dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang *a quo* tidak menghalangi agama-agama yang mungkin ada;
- Bahwa Undang-Undang *a quo* **masih diperlukan** di Indonesia sehingga kalau dicabut dapat: 1) menimbulkan instabilitas Indonesia; 2) mengganggu kerukunan bergama yang sekarang ini sudah sangat baik; 3) merugikan, terutama untuk minoritas dan dapat terjadi anarkisme. Logiknya ketika tidak ada aturan bukan menjadi beres tetapi masyarakat akan membuat aturan sendiri;
- Bahwa pada tahun kelahiran Undang-Undang *a quo* memang banyak terjadi penodaan baik dari segi media, budaya, politik, bahkan kekerasan;
- Bahwa modal utama tentu bukan hukum tetapi saling menghormati antar agama;
- Bahwa penodaan agama bukanlah bagian dari demokrasi tetapi merupakan agresi moral terhadap keluhuran suatu agama;
- Bahwa konstitusi tidak merinci kebebasan agama karena itu hak undang-undang yang tidak bisa dikonfrontir dengan konstitusi;
- Bahwa yang benar adalah eksistensi, koeksistensi, multi-eksistensi atau proeksistensi lintas agama, artinya masing-masing pemeluk agama berusaha menghormati agama lain tanpa harus melepaskan keyakinannya.
- Bahwa kasus yang menimpa Arswendo karena mungkin responnya dan ketidaktahuan kalau menyinggung. Oleh karena itu yang diperlukan sekarang adalah kehati-hatian dan mengenal agama lain pada hal-hal yang peka serta meletakkan religi dan humanity sesuai porsinya;

- Bahwa dalam beragama kuncinya adalah koeksistensi artinya masing-masing agama mempunyai eksistensinya sendiri dan beragama dengan sebaik-baiknya tetapi juga harus kooperasi dan multi eksistensi terhadap agama lain. Dengan demikian Undang-Undang *a quo* justru untuk melindungi utamanya kepada minoritas;
- Bahwa istilah negasi terhadap agama lain merupakan istilah yang tidak tepat. Disebut negasi kalau sudah memilih agama tetapi kemudian meniadakan agama lain;
- Bahwa semangat penodaan agama pada tahun 1965-an karena filsafat atheisme yang didukung oleh suasana revolusioner sehingga terpaksa dihadapi secara revolusioner. Lain halnya dengan sekarang yang dalam suasana demokrasi maka penghormatan terhadap hak dan kewajiban berjalan bersama-sama dengan hukum, etika, dan keselamatan negara serta sebaiknya dalam sebuah sinergi;
- Bahwa pluralisme yang dikehendaki bukanlah pluralisme teologis tetapi sosiologis dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang *unity in diversity*;
- Bahwa liberalisasi adalah ketika seseorang menafsirkan agamanya sendiri tanpa paradigma-paradigma yang lazim dan terkadang memasukkan demokrasi untuk menegaskan hal tersebut. Dalam proses liberalisasi juga dapat menjurus pada sekularisasi yang sebenarnya merugikan semua agama secara bergiliran. Meskipun demikian negara tidak boleh mencampuri substansi dan teologi suatu agama tetapi harus berkewajiban melindungi kerukunan semua umat beragama dalam konteks berbangsa dan bernegara dalam bingkai aturan hukum. Dengan demikian perlindungan negara kepada agama dalam konteks perlindungan umat keagamaan dan menjaga stabilitas negara bukan dalam konsteks intervensi negara terhadap ajaran agama;
- Bahwa terdapat perbedaan ekstremisasi, liberalisasi, dan moderasi. Ekstremisasi adalah tahu yang diyakini tetapi tidak mau tahu yang diyakini orang lain. Liberalisasi adalah untuk toleransi berani mengorbankan prinsip-prinsip yang sesungguhnya menjadi prinsip agamanya sendiri. Sedangkan moderasi adalah koeksistensi maksudnya beragama dan beriman sebaik-baiknya dengan saling menghormati;

- Bahwa penghukuman terhadap penyelewengan di sebuah agama diukur dari bahaya/tidaknyanya terhadap stabilitas. Dalam Islam terdapat 2 pendekatan yaitu secara *fiqih* (hukum) atau dakwah. Pendekatan dakwah atau penyadaran harus lebih didahulukan. Andaikan dianggap sudah keluar dari Islam cukup di-*declare* sudah bukan bagian dari Islam tetapi hak-hak pengikutnya harus tetap dilindungi. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh negara yang mengukur dari seberapa tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. Dalam kerangka inilah diperlukan aturan untuk menjaga supaya demokrasi dan toleransi berjalan dengan aman karena meskipun lebih tinggi nilainya dari legal formal akan tetapi harus berbaju, yaitu konstitusi.

## 2. Ahli Prof. Dr. Amin Suma

- Bahwa istilah yang tepat sesuai konstitusi adalah kemerdekaan memeluk agama bukan kebebasan beragama;
- Bahwa agama dan negara dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pembukaan alinea 3 dan alinea 4 serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Demikian juga dari sudut pandang sejarah, sosiologis, antropologis, hukum, dan budaya. Dengan demikian Indonesia adalah bukan negara agama tetapi negara beragama;
- Undang-Undang *a quo* tidak relevan dengan kebebasan beragama karena mengatur dan mencegah penyalagunaan dan penodaan agama;
- Bahwa kata “dengan sengaja” dalam Pasal 1 Undang-Undang *a quo* adalah berkaitan dengan niatnya apakah melakukan penodaan agama sedangkan kata “di muka umum” boleh jadi akan menimbulkan persepsi yang berbeda;
- Bahwa penafsiran terhadap agama tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang tetapi harus ada koridor/ukurannya dan dilakuan oleh ahlinya. Dalam Islam kalau menyangkut bentuk (*ikhtilaf attanawud*) diperbolehkan tetapi tidak dalam substansi; ;
- Bahwa Undang-Undang *a quo* tidak mengatur substansi suatu agama tetapi mengatur dan melindungi kemerdekaan beragama sehingga sudah tepat.

### 3. Ahli Rahmat Syafi'i

- Bahwa penafsiran yang dilarang adalah karena menyimpang dari pokok-pokok agama. Penyimpangan adalah *attajawud annil mabadi al asasiah al mutafak alaih* artinya menyimpang dari prinsip-prinsip yang disepakati;
- Bahwa walaupun terdapat keanekaragaman pokok agama tetapi dapat dirumuskan dan disepakati. Itulah yang dipegang sebagai koridor atau ukuran;
- Bahwa penodaan agama dapat diukur secara hukum;
- Bahwa Undang-Undang *a quo* adalah untuk menjamin kehidupan beragama dan mencegah penyalahgunaan sehingga dapat mencegah tindakan anarkis. Hal ini juga merupakan aktualisasi substansi dari HAM yaitu tidak ada kebebasan yang mutlak sehingga keadilan dan kemaslahatan umum dapat dicapai. Adanya perbedaan aktualisasi HAM karena ada yang bersifat universal dan kontekstual, seperti hak beragama di Indonesia.

### 4. Ahli Prof. Nur Syam

- Kebebasan adalah dalam konteks tanggung jawab sosial;
- Bahwa kebebasan ajaran agama atau keyakinan dalam kehidupan publik termasuk dalam hak bertindak (*freedom of act*) yang dapat dibatasi dan diatur sehingga tidak menjadi ancaman bagi keteraturan sosial;
- Bahwa ketiadaan pengaturan dalam *freedom of act* dapat menimbulkan: 1) potensi konflik masal; 2) anarkisme atas nama agama; 3) hegemoni kekuasaan dan mayoritas. Jadi Undang-Undang *a quo* untuk mencegah hal tersebut;
- Bahwa substansi Undang-Undang *a quo* bukan bebas atau tidak bebas beragama tetapi pada persoalan penodaan atau penghinaan agama;
- Bahwa pengaturan melalui Undang-Undang *a quo* perlu dipertahankan untuk mencegah terjadinya konflik horisontal yang disebabkan oleh tindakan beragama menyimpang yang sekarang ini semakin banyak;
- Bahwa paradigma negara Indonesia terhadap agama adalah simbiosis mutualisme, keduanya saling membutuhkan. Dalam konteks ini Undang-Undang *a quo* dalam bahasa antropologi merupakan semacam *feiten for behavior* (pola bagi tindakan) untuk melakukan relasi antar umat beragama melalui peran negara.

## 5. Dr. Mudzakir

- Bahwa dalam hubungan agama dengan negara terdapat wilayah internal agama, eksternal agama, dan domain publik agama.
- Wilayah internal agama adalah bidang yang berkaitan dengan nilai isi ajaran utama atau pokok agama menjadi otoritas dari agama yang bersangkutan, dan sumber utamanya kitab suci agama dan wilayah ini tidak boleh diganggu oleh siapa pun kecuali oleh agama itu sendiri;
- Eksternal agama merupakan pengekspresian pemeluk agama terhadap keyakinannya;
- Wilayah publik agama adalah wilayah publik atau umum yang menjadi domain negara dan pengaturannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab negara;
- Bahwa Undang-Undang *a quo* adalah wilayah *equilibrium*;
- Pasal 1 Undang-Undang *a quo* tidak bermaksud mencampuri domain agama. Pembatasan agama yang diakui lebih pada persoalan administrasi. Yang dilarang adalah **menyimpang**.
- Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada agama yang secara administratif memenuhi syarat dan diakui oleh negara. Eksistensi agama yang sudah diakui oleh negara menjadi kewajiban bagi negara untuk melindunginya dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan agama.
- Mungkin ada pertanyaan bagaimana kalau yang tidak diakui? tentu saja dia akan tunduk pada ketentuan-ketentuan lain yang itu juga sama-sama harus memperoleh perlindungan;
- Bahwa ancaman pidana 5 tahun dalam Pasal 3 sebagai *ultimum remidium* dari sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2). Ketentuan yang demikian sudah lazim dalam hukum pidana administrasi. Adanya sanksi pidana selalu dihubungkan dengan ketentuan administrasi dan pengenaan sanksi administrasi apabila dinilai tidak lagi efektif;
- Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang *a quo* adalah bentuk amandemen KUHP yakni menambah Pasal 156A. Norma hukum pidana dalam Pasal 156A pada huruf a adalah norma hukum yang bersifat jahat yang sifat jahatnya melekat pada perbuatan yang dilarang, sifat kriminalisasinya muncul karena memang perbuatan itu adalah jahat.

Adapun sifat jahatnya itu adalah permusuhan, penyalahgunaan agama dan penodaan terhadap agama;

- Bahwa sifat dasar pelarangan di dalam Pasal 1 Undang-Undang *a quo* adalah menyimpang dari pokok ajaran agamanya;
- Bahwa setiap perbuatan yang menyimpang dari pokok ajaran agama itulah yang tentu saja harus dilarang dan ukurannya adalah kitab suci;
- Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan pasal 28D dan Pasal 1 UUD 1945 karena ini adalah bagian tindakan *preventif* dalam rangka mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang lebih besar;
- Pasal 156A adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Justru hal ini senada dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;
- Berdasarkan uraian di atas, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang *a quo* sesuai dengan doktrin interpretasi hukum dan baik secara yuridis formil maupun yuridis materil, materi norma hukum yang dimuat dalam pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

#### **6. Dr. Atho Mudzhar**

- Undang-Undang *a quo* sesungguhnya diundangkan pada 1969 yang pada saat kondisi negara tidak sedang dalam keadaan darurat;
- Bahwa seolah-olah Undang-Undang *a quo* membolehkan intervensi Pemerintah pada wilayah keagamaan (forum internum), padahal sebenarnya bertujuan memupuk dan melindungi ketentraman beragama (Butir 4 Penjelasan Umum Undang-Undang *a quo*);
- Bahwa pada waktu Jaksa Agung, dan Mendagri mengeluarkan SKB 2008, salah satunya untuk melindungi penganut Ahmadiyah yang menjadi korban kekerasan;
- Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan konstitusi dan secara yuridis serta sosiologis masih relevan dengan tugas-tugas kenegaraan;
- Undang-Undang *a quo* adalah penyelamat hak beragama dan hak-hak sipil umat Konghucu di Indonesia. Dan karenanya Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945;

- Undang-Undang *a quo* sebagai pijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama (Penjelasan Umum II dan IV);
- Agama-agama di luar agama yang enam, boleh hidup dan mendapat dukungan konstitusional yang sama di Indonesia;
- Adanya pembatasan dimungkinkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J UUD 1945;
- Penodaan agama merupakan penistaan terhadap pemeluknya;
- Bahwa terjadi perkembangan dunia internasional bahwa penodaan agama diatur karena mengganggu ketertiban masyarakat.

### **7. Bagindo Letter**

- Bahwa Undang-Undang *a quo* wajib dipertahankan;
- Bahwa ketiadaan pembatasan yang diwujudkan dalam aturan akan mengakibatkan pelanggaran etika moral, hilangnya keseimbangan, timbulnya anarkis, dan terjadinya pelanggaran terhadap Pancasila.
- HAM tanpa berakar pada budaya dan agama maka akan merendahkan hakikat manusia itu sendiri;

### **8. Ahli Prof. Dr. Rusydi Ali Muhammad**

- Bahwa kerukunan umat beragama di Aceh berpotensi diganggu dan menimbulkan konflik jika Undang-Undang *a quo* dicabut;
- Jika dahulu konflik di Aceh cenderung bersifat vertikal maka pencabutan Undang-Undang *a quo* akan berpotensi menimbulkan konflik horisontal
- Bahwa sejumlah tokoh dan organisasi masa (Majelis Adat Aceh, Forum Komunikasi Ummat Beragama Aceh, BKPRMI Aceh dan Lembaga Pembinaan Keagamaan Budha Prov. Aceh) menolak pencabutan UU *a quo*.

### **9. Ahli Prof. Dr. Rahim Yunus**

- Bahwa yang dilarang Undang-Undang *a quo* bukan kebebasan beragama, akan tetapi yang dilarang adalah penodaan terhadap agama yang dianut oleh orang lain dengan cara:
  - a. Penafsiran yang menyimpang tentang agama yang dianut di Indonesia (penyimpangan pokok-pokok ajaran agama);
  - b. Kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan agama yang dianut di Indonesia (penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama);

- Munculnya berbagai perbedaan paham aliran dalam agama Islam yang lahir akibat perbedaan penafsiran yang tidak menyentuh pokok ajaran bukanlah merupakan penodaan yang satu terhadap yang lainnya seperti perbedaan antara aliran Syi'ah-Sunni karena keduanya menggunakan Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW;
- Undang-Undang *a quo* tidak hanya memberikan kebebasan dalam menganut agama dan keyakinan akan tetapi juga melindungi dari orang atau kelompok yang akan menodai agama;
- Bahwa Undang-Undang *a quo* harus dipertahankan karena kalau dicabut akan memberi peluang terjadinya kebebasan menghujat antar kelompok karena perbedaan terhadap prinsip-prinsip ajaran agama;
- Ada perbedaan antara kebebasan beragama dengan penodaan agama. Kebebasan dijamin oleh UUD 1945, tidak ada kaitannya dengan Undang-Undang *a quo* yang berkaitan dengan penodaan agama;
- Pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo* pemahamannya tidak boleh dipisah2;
- Ibadah dan akidah harus berdasarkan sumbernya. Kalau tidak didasarkan padanya maka akan terjadi penyimpangan;
- Undang-Undang *a quo* sejalan dan tidak bertentangan UUD 1945 dan relevan dengan pluaralitas.

#### **10. Ahli Prof. Dr. Ali Azis, MA**

- Kerukunan umat beragama kunci suksesnya adalah diterimanya pluralisme sosial dan mengembangkan kebebasan yang bukan tanpa batas;
- Undang-Undang *a quo* mengatur kebebasan individu demi ketertiban sosial;
- Secara teologis, Islam tidak melarang orang untuk beragama selain Islam atau bahkan tidak beragama sekalipun. Akan tetapi setelah memilih harus tunduk pada prinsip-prinsip keimanan;
- Dalam Islam ada sekelompok yang dianggap mempunyai otoritas untuk menafsirkan;
- Kebebasan beragama mutlak diperlukan namun demi ketertiban sosial kebebasan itu dibatasi. Oleh karena itu Undang-Undang *a quo* harus tetap diperlukan. Apalagi di era Informasi dan keterbukaan yang melahirkan semakin banyak aliran baru, nabi baru atau malaikat baru yang



kesemuanya akan membingungkan masyarakat yang masih dalam masa transisi menuju masyarakat yang matang, modern dan beradab. Apabila Undang-Undang *a quo* dicabut maka akan semakin banyak muncul penafsiran agama yang “menyimpang” dan atau penodaan agama serta dapat memicu tindakan anarkis;

#### **11. Ahli K.H. Hafidz Usman**

- Di dalam Islam terdapat nilai-nilai yang jelas sumbernya, dalam penerapannya dikenal dengan, *mujma ‘alaih* (keepakatan bersama), dan *mukhtafa ‘alaih* (perbedaan yang ditolerir).
- Bahwa negara perlu menjamin eksistensi orang beragama;
- Bahwa Undang-Undang *a quo* masih tetap relevan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan cita-cita proklamasi dan UUD 1945;

#### **12. Ahli Filipus Kuncoro Wijaya**

- Keberadaan Undang-Undang *a quo* bisa menjadi pegangan bagi aparat hukum dalam menindak kasus-kasus penodaan agama yang aneh-aneh, misalnya pengakuan kenabian oleh seseorang;
- Sebuah Undang-Undang diperlukan dan tidak disetarakan dengan negara lain karena perbedaan budaya, pendidikan dan tingkat kematangan. Jadi kearifan lokal, setiap negara, bangsa dan daerah harus juga menjadi titik yang perlu diperhatikan dalam menerapkan sebuah Undang-Undang;
- Yang terjadi pada saksi Sardy mungkin karena salah tafsir terhadap Undang-Undang *a quo*, karena Undang-Undang ini tidak menghalangi kepercayaan adanya kepercayaan lain lihat frasa “misalnya” artinya tidak hanya yang disebut saja, bahkan yang lain-lain harus diakui sepanjang tidak menodai agama yang lain;
- Bahwa kami selaku penganut agama Budha, minoritas, kasus penodaan agama juga dialami seperti sekarang ini Budha Bar;
- Sekte-sekte diperbolehkan sepanjang tidak menodai yang sudah ada dan bisa saling mendukung dengan hidup rukun, dan damai;
- Undang-Undang *a quo* saat ini masih dibutuhkan.

### 13. Ahli Prof Dr. Mahdini

- Hampir 45 tahun adanya Undang-Undang *a quo* ini, dan tidak ada permasalahan selama itu;
- Ahli menduga para Pemohon tidak sedang dalam beragama atau setidaknya tidaknya tidak cinta dengan agama yang dianutnya;
- Para Pemohon harusnya membuktikan apakah benar hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, dan apakah Pemohon mempunyai kualifikasi sebagai pihak yang memiliki legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU MK;
- Undang-Undang *a quo* telah sesuai dengan semangat pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik dan benar;
- Ahli tidak sependapat bahwa Undang-Undang *a quo* dikeluarkan pada saat keadaan darurat;
- Undang-Undang *a quo* justru memberikan perlindungan dan kebebasan dalam menjalankan agamanya, menghindarkan dari penodaan agama;
- Ahli tidak sependapat bahwa Undang-Undang *a quo* diskriminatif karena membatasi hanya 6 agama saja, memang pada Pasal 1 menyatakan begitu, akan tetapi di dalam paragraf penjelasan tentang Undang-Undang *a quo* dijelaskan bahwa agama-agama lain yang sesuai dengan ke Indonesiaan diakui menurut UUD 1945;
- Bahwa Undang-Undang *a quo* pada dasarnya menghargai kebebasan semua orang dan menegakan konstitusi;
- Undang-Undang *a quo* sangat diperlukan dan wajib dipertahankan keberadaannya guna mewujudkan ketentraman, kehidupan yang harmonis, kerukunan dan toleransi antar umat beragama ;
- Mohon kepada MK menyatakan bahwa:
  - a. Para Pemohon tidak mempunyai *legal standing*;
  - b. Menolak permohonan para Pemohon;
  - c. Menyatakan Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan pasal 27 ayat (1), 29 E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 24I ayat (1), (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

#### 14. Ahli Dr. Sudarsono:

- Dalam ranah forum internum, Undang-Undang *a quo* menghormati, menghargai, dan menjamin kebebasan beragama. Bersifat taat asas dan sesuai dengan UUD 1945;
- Dalam ranah forum eksternum yang mengatur mengenai kebebasan beragama bukan hanya Undang-Undang *a quo* semata, akan tetapi justru UUD 1945;
- Bahwa pengaturan larangan dalam Undang-Undang *a quo* justru sejalan dan merupakan wujud konkret atas penghormatan terhadap kebebasan sebagaimana dimaksud UUD 1945;
- Undang-Undang *a quo* antisipatif, futuristik dan visioner karena dibentuk jauh sebelum Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menjadi landasan penghormatan atas kebebasan yang sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
- Pelarangan dalam Undang-Undang *a quo* justru menjadi titik temu yang indah, dalam negara Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- Bahwa tidak ada celah untuk mengatakan Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945;
- Pelarangan yang terkandung dalam UU *a quo* cocok, sesuai dan taat asas dengan syarat pembatasan terhadap manifestasi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam ranah eksternum sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
- Undang-Undang *a quo* terkait dengan kebebasan dalam ranah forum internum maupun forum eksternum sepenuhnya sesuai, cocok, dan taat asas dengan konstruksi kebebasan yang sudah diatur dalam UUD 1945;
- Terkait dengan Permohonan Pemohon mengenai kehendak untuk membongkar konstruksi kebebasan yang sudah diatur dalam UUD 1945, dengan cara menyodorkan syarat pembatasan kebebasan beragama dalam ranah forum eksternum, tanpa nilai-nilai agama berbeda dengan amanat Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menurut Ahli tidak terkait langsung dengan Undang-Undang *a quo*, tetapi justru terkait langsung dengan konstruksi kebebasan dalam UUD 1945. Sehingga seharusnya diajukan pada persidangan MPR bukan ke MK;

### 15. Ahli Khofifah Indar Parawangsa

- Nabi SAW memimpin masyarakat Madinah yang plural dengan membuat regulasi dan proteksi untuk melindungi kehidupan umat beragama;
- Konvensi Kebebasan Anak PBB → menyatakan kebebasan hanya dapat dibatasi oleh UU;
- PBB, April 2009 di Jenewa → kebencian ras, agama, dll yang mendorong pada diskriminasi harus dilarang dengan undang-undang;
- Pada 1965 Indonesia membuat regulasi berupa UU *a quo*. Pada UU *a quo*, Pemerintah tidak berada dalam posisi penafsir tunggal. Dalam konteks adanya pelanggaran, Presiden mendapat masukan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Mendagri;
- UU *a quo* tidak hanya mengakui 6 agama sebagaimana disebut dalam Penjelasan Pasal 1, melainkan melindungi juga agama lain seperti dinyatakan dalam bagian Penjelasan lainnya, dan mereka mendapat jaminan penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;
- Ada *ushul fiqh*, hal yang sudah baik tidak perlu diubah kecuali jika ada hal lain yang lebih baik;
- UU *a quo* sudah terbukti bisa menghantarkan harmoni, meskipun ada percikan-percikan;
- UU *a quo* ini dalam proses penghantaran umat, karena sudah terbukti bisa memberikan proteksi, regulasi, dan harmoni pada tataran tertentu, maka harus tetap dipertahankan dan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan intern dan antar umat beragama, dinamika nasional dan dinamika internasional;
- Mahkamah membangun komunikasi dengan Pemerintah dan DPR untuk merevisi/menambah pasal dalam UU *a quo* yang mengakomodasi peran serta masyarakat;
- Jika ada revisi, UU *a quo* harus masih tetap berlaku, demi mencegah konflik horizontal. Kelompok mayoritas memiliki kemampuan untuk menafsir yang akhirnya merugikan kelompok minoritas, terutama wanita dan anak-anak.

### 16. Ahli Rony Nitibaskara

- Terhadap dalil Pemohon mengenai kebebasan melakukan penafsiran keagamaan dipandang bersifat mutlak, absolut, tidak dapat dikurangi

keadaan apapun hal itu sejalan dengan para Ilmuwan dari semua disiplin. Akan tetapi dalam tataran praksis tidak jatuh pada ruang kosong akan tetapi bertautan dengan peran negara;

- Dalam konteks penafsiran agama, dihubungkan dengan kehidupan negara bukan masalah kebebasan absolut, akan tetapi kebebasan yang dibatasi. Pembatasan ini untuk menumbuhkan kondisi stabil, untuk itu diperlukan instrumen hukum positif yang berupa perundang-undangan;
- Penafsiran beragama harus dilindung dengan demikian *ijtihad* tidak tertutup, akan tetapi penafsiran yang menimbulkan gejolak sosial dan dapat melahirkan kerawanan yang mengancam stabilitas negara, juga harus dibatasi;
- Di dalam Kriminologi suatu perilaku dianggap menyimpang apabila dipertimbangkan telah menyimpang dari apa yang disebut *universal behaviour traits*;
- Agama merupakan dogma, yang bersifat deduktif, pembatasan penafsiran-penafsiran tetap diperlukan dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan dalam hubungannya dengan pencarian kebenaran yang senantiasa dapat diperdebatkan;
- Pembatasan bukan diartikan menutup pintu *ijtihad*, pemikiran akan tetapi pada dampak pemikiran yang menjadi kewenangan negara untuk menciptakan kehidupan bernegara yang stabil;
- UU *a quo* masih diperlukan, adanya ekses dalam tingkat pelaksanaan merupakan hal lain, karena hal itu menyangkut mengenai penegakan hukum bukan materi hukum;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 4 Februari 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2010 sebagai berikut:

Pandangan DPR dalam kaitan penyampaian keterangan terhadap permohonan para Pemohon *a quo* tidak pada setiap bagian pokok-pokok perkara yang didalilkan para Pemohon, tetapi merupakan pandangan secara umum pengujian atas Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan,

Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan register perkara sebagaimana disebutkan di atas.

Menanggapi dalil-dalil para Pemohon, DPR berpandangan bahwa untuk memahami Undang-Undang *a quo* seyogyanya tidak hanya memahami teksnya yang tertulis, tetapi dipandang perlu memahami bagaimana semangat dan jiwa yang terkandung dalam Undang-Undang *a quo*. Hal ini dapat dipahami dengan mempelajari latar belakang filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Walaupun Undang-Undang *a quo* merupakan produk hukum rezim orde lama, kalau mengikuti logika hukum dan dalil yang disampaikan oleh Pemohon, seolah-olah pembentukan proses, pembentukan undang-undang tersebut, yang dibuat pada pemerintahan-pemerintahan masa lalu tidaklah menjadi undang-undang saat ini karena dianggap dibentuk pemerintahan-pemerintahan yang otoriter.

Dalil-dalil tersebut kami berpendapat bahwa tidaklah benar, karena setiap pemerintahan, setiap proses pembentukan undang-undang, telah dilaksanakan sebagaimana mustinya. Apabila logika ini kita ikuti, maka tidak ada lagi ketentuan-ketentuan pemerintahan, ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang dibuat mulai dari masa kolonial sampai masa yang lalu tidak lagi berlaku saat ini. Coba bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi dengan negara kita.

Saudara-Saudara sekalian, para Pemohon, namun semangat dan jiwa undang-undang masih memiliki relevansi Saudara-Saudara, dengan perkembangan demokrasi pada pasca rezim reformasi sekarang ini. Atau sejak terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Mencermati fenomena yang terjadi dalam kenyataan sekarang ini, masih terdapat penyimpangan-penyimpangan dan berbagai tafsir atas pokok-pokok ajaran agama tertentu yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat selaku pemeluk agama itu sendiri atau pemeluk agama lain.

Majelis Hakim yang kami muliakan, ditinjau dari perspektif filosofis, mengenai ajaran agama secara tegas mendapat jaminan dan perlindungan dari negara sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat, khususnya sila pertama Pancasila, yaitu sila, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga jelas mengakui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kepada lima sila Pancasila, salah satu yaitu sila pertama, "Ketuhanan

Yang Maha Esa". Ini menjadi landasan filosofis negara dan Bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan.

Pandangan filosofis ini menjadi pandangan hidup Bangsa Indonesia yang meletakkan nilai-nilai dasar dan moral yang tinggi di dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang digali, dan berakar dan dari budaya serta adat istiadat bangsa, masyarakat Indonesia menjadi ciri khas dan kepribadian serta jati diri bangsa yang terbingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Pengakuan terhadap sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," tentu menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan agama yang secara filosofis terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, sekaligus sebagai tiang pokok perikehidupan manusia dalam menjalankan pokok-pokok ajaran agama yang diyakininya, serta penghormatan terhadap kebebasan dan keberadaan agama lain. Pengakuan seperti ini bagi Bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan negara dan menjadi unsur mutlak dalam usaha *nation building* yang bertakwa, bermoral, berbudaya.

Dengan demikian, keberadaan undang-undang *a quo* secara filosofis memiliki latar belakang dan landasan yang kuat di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ditinjau dari perspektif sosiologis, pembentukan undang-undang di samping harus berdasarkan pada landasan filosofis, tentu perlu disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan serta tuntutan masyarakat. Selain itu, harus pula berdasarkan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan budaya yang diyakininya. Hal ini merupakan landasan sosiologis dalam pembentukan hukum. Sejak undang-undang *a quo* dibentuk sampai saat ini, dipandang masih relevan. Sehingga pembentuk undang-undang, DPR, dan Pemerintah tidak merencanakan perubahan ataupun penggantian terhadap undang-undang *a quo*.

Dalam kenyataan, sejak undang-undang ini diterbitkan, sampai dengan sekarang ini di berbagai daerah di Indonesia muncul aliran-aliran sesat dan menyesatkan. Atau organisasi-organisasi kepercayaan masyarakat yang bertentangan, atau menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama dan hukum agama. Beberapa kasus telah kita saksikan di dalam masyarakat, ataupun yang sampai ke pengadilan.

Dari kasus-kasus tersebut pada kenyataannya, menimbulkan protes dan penolakan dari masyarakat setempat karena dinilainya telah menodai pokok-pokok ajaran agama yang diyakininya. Hal ini justru dapat berdampak pada terjadinya perbuatan anarkis yang bertentangan dengan hukum. Dimana hal tersebut tentunya akan mengganggu ketertiban umum, mengancam kerukunan hidup baik antarpemeluk agama itu sendiri maupun antar umat beragama yang pada gilirannya dapat mengancam keamanan nasional kita. Kenyataan tersebut mengundang keprihatinan di antara sesama pemeluk agama dan antarumat beragama, serta masyarakat pada umumnya.

Bahwa sesungguhnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan atau mempergunakan agama sebagai simbol, alat, atau membuat tafsir sendiri atas ajaran-ajaran agama yang menyimpang, belakangan ini makin bertambah dan berkembang ke arah yang menyesatkan, meresahkan masyarakat, dan menodai pokok-pokok ajaran agama.

Hal ini justru harus mendapat perlindungan dari negara melalui undang-undang untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta keberlangsungan kehidupan masyarakat, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang diyakininya dan tidak merugikan hak orang lain.

Ditinjau dari perspektif yuridis, Yang Mulia. Undang-Undang *a quo* sebagai payung hukum yang masih relevan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang dan pemeluk agama, dan menjalankan hak konstitusionalnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa undang-undang *a quo* tetap berlaku berdasarkan pada Pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berdasarkan pandangan DPR sesuai apa yang disampaikan di atas, undang-undang *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28J ayat (1), ayat (2), serta Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, DPR menyampaikan isi dari ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain sebagai berikut:

Pasal 1 aturan peralihan, "*Segala peraturan perundangan yang ada, masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru,*" menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal 1 ayat (3), "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*"



Pasal 28J ayat (1), *“Setiap orang wajib menghormati hak-hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”*

Pasal 28J ayat (2), *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.”*

Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Tahun 1945, *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memberikan kebebasan bersifat asasi. Namun Hak Asasi Manusia tersebut dapat diberikan pembatasan-pembatasan yang di dasarkan atas hukum atau undang-undang. Ketentuan ini juga diatur dalam instrument Hukum Internasional mengenai Hak-Hak Asasi Manusia. Seperti yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dalam instrumen Hukum Internasional terkait, seperti dalam Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal tersebut yang berbunyi, *“Di dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasan setiap orang, harus tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.”* Dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan kehormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. Dan untuk memenuhi syarat-syarat benar dari kesusilaan tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Atas dasar hal tersebut, DPR berpandangan bahwa kebebasan untuk berpikir, menafsirkan dalam menjalankan agama bukanlah berarti suatu kebebasan mutlak yang tanpa batas, melainkan dapat dibatasi berdasarkan hukum ataupun undang-undang.

Pembatasan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyebutkan, *“kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.”*

Dengan demikian, di tinjau dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta instrumen hukum internasional, DPR berpandangan bahwa suatu negara dibolehkan untuk membuat suatu undang-undang yang membatasi pelaksanaan hak-hak dan kebebasan dalam beragama untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, moral masyarakat, atau hak-hak kebebasan mendasar orang lain, oleh karena itu meskipun undang-undang tersebut berbentuk PNPS yang diterbitkan pada rezim Orde Lama yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang pada pemerintahan berikutnya, namun secara substansial dan formil, undang-undang tersebut tetap berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar kita.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR Republik Indonesia memohon kiranya Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum *legal standing*, sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijk verklaard*.
2. Menyatakan menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima.
3. Menyatakan menerima pandangan-pandang DPR Republik Indonesia untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4A Undang-undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4A Undang-undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

**[2.6]** Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertanggal 4 Februari 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2010 sebagai berikut:

Kebebasan, khususnya dalam kehidupan beragama yang terjadi pada Era Reformasi telah melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan. Tidak bisa dipungkiri berbagai aktivitas dakwah Islam memang berjalan dengan lancar dan nilai-nilai Islam yang mendasar dengan khidmat disuarakan tanpa hambatan yang berarti. Tapi, di sisi lain, dengan kebebasan itu pula cukup banyak aliran dan kelompok yang berkembang menyuarakan paham dan kegiatan yang bertentangan dengan aqidah dan syariaah agama Islam. Bahkan lebih dari itu, yaitu terjadi banyak kasus penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama Islam.

Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja di tengah masyarakat karena pasti akan menimbulkan keresahan umat di samping akan menimbulkan korban umat yang telah disesatkan dan dirugikan mental spiritualnya dan juga materi jasmaniahnya. Karena itu harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menangkal dan menghentikan penyimpangan dan penodaan itu setelah menyadarkan mereka untuk kembali kepada jalan yang benar.

Ulama sebagai pewaris para Nabi memiliki peran dan tanggung-jawab besar dalam membimbing umat untuk tetap *istiqomah*, menjalankan nilai-nilai Islam yang benar sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu, ulama harus bersikap tegas, arif, dan bijaksana terhadap setiap penyimpangan, baik terkait dengan *aqidah* maupun syariaah Islam.

Ketidaktegasan sikap akan menimbulkan penyimpangan terhadap aqidah dan syariaah semakin marak dan meluas. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah para ulama zuama dan cendekiawan muslim harus mengambil peran aktif dalam menjaga nilai-nilai Islam dan melindungi umat dari setiap paham dan aliran yang menyimpang. Di antaranya dengan menetapkan pedoman untuk menyikapi suatu kelompok aliran tersebut sesat atau tidak berdasarkan analisa, kajian, dan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan.

Penetapan ini akan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam suatu paham sehingga bisa menyikapi dengan benar. Kami meyakini, permohonan uji materiil ini tidak terlepas dari perjuangan kelompok tertentu dalam kasus Ahmadiyah.

Terkait dengan kasus Ahmadiyah ini, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kyai Haji Hasyim Muzadi yang dimuat di Harian Republika menyatakan, "Jangan berbicara tentang kebebasan beragama, jangan berbicara HAM tentang kasus Ahmadiyah karena Ahmadiyah bukan agama tersendiri. Kalau dia agama tersendiri, boleh berbicara kebebasan beragama. Tapi dia, mengaku

Islam.” Inilah salah satu bentuk, penyikapan yang arif dan tegas dari ulama. Sepanjang mereka mengaku beragama Islam dan bagian dari umat Islam, maka harus tunduk dan patuh pada kaidah-kaidah yang telah diatur dalam agama Islam itu sendiri. Kalau tidak bersedia tunduk pada kaidah-kaidah dalam agama Islam, sudah barang tentu maka jangan mengaku-aku beragama Islam dan sebagai bagian dari umat Islam.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, yang Saksi muliakan. Perkenankan kami menjelaskan sedikit tentang pengertian agama dan HAM menurut ajaran Islam. Karena agama dan HAM yang dimuat di dalam DUHAM dan juga di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Dan Politik pada Pasal 18 yang biasa dan sering dikutip oleh Pemohon, sedikit banyak dan bahkan sepenuhnya dipengaruhi oleh filosof dan pemikir barat. Menurut pemikir barat, agama sering diartikan sekedar ritual dan penyembahan belaka. Sementara itu, agama Islam mempunyai pengertian yang sangat luas.

Begitu juga pengertian HAM menurut barat sering tidak terbatas dan hanya persoalan hak, sedangkan HAM menurut Islam tidak bisa dipisahkan dari kewajiban seperti dua sisi sebuah mata uang. Lebih lanjut di dalam ajaran Islam, agama dalam pengertian yang sangat luas itu disebut *ad-din*. Menurut sudut pandang Islam, *ad-din* sangat berbeda dengan persepsi barat tadi. Agama Islam bersifat universal dan rahmat bagi seluruh alam *rahmatan lil alamin*. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan kedudukan manusia di hadapan Tuhan, tetapi juga memberikan tuntunan bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya dan bagaimana kedudukan manusia di tengah-tengah alam semesta ini.

Al Quran Surat Ali Imran ayat 112, “*Agama Islam adalah cara hidup, cara berpikir, berideologi, dan bertindak. Agama meliputi sistem-sistem politik, ekonomi, sosial, undang-undang dan ketatanegaraan.*” Agama berperan membentuk pribadi insan kamil disamping juga membentuk masyarakat yang ideal. Agama menitik beratkan pembentukan moral dan spiritual sebuah masyarakat, tetapi tidak lupa juga membangun *tamadun* dan membina sebuah *endfire* yang kukuh dan berwibawa di mata dunia.

Inilah yang dinamakan agama menurut Islam, jadi apa yang dianggap oleh barat umumnya kaum sekuler adalah bukan agama yang lengkap menurut Islam.

Atau dengan kata lain, Islam bukan hanya sekedar agama dalam pengertian barat yang sempit.

Kebebasan adalah hak asasi manusia dan di antara hak dasar manusia adalah kebebasan. Nabi Muhammad SAW diutus Tuhan ke dunia tiada lain adalah untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Pada waktu itu, dunia menghadapi krisis kemanusiaan yang luar biasa. Perbudakan bukan saja dalam pengertian penguasaan pemilikan fisik manusia oleh manusia yang lain tetapi juga penguasaan atas jiwa dan pikirannya. Nabi Muhammad SAW membebaskan manusia dari penindasan terhadap hak asasinya oleh karena itu adalah tidak relevan mempertentangkan ajaran agama Islam dengan doktrin HAM.

Di dalam Mukadimah Deklarasi Kairo tentang HAM dinyatakan bahwa empat belas abad yang lalu pemenuhan HAM itu sebenarnya sudah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. HAM menurut konsep Islam lebih luas dari pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu," (Rohul Bukhari, Muslim). Maka negara bukan saja harus menahan diri dari hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini.

Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial termasuk penodaan terhadap agama bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin. Tidak juga ada perbedaan muslim dan non muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara, melainkan juga diperintahkan untuk berperang untuk mempertahankan dan melindungi hak warga negaranya.

Di dalam buku sarah Undang-Undang Dasar 1945 perspektif Islam yang ditulis Masdar Farid Masudi dan kawan-kawan tahun 2009 terbitan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa konsep hak-hak insani dalam Islam juga bisa dirujuk pada konsep Imam Al-Ghazali dan segenap ushul fiqh dengan apa yang mereka sebut dengan *al qulya al maqashodul khamsah*, yaitu lima hak-hak dasar universal yaitu :

1. Berhubungan dengan perlindungan jiwa dan tubuh (*hifzul nafs*)
2. Berhubungan dengan perlindungan akal (*hifzul aqal*)
3. Berhubungan dengan perlindungan atas agama dan keyakinan (*hifzuddin*)
4. Berhubungan dengan perlindungan atas harta benda (*hifzul mal*)

5. Berhubungan dengan perlindungan kehormatan dan keturunan *(hifzul aid dan wan nassar)*

Menurut Imam Al-Ghazali, seluruh ketentuan dalam syariat Islam bermuara pada perlindungan 5 aspek kehidupan tersebut. Dengan kata lain, semua aturan atau kebijakan yang bermuara pada 5 aspek dimaksud adalah syar'i, benar dan mulia dalam pandangan agama. Apakah ditegaskan secara eksplisit oleh teks atau wahyu ataupun tidak. Oleh karena itu hak asasi manusia dalam prespektif Islam tidak bisa dipisahkan dari kewajiban menghormati hak-hak asasi orang lain baik di dalam Duham 1948 maupun kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik 1966 hanyalah menonjolkan tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tetapi kurang atau tidak ditegaskan tentang kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain itu. Berbeda dengan hak asasi yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara gamblang ditegaskan kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.

Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dibatasi dengan undang-undang berdasarkan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hubungan tersebut bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan sebuah HAM juga harus diimbangi dengan kewajiban sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi masing-masing pihak. Jika rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 diimplementasikan secara konsisten baik oleh negara maupun rakyat diharapkan laju peningkatan kualitas peradaban dan kemajuan Indonesia jauh lebih cepat dan jauh lebih mungkin bila dibandingkan tanpa adanya rumusan jaminan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa dalam bab tentang HAM terdapat dua pasal yang berkaitan erat yaitu Pasal 28I dan Pasal 28 J. Keberadaan Pasal 28J dimaksudkan untuk mengantisipasi sekaligus membatasi Pasal 28I. Pasal 28I mengatur tentang beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk di dalamnya hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Sedangkan Pasal 28J memberikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, sebuah negara hukum yang demokratis tidak ada kebebasan mutlak, termasuk kebebasan beragama. Kebebasan mutlak akan menimbulkan bahaya dan kekacauan yang luar biasa. Apalalgi karena sifat agama mempunyai sensitifitas yang sangat tinggi.

Oleh karena itu pembatalan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama suatu kemungkinan pasti akan menimbulkan kegoncangan yang luar biasa pula. Di samping itu secara konstitusional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 adalah upaya negara dalam melaksanakan konstitusi untuk menjalankan kewajibannya menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, hadirin yang terhormat. Selanjutnya perkenalkanlah kami menyampaikan secara lebih rinci tanggapan kami atas permohonan uji materiil dalam persidangan ini sebagai berikut, pertama, tentang tidak ada kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalam permohonannya para Pemohon mengklaim dengan adanya PNPS itu mengakibatkan hak konstitusional mereka dirugikan (angka 11) permohonan, tapi dibagian lain permohonan menyebutkan berpotensi melanggar hak konstitusional mereka (angka 26). Tentu saja hal ini membingungkan atau menimbulkan tanda tanya mana sebenarnya yang terjadi, telah ada kerugian atau baru berpotensi merugikan?

Jika mereka mengakui telah ada kerugian, maka mereka harus membuktikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, kerugian yang mereka derita, sedangkan bila dipegang argumentasi mereka tentang berpotensi merugikan, sungguh argumentasi itu bertentangan atau tidak sesuai dengan penalaran yang wajar, salah satu syarat dari 5 syarat yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi atau setidaknya bersifat potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

PNPS telah diterbitkan sejak tahun 1965, bagaimana mungkin setelah 45 tahun keberadaan PNPS itu masih saja dikuatirkan berpotensi merugikan. Jelas

potensi merugikan di sini tidak sesuai penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Sebagai contoh konkrit, salah satu Pemohon yaitu YLBHI lahir pada 1970, 40 tahun yang lalu. Sejak kelahirannya YLBHI hingga saat diajukan permohonan uji materiil ini keberadaan maupun kegiatannya tidak pernah dirugikan dengan adanya PNPS yang mereka gugat, misalnya dalam bentuk peringatan keras untuk menghentikan kegiatannya oleh Menteri Agama, Jaksa Agung, atau Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam PNPS Pasal 2 atau pengurusnya diperiksa dan diadili di pengadilan berdasarkan Pasal 4 PNPS atau Pasal 156A KUHP.

Bagaimana mungkin setelah berlangsung 40 tahun tanpa ada kerugian konstitusional masih saja YLBHI menilai PNPS ini berpotensi merugikan dirinya. Bagaimana akal sehat atau penalaran kita yang wajar bisa menerima argumentasi serupa ini. Lain masalah apabila produk undang-undang itu baru terbit beberapa bulan yang lalu, kekuatiran adanya potensi kerugian masih wajar dipertimbangkan. Jelaslah argumentasi legal standing Pemohon tidak valid dan sepatutnya diputus tidak dapat diterima.

*Kedua*, tentang Pemohon nomor 1 sampai dengan 7 tidak bergerak di bidang keagamaan. Dalam surat permohonannya, satu persatu dari ketujuh Pemohon ini, menyampaikan maksud dan tujuan organisasi masing-masing sesuai anggaran dasar mereka untuk dapat dinilai oleh Majelis Hakim Konstitusi bahwa mereka memiliki legal standing. Berdasarkan uraian maksud dan tujuan anggaran dasar itu tidak ada satupun dari ketujuh Pemohon ini yang mengusung nilai-nilai keagamaan sebagai bagian dari tujuan organisasi mereka. Umumnya yang mereka usung adalah antara lain nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, keadilan dan hukum. Demikiannya hal-hal bidang usaha atau kegiatan ketujuh Pemohon yang mereka klaim telah menjadi pengetahuan umum atau *notoire feiten* dari a sampai h pada angka 19 surat permohonannya, tidak satupun menyebutkan bidang kegiatan keagamaan.

Tetapi ketika Pemohon melanjutkan, menguraikan argumentasi *legal standing*, berdasarkan maksud dan tujuan serta bidang usaha atau kegiatan organisasinya, tiba-tiba saja mereka menyisipkan keagamaan sebagai salah satu bila kegiatan organisasinya, dapat terbaca pada angka 20, 21, 24, 25 dan 26 surat permohonan. Cara-cara berargumentasi yang manipulatif serupa ini sungguh sangat tidak terpuji dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai moral atau akhlak intelektual yang berlaku universal, apalagi dilakukan oleh para pengurus ketujuh Pemohon



yang selama ini banyak memperoleh liputan pemberitaan. Sekaligus dalam argumentasi yang manipulatif itu ketujuh Pemohon tersebut sebenarnya tanpa disengaja membenarkan bahwa untuk dapat memiliki legal standing, mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965, maka organisasi mereka haruslah bergerak antara lain di bidang keagamaan di samping adanya kerugian konstitusional ataupun kerugian potensial.

*Ketiga*, tentang interpretasi yang dipaksakan. Berdasarkan Surat Permohonan Uji Materiil Pemohon mendalilkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 yang berbunyi, “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu”. Penafsiran dan kegiatan mana, menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak beragama menyakini keyakinan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Untuk itu Pemohon mengutip pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, berbagai kovenan dan karya tulis yang membuat gagasan-gagasan besar mengenai kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Jelaslah berbagai kutipan yang dimaksudkan untuk menjelaskan pertentangan antara Pasal 1 PNPS dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ini *mismatched* atau *irrelevant* dengan substansi Pasal 1 PNPS sehingga nampak sekali terjadi divergensi atau perbedaan antara dalil dengan argumentasinya.

Dalil yang diutarakan Pemohon adalah ketentuan dalam PNPS mengenai penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Sedangkan argumentasi atau uraian pembuktiannya mengenai kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama pada umumnya, yang bukan merupakan objek pengaturan Pasal 1 PNPS. Pemohon menurut hemat kami telah melakukan penafsiran secara paksa atau mengada-ada (*interpretative to the force*) atas frasa, “Penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama” pada Pasal 1 PNPS. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945,

mengenai kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama pada umumnya yang didalilkan Pemohon tidak mengatur kebolehan orang untuk menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Yang diatur adalah hak beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya secara umum.

Dengan demikian, siapapun berdasarkan PNPS tidak akan dikenai ancaman pidana apabila menggunakan hak beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya itu sepanjang tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

PNPS bahkan tidak melarang orang melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu untuk diri pribadi, tidak dengan sengaja dilakukan dimuka umum, apalagi menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan dukungan umum. PNPS tidak melakukan pembatasan secara umum tentang penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan melainkan fokus hanya pada yang menyimpang dari pada pokok-pokok ajaran agama itu demi tercipta ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta demi melindungi agama-agama yang ada itu sendiri. Pembatasan PNPS itu sendiri justru sejalan dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Demikian bunyi dari Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, PNPS mengemban amanat konstitusi untuk membatasi masyarakat dalam menjalankan hak dan kebebasannya, semata-mata untuk menjamin

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, sesuai dengan ayat (2) Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945.

Pada bagian akhir permohonan para Pemohon juga mengakui adanya ketentuan pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pembatasan Pelaksanaan Manifestasi Kebebasan Beragama. Akan tetapi, pembatasan hanya diperkenankan terhadap manifestasi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam pengertian forum externum kata Pemohon. Pernyataan para Pemohon ini secara tidak sengaja oleh para Pemohon justru mendukung materi ketentuan PNPS yang tidak melarang orang melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu untuk diri pribadi, *forum internum* sepanjang tidak dengan sengaja dilakukan dimuka umum atau dengan *forum externum* apalagi menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum.

Dalam mengatur pembatasan, mengacu ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Pemohon menyebutkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Keselamatan masyarakat.
- b. Ketertiban masyarakat.
- c. Kesehatan masyarakat.
- d. Moral masyarakat.
- e. Hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Menjadi tanda tanya besar bagi kami, mengapa para Pemohon tidak mencantumkan syarat nilai-nilai agama dalam masyarakat sebagai salah satu syarat untuk mengatur pembatasan? Mengapa dari a sampai e tadi tidak ada nilai-nilai agama? Tidakkah Pemohon membaca bahwa ayat (2) Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 itu menyebutkan dengan jelas syarat atau pertimbangan atas dasar nilai-nilai agama di samping pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis? Kami menggugat para Pemohon, dimanakah integritas moral dan intelektual para Pemohon dalam menyusun surat permohonannya?

Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran "...*fa innaha lata' mal abshor, wala kinta'mal qulubullati fissuduur*". Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada (Al Hajj ayat 46). Pemohon juga melakukan penafsiran yang mengada-ada tentang pokok-pokok ajaran agama

dengan mendiskripsikan ada banyak aliran keagamaan dalam Islam, Suni, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij dan seterusnya. Juga berbagai mazhab fiqih dalam aliran Suni, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Selama 45 tahun keberadaan PNPS, tidak ada satu kasus pelanggaran PNPS yang lahir dari pertentangan aliran keagamaan dalam Islam antara Suni, Syiah, Mutazilah, Khawarij atau apa pun yang lahir dari pertentangan 4 mazhab fiqih Suni, Syiah, hanafi, Maliki dan Hambali. Dan sepatutnya para Pemohon tahu akan hal itu. Artinya penafsiran yang diada-ada oleh para Pemohon, itu tidak memperoleh tempat dalam praktik beragama di Indonesia dan hanya ada dalam angan-angan atau ilusi pikiran para Pemohon belaka.

Para Pemohon dalam usaha kerasnya mencela frasa, "Penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama" pada Pasal 1 PNPS memberi ilustrasi tentang ziarah kubur dalam agama Islam yang berbeda antara penafsiran dan keyakinan orang NU, yang menganggapnya sebagai ibadah dengan orang Muhammadiyah atau Habi yang menganggapnya sebagai Bid'ah yang menimbulkan syirik dan syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT.

Ilustrasi ini tentu membuat terperangah mereka yang cukup baik mendalami agama Islam, dan tahu benar orang Muhammadiyah dan Habi tidak melarang orang berziarah kubur. Pemohon perlu lebih baik lagi mempelajari agama Islam, dan apabila tidak faham maka hendaklah bertanya kepada ahlinya.

Pemohon harus bisa membedakan antara ziarah kubur yang merupakan tuntunan Nabi Muhammad SAW dengan perbuatan minta-minta doa atau sesuatu kepada orang yang telah meninggal.

*Empat, tentang Perlindungan Dan Ketenteraman Beragama.*

Berkaitan dengan Pasal 4 PNPS atau Pasal 156A KUHP tanpa menyebutkan sumbernya, entah siapa yang dimaksudnya dan entah dengan maksud apa, Pemohon mengutip pendapat perancang PNPS bahwa yang ingin dilindungi di dalam konsep delik terhadap agama adalah kesucian agama itu sendiri, bukan melindungi kebebasan beragama para pemeluknya atau individu, sebab agama perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci, dan sebagainya.

Pemohon lalu mencela maksud pembentukan Pasal 4 PNPS yang lebih melindungi kesucian agama bukan pemeluk agama, akan menimbulkan keadaan problematik yaitu siapakah yang dapat mengatasnamakan agama untuk berdiri sebagai pembela agama. Siapakah otoritas yang dipakai untuk menafsirkan bahwa suatu agama telah dimusuhi, disalahgunakan atau dinodai? Karena Pemohon tidak menyebutkan sumber kutipannya tadi itu tentulah kita tidak dapat mengetahui kalimat asli yang dikutip, atau mengecek apakah Pemohon telah mengutip dengan benar dan tidak ada yang dikorupsi dari kutipannya itu.

Prof. Umar Seno Aji, S.H., berpendapat berbeda dari sumber yang kata-katanya telah dikutip Pemohon berkaitan Pasal 4 PNPS dalam bukunya “Hukum Acara Pidana dalam Prospeksi”. Secara ringkas Prof. Umar Seno Aji menyebutkan, *“Bukanlah agamanya yang harus dilindungi oleh peraturan, melainkan aksentuasinya pada pelanggaran ketertiban umum yang harus dilindungi?”*. Dalam hubungan demikian ujar Beliau, “Dapatlah dikatakan rasa ketenteraman orang-orang beragama yang diganggu karena ucapan-ucapan atau pernyataan-pernyataan termasuk dalam Pasal 156A KUHP itu yang dapat membahayakan ketertiban umum, ia karena itu hanya mengenai bentuk lahiriah atau *eksternal form* dari pernyataan-pernyataan tersebut, sehingga agama sebagai agama *ansich* tidak menjadi objek perlindungan Pasal 4”.

Terdapat perbedaan yang bertolak belakang antara pernyataan Pemohon yang mengutip dari sumber yang antah berantah itu dengan pendapat Prof. Umar Seno Aji, mantan Menteri Kehakiman, mantan Ketua Mahkamah Agung, dan mantan Rektor Universitas Krisna Dwipayana.

Sudah barang tentu pendapat yang terakhir ini yang lebih patut dipercaya karena pendapat Umar Seno Aji sesuai benar dengan penjelasan resmi PNPS Pasal 4 yang menyebutkan bahwa aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan, penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

*Lima*, tentang kekhawatiran terjadi chaos apabila PNPS dinyatakan berkekuatan hukum yang mengikat.

Disebutkan dalam penjelasan PNPS bagian umum, telah ternyata bahwa akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan, kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Diantara ajaran-ajaran dan perbuatan-

perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional, dan menodai agama. Dari kenyataan itu teranglah bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan, kepercayaan masyarakat, mempergunakan agama sebagai pokok pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia. Kita tentu tidak menghendaki situasi banyaknya aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan, kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama seperti pada masa diterbitkannya PNPS kembali marak di tanah air, dikarenakan PNPS dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat.

Dengan adanya PNPS saja masih timbul aliran-aliran sesat dan organisasi-organisasi kebatinan, kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran dan hukum agama kendati dalam skala lebih kecil dibandingkan dengan pada masa belum ada PNPS. Bagaimana pula halnya jika PNPS ini dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat? Ibarat kejahatan korupsi di negeri ini, tidak kurang dari 10 undang-undang di bidang korupsi telah diundangkan, bahkan didirikan Komisi Pemberantasan Korupsi, masih saja korupsi terjadi. Bagaimana pula akibatnya bila seluruh perundang-undangan tentang korupsi itu dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat lagi? Jelaslah korupsi akan terjadi di mana-mana yang membahayakan ketertiban masyarakat. Demikian halnya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 bila dinyatakan tidak lagi berkekuatan hukum yang mengikat sungguh-sungguh MUI (Majelis Ulama Indonesia) sangat khawatir bahaya *chaos* akan terjadi di mana-mana.

Apabila dibiarkan saja orang-orang melakukan penafsiran atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu di muka umum atau menunjukkan sikap permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia maka hal itu akan merusak ketenteraman beragama masyarakat di Indonesia. Dan apabila ketenteraman beragama telah dirusak maka tentu akibatnya akan merusak ketertiban umum pula.

Oleh karena itu, Majelis Hakim yang mulia, Hadirin Yang Terhormat, agar negeri ini terhindar dari *chaos* serta demi menimbang hal-hal sebagai berikut :

1. para Pemohon tidak memiliki *legal standing*.

2. Pemohon nomor 1 sampai dengan 7 tidak bergerak di bidang keagamaan.
3. Tidak ada kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Argumentasi Pemohon banyak kekeliruan, baik yang disengaja atau yang dikarenakan kurang paham akan ajaran agama *in casu* agama Islam, maka sudah sepatutnya permohonan para Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia juga mengajukan Ahli yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal, 24 Februari sampai dengan 10 Maret 2010 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Ahli Dr. Adian Husaini**

- UU *a quo* bertujuan untuk mencegah terjadinya kekacauan akibat penyalahgunaan/penodaan agama;
- Bahwa Indonesia berdasarkan UUD 1945 tidak netral agama (negara sekuler). Negara masih terlibat aktif dalam campur tangan masalah haji, perkawinan, wakaf, zakat, dan lembaga keuangan syariah;
- Bahwa sebenarnya UU *a quo* bisa dikatakan sebagai sebuah perangkat yang terbukti mampu meredam berbagai konflik keagamaan yang lebih luas;
- Pencabutan UU *a quo* akan membawa pada subjektifitas penafsiran;
- Meskipun secara umum mengaku menghormati sejumlah rumusan HAM, tetapi sebenarnya masing-masing negara tetap memiliki kekhasan berdasarkan sejarah dan konstitusinya dalam meletakkan posisi agama dalam negara. Konstitusi Indonesia memberikan batasan terhadap kebebasan beragama dalam Pasal 28J UUD 1945 dengan menambahkan frasa “nilai-nilai agama”;
- UU *a quo* jangan diganggu gugat dulu. Jika perlu disiapkan undang-undang baru yang lebih tegas dalam memberikan perlindungan terhadap agama-agama.

## 2. Saksi MUI, Amien Djamaluddin

- UU *a quo* sangat dibutuhkan. Berdasarkan pengalaman menghadapi banyak aliran sesat yang muncul di Indonesia;
- Aliran-aliran dalam Islam yang sesat seperti Inkar Sunnah, Teguh Esa, Lia Aminuddin melalui agama Salamullah yang pernah saksi laporkan ke Polda Jakarta;
- Kemudian HMA Bijak Bestari, Nabi Musaddiq yang juga Saksi laporkan kemudian diproses dan dipenjara 4 tahun, di Kudus ada Rasul Sabda Kusumo, Surga Eden yang sudah jadi tersangka di Cirebon yang pada tanggal 4 Januari 2010 kami menerima laporan dari pengikutnya, kemudian pada 12 Januari 2010 dilaporkan ke Polda, JIL menggugat al-qur'an (ratusan ayat al-qur'an) dan menerbitkan versi Indonesia,
- Apabila UU *a quo* ini dicabut atau tidak ada sandaran hukumnya, terhadap kasus-kasus penodaan agama.
- Seandainya UU *a quo* dicabut berarti menyuruh masyarakat untuk bertindak main hakim sendiri.

## 3. Ahli Abu Yamin Rahman

- Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 berperan sebagai pemagar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2). Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berperan sebagai pelaksanaan ayat-ayat Injil Mathius Pasal 10 ayat 5 sampai 14 dan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Baqarah 256 dan Surat Yunus 99 di lapangan.
- Contoh-contoh penodaan zaman khalifah Abu Bakar, hanya sekitar 2 tahun sesudah Nabi Muhammad SAW pergi, terjadilah penyelewengan. Musailamah murtad dan dia mengklaim sebagai nabi dan minta kepada Abu Bakar supaya wilayah kekuasaannya dibagi. Musailamah diperangi, dan dia terbunuh di daerah Yamamah dengan lebingnya wahsih.
- Ciri yang lain, 2 tahun silam, penodaan agama terjadi di Denmark. Media Jyllands-Posten, sengaja membuat lukisan Nabi Muhammad dengan surban di kepala dan kitab suci Al-Qur'an bersama bom di tangan. Maksudnya Muhammad dipublikasikan sebagai sumber teroris dan Islam disebarakan lewat kekerasan. Memang kondisi masyarakat Denmark tak berdaya, tak



bedanya dengan masyarakat Barat lainnya. Bahkan warganya berdemo tanpa mengenakan pakaian selebar apapun tetap saja dilindungi oleh undang-undang dan HAM mereka.

- Yang kita khawatirkan kalau muncul penodaan-penodaan, baik berupa aliran-aliran dan lain sebagainya yang merusak, berharap agar Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 di pertahankan;

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Pimpinan Pusat Muhammadiyah bertanggal 4 Februari 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2010 sebagai berikut:

Pandangan resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya menolak seluruh permohonan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Alasan Filosofis.

Muhammadiyah berpendapat bahwa kebebasan beragama atau *religious freedom* bukanlah kebebasan tanpa batas. Kebebasan beragama menurut kami adalah kebebasan untuk memeluk agama, beribadat menurut pokok-pokok ajaran agama, dan bahkan membentuk suatu agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan seseorang. Akan tetapi, kebebasan itu hanya berlaku selama tidak menciderai pokok-pokok ajaran agama lain. Pada titik ini Muhammadiyah berpendapat bahwa di dalam kebebasan seseorang terdapat kebebasan orang lain.

2. Alasan Sosiologis.

Muhammadiyah berpendapat bahwa produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 mutlak diperlukan dalam rangka menjaga tatanan masyarakat yang tertib, aman dan damai. Peraturan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, bukanlah merupakan bentuk intervensi negara terhadap kebebasan meyakini dan melaksanakan suatu ajaran agama bagi warga negara, tetapi peraturan tersebut memperkuat sendi-sendi kehidupan sosial dan menegakkan prinsip-prinsip persamaan hak warga negara di depan hukum (*equality before the law*).

3. Alasan Teologis.

Muhammadiyah memandang bahwa untuk menentukan suatu penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama dilakukan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Departemen Agama dan tokoh-tokoh agama yang bersangkutan. Muhammadiyah memandang bahwa yang dimaksud dengan penodaan agama adalah memberikan penafsiran dan melaksanakan praktik keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang diyakini oleh seluruh umat agama yang bersangkutan atau setidaknya oleh mayoritas umat agama tersebut. Sebagai contoh, seluruh Umat Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi *Akhiruzzaman Qotamual Anbiya'i Warmusalim*, oleh karena itu bila ada seseorang atau sekelompok orang yang menyatakan atau mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk penodaan dan penistaan terhadap pokok-pokok ajaran Agama Islam. Contoh lain dalam praktik melaksanakan ibadah sholat, seluruh umat Islam meyakini bahwa bacaan sholat dilafalkan dengan menggunakan bahasa Arab sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu bila ada seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan sholat dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk penodaan terhadap pokok-pokok ajaran agama Islam. Contoh ketiga, seluruh umat Islam meyakini bahwa pelaksanaan ibadah haji harus dilaksanakan di tanah suci Mekkah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan bila ada seseorang atau sekelompok orang yang menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melaksanakan pelaksanaan ibadah haji di luar tanah suci Mekkah maka hal tersebut nyata-nyata sebagai bentuk lain dari penodaan terhadap pokok-pokok ajaran agama Islam.

#### 4. Alasan Yuridis.

- a. Kami memandang bahwa jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena substansi dan penjelasan Pasal 1 undang-undang tersebut tidak mengekang dan membatasi hak-hak dasar warga negara untuk meyakini dan melaksanakan suatu ajaran agama dan kegiatan-kegiatan ritual yang terdapat dalam agama tersebut. Yang dilarang di dalam undang-undang tersebut adalah melakukan penafsiran dan berbagai kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama

yang dianut di Indonesia. Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas dan nyata menegaskan bahwa : “*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*”.

- b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 disamping tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, juga sejalan dan senafas dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ICCPR yang pada pokoknya menegaskan bahwa kebebasan untuk mewujudkan salah satu agama atau kepercayaan dapat tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban, kesehatan atau moral, atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain.

Berdasarkan argumen filosofis, sosiologis, teologis dan yuridis yang kami paparkan di atas, maka Muhammadiyah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memutuskan dan putusan tersebut sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon sekiranya untuk diputuskan seadil-adilnya.

Untuk menguraikan lebih jauh pandangan keagamaan Muhammadiyah dalam kaitannya pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 ini, pandangan Muhammadiyah terkait dengan pengujian undang-undang ini, sebagai berikut:

yang *pertama* adalah koreksi atas naskah yang telah disampaikan oleh Pemohon di dalam halaman 22 permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 21 PNPS 65 yang di situ disebutkan sebagai ilustrasi dalam penafsiran dan keyakinan orang NU ziarah kubur dan *tahlil* adalah bagian dari ibadah (kegiatan keagamaan). Bagi orang Muhammadiyah atau *wahabi*, ziarah kubur adalah *bid'ah* yang menimbulkan *syirik*. *Syirik* adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Karena itu dalam penafsiran orang Muhammadiyah, orang NU telah melakukan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang. Apabila rumusan hukum positif membutuhkan penjatuhan pilihan pada suatu penafsiran tertentu, penafsiran Muhammadiyah misalnya, maka akan ada puluhan juta warga NU yang dikriminalisasi karena melakukan kegiatan keagamaan yang menyimpang. Saksi kira pernyataan ini sama sekali tidak benar. Muhammadiyah bukan *wahabi*, bukan *mu'tazilah*, dan bukan pula NU, tapi ini tidak substantif Saksi kira. Tapi Saksi kira ini penting ditegaskan, karena ini merupakan satu kesalahpahaman.

Yang *kedua*, sesuai dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah tidak melarang *tahlil* dan tidak melarang ziarah kubur, dan ini tidak substantif, tapi ini disampaikan, termasuk Muhammadiyah tidak melarang warga NU untuk masuk Muhammadiyah atau sebaliknya. Karena setahu Saksi, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi ini adalah seorang NU yang keluar masuk Muhammadiyah.

Berikutnya perlu kami sampaikan pandangan Islam tentang kebebasan beragama menurut paham Muhammadiyah.

Yang *pertama*, pada prinsipnya beragama merupakan pilihan hidup yang bersifat sukarela dan tidak ada paksaan. Hal ini kami dasarkan pada Surat Al Baqoroh ayat 256 dan Surat Al Kahfi ayat 29 yang di situ disebutkan bahwa tidak ada paksaan di dalam agama karena sudah jelas mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat. Kemudian, pada Surat Al Kahfi disebutkan bahwa kebenaran itu datangnyanya dari Tuhan, barang siapa ingin beriman maka hendaklah dia silakan beriman dan barang siapa yang mau kafir silakan dia kafir terhadap tuntunan Tuhan itu.

Yang *kedua*, Islam mengakui adanya perbedaan agama dan keyakinan atau pluralitas beragama. Hal ini kami dasarkan pada pemahaman atas Surat Al Baqarah ayat 147 dan 148 dan Surat Al Maidah ayat 48.

Kemudian yang *ketiga*, pokok agama yang mendasar di dalam Islam adalah aqidah, yang ini juga sekali lagi kami dasarkan kepada pemahaman atas Surat Al Baqarah ayat 285 dan Surat An Nisa ayat 136.

Kemudian yang *keempat*, terhadap perbedaan agama dan keyakinan, Islam mengajarkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah dengan tidak mencampur-adukkan ajaran agama dan dengan tidak menghina keyakinan agama orang lain. Hal ini kami dasarkan pada Surat Al Kafirun, surat yang ke 109 ayat 1 sampai dengan 6 dan Surat 6 ayat 108. Saksi bacakan saja satu ayatnya untuk menunjukkan bahwa Qur'an adalah sama dengan Qur'annya NU. Allah berfirman di situ *walaa tasubbuu alladziina yad'uuna min duuni allaahi fayasubbuu allaaha 'adwan bighayri 'ilmin kadzaalika zayyanna* *likulli ummatin 'amalahum tsumma ilaa rabbihim marji'uhum fayunabbi-uhum bima* *kaanuu ya'maluuna...*”.  
*“Dan janganlah kamu sekali-kali orang Islam itu menghina Tuhan-Tuhan atau sembahhan-sembahhan selain Allah karena kalau itu kamu lakukan maka mereka akan menghina Allah dengan penuh permusuhan dan tanpa dasar ilmu pengetahuan.”*

Selanjutnya yang perlu kami sampaikan adalah pandangan Muhammadiyah tentang agama dan sikap keagamaan. Di dalam Himpunan Putusan Tarjih disebutkan bahwa agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat, termasuk dalam pokok-pokok agama menurut Himpunan Putusan Tarjih adalah keimanan, yang iman itu meliputi iman kepada Allah Yang Maha Kuasa, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rosul atau rasul, iman kepada hari kemudian, dan iman kepada *qadha'* dan *qadar*.

Kemudian yang *terakhir*, dalam hal beragama memilih agama merupakan pilihan pribadi tetapi aktualisasi, ekspresi dan pengamalan agama di ruang publik merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena itu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta pada tanggal 11 Dzulhijjah 1421 H

bertepatan pada 5 Februari 2001 yang ditandatangani oleh Ketua Prof. Dr. H. Achmad Syafi'i Ma'arif dan Sekretaris Drs. H. Khaidar Nasir, M.Si.

Di dalam kehidupan Islami warga Muhammadiyah disebutkan:

*Pertama* Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya, masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan, baik dengan sesama muslim maupun dengan non muslim dalam hubungan ketetanggaan bahkan dalam Islam bahkan Islam memberikan perhatian sampai ke area 40 rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hak-haknya.

*Kedua*, setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga, memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga, bermurah hati kepada tetangga yang ingin menitip barang atau hartanya, menjenguk bila tetangga sakit, mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi keluarga atau diri sendiri, menyatakan ikut bergembira atau senang hati bila tetangga memperoleh kesuksesan, menghibur dan memberikan perhatian yang simpatik bila tetangga mengalami musibah atau kesusahan, menjenguk atau melayat bila ada tetangga meninggal dan ikut mengurus sebagaimana hak-hak tetangga yang diperlukan, bersikap pemaaf dan lemah lembut bila tetangga salah, jangan selidik menyelidiki keburukan-keburukan tetangga, membiasakan memberikan sesuatu seperti makanan dan oleh-oleh kepada tetangga, jangan menyakiti tetangga, bersikap kasih Saksing dan lapang dada, menjauhkan diri dari segala sengketa dan sifat tercela, berkunjung dan saling tolong-menolong dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang tepat dan bijaksana.

*Ketiga*, dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil. Mereka berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga, memberi makanan yang halal dan boleh pula menerima makanan dari mereka berupa makanan yang halal dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama Islam.

*Keempat*, dalam hubungan-hubungan sosial yang lebih luas, setiap anggota Muhammadiyah baik sebagai individu, keluarga, maupun jama'ah atau warga dan jam'iah atau organisasi haruslah menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan manusia, memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan, mewujudkan kerja sama umat manusia

menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin, memupuk jiwa toleransi, menghormati kebebasan orang lain, menegakkan budi baik, menegakkan amanah dan keadilan, perlakuan yang sama, menepati janji, menanamkan nilai kasih Saksing dan mencegah kerusakan, menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang shaleh dan utama, bertanggung jawab atas baik dan buruknya masyarakat dengan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, berusaha untuk menyatu dan berguna atau bermanfaat bagi masyarakat, memakmurkan masjid, menghormati dan mengasihi antara yang tua dan yang muda, tidak merendahkan sesama, tidak berprasangka buruk kepada sesama, peduli kepada orang miskin dan yatim, tidak mengambil hak orang lain, berlomba dalam kebaikan, dan hubungan-hubungan sosial lainnya yang bersifat islah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

**[2.8]** Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) bertanggal 4 Februari 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2010 sebagai berikut:

Agama Kristen sebagaimana agama-agama yang lain, agama Islam, Hindu dan lain-lain, mempunyai doktrin yang tertulis, yang resmi dan mengikat bagi umat masing-masing. Ajaran itu ditetapkan oleh mekanisme internal, apakah itu sidang di dalam gereja atau sinode atau konsili dan itulah mekanisme yg ditempuh oleh agama Kristen dalam menetapkan ajaran-ajarannya yang benar. Bagi agama Kristen setiap ajaran itu bisa diuji, ditafsirkan kembali berdasarkan Alkitab. Hanya Alkitab yang tidak boleh berubah tetapi pemahaman, penafsiran atau bagaimana kita menggali ajaran dari Alkitab itu, produk ajaran etika atau doktrin itu dapat berubah.

Alkitab adalah inti dari sumber ajaran agama Kristen. Ajaran boleh berubah, boleh berbeda tetapi kitab suci tetap, tidak boleh diubah dan itu dialami oleh umat Kristen sampai sekarang yang menghimpun berbagai aliran atau doktrin gereja yang terhimpun dalam Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Bukan hanya berbeda tapi juga kadang-kadang bertentangan antara ajaran yang satu dengan ajaran yang lain, tetapi karena ada komitmen bersama atau misi bersama bagaimana kita hidup dalam masyarakat di dunia ini agar dapat sebagai garam

tenteram dunia menurut bahasa Alkitab, supaya itu juga dapat dilakukan bersama-sama di dalam masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Kami menyadari bahwa penodaan agama atau penistaan agama tidak boleh dibiarkan. Masalahnya adalah, Majelis Hakim Yang Terhormat, apa yang disebut dengan penodaan itu? Gereja-gereja mempunyai ajaran yang berbeda-beda tapi yang dianut dan dipercayai, diikuti oleh umat atau anggota gereja tersebut, yang satu berbeda dari gereja yang lain atau juga bertentangan. Kadang-kadang pertentangan itu sangat prinsipal di antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Di dalam sejarah gereja ada gereja-gereja dalam ajarannya tentang Ketuhanan yang bersifat trinitas tapi ada juga yang bersifat unitas.

Yang kita khawatirkan itu adalah apabila pemerintah di sini persoalannya atau negara apakah berhak atau harus bertindak menjadi penafsir tunggal dalam kehidupan beragama? PGI melihat masalah yang sedang kita bahas sedangkan ini menyangkut hubungan agama dan negara. Di dalam ajaran Kristen negara merupakan instrumen Allah, alat Allah, tetapi terbatas pada menegakkan keadilan dan memberantas kejahatan. Gereja dan negara tidak terpisah tapi sama-sama menerima mandat dengan wilayah tugas yang berbeda yaitu dari Allah sendiri dan wilayah negara berbeda dengan wilayah agama, tetapi juga kitab suci Kristen mencatat peranan positif dari negara seperti yang dikatakan dalam Roma 13 ayat 3, *“berbuatlah yang baik maka kamu akan memperoleh pujian daripadanya atau dari negara”*. Oleh karena itu seyogyanya negara mesti memberi penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kalau tidak diberikan penghargaan maka itu berarti ada yang *missed* dalam tugas negara menurut kacamata Kristiani.

Tugas dari agama dalam pluralisme seperti yang sudah digariskan tadi semata-mata adalah himbuan atau seruan dari ajaran Kristen di dalam kehidupannya yang kita akui sekarang suatu kehidupan yang pluralis dan yang kita terima dan kita sebetulnya masih sedang belajar bagaimana kita hidup di dalam suatu masyarakat yang begitu pluralis. Ada orang yang bilang kita ini pluralisme di dalam pluralitas. Jadi setiap unit juga plural sebetulnya, bukan hanya satu agama yang plural tapi di dalam unit-unit itu juga terjadi pluralisme baik di dalam paham maupun di dalam implementasi. Agaknya itu yang menyebabkan kita memiliki begitu banyak wadah-wadah atau organisasi atau perhimpunan di dalam kita mau mengimplementasikan iman atau ajaran dari agama kita masing-masing.



Oleh karena itu mencermati dari perkembangan akhir-akhir ini maka PGI mendesak juga agar pemerintah atau aparat mengambil tindakan tegas terhadap aksi-aksi yang mendahulukan kekerasan atau kekerasan fisik maupun simbolik atau juga yang mendahulukan sikap main hakim sendiri yang berkaitan dengan keyakinan atau kepercayaan.

PGI berpendapat, memang musti ada diktum, pokok mengenai penodaan agama. Masalahnya apa definisi dari penodaan tersebut? Apakah pemerintah berhak mengadili suatu keyakinan atau menjadi penafsir atas suatu yang dianggap paling benar? Walaupun ada doktrin yang dianut tetapi di dalam sejarah keagamaan Kristiani, doktrin itu ditetapkan melalui sinode atau melalui sidang-sidang yang direpresentasikan, merepresentasikan berbagai utusan atau kalangan sehingga dia dapat mengikat dan diterima. Bukan tidak jarang terjadi pertentangan antara ajaran yang satu dengan ajaran yang lain yang terjadi dalam sejarah gereja di abad pertengahan dengan akibat banyak korban jiwa yang ditindas akibat penindasan atau penganiayaan karena dianggap ajarannya itu menentang ajaran gereja yang resmi bahkan dipakai istilah terkutuklah mereka yang mengikuti itu, anatema dan semakin runyam keadaan dalam sejarah gereja di abad pertengahan ketika penguasa turut campur memihak kepada yang kuat supaya akhirnya yang kuat tadi semakin kuat dan yang lemah menyingkir dan melarikan diri ke Timur Tengah atau ke tempat lain. Dalam sejarah ini mesti dicatat bahwa di Timur Tengah di tempat yang jauh dari Eropa orang Kristen yang berbeda ajaran dari ajaran yang dianggap mayoritas atau resmi mendapat perlindungan dari penguasa muslim ketika itu. Mereka menjadi warga yang dilindungi yang berhak hidup menurut keyakinan mereka sendiri, sesuatu yang lebih baik yang mereka terima ketimbang di dalam Kerajaan Romawi abad pertengahan. Tapi itu adalah sejarah suatu masa lalu yang kemudian tidak lagi menjadi acuan atau pedoman.

Gereja atau Agama Kristen tidak melakukan kekerasan fisik atau paksaan apabila terjadi perbedaan-perbedaan. Kalau ada perbedaan atau yang dianggap tidak sesuai terhadap ajaran yang resmi maka mekanisme yang hidup di kalangan Agama Kristen ialah mengingatkan warga gereja agar jangan mengikutinya. Kebetulan gereja-gereja mempunyai jadwal mingguan. Di samping ibadah, itu juga tempat untuk memberikan pengumuman-pengumuman, untuk memberikan seruan-seruan yang patut diwaspadai oleh umat atau untuk disikapi dengan baik,

sehingga hal-hal yang terjadi di luar kehidupan gereja dapat dikritisi dan diikuti, diaminkan oleh anggota atau warga gereja atau umat Kristen setiap minggu.

Gereja tidak melakukan penganiayaan atau tindak kekerasan kepada orang yang berbeda atau yang menyikapi ajaran yang dianut oleh suatu gereja dengan cara-cara pemaksaan atau tindakan-tindakan fisik. Ada gereja yang dianggap oleh gereja sejak dahulu tidak sesuai dengan ajaran gereja Kristen, tetapi fakta mereka juga hadir, mereka juga ada di negara kita, di masyarakat kita, karena mereka juga mempunyai hak yang hidup dan pemerintah atau *c.q.* negara atau negara mengizinkan mereka untuk eksis.

PGI berpendapat agar UU 1/PNPS/1965 itu dikritisi dalam soal fungsi dan isinya karena multitafsir dan cenderung multi tafsir dan dikhawatirkan akan terjadi intervensi negara yang terlalu jauh terhadap kehidupan beragama.

Apabila terjadi hal-hal yang dikategorikan atau yang dianggap penodaan atau penyimpangan, maka itu hendaknya disikapi atau diselesaikan dengan pembinaan internal tanpa kekerasan, tanpa intimidasi dan tindakan fisik. Dan itu sudah lama dilakukan di dalam kalangan umat Kristen supaya mereka yang berbeda atau yang juga menista atau menghina ajaran itu dapat kembali secara baik-baik kepada kelompok atau umat atau gereja yang akan ditinggalkannya.

**[2.9]** Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) bertanggal 10 Februari 2010 yang diterima Mahkamah pada persidangan tanggal 10 Februari 2010 sebagai berikut;

Dalam jangka waktu antara tahun 1965 sampai saat ini Indonesia telah mengalami perubahan bentuk kehidupan sosial misalnya perkembangan kesadaran akan harga diri di kalangan masyarakat warga, pendidikan yang lebih menjangkau banyak orang, hubungan internasional yang lebih luas, maka mencermati atas rumusan hukum dan undang-undang yang semakin cocok dengan semangat para Bapak Bangsa merupakan suatu keharusan agar Bangsa Indonesia semakin mampu hidup di zaman ini.

Sebagai suatu lembaga keagamaan kami menyampaikan hal-hal yang menyangkut nilai-nilai universal yang juga terdapat juga di dalam agama kami, termasuk nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai taat asas;

- a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965, *“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan agama mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”*, bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Pasal 28E, *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28I, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”*.
- b. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 ayat (1), *“Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung (Menteri Dalam Negeri). Ayat 2, “Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau suatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri”*. Bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pasal 29 ayat (2), *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*. Pasal 28I, *“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*.
- c. Pasal 3, *“Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, menganut anggota dan/atau anggota*

*pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun*". Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pasal 28E, "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap, sesuai dengan hati nuraninya*". Pasal 28I ayat (2), "*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*". Pasal 29 ayat (2), "*Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu*".

- d. Pasal 4. Pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut, Pasal 156A "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan,
- a) yang pada sifatnya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
  - b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E, "*Setiap orang bebas atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap, sesuai dengan hati nuraninya.*" Pasal 28I ayat (2), "*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*" Pasal 29 ayat (2), "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*"
1. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 latar belakang kelahirannya dan implementasinya sekarang ini. Lahir dari latar belakang dibuatnya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 dikarenakan suasana politik dan keamanan waktu itu, hadirnya gerakan separatis DI/TII, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, dan Daud Beureuh di Aceh, yang berlatar belakang agama) serta dianggap mengancam persatuan dan kesatuan. Hal tersebut tersurat dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965. Namun

suasana demikian sudah tidak berlaku lagi seiring dengan perkembangan zaman, sehingga peraturan ini sudah harus sudah dicabut untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, mengingat hukum merupakan suatu instrumen yang harus mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Pada masa ini instrumen Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 bukan dijadikan perlindungan bagi kelompok agama tetapi cenderung dijadikan alat pembenaran bagi perilaku penodaan oleh satu agama terhadap agama lain, atau di lingkungan suatu agama yang didasarkan atas perbedaan paham. Atas nama undang-undang tersebut untuk beberapa kasus dipakai sebagai alat mendiskreditkan kelompok agama yang memiliki pemahaman berbeda.

2. Relasi negara dan agama. Pendapat salah satu tokoh pendiri negara, Agus Salim, berpandangan bahwa Pancasila menjamin setiap warga negara memeluk agama apapun, bahkan juga menjamin setiap warga negara untuk memilih tidak beragama sekalipun. Pendapat proklamator Hatta pernah menyatakan, urusan agama dan negara harus dipisahkan atau yang dikenal oleh Amerika Serikat sebagai pemisahan antara gereja dan negara, hal tersebut diungkapkan saat Konstituante memperdebatkan Indonesia akan berdasarkan Syariat Islam atau Pancasila. Pendapat Hatta tersebut oleh beberapa pihak dimaknai sebagai ide/gagasan negara sekuler. Hatta merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap hilangnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Sehari setelah Proklamasi, kata-kata "*Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya*" yang tercantum dalam Piagam Jakarta diganti menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa", dengan alasan ada keberatan dari masyarakat Indonesia Timur yang non-muslim terhadap kata-kata tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat membatasi agama apapun, keyakinan apa saja yang dapat dipeluk maupun diyakini oleh para pemeluknya, dan bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan demikian NKRI atau negara pun diposisikan sebagai pihak yang tidak dapat melakukan intervensi terhadap keyakinan maupun hak beragama seseorang, dan tidak boleh mendiskriminasikan seseorang karena keyakinan seperti yang dimaknai dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945.

3. Pemahaman kebebasan beragama. Kebebasan beragama dalam persepsi HAM dikategorikan bersifat mutlak, dan oleh karenanya berada dalam *freedom to be*, dan hak tersebut tidak bisa *non derogable*. Rujukan kebebasan beragama pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu didasarkan, pendasaran atas Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian dasar itu diikuti dengan ketentuan mengenai kebebasan beragama dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian kebebasan tersebut, keputusan beragama dan beribadat merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Negara tidak perlu mengatur (menafsir) mana ajaran agama yang harus atau tidak harus dilakukan oleh warga negara. Negara juga tidak berhak mengakui atau tidak mengakui suatu agama, sama halnya juga bahwa negara tidak berhak untuk menentukan mana agama resmi dan tidak resmi. Pada tataran implementasi negara tidak memiliki otoritas untuk mengklaim kebenaran agama berdasarkan kelompok mayoritas, apa tugas/porsi dari negara dalam konteks kebebasan beragama, negara hanya sampai/ cukup sebatas menjamin dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan peribadatnya. Dengan adanya kebebasan beragama maka seharusnya tidak ada mengutamakan terhadap ajaran agama yang resmi di Indonesia karena kebebasan mempunyai arti bahwa semua agama dan keyakinan yang dianut di Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi diantaranya.
4. Mengekspresikan ajaran agama. Apabila kebebasan beragama dikategorikan bersifat hak mutlak dan oleh karenanya berada dalam ranah *freedom to be*, dan hak tersebut bersifat *non derogable*. Hak mengekspresikan agama dikatakan sebagai hak bertindak yang dapat dibatasi melalui sebuah undang-undang. Dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sehubungan dengan keyakinan yang dimiliki setiap orang berhak menyatakan pikiran dan sifat yang sesuai dengan keyakinan tersebut, dengan demikian ditekankan kembali di sini bahwa kebebasan seseorang untuk menyuarakan keyakinan tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Penafsiran tentang suatu agama/kepercayaan yang dianut. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965, "*Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau menguasakan dukungan umum*

*untuk melakukan penaksiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan agamanya menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penaksiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.*" Pada bagian penjelasan undang-undang tersebut tidak ditemukan penjelasan apa yang dimaksud dengan kata-kata melakukan penafsiran dan menyerupai. Penafsiran tidak akan lepas dari subjektivitas dari si penaksir, apa yang berhak menafsir itu negara, atau minoritas, atau mayoritas. Demikian pula pertanyaan muncul, siapa pihak yang berhak menentukan suatu tafsir atau kegiatan suatu aliran kepercayaan yang menyimpang, negara atau tokoh agama? Sesungguhnya negara tidak dapat menentukan hal itu, karena negara tidak mempunyai otoritas keagamaan. Kalau alasan negara hal tersebut dilakukan dalam kerangka menjaga dan melindungi kesucian agama, tentunya tidak sejalan dengan amanat Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang eksplisit menyebutkan, "*Setiap orang atas kebebasannya meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya*". Tokoh agama juga tidak dapat karena tidak ada otoritas yang tunggal di dalam suatu agama yang dapat menentukan sesat atau tidaknya suatu agama/ kepercayaannya.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 membatasi kebebasan seseorang dalam menyuarakan keyakinan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama yang resmi yang dengan demikian juga membatasi kebebasan seseorang dalam beragama. Lebih lanjut lagi dengan pelarangan terhadap kebebasan seseorang untuk memeluk keyakinannya tidak sesuai dengan ajaran resmi, juga merupakan suatu bentuk diskriminasi yang mana dilarang dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dengan sendirinya tidak membatasi maupun mengutamakan agama-agama apapun yang dipeluk maupun diyakini oleh setiap orang. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 yang mempidanakan setiap orang yang menyarankan keyakinan yang dianggap menyimpang dari ajaran agama yang resmi merupakan kriminalisasi terhadap agama. Dengan demikian merupakan ketentuan yang bersifat represif terhadap kebebasan beragama di setiap orang. Dengan demikian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara pun tidak dapat melakukan intervensi dalam hal ini termasuk melarang seseorang

untuk menyuarakan keyakinan baik dalam bentuk penganut agama maupun tidak menganut agama.

Dapat disimpulkan, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1/1965 ini bertentangan dengan semangat kebebasan beragama dan kebebasan dalam menyuarakan keyakinan, kebebasan berpendapat, yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, *pertama*, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tidak sesuai dengan ketentuan kebebasan beragama dan keyakinan serta menyuarakan keyakinan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan cenderung mengkriminalisasikan ajaran agama yang dianggap menyimpang.

*Dua*, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan sebuah negara agama yang dengan demikian negara tidak dapat intervensi dalam urusan agama karena terdapat pembedaan antar agama dan dengan agama. Dan nomor tiga, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

*Tiga*, Undang-Undang Nomor 1/1965 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, karena ketentuan ini dibuat ketika pemerintah masih lemah, sehingga cenderung untuk dengan mudah mempergunakan kekerasan, demikian juga dengan masyarakat warganya. Atas dasar keterangan ini, kami berpendapat bahwa pantaslah Mahkamah Konstitusi memberi perhatian kepada mereka yang mengusulkan agar dilakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

**[2.10]** Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada persidangan tanggal 10 Februari 2010 sebagai berikut;

Kuasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Februari Tahun 2010 untuk memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Dalam perspektif kesejahteraan Islam, kebebasan beragama bukanlah suatu hal yang baru. Jauh sebelum dunia barat berkampanye mengenai jaminan kebebasan beragama, Islam sejak 15 abad sebelumnya sudah menjamin dengan ayat Al-Quran, Hadits maupun praktikpraktik Rasulullah dan sahabat-sahabatnya sehingga pemberian kebebasan beragama dalam tatanan



masyarakat muslim adalah *religiously compulsory*, secara agama adalah wajib. Selanjutnya dalam tradisi ulama Islam kebebasan beragama yang menyangkut ajaran Islam dalam bentuk perbedaan pemikiran, pendapat dan sikap serta praktik keberagamaan bukan pula hal yang baru apalagi dianggap tabu. Tidak terhitung jumlahnya kitab-kitab yang ditulis ulama Islam yang disusun khusus untuk merangkum, mengkaji, membandingkan kemudian mendiskusikan berbagai pandangan yang berbeda-beda dengan argumentasinya masing-masing. Namun satu hal yang patut digarisbawahi dari kandungan kebebasan mengekspresikan keyakinan pendapat atau praktik keragaman tersebut, yakni bahwa hal-hal tersebut terbuka sepanjang menyangkut masalah-masalah *fur'iyah* atau persoalan cabang belaka.

2. Dengan merujuk dengan apa yang dikemukakan di atas maka PBNU juga ingin menyampaikan bahwa sebagian besar dari uraian tentang contoh-contoh perbedaan dalam masyarakat atau organisasi yang disampaikan oleh para Pemohon sesungguhnya merupakan masalah *hilafiyah fur'iyah* yang tidak menyangkut pokok-pokok ajaran agama, sehingga berlebihan jika hal ini dipergunakan sebagai ketakutan terhadap kemungkinan kriminalisasi.
3. Posisi dan sikap sahabat nabi dan para ulama adalah jelas dan tegas terhadap hal-hal yang menyangkut *khilafiah usuliyah* yaitu perbedaan pendapat tafsir atau praktik keagamaan yang berseberangan dengan pokok-pokok ajaran agama apalagi ketika paham-paham serta gagasan yang berseberangan dengan pokok-pokok ajaran agama ini dilontarkan secara provokatif dan memancing situasi anarkis. Bila pada masalah *khilafiyah* dalam masalah *furu'* kita menyaksikan toleransi dan penghargaan yang tinggi dari para ulama terhadap pihak yang berbeda pandangan, sebaliknya ulama Islam justru menunjukkan sikap dan tanpa kompromi dalam soal *usuliyah*.
4. *Khilafiyah usuliyah* ini dalam perjalanan secara Islam dihadapi dengan sikap tegas sebab persoalan-persoalan akidah dan usuludin mewakili esensi dan pokok dari ajaran Islam. Persoalan-persoalan tersebut merupakan bagian yang demikian sensitif, krusial, serta khas ajaran Islam, sehingga penodaan terhadap esensi tersebut sama dengan menggugat eksistensi Islam itu sendiri. Kita menyapa hati bahwa dalam tatanan hukum di Indonesia, negara menjamin kebebasan warganya untuk memeluk agama dan beribadah disamping juga kebebasan-kebebasan lainnya. Namun pada kebebasan tersebut juga melekat

kewajiban untuk menjaga hak orang lain agar pokok-pokok ajaran agama yang dipeluk dan diyakininya tidak disimpangi oleh orang lain atas nama kebebasan dan hak asasi. Dalam kebebasan tersebut melekat pula kewajiban untuk menjaga ketertiban umum dengan cara menghindari ucapan maupun tindakan yang menjadi faktor pemicu situasi anarkis, terlebih ketika dihadapkan dengan kenyataan bahwa masyarakat di negara ini mempunyai berbagai derajat perbedaan termasuk dalam soal pendidikan dan kematangan emosional.

5. Bagi pengurus besar Nahdlatul Ulama, argumentasi-argumentasi pokok yang disampaikan oleh para Pemohon tidaklah dapat diterima. Menghadapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan para Pemohon adalah tidak relevan dan melepaskan konteks hak asasi maupun kebebasan dalam beragama dengan kewajiban asasi untuk menjaga pokok dasar atau sendi dari suatu agama yang dianut dan diyakini oleh sebagian warga negara lainnya. Kewajiban asasi ini sesungguhnya juga melekat pada hak asasi tersebut sebagaimana diuraikan di atas. Dari sisi isi atau materi muatannya PBNU tidak melihat bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 menghalangi kebebasan setiap warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, dan/atau menghalangi hak beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 serta menghilangkan jaminan terhadap kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan keyakinannya itu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 demikian pula Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 juga tidak mengurangi hak warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
6. Alasan atau argumentasi para Pemohon terutama ketika merujuk pada kasus-kasus yang ada sesungguhnya lebih merupakan permasalahan penerapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 oleh lembaga peradilan dan atau instansi pemerintah terkait ketimbang permasalahan materi atau isi dari pasal tersebut. Dengan demikian seyogianya permohonan yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah tafsir

penerapan dan/atau pelaksanaan pasal Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 baik oleh lembaga peradilan maupun instansi pemerintah yang bersangkutan agar tidak melanggar hak-hak konstitusional terkait yang diatur dalam UUD 1945. Adalah tidak tepat apabila Para Pemohon meminta agar Pasal 1 tersebut dinyatakan bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD 1945.

**[2.11]** Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) pada persidangan tanggal 10 Februari 2010 sebagai berikut:

Keterangan atas uji materi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN). Kami hanya memberikan poin-poin pokok dan tidak menyebutkan pasal-pasal karena kami menganggap semua sudah mengetahui. Kami sangat *concern* atas keadilan dan kesetaraan tanpa membeda-bedakan termasuk dalam hal pelayanan hak sipil setiap setiap warga negara terkait keagamaan. Bagi kami hak-hak sipil semua pemeluk agama dan kepercayaan harus mendapat perlindungan dan pelayanan yang sama tanpa membeda-bedakan. Apakah dia penganut agama yang banyak penganutnya atau agama yang sedikit penganutnya di Indonesia. Dalam konteks inilah kita tidak menginginkan adanya istilah agama resmi dan agama tidak resmi atau agama yang diakui dan tidak diakui oleh negara.

Pada kenyataannya sekarang ini yang paling rentan diperlakukan dengan tidak adil dan mengalami penodaan agama adalah justru kelompok-kelompok agama yang sedikit penganutnya. Bila penodaan agama dilakukan kepada agama-agama yang banyak penganutnya, maka penganut agama tersebut dapat melakukan perlawanan baik secara yuridis maupun aksi-aksi lainnya. Hal ini berbeda dengan para penganut agama “kecil” (dalam tanda kutip kecilnya). Dalam hal inilah kami menganggap perlunya suatu payung hukum bagi mereka agar hak-hak sipil mereka dilindungi.

Kami pernah dan di beberapa area kehidupan masih merasakan perlakuan yang tidak adil dan mengalami masa-masa yang kurang menyenangkan dalam kehidupan keagamaan kami dan kami tidak ingin hal ini terjadi kepada umat manusia lainnya. Kami berpegang teguh pada hukum, jangan lakukan barang sesuatu yang tidak ingin orang lain lakukan pada dirimu.

Kebebasan yang tanpa batas akan menimbulkan konflik dan anarkisme serta ekses-ekses negatif lainnya. Maka kebebasan di sini harus diartikan sebagai kebebasan yang tidak tak terbatas. Karena dari prinsip inilah justru kita melindungi hak asasi pihak lainnya. Kita bebas beragama, tetapi kebebasan mengekspresikan agama kita dibatasi oleh hak-hak pihak lainnya. Bagi tokoh-tokoh agama mungkin saja suatu penodaan dirasakan bukan suatu penodaan, suatu pelecehan bukan dianggap suatu pelecehan, tetapi masyarakat kita pada kenyataannya bukanlah terdiri dari para tokoh agama, melainkan terdiri atas rakyat kebanyakan yang tidak merata pendidikannya dan tidak merata pemahaman atas agamanya. Hal inilah yang menimbulkan situasi rentan tak terkendali bila tidak ada pembatasan oleh hukum dan perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965, agama dan kepercayaan kecil masih sangat rentan terhadap penodaan dan penistaan. Apakah dengan dicabutnya undang-undang ini akan serta merta agama-agama dan kepercayaan kecil akan lebih terlindungi dan mendapat kedudukan yang setara serta mendapat pelayanan yang sama dengan agama besar lainnya? Atau jangan-jangan justru menjadi semakin tidak terlindungi dan menjadi pihak yang teraniaya. Kami rasa jawabannya bisa *ya* dan juga bisa *tidak*, karena tidak ada lagi acuan hukum yang menjadi pegangan. Untuk alasan itulah kami menolak pencabutan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 sebelum diterbitkannya undang-undang baru yang melindungi hak-hak sipil umat beragama yang dirasakan lebih adil.

Tanpa adanya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 atau undang-undang yang menggantikannya, penganut agama di luar 6 (enam) agama yang paling banyak penganutnya di Indonesia justru paling terancam. Bila Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 ini dicabut, kami justru merasa khawatir akan timbulnya anarkisme. Dan di lain pihak penodaan terhadap agama-agama kecil karena tidak adanya perlindungan hukum bagi mereka. Yang justru kami prihatinkan adalah tindakan kekerasan yang acap terjadi dan konflik horizontal tanpa peran tegas dan perlindungan dari negara. Kami mendesak agar aparat pemerintah lebih aktif, tegas dan adil dalam menegakkan hukum yang berlaku karena tanpa itu bagaimanapun baiknya suatu undang-undang atau peraturan maka undang-undang atau peraturan tersebut akan mandul.

**[2.12]** Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca serta mendengar keterangan Pihak Terkait Dewan Dakwah Islamiyah (DDI) pada persidangan tanggal 17 Februari 2010 sebagai berikut:

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia berpendapat bahwa pendapat para Pemohon adalah tidak tepat, karena itu:

1. Bahwa alasan para Pemohon yang menyatakan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan prinsip negara hukum adalah tidak benar, untuk itu harus ditolak karena justru sebagai negara hukum harus memiliki UU yang pasti dan untuk itu Undang-Undang Nomor 1 /PNPS/1965 adalah sangat tepat dan merupakan pengejawantahan dan atau merupakan penjabaran dari UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E dan Pasal 29.
2. Bahwa alasan para Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dikeluarkan ketika negara dalam keadaan darurat sungguh merupakan alasan yang sangat tidak relevan. Dan untuk itu harus ditolak karena bahwa benar undang-undang tersebut bermula dari Penetapan Presiden Nomor 1/1965, namun telah dibahas dan disyahkan oleh DPR-RI menjadi undang-undang. Selain itu sejak tahun diundangkan hingga sekarang DPR-RI dan pemerintah tidak pernah menyatakan negara dalam keadaan darurat yang menyebabkan lahirnya undang-undang tersebut.
3. Mahkamah Konstitusi tidak wewenang untuk mencabut undang-undang, tapi kewenangan yang diberikan dalam Pasal 24C Nomor 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah menguji pasal yang didalamnya suatu undang-undang apabila ada yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945. Oleh karena itu bila para Pemohon minta agar Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dicabut, adalah sangat tidak logis dan akan menjerumuskan Mahkamah Konstitusi untuk melanggar UUD. Bila Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dicabut dan belum ada undang-undang baru sebagai pengganti maka akan terjadi kekosongan hukum, dan bisa terjadi *chaos*.

Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 substansi dan konteks hukumnya sangat tepat karena Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dinyatakan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, sila pertama dan utamanya, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa, telah menjadi landasan hukum dalam Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menentukan bahwa Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi warga negaranya agar dapat menjalankan hukum agamanya yang Berketuhanan Yang Maha Esa,

Dalam Sistem kenegaraan Pancasila adalah makna bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bukan merupakan Negara Islam, bukan pula Negara Gereja, dan bukan pula Negara Hindu, bukan Negara Buddha, bukan Negara Konghucu, atau bukan Negara Agama apa pun, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bukan suatu *negara Theokrasi* dan bukan pula suatu *negara Sekularistis* tetapi negara beragama dan negara yang harus melindungi umat yang beragama.

Negara Indonesia sebagai negara hukum, dipertegas lagi dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, bahwa Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 29 ayat (2) merupakan rangkaian ayat yang tidak dapat diceraipisahkan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yang menentukan bahwa Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan kewajibannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (2) *juncto* Pasal 29 ayat (1) *juncto* Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, tentu memerlukan perangkat hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 1 /PNPS/1965.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidak melarang setiap orang melakukan berserikat, berkumpul, berapat, dan mengeluarkan pendapat untuk maksud-maksud damai, asal bukan untuk maksud-maksud: (1). Melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama-agama; (2) Melakukan Penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama-agama yang berlaku di Indonesia. Karena, jika

terjadi kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama-agama, dan/atau jika terjadi penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama-agama, maka akan terjadi penodaan terhadap pokok-pokok ajaran agama-agama di Indonesia. Oleh karena itulah, pokok-pokok ajaran agama-agama wajib dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi stabilitas nasional negara tercinta ini.

Ancaman hukuman pidana terhadap pelaku kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama-agama, dan/atau pelaku penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama-agama yang berlaku di Indonesia, ancaman hukuman pidana adalah merupakan hal yang dibutuhkan dalam rangka negara melaksanakan tugasnya untuk menjamin agama-agama yang berlaku di Indonesia dan menjamin kehidupan beragama di Indonesia.

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia berpendapat bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 adalah tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Demikian pula Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang memuat Pasal 156A KUHP yang diperbaharui adalah sangat tepat. Sebagai refleksi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bukan Negara Theokratis dan bukan pula Negara Sekularitis, tetapi Negara Hukum berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara yang beragama, tentu memerlukan perangkat hukum untuk melindungi setiap penduduk dalam memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 28J UUD 1945 yakni : (1). Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2). Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan uraian tersebut, perkenankanlah kami, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili

permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)
2. Menyatakan permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya ditolak atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan menerima jawaban atas pandangan-pandangan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**[2.13]** Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Parisada Hindu Dharma bertanggal 17 Februari 2010 pada persidangan tanggal 17 Februari 2010 sebagai berikut:

Pasal 156a KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. *Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang dilakukan di Indonesia.*
- b. *Dengan menghasut supaya tidak menganut agama apapun yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perlu dijelaskan bahwa pasal tersebut tidak berasal dari Wetboek van Strafrecht melainkan dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965, dimana diatur dalam Pasal 1 nya "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan di depan umum untuk melakukan penafsiran terhadap suatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu. Penafsiran itu justru malah menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.*



Bahwa Pasal 156a ini dimaksudkan dalam KUHP bab 5 tentang Kejahatan terhadap kepentingan umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau pengkhianatan terhadap orang atau golongan lain di depan umum, juga terhadap orang atau golongan berlain suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut tampaknya merupakan penjabaran dari prinsip anti diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kesewenangan kelompok mayoritas.

*Kedua*, timbulnya berbagai aliran agama atau organisasi kebatinan dan dianggap bertentangan dengan ajaran hukum agama. Hal tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional berbagai agama sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan memperlakukan undang-undang ini.

*Ketiga*, karena aturan yang dimaksud untuk menghadapi yang terjadi pada ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok para pandita agama atau pemimpin agama dari agama yang bersangkutan. Aturan ini melindungi agama dari penodaan, penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

*Keempat*, seraya menyebut nama agama yang diakui Pemerintah, undang-undang ini sedemikian rupa agar aliran agama di luar agama tersebut di batasi kehadirannya. Semua agama mengklaim atau diklaim oleh umat agama sebagai agama universal dan memang ajaran yang sifatnya universal terhadap ajaran agama. Perbedaan akan semakin mendalam bila tidak ada ajaran atau aliran masing-masing tetapi bila dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan, itu akan ditemukan banyak persamaannya. Bila semua orang memiliki pandangan yang sama bahwa semua agama tercipta dan pengaruh masing-masing agama dituntut mengamalkannya dengan sebaik-baiknya maka kerukunan umat beragama, kedamaian dan kesejahteraan hidup bersama akan dapat diwujudkan, untuk dapat memahami semua agama yang tercipta diperlukan studi pada masing-masing agama.

Agama-agama merupakan berbagai jalan yang bertemu pada satu titik yang sama. Apa yang menjadi masalah bila kita mengambil jalan berbeda, sepanjang kita mencapai tujuan yang sama? Dalam pernyataan jumlah agama dan sebanyak informasi yang ada di dunia ini.

Dalam kenyataannya, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memeluk agama yang lain, mengakibatkan sikap tidak toleran terhadap agama lain

demikian pula halnya yang hanya didasarkan pada solidaritas dari suatu komunitas atas suatu yang sangat diyakini pembuktian yang memadai baik melalui bidang fisika maupun metafisika, apabila ditunjang melalui dogma-dogma yang kaku yang disengaja diciptakan untuk kepentingan yang akan membatasi setiap gerak dan cenderung mudah sekali memicu desakan dan benturan kepentingan kecil, di satu pihak dan di pihak lainnya.

Dalam kejamakan kepentingan dalam suatu dunia sedang dilanda kebingungan mudah sekali setiap pribadi yang tidak memiliki cukup pertahanan diri untuk terseret dalam arus provokasi yang justru tidak akan pernah memberikan keuntungan bagi siapa pun, hanya kehancuran yang akan menyimpannya.

Bahwa atas dasar pandangan hidup toleransi antar umat beragama kemanusiaan dan kerukunan maka keberadaan Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 mengenai Pencegahan Penodaan Agama patut untuk dipertahankan keberadaannya sebagai bagian dari undang-undang atau peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Undang-undang ini dibuat dengan keberadaannya untuk memberikan perlindungan bagi agama yang diakui di Indonesia serta bagi seluruh umat beragama di negara Indonesia. Dengan tetap mempertahankan undang-undang ini dapat dianggap (*suara tidak terdengar jelas*) dengan langkah awal kita sebagai umat beragama untuk mencegah dilakukannya penodaan agama oleh orang atau badan dengan alasannya masing-masing. Dengan adanya undang-undang ini maka kita sebagai umat beragama akan merasa bahwa agama yang kita anut terlindungi dari segala bentuk penodaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan tetap mempertahankan undang-undang ini dapat pula sebagai bukti, adanya tindakan tegas dan konkrit yang dilakukan pemerintah untuk benar-benar memberikan jaminan perlindungan atau perlindungan hukum bagi agama serta bagi seluruh warga Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Dengan adanya penerapan undang-undang ini di Indonesia akan memberikan dampak positif di masyarakat kita sebagai umat beragama, sebagai warga negara Indonesia tidak perlu berandai-andai lagi akan adanya kehidupan yang harmonis dalam kehidupan beragama dan bernegara.

Kesimpulan, bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, tetap masih berlaku sepanjang

belum ada penggantinya karena telah diadopsi ke dalam Pasal 156 KUHP dimana pembatalannya akan berdampak pada hilangnya roh Pasal 156 KUHP.

Bahwa keberadaan Peraturan Perundang-undangan mengenai Penistaan Agama dan atau Penodaan Agama harus dipertahankan, tanpa adanya peraturan itu maka yang akan terjadi adalah anarkis. Keberadaan peraturan perundang-undangan mengenai penistaan dan atau penodaan agama harus dipertahankan karena itu permintaan akan undang-undang itu dicabut, atas nama demokrasi sangat tidak tepat.

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 PNPS Nomor 5 tentang penyalahgunaan atau penodaan agama perlu dilakukan revisi mengingat bahwa ada bagian yang masih relevan dan ada bagian yang sudah tidak relevan lagi.

Empat, bahwa pemerintah berkewajiban menjaga ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat. Dan oleh karena itu, pemerintah tidak mengatur agama melainkan mengatur lalu lintas sosial umat beragama.

Bahwa penyusunan undang-undang yang baru hendaknya lebih mengedepankan hal-hal sebagaimana di atur dalam Pasal 28 dan 29 perubahan terakhir Undang-Undang Dasar 1945.

**[2.14]** Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mendengar keterangan Pihak Terkait Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada persidangan Mahkamah pada persidangan tanggal 17 Februari 2010 sebagai berikut:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga negara yang diberikan mandat oleh undang-undang, untuk melakukan pengawasan terhadap upaya-upaya negara dalam memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Dalam konteks tanggung jawab inilah Komnas HAM memberikan keterangan sebagai pihak terkait dalam perkara uji materi yang diajukan ke hadapan Mahkamah ini.

*Pertama*, hak atas kebebasan beragama yang menjadi tanggung jawab negara. Hak atas kebebasan beragama dengan tegas dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E dan Pasal 29.

Pasal 28E menyatakan, "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.*" Kemudian juga ditambahkan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan.*" Sedangkan Pasal 29 menyatakan,

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Selain dijamin di dalam konstitusi, juga dijamin di berbagai peraturan perundangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan kembali jaminan konstitusional ini. Kemudian, kita pada tahun 2005, meratifikasi konvensi internasional hak-hak sipil dan politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Artinya secara yuridis, jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sangat kuat di dalam rezim hukum di Indonesia. Bahkan, kalau kita memperhatikan ketentuan di dalam konstitusi kita, hak atas kebebasan beragama ini diberikan dengan kualitas *non derogable rights* atau hak yang tidak boleh dicabut dalam situasi apapun. Jadi, kualitas dari hak kebebasan beragama ini memiliki kedudukan atau status yang sangat tinggi di dalam heirarki hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara Republik Indonesia memiliki kewajiban konsitusional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak ini.

Komponen hak-hak kebebasan beragama ada dua aspek kebebasan yang terkandung di dalam hak atas kebebasan beragama itu.

Yang *pertama* adalah, aspek kebebasan internal atau disebut dengan *forum internum*, dan yang *kedua* adalah aspek kebebasan eksternal atau disebut *forum eksternum*. Apa yang dimaksud kebebasan internum? Itu adalah kebebasan individual yang dimiliki oleh setiap orang untuk meyakini, atau berpikir, atau memilih agama yang diyakininya, meyakini doktrin-doktrin keagamaan yang menurut dia benar. Dan forum internum tidak bisa diintervensi oleh negara. Sedangkan forum eksternal atau kebebasan eksternal, yang dimaksud dengan itu adalah kebebasan seseorang untuk mengekspresikan atau memanasifestasikan agama yang diyakininya itu melalui dakwah, melalui pendidikan, dan melalui sarana-sarana yang lain. Dan kebebasan ini juga harus dijamin untuk setiap orang pemeluk agama bebas menyampaikan misi agamanya, mendakwahnya, mewariskannya kepada anak-cucunya, dan sebagainya. Itu harus dijamin oleh setiap negara.

Kebebasan juga dikenakan pembatasan. Walaupun kualitas dari hak ini berstatus sangat tinggi karena bersifat *non derogable*, tetapi terhadap kebebasan ini juga diterapkan pembatasan-pembatasan. Tetapi, pembatasannya ditujukan terutama kepada kebebasan yang bersifat eksternal, yaitu dalam konteks

menyebarkan ajaran agama itu, mewariskannya, mendakwahnya, dan seterusnya seperti itu.

Pembatasan yang diperkenankan untuk kebebasan, yang *pertama* adalah pembatasan dari sudut keamanan masyarakat. Yang *kedua* adalah ketertiban masyarakat atau *public order*. Yang ketiga adalah kesehatan atau moralitas masyarakat. Dan yang *ketiga* adalah hak dan kebebasan orang lain. Inilah alat ukur untuk membatasi kebebasan beragama itu, khususnya kebebasan dalam lingkup kebebasan eksternal. Tetapi pembatasan-pembatasan harus dinyatakan oleh hukum, bukan didasarkan oleh kesepakatan atau apa pun, tetapi harus dinyatakan melalui hukum.

Kemudian tanggung jawab negara dalam memenuhi kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut, secara umum ada tiga tanggung jawab negara yang dimiliki oleh negara.

Yang *pertama* adalah kewajiban untuk memajukan hak asasi manusia, *obligation to promote*, seperti menyebarkan hak asasi manusia ke seluruh masyarakat. Itu merupakan kewajiban yang bersifat promosi, dan itu harus dilakukan oleh negara.

Yang *kedua* adalah kewajiban untuk melindungi *obligation to protect*. *Obligation to protect* ini bisa kita lihat dalam bentuk negara melahirkan undang-undang atau hakim memutuskan perkara terkait dengan kebebasan.

Kemudian yang *ketiga* adalah, tanggung jawab dalam bentuk pemenuhan, yang ini lebih banyak hak-hak dalam kategori hak-hak ekonomi dan sosial budaya. tiga bentuk macam tanggung jawab negara ini dalam konteks kebebasan beragama harus dapat ditampakkan oleh negara dalam konteks ini.

Dalam konteks memproteksi, perlindungan terhadap warga negara khususnya kebebasan warga negara dalam beragama dan berkeyakinan, maka kepada negara dituntut untuk dua hal sekaligus.

Yang *pertama* adalah kewajiban negara untuk bersikap pasif dalam arti negara tidak bisa menentukan agama mana yang harus dipeluk oleh warga negara. Tidak bisa negara menentukan apa agama yang harus dipeluk oleh setiap orang. Negara dalam konteks ini harus pasif. Tetapi di sisi lain negara juga dituntut untuk aktif, aktif dalam konteks ini adalah tadi memproteksi empat hal yang Ahli sebutkan tadi itu. Karena itu negara harus mengeluarkan berbagai aturan terkait dengan..., dalam rangka menjaga ketertiban umum, moralitas masyarakat, hak

dan kebebasan orang lain. Di sini negara diperkenankan untuk aktif tidak boleh absen.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965, memiliki beberapa masalah terkait dengan, penghormatan negara terhadap kebebasan setiap warga negara untuk meyakini satu agama atau memilih satu agama, dan menjalankan satu agama. Masalahnya bagaimana? Karena PNPS ini memasuki ruang yang tidak boleh dimasuki oleh negara yaitu forum internum, kata Pasal 1 dari PNPS ini melarang penafsiran yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama.

Rumusan pasal ini memiliki masalah terkait dengan bagaimana negara harus melaksanakan kewajibannya ini. Kewajiban *constitutional*-nya dalam memberikan setiap warga negara untuk bebas meyakini apa yang mereka rasakan benar. Dan ini adalah satu ruang yang berada dalam alam pikiran, hati nurani dan alam subjektif setiap orang, yang tidak bisa dimasuki oleh negara. Karena itu kita perlu melihat kembali Pasal 1 ini berkaitan dengan kewajiban negara dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Diajukannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 ke Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kesempatan untuk mendefinisikan kembali sejauhmana kebebasan beragama ini kita letakkan dalam struktur baru hukum yang berkembang setelah reformasi ini, di mana jaminan-jaminan hak asasi manusia sudah sangat kuat dijamin di dalam konstitusi.

Terkait dengan pasal-pasal yang lain dari PNPS ini khususnya Pasal 4 yang memerintahkan dipindahkannya ke dalam KUHP Pasal 156A satu delik berkenaan dengan penodaan agama ini. Pasal 4 ini juga perlu dirumus ulang rumusan deliknya, Dalam rangka menjaga hak dan kebebasan orang lain, di sini negara boleh melakukan intervensi terhadap orang lain atau kelompok lain yang melakukan *hattrick*, atau penghinaan, atau memberikan, menanamkan perasaan permusuhan kepada satu agama atau kelompok tertentu. Yang ini bisa diintervensi oleh negara dalam bentuk memasukkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi rumusan pasal di sini masih sangat luas karena itu perlu dirumuskan secara benar sehingga tidak mengganggu kebebasan beragama orang lain.

Komnas HAM setuju ada pengaturan atau larangan terhadap usaha-usaha untuk menanamkan, menyebarkan kebencian terhadap agama atau melakukan penghinaan atau masih dalam kategori tersebut untuk diintervensi oleh negara

dalam bentuk kriminalisasi perbuatan itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidak bisa kita pertahankan sepenuhnya karena ada bagian-bagian atau rumusan-rumusan di dalam ketentuan undang-undang ini yang tidak sejalan dengan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. kaitannya dengan *religion defamation* atau melakukan kebencian atau penghinaan dan sebagainya kepada suatu agama, itu masih dibenarkan untuk diintervensi oleh negara dalam rangka melindungi hak dan kebebasan orang lain.

Oleh karena itu, sebagai kesimpulan dari apa yang Ahli sampaikan. Yang pertama adalah hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan ini merupakan hak konstitusional setiap negara dan karena itu dia menjadi kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak-hak ini. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965, perlu dilakukan revisi yang menyeluruh terhadap PNPS ini, khususnya kalau kita lihat yang Pasal 1 karena Pasal 1 tidak sejalan dengan tanggung jawab negara untuk melindungi hak atas kebebasan beragama karena beberapa elemen dari rumusan pasal ini memasuki wilayah *forum internum* yang tidak bisa diintervensi oleh negara.

Yang *ketiga*, Aturan tetap atau intervensi negara dalam konteks melindungi hal kebebasan orang lain tetap diperlukan. Oleh karena itu pemidanaan terhadap usaha-usaha dalam bentuk *hattrick*, dalam bentuk menanamkan kebencian, permusuhan, atau penghinaan atas agama atau kelompok masih tetap dibenarkan atas nama hak asasi manusia.

**[2.15]** Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis Pihak Terkait DPP Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) bertanggal 24 Februari 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Februari 2010 sebagai berikut;

Kemerdekaan memeluk agama,

1. Dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa,” selanjutnya Penjelasan UUD 1945 menyebutkan bahwa ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
3. Oleh sebab itu umat Budha Indonesia sangat berterima kasih kepada RI yang telah memberikan keleluasaan sehingga umat Budha Indonesia dapat melaksanakan ibadahnya dengan tenang, nyaman, damai dan tentram. Juga tidak pernah merasa terusik, tidak pernah merasa terintimidasi, tidak pernah merasa terganggu. Umat Budha Indonesia sangat memahami pentingnya menjaga keutuhan bangsa, dalam konteks Negara Kesatuan RI. Oleh sebab itu toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Budha di Indonesia sangat penting dipahami dan diamalkan. Maka payung hukum Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 masih sangat diperlukan.
4. Kebebasan memeluk agama merupakan salah satu hak yang paling asasi, diantara hak-hak asasi manusia. Karena kebebasan beragama ini langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk hidup. Umat Budha Indonesia menyadari betul bahwa kebebasan yang diberikan oleh negara bukanlah kebebasan yang tanpa batas tapi kebebasan yang harus dijaga, jangan sampai kebebasan itu sebebas-bebasnya yang pada gilirannya dapat mengganggu kebebasan orang lain.
5. Apabila kebebasan beragama ini tidak diberi rambu-rambu atau peraturan yang mengikat, dikhawatirkan akan terjadi tindakan main hakim sendiri dan pada gilirannya dapat menjadi embrio konflik antara agama antar komunitas yang ada di negeri ini. Sebagai ilustrasi apabila kita simak PNPS Nomor 1/1965 yang ditetapkan pada tanggal 27 Januari 1965, saat itu kehidupan nasional sangat membutuhkan payung hukum untuk mengatasi munculnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran hukum agama.

Untuk mencegah berlarutnya hal-hal tersebut di atas yang dapat membahayakan persatuan bangsa dan negara dan dalam rangka kewaspadaan nasional maka Pemerintah saat itu menetapkan Penetapan Presiden RI Nomor 1/1965 sebagai payung hukum untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya PNPS Nomor 1/1965 pada Pasal 4 mengatakan berhubungan dengan maksud memupuk ketentraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah jangan sampai itu terjadi penyelewengan dari ajaran-ajaran agama



yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama-agama yang bersangkutan.

Melalui *legislative review* Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 menetapkan PNPS Nomor 1/1965 menjadi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965.

Dengan demikian menurut WALUBI Undang-Undang Nomor 1/PNPS/ 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dapat digunakan sebagai payung hukum oleh aparat dalam menyelesaikan kasus-kasus penodaan agama.

Berdasarkan penegasan singkat di atas, WALUBI memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutuskan dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama untuk dapat memberikan keputusan sebagai berikut;

1. Menyatakan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menolak permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

**[2.16]** Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait DPP Persatuan Islam (Persis) bertanggal 24 Februari 2010 pada persidangan tanggal 24 Februari 2010 sebagai berikut:

Ada tiga alasan utama yang dikemukakan oleh para Pemohon untuk menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus dibatalkan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama materinya bersifat, katanya, diskriminatif dan proses pembentukannya dilakukan ketika negara dalam keadaan darurat. Oleh karenanya undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum.

2. Undang-undang tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama sebagaimana diakui dalam instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia (HAM).
3. alasan pemikiran keagamaan yang menyatakan bahwa penodaan agama pada hakekatnya adalah persoalan penafsiran tidak ada otoritas tunggal dan putusan atau *judgement final* dalam penafsiran keagamaan.

Alasan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bersifat diskriminatif adalah alasan yang dipaksakan dan mengada-ada. Pemohon tidak memahami jiwa dan semangat konstitusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan gamblang menyatakan antara lain :“... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan demikian Indonesia bukan negara sekuler yang mengabaikan nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara dan menoleransi penistaan agama.

Para pendiri Republik Indonesia dengan sangat sadar menempatkan agama sebagai bagian dari *spirit* dibalik pendirian negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bukan sebagai undang-undang yang mendiskriminasi keyakinan beragama melainkan justru sebagai upaya konstitusional untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Upaya untuk mencabut eksistensi undang-undang ini justru yang harus dicermati sebagai usaha untuk memecah belah NKRI ke depan. Padahal tokoh Persis M. Natsir, dia adalah yang dulu menyampaikan mosi integral mendirikan negara NKRI ini.

Persis sebagai pelanjut dari M. Natsir tidak rela negara ini diacak-acak dengan hanya sekedar mencabut undang-undang tersebut.

Terlebih jika kita perhatikan lebih lanjut landasan utama dari Penpres Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tersebut, dimana disebutkan dalam Penpres tersebut bahwa salah satu landasan penerbitannya adalah Piagam Jakarta yang telah diakui sebagai satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang ada sekarang melalui Dekrit

Presiden 5 Juli 1959. Artinya adanya perlindungan hak beragama khususnya bagi umat Islam itu sudah sangat sesuai dengan konstitusi negara ini.

Argumentasi yang mempertanyakan keabsahan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 karena bertentangan dengan prinsip negara hukum karena dibuat ketika Negara dalam keadaan darurat menunjukkan ketidakpahaman Para Pemohon terhadap sejarah dan hukum ketatanegaraan di Indonesia. Adalah benar undang-undang ini berasal dari penetapan Presiden, namun telah dibahas dan disahkan oleh DPR sebagai undang-undang. Dengan mengikuti pemahaman Para Pemohon ini, konsekuensinya jumlah peraturan yang berasal dari Pemerintah kolonial dengan sendirinya secara otomatis harus dinyatakan tidak berlaku. Kalau demikian sudah lama Republik Indonesia bubar.

Fakta menunjukkan Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang statusnya 100% buatan kolonial masih tetap berlaku karena memang belum ada ketentuan yang mencabutnya, sedangkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang jelas-jelas dibuat oleh bangsa kita sendiri sudah ditetapkan oleh DPR sebagai undang-undang.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi adalah relevan dalam kesempatan ini untuk mengungkapkan kembali bahwa tugas manusia sebagai khalifah untuk memelihara, memakmurkan dan mengurus dunia dipertegas kembali disebabkan makin maraknya kezaliman, diskriminatif, ketidakadilan, dan kriminalitas yang kebablasan dalam wujud ideologi, aliran, agama, etnis, bahkan aliran-aliran sesat yang mengatasnamakan agama dan kebebasan keyakinan.

Ironisnya ini dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan diri para pembela HAM, padahal mereka telah kenyang menista, menghina, menjajah dunia Islam baik geografis, sosiologis, teologis, dengan model pemikiran liberalisme, sekulerisme, dan pluralisme itu bahkan intelektual sekaligus.

Problem penodaan terhadap agama dengan plagiat ayat-ayat Quran dan hadist Rasulullah SAW serta cara lain yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dol mudil, sesat dan menyesatkan seperti dilakukan Ahmadiyah, Lia Eden, Ahmad Muzadik, Ahmad Sayuti, Ahmad Tantowi, yang lain-lain juga nama Ahmad, saat ini para pembela kelompok mengaku para penganut kebebasan beragama berusaha keras untuk mencabut Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 karena dinilai diskriminatif dan lain sebagainya itu.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, berbicara tentang HAM lebih dari setengah abad lalu PBB mendeklarasikan tentang *The Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 tersebut, tapi sampai sekarang pelanggaran HAM masih banyak.

Deklarasi HAM Tahun 1948 tidak cukup ampuh untuk menghilangkan kekerasan terhadap bangsa-bangsa lain. Maka dari itu disusul dengan konvensi-konvensi yang bertumpuk berbagai macam konvensi sampai berpasal-pasal, tetapi seolah-olah para pembela HAM itu ingin membela kebenaran. Maling teriak maling, itu kata Almo Dudi.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, substansi daripada deklarasi adalah bahwa satu sama lain tidak boleh saling menghina karena manusia diciptakan sama. Inilah yang dideklarasikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara Madinah sejak 14 abad yang lalu Islam bukan hanya berbicara HAM, tapi membela dan menegakannya.

Bisa dilihat penghinaan terhadap agama dilarang sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-an'am 108. Pada surah hujurot 1413 sebutkan, "*inna akramakum 'indallahi atqakum.*" (Yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling taqwa.) Namun kenyataan di masyarakat regional, internasional, praktik saling menghargai satu sama lain amatlah kurang kalau tidak dikatakan hilang. Baru ada saling menghargai kalau di situ ada kepentingan politik, ekonomi, social, dan lain sebagainya itu.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, pengusungan HAM hanya sekedar untuk membela orang yang justru merupakan merusak HAM orang lain seperti pada kasus pencabutan undang-undang ini. Kebebasan yang tidak terbatas justru akan menimbulkan pelanggaran dan *chaos* di masyarakat. Maka, adanya beberapa regulasi negara dalam mengatur aspek kehidupan beragama adalah penting yang antara lain ada kaitannya juga dengan mazhab misalnya.

Mazhab harus dibedakan dengan aliran sesat karena tidak relevan munculnya aliran yang sebenarnya bukan aliran, tapi kelompok masyarakat yang hanya kaum sempalan. Mazhab-mazhab Islam umpamanya, amat jelas pendekatan dan aspek epistemologinya yang digunakan, sementara aliran baru berupa sempalan belaka, malah belum tentu sempalan bahkan jauh dari itu yang disebut aliran-aliran sesat dan menyesatkan.

Dalam fiqih Islam disebut bahwa salah satu tugas negara adalah *hirasatud dien wasiyasatuddunya*, menjaga agama dan mengatur dunia. Menjaga agama dari orang yang menodai, merusak, dan menghancurkan. Di Indonesia umat beragama bebas melaksanakannya tetapi jangan sekali-sekali menodai agama yang dianut warga negara baik berupa pelecehan, merusak ajaran-ajaran yang ada, maupun bentuk-bentuk lainnya yang menimbulkan konflik sosial sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok aliran sesat dan menyesatkan itu.

Dengan demikian di Indonesia agama Islam harus menjadi dasar pelaksanaan HAM, sehingga HAM bukan hanya *hayali* tetapi HAM yang hakiki.

**[2.17]** Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mendengar keterangan Pihak Terkait Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (BKOK) pada persidangan tanggal 24 Februari 2010 sebagai berikut;

Pertama, “...bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Begitulah bunyi alinea I Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menunjukkan jiwa dan semangat berdirinya Negara Republik Indonesia ini, didasarkan atas keinginan untuk mewujudkan perikemanusiaan dan perikeadilan. Termasuk melindungi segenap bangsa Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam alinea IV.

Namun dalam kenyataannya, upaya mewujudkan perikemanusiaan dan perikeadilan banyak mengalami kendala dan hambatan. Yang tentu disebabkan oleh berbagai pemahaman yang keliru, dan polemik yang terkait dengan keyakinan dan keagamaan yang berdampak pada timbulnya diskriminasi dan ketidakadilan. Baik yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara maupun oleh kelompok masyarakat tertentu yang sering kali juga terkait dengan masalah mayoritas, minoritas.

Tanggapan terhadap Batang Tubuh Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Seluruh pasal dalam Undang-Undang PNPS 1965 seperti yang ditunjukkan pada pasal-pasalnya maupun pada bagian penjelasannya. Di sini tampak jelas sangat dijiwai oleh sikap kecurigaan yang berlebihan terhadap masyarakat penganut aliran kepercayaan.

Kita bisa lihat seperti apa yang diuraikan dalam bagian Penjelasan I Umum butir 2, yang menyatakan bahwa telah ternyata bahwa pada akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Di antara ajaran-ajaran setiap peraturan-peraturan pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional, dan menodai agama.

Dari kenyataan, teranglah bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang membahayakan agama-agama yang ada.

Begitu pun di Penjelasan Pasal 1 yang menyatakan, *"Terhadap badan/ aliran kebatinan, pemerintah berusaha menyalurkan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa."* Dalam penjelasan umum tersebut, penganut maupun organisasi aliran kebatinan dan kepercayaan diindikasikan atau digambarkan seolah potensial memecah-belah persatuan nasional, dan menodai agama, serta membahayakan agama-agama yang ada. Jelas, stigmatisasi seperti ini sangat tendensius menurut kami, naif dan menyudutkan. Karena pada kenyataannya, penganut aliran atau organisasi kebatinan kepercayaan merupakan komunitas yang lemah tak berdaya. Jangankan untuk memecah-belah persatuan nasional, atau menodai agama, bahkan untuk menolong dirinya sendiri dari keterpurukan dan penindasan yang dialaminya pun, tidak mampu.

Adalah suatu kenyataan, justru sepanjang sejarah Indonesia merdeka, warga penganut aliran atau organisasi kebatinan kepercayaan selalu menjadi korban penindasan dan ketidakadilan. Pada masa zaman DI TII, banyak menjadi korban karena dianggap kafir dan menodai agama. Nanti kami mohon izin untuk ditayangkan contoh betapa kejamnya itu dengan tuduhan kafir dan menodai.

Kemudian pada awal Orde Baru, itu juga banyak menjadi korban karena dianggap PKI. Kemudian, pada masa kemapanan Orde Baru, juga masih didiskriminasikan karena stigmatisasi sebagai aliran sesat atau sempalan agama.

Jadi Penjelasan Pasal 1 juga sangat tendensius dengan menganggap badan atau aliran kebatinan dan kepercayaan tidak berpandangan sehat, dan tidak berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal kenyataannya, penganut aliran kebatinan kepercayaan umumnya adalah penganut agama-agama lokal atau

agama adat, yang penuh dengan kedamaian dan lebih menekankan pada hidup yang harmoni baik dengan alam maupun dengan sesama hidup.

Kenyataan pula mencatat, dalam sejarah peradaban nasional tidak ada catatan sejarah bahwa penganut agama lokal atau agama adat yang menyerang agama-agama dunia yang datang ke Nusantara. Justru, agama-agama lokal lah yang tersudutkan oleh agama-agama yang tadi masuk ke Nusantara ini.

Hal lain yang perlu dicermati dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 adalah dalam Pasal 2 ayat (1), “barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan dan seterusnya...” Kemudian Pasal 2 ayat (2) dinyatakan, *“apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau suatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi aliran terlarang. Satu dan seterusnya...”* Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan *“apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri atau Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri dan seterusnya..., orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.”*

Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa bila pelanggaran pada Pasal 1 dilakukan oleh organisasi atau aliran suatu kepercayaan maka presiden dapat membubarkan dan menyatakan sebagai organisasi terlarang. Bahkan orang penganut atau anggota pengurus dapat dipenjara selama 5 tahun. Kemudian juga lihat di Pasal 3 ini sebagaimana dinyatakan Pasal 3. Kemudian penjelasan Pasal 1 disebutkan bagi 6 macam agama selain mendapatkan jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar juga mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Sedangkan bagi agama-agama lainnya mereka mendapat jaminan penuh yang diberikan Pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan apa adanya asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain.

Memperhatikan uraian pasal dan penjelasan tersebut maka menurut kami jelas sudah bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang PNPS 1965 sangat diskriminatif, terutama terhadap penganut kepercayaan dan..., hukum bersifat pilih

bulu, kalau kepercayaan begini kalau bukan begini. Jadi ada perbedaan dan juga kalau dilihat ini dilihat menaungi..., sebaliknya kalau kalangan agama menistakan golongan kepercayaan atau golongan adat atau golongan tradisi dimana payung ini bisa menaungi kami?

Kami mengalami dianggap klenik, dianggap sesat, dianggap santet tidak ada untuk hak membela diri kami. Jadi jelas di sini bahwa Undang-Undang 1 PNPS 1965 ini, bertentangan dengan konstitusi negara Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Juga bertentangan dengan 28D ayat (1) dan 28I ayat (2), Pasal 28E, Pasal 29 ayat (2).

Kemudian kajian terhadap latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Kalau dilihat bahwa di sini semangat dan jiwa yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kejiwaan bangsa dan negara Republik Indonesia saat ini yang sedang berusaha untuk mengusung demokrasi serta menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM.

Suasana kebangsaan dan negara Republik Indonesia menjelang dan pada waktu terbitnya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jelas dijiwai oleh semangat kewaspadaan nasional dalam rangka demokrasi terpimpin. Yang ketika itu situasi demokrasi sedang marak dengan suasana saling curiga mencurigai antar kelompok masyarakat dan memanasnya pertentangan antar partai politik. Terutama antara golongan agama dan golongan komunis pada waktu itu.

Pada periode tahun 1950-an menjelang Pemilu 1955 memang massa masyarakat kebatinan kepercayaan itu sedang tumbuh dimana banyak penganut aliran kepercayaan yang berani menyatakan identitasnya sebagai penganut kepercayaan dan kemudian membentuk organisasi-organisasi atau paguyuban seperti semangat membentuk wadah sehingga terbentuknya BKKI atau Badan Kongres Kebatinan Indonesia pada bulan Mei 1955. Namun seiring dengan bangkitnya gerakan kebatinan kepercayaan juga mendapatkan penindasan yaitu dengan semakin berkembangnya DI/TII terutama di pedesaan-pedesaan dimana tidak sedikit komunitas kepercayaan yang menjadi korban pembunuhan maupun kekejaman lainnya dengan dasar tuduhan kafir dan menodai agama.



Sejalan dengan berkembangnya gerakan komunis setelah Pemilu tahun 1955 sampai dengan tahun 1965, pertentangan dan pertarungan antar partai politik yang berbasis islam dan partai politik yang berbasis komunis makin memanas dan saling bersitegang, terjadi saling menghina satu sama lain termasuk menyangkut ideologi maupun kaidah agama. Masyarakat penganut aliran kebatinan kepercayaan yang setelah tahun 1955 melemah akibat gerakan DI/TII tadi banyak dibela oleh kalangan komunis, tentu dalam hal ini dalam rangka kepentingan politik mereka mencari simpatik. Sehingga para penganut kebatinan kepercayaan sering dituduh sebagai antek atau berada di bawah pengaruh komunis. Apalagi sebagian besar penganut kebatinan kepercayaan menyatakan dirinya tidak memeluk salah satu agama yang “diakui”.

Menjelang tahun 1965 partai komunis sedang mengalami masa jaya dan pertentangannya dengan partai-partai berbasis Islam kian memanas, termasuk saling menghina kaidah ideologi antaragama tadi sehingga menjurus pada terpecah belahnya persatuan nasional dan maraknya penodaan agama. Sebagaimana kondisi dijelaskan dalam Pasal 1 umum Undang-Undang 1/PNPS/1965.

Mengingat kondisi masyarakat penghayat atau penganut paham kepercayaan sepanjang tahun 60-an dalam keadaan melemah, maka dapat diduga terbitnya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 sebetulnya adalah ditujukan kepada golongan partai komunis, namun karena suasana politik saat itu komunis sedang kuat-kuatnya, maka golongan masyarakat penghayat, atau aliran kepercayaan, atau penganut kepercayaan yang dijadikan sebagai korban sasaran yang empuk atau sebagai kambing hitam.

Hal ini juga terbukti pascatragedi G30 S/PKI para penganut berbagai kepercayaan di wilayah Indonesia banyak menjadi korban pembunuhan dan dipenjarakan. Sehingga bagi masyarakat penganut kebatinan atau penganut kepercayaan yang sebetulnya menganut paham kedamaian dan harmonis sesuai ajaran agama dari warisan leluhur bangsanya sendiri malah dapat diistilahkan “*tak putus dirundung malang*” Salah satu contoh bahwa undang-undang ini bisa mendeskriminasikan kami. Banyak ini catatan-catatan yang kami tulis dan mungkin tidak sempat dibacakan, kami sampaikan kepada Majelis yang mulia, contoh-contoh surat-surat peraturan perundangan yang berdampak pendiskriminasi terhadap kami, kalangan penghayat.

**[2.18]** Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Himpunan Penghayat Kepercayaan pada persidangan tanggal 24 Februari 2010, sebagai berikut;

DPP Himpunan Penghayat Kepercayaan tidak akan terlampaui banyak mempermasalahkan pasal-pasal atau ayat-ayat dalam UU Nomor 1/PNPS/1965, meskipun kami akan mengajak semua hadirin juga untuk membaca, silakan membaca selintas dan mohon izin untuk terus dibaca ke bawah, sudah kami berikan apa namanya..., secara khusus, warna merah. Kebetulan kami mendapat kesempatan membaca pendapat-pendapat Pemerintah, terutama Yang Terhormat Bapak Menteri Agama yang sangat saya hormati dan Beliau ternyata dari pagi sampai sore ini masih bersama kami.

Bahwa Menteri Agama dan juga Bapak Menteri Hukum dan HAM, setidaknya menurut data atau makalah yang kami terima, sama sekali tidak pernah menyebut atau tidak pernah menyebutkan tentang para Penghayat Kepercayaan. Mungkin konteksnya kali itu dalam persidangan sebelumnya untuk menanggapi agama para Pemohon.

Para Pihak yang tidak setuju pada permohonan ini, silakan baca dan resapi. Kita tidak ada perlindungan, hanya ada ancaman bagi para Penghayat. Kami tidak ingin berkepanjangan dan melelahkan semua yang hadir, Dan sebagai penutup, berkaitan tentang sila pertama Pancasila adalah jiwa dan sesuatu hal yang sangat luhur di Republik ini dan sialnya masih sering ditertawakan.

Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 tentang Pancasila, khususnya pengertian Ketuhanan Yang Maha Esa itu mencakup 3 hal:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berbudi luhur.
2. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berbudaya.
3. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang saling hormat-menghormati.

Bung Karno mengatakan itu adalah Ketuhanan yang dia cita-citakan. Tapi persoalannya, apabila kita baca ulang yang saya beri warna merah. Penjelasan pada Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, setidaknya PNPS yang saya pegang, meskipun kalau tidak salah dengar atau salah catat, pada persidangan pekan lalu satu di antara anggota Majelis Hakim Yang Terhormat mengatakan ada tiga versi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

Selanjutnya Pihak Terkait Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) mengajukan seorang Ahli yang telah menyampaikan keterangannya pada persidangan tanggal 24 Maret 2010 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

**Ahli Seno Adiningrat, S.H., M.H.**

- Penjelasan UU *a quo* jelas-jelas merendahkan eksistensi Aliran Kepercayaan karena eksplisit dikatakan “terhadap badan atau aliran kebhatinan Pemerintah berusaha menyalurkan ke arah pandangan yang sehat dan kearah Ketuhanan YME”. Ungkapan ini jelas-jelas menempatkan para penghayat seolah-olah mereka menjadi objek binaan pemerintah;
- Penjelasan Umum angka 2 memberikan kesan bahwa, tolok ukur ajaran dan hukum agama yang dimaksud adalah agama-agama resmi yang diprioritaskan negara dan Penjelasan Pasal 1 perlu dikritisi bersama;
- Berdasarkan sejarah perjalanan bangsa, ekstrimisme agama yang membahayakan persatuan nasional justru tumbuh subur dilingkungan agama-agama resmi dan bukan pada agama-agama lokal atau tradisional;

**[2.19]** Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mendengar keterangan Pihak Terkait DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bertanggal 24 Februari 2010 pada persidangan tanggal 24 Februari 2010 sebagai berikut;

Adanya permohonan pengujian undang-undang ini peluang dan kesempatan untuk menjelaskan ke publik, dan sekaligus pada akhirnya memutuskan bagaimanakah sesungguhnya kedudukan agama dalam sistem ketatanegaraan kita, dalam Negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama sebagaimana yang akan kami uraikan nanti.

Sebagai Pihak Terkait dalam perkara pengujian Undang-Undang ini, kami akan menyampaikan 3 hal mendasar dalam sidang yang mulia ini. Pertama adalah mengenai substansi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Yang kedua adalah berkaitan dengan keberadaan Pasal 28I dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selalu dalam persidangan PUU di Mahkamah Konstitusi ini selalu menjadi objek pembahasan, khususnya dari para penggiat Hak Asasi Manusia. Dan terakhir, ketiga adalah menyangkut kedudukan agama dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada hakikatnya inti dari undang-undang yang kita persoalkan ini adalah larangan bagi setiap orang di muka umum untuk menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu. Dimana penafsiran dan atau kegiatan itu menyimpang dari pokok-pokok agama itu.

Maka pertanyaan mendasarnya adalah bisakah negara atau pemerintah, tentunya melalui undang-undang melakukan penilaian atas suatu penafsiran tentang suatu agama? Atau melakukan penilaian atas suatu kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan yang dianut di Indonesia? Mana penafsiran yang sesuai, dan mana penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama? Mana kegiatan keagamaan yang sesuai, dan mana kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama?

Pertanyaan yang kedua, bertentangkankah undang-undang yang mengatur norma bahwa negara atau pemerintah, sekali lagi tentunya melalui undang-undang, dapat melakukan penilaian atas suatu penafsiran tentang suatu agama, atau penilaian atas kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan yang dianut di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar?

Dalam sidang yang mulia ini, kami ingin menjawab 2 pertanyaan tersebut sekaligus, dengan mendasarkan diri pada argumentasi konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Pertama*, negara termasuk pemerintah boleh, bisa, berhak, dan bahkan bertanggung jawab melakukan penilaian atas suatu penafsiran tentang suatu agama, dan atau melakukan penilaian atas suatu kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan yang dianut di Indonesia. Apakah penafsiran atau kegiatan keagamaan itu menyimpang atau tidak, semata-mata justru untuk memberikan perlindungan dan merupakan pemenuhan hak asasi manusia.

*Kedua*, pengaturan norma dalam undang-undang sebagaimana dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebab pengaturan tersebut justru dijamin oleh Konstitusi kita.

Sidang Mahkamah Konstitusi yang mulia, undang-undang yang notabene adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, bisa membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang. Pembatasan yang dilakukan undang-undang itu dengan maksud:

1. Semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan
2. untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ini bukan pendapat Si Fulan atau Si Badu. Ini adalah bunyi Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (2) tegas menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Benar bahwa agama adalah sesuatu yang personal, sesuatu yang amat pribadi. Namun di Republik ini, di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, negara termasuk pemerintah dapat terlibat dalam penataan kehidupan keagamaan warga negaranya. Apalagi kalau muncul penafsiran dan/atau kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang karenanya tidak hanya merusak nilai-nilai agama yang dianut di Indonesia karena bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama, tetapi juga berakibat pada munculnya gangguan keamanan dan ketertiban umum. Penyimpangan itu dapat mengusik dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum sehingga mengancam hak asasi manusia.

Negara melalui aparaturnya berhak dan bahkan bertanggung jawab untuk melakukan penataan tersebut justru karena hal itu merupakan wujud dan bentuk perlindungan dan upaya pemenuhan hak asasi manusia. Tanggung jawab Negara itu adalah amanat Konstitusi. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Yang *kedua* adalah mengenai keberadaan Pasal 28I dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lahirnya Bab 10A Hak Asasi Manusia pada Undang-Undang Dasar kita, dimana di dalam bab tersebut memuat 10 pasal yang secara komprehensif dan menyeluruh mengatur hak-hak dasar manusia tidaklah muncul begitu saja. Rumusan pasal-pasal yang

ada dalam bab yang diputuskan menjadi bagian dari Konstitusi kita pada tahun 2000 itu, awalnya merupakan rumusan isi Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan perlu diingat substansi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu pun bersumber dari Ketetapan MPR Nomor 17/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Sebagai orang yang terlibat langsung dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai ketiga produk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia itu, kami ingin menyegarkan ingatan kita bersama menyangkut kronologis dan substansi ketiganya. Ketentuan tentang perlindungan, penegakan, pemajuan, dan jaminan pemenuhan hak-hak asasi manusia secara komprehensif, untuk pertama kalinya masuk dalam peraturan perundang-undangan karena tuntutan gerakan reformasi.

Era reformasi untuk kali pertama merespon tuntutan tersebut dengan mengkomodasikannya dalam Tap MPR di tahun 1998. Setahun kemudian agar rumusan HAM dapat operasional, maka substansi yang ada dalam Tap MPR itu diturunkan ke undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Selanjutnya, dalam dinamika proses perubahan Undang-Undang Dasar memuat kehendak, menyempurnakan konstruksi tatanan ketatanegaraan dengan menyeimbangkan hubungan antar lembaga negara.

MPR kemudian tak lagi memiliki kewenangan mengeluarkan ketetapan MPR sebagai sumber hukum yang bersifat *regeling* atau mengatur. Keberadaan Tap MPR Nomor 17/MPR/1998 tentang HAM menjadi terancam. Sementara, wadah hukum undang-undang untuk menegaskan jaminan negara terhadap pemenuhan hak asasi manusia dinilai belum cukup memadai. Pada tahun 2000 dengan memanfaatkan momentum perubahan Undang-Undang Dasar yang disepakatilah rumusan HAM dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar sebagai cerminan dan sekaligus wujud negara hukum. Dengan demikian keberadaan Bab X Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor 17/MPR/1998 saling terkait dan tak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.

Dalam TAP MPR tersebut terdiri dari dua substansi. Pertama adalah pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM, dan yang kedua adalah Piagam HAM. Ada pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM di situ ada sub judul b landasan, dimana isinya berbunyi, "Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai Hak Asasi Manusia yang bersumber yang dari

ajaran agama, nilai moral universal dan nilai luhur budaya bangsa serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Yang ingin kami garisbawahi bahwa sikap dan pandangan mengenai hak asasi manusia yang dimiliki oleh bangsa ini adalah yang bersumber dari ajaran agama.

**[2.20]** Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Yayasan Irena Center pada persidangan tanggal 3 Maret 2010 sebagai berikut:

Yang *pertama* adalah pada permohonan Pemohon, di samping mempergunakan *legal standing*-nya berdasarkan Pasal 51 ayat (1) juga menyebutkan hak gugat LSM atau NGO *standing* Tusu. Dan ini tidak tepat, karena tidak ada di anggaran dasar atau akte pendirian yang menyebutkan aspek keagamaan. Mereka bukan wali dari orang-orang yang mengalami kerugian konstitusional, oleh Karena faktor penodaan agama. Jadi artinya, di samping dalam aspek kerugian konstitusional menurut Pasal 51 ayat (1), karena tidak mengalami kerugian secara nyata, tidak mengalami kerugian dalam aspek potensional, sebagaimana yang diargumentasikan, didalilkan oleh mereka maka tentunya walaupun ini menjadikan sebuah ketegasan bagi mereka tentu mereka harus membuktikan di persidangan ini.

Yang *kedua* walaupun mereka mempergunakan hak gugat LSM atau NGO *standing* Tusu ini juga tidak tepat. Karena mereka tidak ada di dalam akte pendirian atau anggaran dasar mereka. Menyebutkan nilai-nilai keagamaan yang mereka usung di dalam akte pendirian. Dan mereka bukan wali dari orang-orang yang mengalami kerugian secara konstitusional berdasarkan unsur penodaan agama.

Oleh karena itu berkaitan dengan pokok posita mereka, ada dua hal yang sangat bertentangan di sini adalah persoalan unsur pada Pasal 1 ayat (1) undang-undang, sebagaimana yang kemudian dipersoalkan dalam pengujian ini. Dua unsur yang penting adalah persoalan yakni berkaitan dengan masalah penodaan, tetapi yang dikembangkan dalam positanya adalah berkaitan dengan aspek kebebasan sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh rekan kami dari MUI Lutfi. Ini terjadi sebuah upaya manipulatif *obscuur libel*, kabur di dalam hal positanya. Tidak ada relevansi antara persoalan posita dengan tuntutan yang ada di dalam permohonan itu sendiri. Oleh karena itu singkat saja kami katakan bahwa kami

menolak *legal standing*, yang kedua untuk menyatakan bahwa menolak pengujian permohonan pengujian yang diajukan sebelas orang Pemohon melalui kuasa hukumnya,

yang *ketiga* adalah, mohon kembali untuk menyatakan bahwa undang-undang itu tetap berlaku dan kekuatan hukum yang mengikat.

- Bukti-bukti adanya penodaan agama Islam yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Islam yakni: Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku Nabi Ahmadiyah dan Lia Aminuddin yang mengaku menerima wahyu Allah.
- Bukti-bukti adanya penodaan agama Islam yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama non-Islam, antara lain oleh/melalui:

#### 1. Buku

- a. *The Islamic Invasion* tulisan Robert Morey yang dijual bebas dengan harga hanya Rp. 5.000,-, yang antara lain menyatakan Allah adalah Dewa Bulan (Dewa Pagan), Allah adalah Penipu, Rasulullah SAW kesurupan dan kemungkinan besar Epilepsi serta ajarannya dianggap *absurd*, di dalam Alqur'an terdapat ajaran-ajaran setan dll;
- b. *Upacara Ibadah Haji* tulisan Drs. H. Amos alias Poernama Winangoen yang antara lain menyatkan bahwa ibadah haji adalah ibadah mainan anak kecil, Allah bukan dzat tapi zaat (benda), dan Allah itu lebih dari satu, dll;

#### 2. Brosur

Brosur yang mendiskreditkan Islam dan Al Quran dengan cara membandingkan antara Al Quran dengan kitab suci agama lain, Allah disebut sebagai nama Dewa Bangsa Arab, Isa adalah Ruh Allah maka Isa adalah Allah, dll;

#### 3. Video

- a. Rekaman Pdt. Joko Widodo, S.H. di Batu-Malang yang menunjukkan Al Quran dituding berisi setan;
- b. Rekaman Ali Makhrus yang mengaku mantan Ketua FPI Surabaya dan menjelekkkan Islam dan Nabi Muhammad SAW;

#### 4. Website

Laman yang melakukan penodaan antara lain:

<http://trulyislam.blogspot.com>, <http://kebohongandariislam.wordpress.com>,  
<http://laskarmurtadin.t35.com>, <http://beritamuslim.wordpress.com>,



<http://islamexpose.blogspot.com>, <http://chick.com>,  
<http://indonesia.faithfreedom.org>

- Bahwa penodaan agama ini terjadi tidak hanya agama Islam akan tetapi agama lain, antara lain: (i) Elton John yang menyebut Jesus adalah gay; (ii) gambar Jesus merokok dan minum bir, (iii) patung Jesus dari katak; (iv) Patung Budha dibuat berwajah Gus Dur, dan lain sebagainya;
- Bahwa UU *a quo* justru untuk membentengi agar umat beragama tetap dalam keadaan aman;
- Bahwa ada fitnah terhadap umat Islam terkait Peristiwa Mei 1998.

Disamping itu Pihak Terkait yayasan Irena Centre juga menghadirkan Ahli yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 3 Maret 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Ahli Dra. Hj. Nurdianti Akma

- UU *a quo* memberi berkah bagi bangsa Indonesia dan membawa ketentraman, karena adanya UU ini menjadikan orang tidak mengedepankan otot yang dalam hal ini pasti minoritas akan lebih ternodai;
- UU *a quo* tetap dipertahankan dan bahkan dipertegas dan diperluas sosialisasinya;
- Bahwa Indonesia hanya untuk orang yang beragama;

#### 2. Ahli K.H. Sulaiman Zachawerus

- Setelah digugat oleh para Pemohon, bagi Ahli ini merupakan *blessing in disguise*. Karena selama ini Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 ini tenggelam entah dimana. Artinya orang awam kemudian semuanya menjadi tahu bahwa negara ini punya Undang-Undang Anti Penodaan Agama.
- Bahwa agama adalah *the ultimate concern of human* artinya kepedulian yang paling tinggi dari setiap manusia adalah agama. Jadi, kalau agama di nodai, maka taruhannya adalah nyawa. Kalau tidak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 di negeri ini, kita lihat tadi presentasi yang disampaikan oleh Irene Center tentang bagaimana Nabi Muhammad yang sedang ereksi melihat anak kecil, bagaimana Allah yang digambarkan seperti setan, kemaluannya diperlihatkan sedang mensodomi Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mensodomi umatnya muslim, tapi

digambarkan seperti babi. Kami tahu situs-situs itu dimana alamatnya, tapi kami tau kami ini berbangsa dan bernegara, kita tidak perlu memerintahkan laskar Islam untuk menyerang mereka sehingga pendek kata saja kami mohon agar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 ini, tidak saja masih relevan tetapi harus dibukukan dan diberlakukan implemantasinya dengan lebih ketat agar tidak adalagi *blog-blog* atau *website*, tulisan, majalah dan brosur yang bisa seenaknya menghina dan menodai agama, rasul, kitab suci kita Al-Quran.

**[2.21]** Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait DPP Ittihadul Mubalighin pada persidangan tanggal 3 Maret 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.
- Islam menjaga kerukunan dan toleransi. Allah memerintahkan memberi perlindungan kepada umat agama lain yang meminta perlindungan.
- Seandainya UU *a quo* dicabut, kita tidak bisa bayangkan akan terjadi banyak kerusuhan karena terkait dengan agama yang dianggap sakral;
- Al Quran melarang muslim menodai agama lain.
- Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menjadi alasan konstitusionalitas UU *a quo*;
- Apakah liberalisme dan HAM ala Barat bisa diberlakukan secara sama di Indonesia?
- Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* sehingga harus ditolak.
- Pihak Terkait mensomir para Pemohon agar membuktikan kerugian para Pemohon yang didalilkan akibat adanya UU *a quo*.
- Bahwa para Pemohon telah mencoba mengadili umat islam dengan cara mengadu domba dengan pemahaman yang dangkal;
- Permohonan para Pemohon harus ditolak;
- UU *a quo* perlu disempurnakan sesuai dengan pendapat para Ahli.

**[2.22]** Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Badan Silaturrahi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) pada persidangan tanggal 3 Maret 2010 sebagai berikut:

- Keberadaan UU *a quo* membuat BASSRA menahan diri untuk tidak memerangi pihak yang menodai agama Islam.
- Bahwa pada 5 Tahun dalam UU *a quo* relatif kecil karena (i) nilai pokok akidah agama lebih mahal dibandingkan nilai duniawi lainnya; (ii) seharusnya pidana dalam UU *a quo* sama dengan pidana orang yang membunuh atau pidana pengedar narkoba yaitu dipidana belasan tahun, seumur hidup atau bahkan dihukum mati;
- Kebebasan beragama adalah kebebasan untuk menganut agama sendiri, dan bukan kebebasan untuk membuat agama yang menyerupai dengan agama Islam.
- Seandainya UU *a quo* dicabut, menurut BASSRA, (i) akan muncul banyak penghinaan terhadap agama, (ii) penyelewenan agama untuk kepentingan tertentu yang menyimpang dari pokok-pokok agama; (iii) berkembangnya aliran sesat secara bebas; (iv) Merebaknya orang melanggar HAM dengan leluasa. Yang kesemuanya itu akan menimbulkan: a. Keresahan umat dalam memeluk agama, b. Tidak adanya ketentraman dalam menunaikan ibadah, c. Tidak ada jaminan pemerintah untuk menunaikan agama dan d. Tidak ada jamin pemerintah untuk menunaikan ibadah dengan murni dan utuh menurut agama masing-masing;
- Menggarisbawahi ketidakseriusan para Pemohon karena, para Pemohon prinsipal tidak pernah hadir, mohon agar MK mengabaikan permohonan para Pemohon;
- Bahwa dalam permohonan Para Pemohon pasal-pasal UU *a quo* hanya dibenturkan dengan Pasal 28D dan juga dikaitkan dengan Pasal 156 KUHP yang sifatnya teknis dan tidak prinsipal menurut pemahaman hukum dan tidak mengerti secara substansi hukum di Indonesia;
- Harus dipahami aspek psikologis UU *a quo* yang lahir dari pergolakan dengan korban 1,5 juta jiwa.
- UU *a quo* bukan saja masih relevan akan tetapi ini harus diperkuat masuk ke dalam KUHP dan menjadi klausul yang jelas sebagaimana yang disarankan Prof Andi Hamzah;

[2.23] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait DPP Front Pembela Islam (FPI) pada persidangan tanggal 3 Maret 2010 sebagai berikut:

- Perbedaan dalam ushul adalah penyimpangan sehingga harus disikapi dengan tegas untuk diluruskan sedangkan perbedaan dalam *furu'* merupakan perbedaan yang harus dihormati;
- Perbedaan dalam ushuluddin berarti keluar dari Islam sedangkan perbedaan dalam madzab tidak menjadikan keluar dalam Islam;
- *Ushul* dan *furu'* terdapat dalam persoalan aqidah, syari'at dan akhlaq.
- Sikap Islam terhadap perbedaan adalah kebhinnekaan sehingga dihargai. Sedangkan terhadap penistaan baik internal maupun eksternal merupakan kejahatan, sehingga harus diperangi;
- Islam menghargai kebebasan beragama dan menghormati perbedaan agama, tetapi menolak mencampuradukkan agama;
- Larangan yang terdapat dalam UU *a quo* sudah tepat;
- Peran, fungsi dan manfaat UU *a quo* dalam pandangan FPI adalah:
  - a. sesuai dengan ajaran semua agama karena tidak ada satupun agama yang mau dinistakan;
  - b. sesuai dengan kesepakatan HAM PBB di Jenewa april 2009;
  - c. sesuai dengan jaminan perlindungan agama dalam UUD 1945;
  - d. melindungi semua agama dari segala bentuk kenistaan;
  - e. memelihara moral umat beragama dari pengaruh penistaan;
  - f. mengarahkan umat beragama untuk proses hukum penistaan. Hal ini terbukti selama 45 tahun umat Islam maupun agama lain apabila ada penistaan diproses melalui Hukum, mereka percaya kepada hukum maka mereka tidak main hakim sendiri;
  - g. membangun kepercayaan umat beragama terhadap penegakan hukum;
  - h. meningkatkan harmonisasi kerukunan antar umat beragama;
  - i. menciptakan suasana kebebasan beragama yang sehat;
  - j. menjaga stabilitas keamanan nasional untuk kesatuan NKRI.
- Apabila UU *a quo* ini dibatalkan maka:
  1. tidak ada lagi payung hukum untuk memproses penistaan agama;
  2. penegakan hukum lumpuh dihadapan penistaan agama;

3. para penista agama semakin bebas dan merajalela;
  4. menciptakan kesesatan dimana-mana;
  5. semua agama terancam dengan penistaan agama;
  6. kerusakan moral umat beragama akibat penistaan;
  7. runtuhnya umat beragama terhadap penegakan hukum, yang pada akhirnya umat beragama akan membela agamanya dengan caranya;
  8. kedepan kalau ada yang menghina agama atau menghina Islam, sementara tidak bisa diproses dijalur hukum yang benar, bukan tidak mungkin akan menggunakan caranya sendiri, entah membunuh atau menyembelohnya;
  9. menghancurkan harmonisasi kerukunan antar umat beragama;
  10. merusak stabilitas keamanan nasional.
- Mohon agar Mahkamah tidak membatalkan secara keseluruhan atau sebagian UU *a quo*;

**[2.24]** Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait PP Al Irsyad Al Islamiyah pada persidangan tanggal 3 Maret 2010 sebagai berikut:

- Bahwa UU *a quo* tidak ada sedikitpun kaidah yang bertentangan dengan UUD 1945;
- UU *a quo* selama ini telah memberikan suatu kedaiman, ketentraman serta mampu menciptakan toleransi beragama di Indonesia;
- Tidak ada di negara manapun di dunia ini, yang mampu menjamin kebebasan beragama yang seluas-luasnya bagi kalangan minoritas seperti di Indonesia;
- Kebebasan bagi semua orang memeluk agamanya yang dijamin oleh negara harusnya dipandang arif. Kebebasan seseorang memilih agamanya tidak akan menjadi tanggung jawab negara, akan tetapi dirinya sendiri;
- UU *a quo* dibuat untuk mencegah terjadinya penodaan agama;
- UU *a quo* masih diperlukan, karena dengan adanya UU ini saja masih banyak yang mengaku menjadi Nabi, Rosul dan Malaikat Jibril dan bahkan ada yang mengaku Tuhan. Apa yang akan terjadi apabila di negara ini tidak ada payung hukum yang melindungi kemurnian pokok-pokok ajaran agama;
- Dan apa jadinya kalau penafsiran dan interpretasi itu dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas ilmu dibidangnya;

- UU *a quo* sangat dibutuhkan oleh seluruh agama yang ada di Indonesia, hal ini untuk melindungi dari terjadinya penyalahgunaan dan penodaan terhadap pokok-pokok ajaran agama yang sudah baku;
- Mohon agar MK menolak atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Sifat dan hakikat negara Indonesia ini adalah negara yang religius, yang merupakan negara agama dan bukan negara sekuler;
- Liberalisasi itu tidak bisa diserahkan oleh individu-individu masyarakat, negara perlu ikut campur;
- Bahwa negara harus melindungi kepentingan warganya;
- Kebebasan mutlak hanya punya Allah, manusia hanya mempunyai kebebasan yang *nisbi*;
- Kebebasan yang di anut oleh Indonesia adalah kebebasan Pancasila bukan kebebasan liberal;
- UU *a quo* harus/wajib dipertahankan karena itu permohonan para Pemohon harus ditolak;

**[2.25]** Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Hizbut Tahrir Indonesia pada persidangan tanggal 3 Maret 2010 sebagai berikut:

- Mohon agar Mahkamah menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Mohon agar Mahkamah tidak memberikan perubahan terhadap UU *a quo* baik sebagian atau seluruhnya dan tidak memberikan pemaknaan apa-apa;
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-VI/2008, maka permohonan para Pemohon tidak pantas lagi untuk dipertimbangan dan haruslah ditolak seluruhnya, karena permohonan para pemohon merupakan suatu pengulangan dari permohonan perkara Nomor 21/PUU-VI/2008;
- Mohon agar Mahkamah menguji kerugian konstitusional para pemohon. Sehingga Mahkamah tidak mudah memberikan kedudukan hukum sebagai representasi publik yang berhak mengajukan citizen clause;
- UU *a quo* sebenarnya tetap memberikan otoritas penafsiran kepada peradilan, bukan lembaga dari salah satu agama tertentu. Hal ini sejalan dengan

pendapat Prof. Dr mahfud. MD dalam workshop “tinjauan kritis delik agama dalam rancangan KUHP” September 2006;

- Bahwa UU *a quo* tidak mengurus dan masuk kedalam wilayah privat, UU *a quo* baru bekerja saat forum ekternum mulai tersentuh dalam pengertian kepentingan umum sudah terganggu;
- Bahwa sepanjang seseorang memiliki keyakinan di dalam dirinya sendiri dan dijalankan sendiri tanpa melibatkan orang lain untuk mengetahui, melihat, dan mendengar. Maka hal tersebut tidaklah dilarang oleh UU *a quo*;
- Bahwa kalau kita lihat permohonan, Pemohon ingin mejadikan perbedaan agama sebagai dasar untuk melegitimasi penyimpangan. Padahal ada perbedaan mendasar antara ikhtilaf dengan ikhraf atau penyimpangan;
- Bahwa Pemohon Musdah Mulia mempunyai agenda untuk menyampaikan tafsir-tafsir yang menyimpang;
- Bahwa Musdah Mulia pernah menyampaikan kebolehan melakukan pernikahan sejenis yang penting adalah sakinah mawadah warohmah. Tentu ini adalah penyimpangan bukan lagi perbedaan tafsir;
- Apabila UU *a quo* ini dicabut maka penafsiran-penafsiran tersebut, akan bermunculan dan tentu ini sangat meresahkan;
- Dalam Permohonan pemohon tidak konsisten mencampuradukan antara kehidupan privat dengan publik. Urusan penodaan agama, pornografi dianggap urusan privat sedangkan poligami dianggap urusan publik;
- Bahwa dalam materi permohonan atau bantahan Pemohon seringkali menggunakan HAM, kita seolah-olah harus tunduk pada kaidah-kaidah HAM/kaidah interpersonal, padahal negara-negara barat yang seringkali menyampaikan HAM, menekankan negara-negara lain tunduk pada HAM tidak pernah taat pada HAM;
- Menolak permohonan para pemohon, mohon agar hukuman dalam UU *a quo* ditambah sanksinya. Karena kalau kejahatan itu dilakukan oleh individu akibatnya belum terlalu parah, tetapi kalau kejahatan sudah berbentuk organisasi maka tentu sulit untuk dibendung;

**[2.26]** Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta pada persidangan tanggal 3 Maret 2010 pada pokoknya sebagai berikut:

- Kebebasan beragama dibenarkan oleh Konvenan Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi menjadi UU No. 12 Tahun 2005 pasal 18 ayat (3) “bahwa kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaanya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan UU;
- UU *a quo* dapat dipandang sebagai salah satu pembatasan yang dilakukan oleh UU, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945;
- Substansi persoalan HAM dan kebebasan beragama telah menjadi pengetahuan, sikap dan aktivitas masyarakat beragama;
- Titik temu agama-agama di Indonesia, bukan hanya pada ranah hukum, tetapi terutama pada falsafah negara, yaitu Pancasila;
- UU *a quo* untuk membatasi kebebasan orang-orang yang melakukan penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
- Dengan adanya UU HAM, Konvenan Hak sipil dan Politik PBB yang diratifikasi menjadi UU No. 12 Tahun 2005 Pasal 18 ayat (3), UU *a quo* menjadi perbincangan yang saling bertentangan antara perlu dicabut atau dipertahankan;
- Jika kita bandingkan dengan negara-negara lain, negara demokrasi sekalipun, HAM dan kebebasan beragama juga ada batas-batasnya;
- Apabila UU *a quo* ini dibatalkan oleh MK, maka hendaknya Pemerintah segera mengeluarkan Perpu pengganti UU *a quo* dengan materi muatan yang lebih terperinci dan jelas, agar tidak terjadi salah penafsiran dan menimbulkan tindakan-tindakan main hakim sendiri;
- Jika permohonan Pemohon ditolak, Pemerintah hendaknya mengambil langkah-langkah yang tegas, dalam menindak pelaku pelanggaran hukum yang menyalahgunakan ketentuan UU *a quo*, agar kerukunan umat beragama tidak terganggu;
- Setelah bermusyawarah FKUB DKI Jakarta, mohon kepada MK agar permohonan para Pemohon ditolak;

**[2.27]** Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Komisi nasional Perempuan pada persidangan tanggal 3 Maret 2010 sebagai berikut:



- Dengan adanya UU *a quo*, umat Konghucu selama 33 tahun dilanggar haknya seperti pencatatan perkawinan, tidak diperolehnya pendidikan keagamaan dan hak perayaan hari raya;
- UU *a quo* menghalangi negara untuk melakukan tanggung jawab atas perlindungan, pemantauan, penegakan dan pemenuhan HAM yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 28E ayat (2);
- UU *a quo* mengakibatkan hilangnya pengakuan sebagai pribadi dihadapan hukum Pasal 27, menghilangkan hak anak atas akte Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), serta UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- UU *a quo* diskriminasi berbasis Ras, Etnik dan agama sehingga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1);
- UU *a quo* adalah sebuah UU yang bersifat disharmonis dan inkonstitusional, karena sarat dengan pengingkaran, jaminan konstitusional bagi semua warga negara, atau secara substansial bertentangan dengan UUD 1945 terutama ketentuan dari BAB XA tentang HAM, dan BAB XI tentang Agama;
- UU *a quo* berpotensi mengancam persatuan bangsa dan landasan kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika;
- Mohon agar MK mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945;

**[2.28]** Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Forum Umat Islam (FUI) pada persidangan tanggal 3 Maret 2010 sebagai berikut:

- Esensi dari UU *a quo* adalah peraturan-peraturan yang melarang untuk menodai agama. Jika para Pemohon tidak menghendaki UU *a quo*, maka sama saja secara bebas memperbolehkan untuk menodai agama;
- Bahwa tidak ada agama yang dilarang dalam UU *a quo*, yang dilarang adalah menodai agama;
- Terhadap dalil Pemohon mengenai otoritas penafsiran, di dalam Islam sudah jelas siapa yang berhak dan apa yang bisa ditafsirkan, apa yang dimaksud ushuluddin dan apa furu'uddin;
- Mohon kepada Mahkamah untuk mempertahankan berlakunya UU *a quo* dan menolak permohonan para Pemohon;

[2.29] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Dewan Masjid Indonesia pada persidangan tanggal 3 Maret 2010 sebagai berikut:

- Apakah para Pemohon merupakan pihak yang merasa dirugikan hak konstitusional dengan berlakunya UU *a quo*? Apabila jawabannya ya, berarti para Pemohon adalah penoda agama, yang tidak mau diatur. Kalau jawabannya tidak, para Pemohon tidak mempunyai legal standing;
- Pengaturan pelaksanaan kebebasan, termasuk kebebasan hak beragama oleh negara adalah hak konstitusional negara, bahkan merupakan kewajiban konstitusional negara;
- Lahirnya UU *a quo* seharusnya disyukuri dan dijadikan berkah, kekuatan pertolongan Allah SWT, karena pada saat itu, kehidupan beragama mengalami kekeringan, intimidasi terhadap kiai, tokoh agama, organisasi Islam dan lahirnya Nasakom;
- Lahirnya UU *a quo* ibarat munculnya oase di tengah panas terik di padang pasir yang menyejukan bagi umat beragama di Indonesia. Sehingga kehidupan dan kerukunan beragama terlindungi terutama kemurnian ajaran-ajarannya;
- UU *a quo* wajib dipertahankan;
- Para Pemohon bukan pihak yang berkompeten untuk mengajukan permohonan uji materi;
- Landasan permohonan uji materi bukan UUD 1945;
- Para Pemohon diragukan kemampuan membiayai segala *afford cost* yang diperlukan untuk mempersiapkan permohonannya. Dengan demikian, patut diduga ada *invisible hand* dan *sponsorship* untuk mengganggu stabilitas dan keamanan negara dan kedaulatan NKRI;

[2.30] Menimbang bahwa Mahkamah telah menghadirkan para Ahli dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 3 Maret sampai dengan 24 Maret 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Ahli Edward OS Hiariej**

- Bahwa dalam praktik penegakkan hukum UU *a quo* selalu digunakan untuk mengadili pemikiran dan keyakinan seseorang hal ini bertentangan dengan

Postulat *cogitationis poenam nemo partitur*, seseorang tidak bisa dihukum atas apa yang ada dalam pikirannya atau sesuatu yang diyakini/dipercayai;

- Bahwa dalam berbagai literatur asas legalitas dalam hukum pidana harus menganut *lex praevia*, *lex certa*, *lex scripta* dan *lex stricta*;
- Bahwa UU *a quo* dapat diinterpretasikan:

1. Doktriner

Bahwa fungsi hukum pidana adalah melakukan, mencegah atau menanggulangi kelakuan-kelakuan yang tidak normal, kelakuan yang tidak normal dimaksud adalah tindakan-tindakan yang menyerang kepentingan individu, masyarakat maupun negara;

2. Tradisional

Bahwa UU *a quo* masih tetap dibutuhkan sebagai *prevensi generale* agar tidak terjadi konflik di masyarakat;

3. Sistematis *gramatical*

Bahwa fungsi umum hukum pidana dalam UU *a quo* adalah bersifat *ultimum remedium* artinya sebagai instrumen akhir apabila hukum yang lain tidak berfungsi;

4. Historis

Bahwa keberadaan UU *a quo* adalah untuk melindungi kepentingan umat beragama di Indonesia. Pasal 4 UU *a quo* yang disisipkan Pasal 156a yang dikenal dengan *haatzai artikelen* atau pasal-pasal penyebar kebencian menurut sejarah berasal dari *Code British* yang diberlakukan oleh Inggris di India. Kemudian diadopsi oleh Belanda dan diterapkan secara *concordantie beginselen* di Indonesia;

5. Futuristik

Bahwa substansi UU *a quo* lebih rinci telah dimasukkan dalam RUU KUHP, artinya ahli hukum Pidana cenderung mempertahankan UU *a quo*;

6. Komparatif

Bahwa walaupun di Belanda pasal penyebar kebencian sudah lebih dari 50 tahun yang lalu dihapus akan tetapi, di dalam WVS (*Wetboek van Strafrecht*) baru memasukkan pasal-pasal menyangkut tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama;

- Dengan demikian UU *a quo* masih relevan tidak bertentangan dengan Konstitusi tetapi, penegakkannya harus hati-hati jangan sampai mengadili pemikiran, pendapat atau keyakinan seseorang.

## 2. Ahli Prof. Dr. Andy Hamzah

- Ada delik-delik umum yang disemua negara ada artinya delik tersebut bersifat netral, misalnya pencurian. Akan tetapi ada delik yang tidak netral, yaitu: 1) Delik kesusilaan, misalnya tentang pornografi; 2) Delik agama, misalnya tentang penodaan agama, kalau di Cina orang bebas menghujat agama, KUHP Belanda yang baru terdapat pengaturan tentang penodaan agama, 3 delik; 3) Delik Ideologi, karena berada dalam alam pikiran, tetapi ada negara yang mengatur misalnya Cina dan Indonesia;
- Rumusan delik penodaan agama harus sesuai dengan asas legalitas, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* harus ada ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum adanya perbuatan pidana, baru orang dapat dipidana;
- Bahwa asas tersebut dianggap kurang memadai karena banyak UU karet semua orang bisa menafsirkan UU;
- Karena banyaknya pasal karet maka muncul asas *nullum crimen sine lege stricta*, tidak ada delik pidana tanpa UU yang ketat sebelumnya. Artinya ada definisi untuk perbuatan pidana kecuali untuk delik penganiayaan
- Indonesia terlalu banyak UU di luar KUHP dan tidak ada definisi, misalnya UU KDRT, Pornografi, dll. Selain itu ada UU administrasi yang berpidana, artinya tidak boleh memberikan hukuman berat (tidak lebih dari 1 tahun hukuman kurungan berdasarkan kebiasaan) karena sifatnya hanya menakut-nakuti dan sebagai hukum pemerintahan belaka;
- UU *a quo* terdapat hukum pidana dan administrasi;
- UU *a quo* terdapat hukum administrasi, yaitu Pasal 1. Latar belakang muncul pasal tersebut, karena pada saat itu Jaksa Agung takut disantet maka dibentuklah PAKEM;
- Pasal 2 ayat (2) UU *a quo* merupakan teguran dan sanksi pembubaran administrasi;

- Pasal 3 menyalahi hukuman administrasi, karena ancaman pidanya lebih dari 1 tahun kurungan/denda, serta tidak memenuhi syarat *nullum crimen sine lege scripta* karena multitafsir;
- Pasal 4 tidak ada masalah karena memang bersifat pidana dan memenuhi syarat *nullum crimen sine lege scripta*;
- Andaikata KUHP baru sudah disahkan UU *a quo* tidak perlu lagi, karena ada pengaturan tentang penodaan agama;

### 3. Ahli Prof Dr. Azumardi Azra

- Ahli diundang sebagai ahli sejarah dan guru besar pascasarjana UIN;
- Perlindungan terhadap penodaan agama di negara Barat hanya berlaku agama Kristiani dan Yahudi;
- Bahwa sekarang pengaturan mengenai blasphemy, pelarangan penodaan agama di negara Barat sudah banyak diabaikan karena sudah dianggap biasa saja, dikarenakan merosotnya keagamaan dan fanatisme keagamaan, yang diakibatkan karena sekularisasi dan sekularisme yang terus bertahan dalam masyarakat Barat;
- Bahwa sekularisme sebagai ideologi umumnya ditolak kalangan masyarakat Islam (Indonesia), bahkan istilah sekularisme dan sekularitas bagi mereka cenderung menjadi anatema, sesuatu yang pejonatif dan mesti ditolak. Hal ini dikarenakan dalam pandangan kaum Islam tidak ada pemisahan antara hal-hal yang bersifat keagamaan atau sakral dan hal-hal yang bersifat keduniawian atau profan;
- Masyarakat umumnya mempunyai sensitifitas, dan semakin meningkat dengan asumsi adanya teori konspirasi sistemik, bahwa ada yang mau menghancurkan Islam dan kaum Muslim pasca 11 September 2001;
- Bahwa apabila penodaan agama seperti kartun Nabi Muhammad itu terjadi di Indonesia. maka akan menimbulkan gejolak sosial keagamaan yang pada akhirnya mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan.
- Bahwa kebebasan berekspresi memerlukan batas-batas guna menjamin terpeliharanya hak-hak orang lain, untuk menjalankan agama dan keyakinannya. Hal ini penting untuk menjaga agar tidak terjadi distruksi sosial keagamaan dan politik;

- Perlu adanya kesepakatan tentang batas-batas ritual suatu agama pokok-pokok ajaran agama (*fundamentals of belief*) di luar jumbuh ulama. Dalam Islam ada Rukun Iman dan Rukun Islam;
- Perlu rumusan secara rinci dan tegas sehingga adanya perbedaan tidak selalu dikatakan penodaan/penyalahgunaan. Dalam ajaran Syi'ah Rukun Iman ke enam adalah jihad. Demikian juga dalam Ahmadiyah tentang khatm al-anbiya (yang dipahami sebagai mahkota para nabi), padahal di luar perbedaan tadi sebagian besar keimanan pokok dan ritual lainnya boleh dikatakan sama dengan arus utama (*mainstream*);
- Negara perlu menjamin hubungan intra dan antar agama yang damai (*peaceful coexistence*) tetapi negara tidak boleh mencampuri hal-hal teologis dan doktrinal agama;
- UU *a quo* masih diperlukan. Adanya ekses-ekses negatif tidak menjadikan UU *a quo* harus dicabut. Perlu ada revisi, penyempurnaan dan penjelasan lebih rinci dan tegas dan tidak ambigu.
- Bahwa terjadinya kasus-kasus kekerasan dan konflik komunal keagamaan di Indonesia terjadi karena ketidakmampuan aparat hukum (Kepolisian) dalam bertindak tegas.

#### 4. Ahli Prof. Thamrin Amal Tamagola

- Bahwa baik agama alam (*natural religion*) maupun agama wahyu didasarkan kepada suatu keterpurukan, kekaguman, kepasarahan dan ketergantungan insani pada suatu kekuatan adhi kodrati yang serba Maha;
- Masalah agama dalam dimensi ideologis dan sebagai kelompok sosial ada dalam ranah masyarakat bukan ranah negara;
- Selain hal-hal yang diwajibkan oleh Konstitusi negara sama sekali tidak diperbolehkan melakukan penetrasi dan intervensi kedalam ranah masyarakat, apalagi ke dalam ranah privat personal.
- Contoh Peraturan tentang agama yang diakui yang sekaligus melakukan tindakan diskriminatif terhadap agama-agama alam nusantara yang jauh sudah ada sebelum negara, serta UU *a quo* yang memberikan hak kepada negara memproses, mengadili dan menghukum berbagai upaya penafsiran yang berbeda dalam rangka memahami ajaran-ajaran pokok yang termaktub wahyu illahi;

- Bahwa negara wajib mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya yang menyeluruh untuk mencegah tindakan-tindakan, penyalahgunaan dan atau penodaan nama baik orang, lembaga atau pihak-pihak lain. Dan karena itu, tidak perlu secara khusus dalam satu UU secara tersendiri;
- UU *a quo* bila dipertahankan perlu diisi dengan semangat toleransi atas perbedaan dan tidak perlu buru-buru harus dihakimi sebagai menyimpang;

#### **5. Ahli Emha Ainun Najib**

- Apabila UU *a quo* dicabut akan menciptakan konflik baru dan kebencian baru yang luar bisa. Akan tetapi apabila tidak dicabut menciptakan kecemasan yang terus menerus. Sehingga harus ada support kultural, ilmu, jadi ada ranah konstitusi-hukum, ada ranah ilmu, budaya yang harus kita selenggarakan bersama-sama.
- Agama itu adalah input bukan output;
- Ahli mempertanyakan mengenai pokok-pokok agama, siapa yang harus menentukan itu, apakah negara? atau masyarakat? Karena semua orang bisa menafsirkan.
- Penyelesaian UU *a quo*, tidak bisa diselesaikan oleh konstitusional atau hukum saja, tanpa bersama-sama kita sepakati untuk melakukan diskusi-diskusi pada ranah ilmu, dan kerjasama-kerjasama dalam ranah kebudayaan;
- Ahli tidak bisa menjawab antara UU *a quo* ini dicabut atau tidak sebelum kita bersama-sama melakukan perjanjian tidak saling mengancam satu dengan lainnya;
- Bahwa UU *a quo* ini belum sholeh, masih ada yang tersakiti, dan merasa terancam. Akan tetapi saya tidak merekomendasikan UU *a quo* ini dicabut (kalau nasi ada kerikilnya jangan dibuang nasinya, buang kerikilnya atau bikin lagi nasi yang lebih bergizi).
- Silahkan UU *a quo* ini dicabut, apabila sudah dibikin terlebih dahulu aturan-aturan yang lebih matang, tidak menyakiti dan yang soleh;

#### **6. Ahli FX. Muji Sutrisno**

- 3 kata kunci dalam UU *a quo*:
  - Kebebasan beragama tempat terjadinya proses;

- Apa arti penodaan;
- Bagaimana hal menyimpangan sebagai penafsiran dari agama itu masuk;
- kebebasan beragama adalah pengakuan bahwa setiap orang berhak untuk meyakini serta hidup beribadah dan menghayati yang illahi;
- Negara melindungi kebebasan umat beragama (Pasal 29 UUD 1945);
- Terkait dengan penodaan agama/meyimpang serahkanlah kepada masing-masing dari otonomi masyarakat kultural. Karena istilah meyim-pang adalah istilah orang dalam, kalau dari luar itu namanya berbeda;
- Tugas negara adalah pada wilayah publik, menjaga ketertiban masyarakatnya untuk mejalankan ibadahnya.
- Negara tidak boleh masuk kedalam penyimpangan atau penodaan agama. Negara hanya boleh mencegah, melarang ketika dia merusak, membuat onar dan melakukan kekerasan;
- Menodai agama adalah tindakan lahiriah yang dengan sengaja menjelekan, menghina tokoh agama, simbol-simbol agama, rumah ibadah dan termasuk juga instalasi seni;
- Bahwa ketika seseorang/kelompok hanya berbeda keyakinan atau praktik keagamaannya, tidak dengan sendirinya merupakan penghinaan atau penodaan;
- Bahwa konteks lahirnya UU *a quo* Tahun 1965 yaitu konflik antar idiologi, ganyang-ganyangan, maka teks tersebut harus ditafsirkan dan direvisi;
- UU *a quo* diubah atau dicabut dalam kapasitas yang radikalnya, kalau direvisi adalah pada ayat-ayat atau teks-teks yang mendiskriminasikan hak hidup, kemajuan dari bangsa dan warga negara;
- Yang berhak mengatakan menyimpang dalam agama, benar atau tidak hanyalah Allah. Karena kalau kita yang mengatakan menyimpang dan menghukum sesama kita sebagai manusia, sebenarnya meminjam dan mengambil hak Allah;
- Bahwa wilayah kompetensi hukum negara adalah wilayah publik (Pembukaan UUD 1945), salah satunya adalah hak melaksanakan menghayati kebebasan beragama. Negara hanya boleh masuk ketika undang-undangnya, hukumnya itu menganjurkan, membuat tata tertib lalu menganjurkan dari sesamanya;



## 7. Ahli Ulil Abshar Abdalla

- Pokok-pokok ajaran agama dalam UU *a quo* sangat ambigu. Apakah yang dimaksud pokok-pokok ajaran agama itu adalah maklum minatdin bi darurrah, ushuludin pokok-pokok agama asy'ariyah Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, Rukun Iman atau Rukun Islam;
- Bahwa kalau kita merujuk kepada tradisi Islam, tradisi peradaban Islam pada masa lampau penafsiran tidak bisa dianggap sebagai penodaan agama;
- Bahwa Abu Bakar memerangi Nabi palsu dan orang yang menolak membayar pajak bukanlah perang melawan tafsir;
- Di dalam Tafsir Jamal Al-banna, Muhammad Abit Al-Jabiri dikatakan bahwa peristiwa Nabi Palsu (Musailamah Al-Kadzab Tulaihah Al-Asadiy) adalah orang-orang yang melakukan makkar politik;
- Bahwa orang yang menolak membayar zakat, bukan karena zakat itu tidak wajib akan tetapi, itu adalah salah satu rebellion, tindakan melawan pemerintah yang sah.
- Sehingga Preseden Abu Bakar tersebut, tidak bisa ditafsirkan sebagai justifikasi historis di dalam sejarah Islam untuk membenarkan negara ikut campur di dalam menentukan doktrin, corak akidah yang sah atau resmi dan menganggap yang lain itu sesat.
- Bahwa kekhawatiran umat Islam kalau UU *a quo* ini dicabut akan terjadi penodaan agama, penghinaan agama, kurang beralasan. Karena sebetulnya lembaga-lembaga seperti MUI, NU maupun Muhammadiyah berhak mengeluarkan sebuah fatwa yang bisa menjadi panduan bagi umat Islam bahwa pandangan ini sesat, pandangan ini tidak, dan kelompok ini sesat;
- Akan menjadi masalah ketika fatwa itu di-enforce oleh negara melalui UU. Sebab negara kita bukan negara agama sehingga harus netral;
- Pokok-pokok ajaran agama itu harus ada, umat perlu panduan dan itu bisa dilakukan melalui fatwa, akan tetapi negara tidak bisa membela fatwa-fatwa tersebut. Karena fatwa itu hanya berlaku secara internal yang otoritasnya hanya diakui oleh umat sendiri. Jadi tidak bisa fatwa itu diuniversalkan melalui medium negara karena itu bertentangan dengan asas negara demokrasi;

## 8. Ahli Siti Juhro

- Bahwa wajar kalau saat ini ada tuntutan untuk meninjau kembali UU *a quo*, untuk disesuaikan dengan kondisi terkini, mengingat konteksnya sudah berubah, maka relevan dan urgen bila teks dalam UU *a quo* direvisi, disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan sosial yang ada;
- Revisi diperlukan dengan mengangkat isu-isu strategis yang relevan dan bermanfaat. Agar harmoni terwujud, kerukunan dan toleransi yang hakiki eksis dan diskriminasi bisa dieliminasi, sehingga *trust* dalam masyarakat bisa terbangun di era demokrasi sekarang ini. Karena *trust* menjadi sangat penting menjado *core* dari demokrasi;
- Revisi harus dilandaskan pada peraturan yang menjamin harmonisasi, hubungan antar suku, pemeluk agama dan antar budaya, dengan kata lain perlu dibangun konsep, *livable communities (a place that is livable in is suitable to live in)*. Jadi kita merasakan *free* sebagai warga negara tanpa ada perbedaan, tanpa ada diskriminasi, tanpa harus ada yang merasakan *political ordering* terhadap kelompok yang lain;
- Hal ini merupakan jalan keluar yang paling *reliable* dan *tangible* untuk Indonesia, disatu sisi negara menjamin kebebasan beragama, di sisi lain rakyat *committed* melakukan peraturan yang ada, sehingga mereka merasa aman sebagai warga negara;
- Apabila UU *a quo* ini disurveikan, dilakukan *polling*, Ahli yakin bahwa bangsa ini butuh harmoni, tidak lagi *pro kontra* yang terus *clash* seperti ini, tidak ada manfaatnya, kita membuang-buang *enegri* dan manfaatnya siapa yang beruntung;

## 9. Ahli Ahmad Fedyani Syaifuddin

- UU *a quo* dibuat dalam semangat *positivistik*, *integrasi*, mencegah *kekacauan politik* dan *benturan kepercayaan* dalam masyarakat;
- NKRI dari dulu hingga sekarang memiliki ciri *atributif* sama, yaitu *keanekaragaman suku, ras, etnik, agama, golongan sosial ekonomi, dll*;
- UU *a quo* perlu ditinjau kembali dan direvisi karena:
  - a. Masyarakat bangsa kita kini hidup di masa yang sangat berbeda pada masa demokrasi terpimpin pada Tahun 1960-an;

- b. Konsekuensi dari gagasan demokrasi global itu adalah semakin pentingnya posisi manusia sebagai subjek (tidak lagi sebagai objek) yaitu subyek yang mampu berpikir, produktif, kreatif, inovatif, dan bahkan manipulatif. Dengan kata lain, demokrasi sejalan dengan meningkatnya kebebasan individu maupun kelompok untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan aspirasinya, termasuk dalam konteks agama.
- c. Kita membutuhkan Peraturan baru terkait dengan hubungan antarumat beragama dalam kehidupan masyarakat bangsa yang plural ini, untuk menggantikan UU *a quo*. Peraturan baru tersebut harus mampu mengakomodasi keanekaragaman agama-agama yang ada dengan semangat toleransi dan multikulturalisme yang tinggi, demi membangun integrasi baru yang lebih kultural bagi bangsa Indonesia.

#### **10. Ahli Jalaluddin Rakhmat**

- Mengusulkan jalan tengah, yaitu Mahkamah mempertahankan UU *a quo* sekaligus mengakomodasi kepentingan pihak yang merasa dirugikan;
- Mahkamah membuat penafsiran resmi yang lebih spesifik, sehingga kebebasan beragama tidak dibatasi, pluralisme dihormati, dan melindungi hak-hak kelompok lemah;
- UU *a quo* masih diperlukan di Indonesia untuk menghindari terjadinya penodaan agama;
- Penodaan terhadap agama akan menghancurkan tatanan sosial dan menimbulkan kerugian yang besar;
- UU *a quo* tetap dipertahankan dengan beberapa catatan, tidak boleh dijadikan alat untuk mempidanakan orang yang datang dengan penafsiran baru dalam suatu kelompok agama, selama penafsiran itu bertopang pada sumber-sumber agama;
- Penodaan tidak boleh dihubungkan dengan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, pokok ajaran agama bisa berubah-ubah sesuai dengan penafsiran;
- Dalam perkembangan sejarah politik hukum, penafsiran yang dijadikan hukum selalu kembali lagi kepada penafsiran aliran yang berkuasa (*Thrasymachus*);

- Di Pakistan yang dimaksud dengan penodaan agama kalau dia bersifat *contemptuous, reviling, scurrilous* dan *ludicrous*. Mencemoohkan, mengejek, menghina, atau mempermainkan ajaran-ajaran agama dan dengan begitu sebetulnya bukan saja menyebarkan kebencian, tetapi sebetulnya menyinggung perasaan keberagamaan;
- Di Australia kata-kata menyinggung itu harus mengandung kata menyakiti dan harus ada unsur *villification*, merendahkan kehormatan dari tokoh-tokoh agama misalnya *redicule* atau tidak memberikan penghormatan kepada apa yang dihormati dalam setiap agama dan penolakan atau argumen saja tidak cukup, kalau sudah melewati batas-batas kontroversi yang sangat sopan haruslah juga diperhitungkan bahwa serangan atau penghinaan itu *outrage the feeling of sympathizer with Christianity*;
- Mahkamah diminta merevisi/memberikan tafsir baru yang melindungi semua pihak, memberikan kebebasan untuk merekonstruksi pemikiran-pemikiran agama mengikuti perkembangan zaman dan mencegah ortodoksi.

#### **11. Ahli Moeslim Abdurrahman**

- Bahwa secara historis UU *a quo* muncul dalam situasi politik yang kacau, banyaknya pertikaian antara Islam dengan Komunis;
- Ahli setuju bahwa negara harus membantu warga negaranya untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agama dan keyakinannya, akan tetapi negara tidak boleh mengatakan keyakinan dan keimanan seseorang sah atau tidak;
- Dari segi mudharatnya UU *a quo* harus dicabut guna membangun kebersamaan dan meneruskan Indonesia sebagai rumah kebangsaan;

#### **12. Ahli Garin Nugroho**

- Filosofis, UU *a quo* memundurkan pluralisme;
- Yuridis, UU *a quo* berlaku hanya pada saat itu saja, pada saat sekarang sudah tidak berlaku lagi;
- Sosiologis, UU *a quo* ini menimbulkan kebingungan menyangkut kepastian, wewenang dan panduan hukum terhadap wilayah-wilayah hubungan Negara, masyarakat dan agama;
- Menurut Ahli UU *a quo* tidak mempunyai daya hidup dalam aspek filosofis, yuridis dan sosiologi;

- UU *a quo* dicabut dengan dasar kita harus punya strategi kebudayaan kedepan. Kebudayaan adalah cara berpikir, bertindak dan bereaksi terhadap persoalan-persoalan, termasuk juga berpikir terhadap hubungan antar agama, dan keyakinan penghayat;
- UU tidak sekedar hukum tertulis, UU adalah agenda strategis kebudayaan, di dalamnya ada penterjemahan dan upaya untuk mengembangkan falsafah Pancasila;

### **13. Ahli Yusril Ihza Mahendra**

- Negara Indonesia tidak merdeka sebagai sebuah Negara Islam dan Negara Sekuler, akan tetapi mengambil jalan tengah yaitu Negara berdasarkan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, walupun kalimat kompromi ini dihapus namun semangat konteks keagamaan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, sebangsa dan negara tidak pernah lenyap untuk selama-lamanya;
- Dalam posisi negara berhadapan dengan agama-agama, secara formal tidak pernah ada peraturan perundang-undangan tertulis yang menegaskan bahwa negara mengakui satu agama tertentu atau tidak mengakui agama tertentu;
- Bahwa apa yang ditegaskan dalam UU *a quo* adalah mengkonstantir, menyebutkan fakta sosiologis bahwa agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu adalah agama-agama yang hidup dan dianut oleh penduduk Indonesia, tetapi sama sekali bukan penegasan agama ini diakui dan agama yang lain tidak diakui;
- Adakalanya Satau agama memerlukan campur tangan negara baik dalam bentuk bantuan, perlindungan maupun pelayanan untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama sepanjang tidak mungkin dilakukan individu maupun kelompok oleh penganutnya tanpa ada keterlibatan negara, misalnya Ibadah Haji bagi umat Islam;
- Bahwa persoalan yang kita hadapi sekarang adalah agama-agama itu kadang-kadang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kalau semua agama itu diserahkan kepada umatnya maka anarki kemungkinan yang akan terjadi;

- Pasal 1 UU *a quo* “setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum....” dan seterusnya, sepanjang dia tidak disebarluaskan dan berpotensi menimbulkan keresahan maka konteks kebebasan individu pasal-pasal HAM hasil amandemen UUD 1945 ini berlaku sepenuhnya.
- Akan tetapi jika suatu kegiatan, tafsiran yang kemudian disebarluaskan dan menimbulkan keresahan, konflik dan ketegangan maka tidak ada alasan bagi Pemerintah dimanapun di dunia ini untuk bertindak demi menjaga harmoni, kedamaian dan ketertiban umum warga negara dan penduduknya;
- Keluarnya UU *a quo* untuk mencegah disharmoni, konflik dan ketegangan sosial antar kelompok-kelompok masyarakat;
- Secara formil UU *a quo* adalah undang-undang yang sah, berlaku berdasarkan pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945;
- Secara materiil substansi dalam UU *a quo* adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan konstitusi, namun dari segi bentuk pengaturan, rumusan, kaidah-kaidah hukumnya perlu disempurnakan;
- Kalau kita lihat dalam penjelasan Pasal 1 dan Pasal 2 UU *a quo* terjadi kekacuan, walaupun tentu ada maksud persuasif, karena tidak berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 yakni norma hukum hanya di dalam Pasal, penjelasan hanyalah menjelaskan dan penjelasan tidak boleh mengandung norma;
- Bahwa sejumlah kasus, contoh ditunjukkan terhadap ketidakidealan pelaksanaan dari UU *a quo*. Hal itu terjadi pada semua ketentuan-ketentuan pidana yang ada di Indonesia. Hal yang secara normatif ada di dalam teks bisa berbeda ketika dia diterapkan dalam kenyataan, akan tetapi penerapan yang salah tidak berarti harus menggugurkan norma di dalam teks;
- Berdasarkan ayat (1) Ketentuan Peralihan UUD 1945 UU *a quo* dapat terus dipertahankan dan MK tidak perlu mencabut/membatalkan dan menganggap bertentangan dengan UUD 1945;
- Badan Legislasi, Anggota DPR dan Presiden atau Kementrian-Kementrian Negara dapat mengambil inisiatif, dengan tetap mempertahankan substansi dari pengaturan UU *a quo* dan kemudian menyempurnakan dalam bentuk suatu UU, dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, sehingga hal-hal yang dirasakan kurang sempurna dapat disempurnakan bersama;

#### 14. Ahli Dr. Djohan Effendi

- Ahli sepakat penodaan terhadap agama tidak bisa dibenarkan karena agama merupakan keyakinan yang dihormati dimuliakan dan dipandang suci oleh kelompok, namun apa yang bisa dikategorikan sebagai tindak penodaan agama orang bisa berbeda persepsi dan pendapat;
- Terhadap pikiran atau keyakinan seseorang tidak bisa dicampuri/dilarang;
- Tidak ada orang atau lembaga apapun yang berhak melecehkan, memperlakukan manusia secara tidak martabat, lepas dari apakah dia yang benar atau sesat;
- Tidak ada manusia, golongan dan juga negara manapun yang bisa membatasi, boleh membatasi hak setiap manusia untuk menikmati karunia Tuhan;

#### 15. Ahli Taufiq Ismail

- Menurut Ahli UU *a quo* harus diperbaiki bukan dicabut karena UU *a quo* diibaratkan sebagai kayu-kayu dari pagar, dari tebing yang begini tinggi, yang sudah lama, sudah beberapa dasawarsa umurnya, sudah mulai lapuk;

#### 16. Ahli Komaruddin Hidayat

- Masalah keyakinan agama mutlak hak individu, akan tetapi ekspresi beragama ketika masuk ranah sosial, wilayah publik disinilah kemudian kita berbenturan dengan wilayah yang lain. Menurut Ahli bagaimana negara mengatur warganya bukan agamanya;
- Bahwa pada prinsipnya negara tidak usah mencampuri agama karena itu pribadi, akan tetapi di sisi lain ketika warga negarnya berperilaku (salah satu unsur agama) yang dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai benturan karena tingkat pendidikan, kesadaran hukum itu belum mapan maka perlu diberikan aturan.
- Ahli belum tahu persis Modus, format pengaturannya tapi dalam konteks sosial dan dalam massa plural perlu ada suatu format pengaturan;

#### 17. Ahli SAE Nababan

- Agama bukan soal pengetahuan dan ilmu, akan tapi agama adalah soal kepercayaan;

- Penafsiran yang dianggap salah hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang menganut agama itu, masalah intern agama dapat diatasi dengan dialog dan mufakat. Negara tidak mempunyai bahan atau tolok ukur untuk menentukan penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama;
- Bahwa Judul dan Pasal 1 UU *a quo* agak sulit dipahami karena dapat memberi kesan seolah-olah yang dimaksud dengan penodaan agama adalah “melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kekuatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.” padahal penafsiran agama tidak sesuai dengan penodaan agama;
- Negara melalui Departemen Agama tidak mempunyai kemampuan dan wewenang untuk menyelidiki dan menilai pokok-pokok agama;
- UU *a quo* membuka kemungkinan campurtangan negara atau orang luar ke dalam kehidupan agama;
- Berdasarkan pengamatan Ahli, UU *a quo* telah membuka kesempatan bagi penguasa untuk intervensi ke dalam agama;
- Menurut pengalaman Ahli, UU *a quo* menjadi pintu yang baik bagi penguasa untuk intervensi;

**[2.31]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis masing-masing dari Pemohon pada tanggal 1 April 2010, Pemerintah pada tanggal 5 April 2010, Pihak Terkait Dewan Dakwah Islam Indonesia pada tanggal 31 Maret 2010, Dewan Bassra pada tanggal 1 April 2010, Badan Kerjasama Organisasi-organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada tanggal 1 April 2010, Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Penghayat Kepercayaan pada tanggal 5 April 2010, serta Yayasan Irene Center pada tanggal 7 April 2010, yang masing-masing tetap dengan pendiriannya;

**[2.32]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;



### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965/3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726), selanjutnya disebut UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut;

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 huruf a UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap Pasal 1 ayat

(3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

**[3.6]** Menimbang bahwa Pemohon terdiri dari gabungan tujuh badan hukum privat yakni Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (DEMOS), Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (Pemohon I s.d VII) serta empat orang Pemohon perorangan Warga Negara Indonesia yakni K.H. Abdurahman Wahid, Musdah Mulia, M. Dawam Rahardjo, dan K.H. Maman Imanul Haq (Pemohon VIII s.d XI) yang hak konstitusionalnya dilanggar atau setidaknya berpotensi dilanggar oleh berlakunya UU Pencegahan Penodaan Agama;

**[3.7]** Menimbang bahwa ketujuh Pemohon badan hukum privat (Pemohon I s.d VII) menyatakan bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama berpotensi melanggar hak konstitusionalnya dengan cara langsung maupun tidak langsung, dalam menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan pemajuan dan pemenuhan

hak asasi manusia, pemajuan dan perlindungan di bidang sosial, pluralisme (*vide* Permohonan hal 14), keagamaan, kemasyarakatan, dan pendidikan di Indonesia sebagaimana tujuan didirikannya badan hukum privat tersebut;

**[3.8]** Menimbang bahwa keempat Pemohon perorangan warga negara Indonesia yakni K.H. Abdurahman Wahid, Prof. Dr. Musdah Mulia, Prof. M. Dawam Rahardjo, dan Maman Imanul Haq (Pemohon VIII s.d XI) adalah para tokoh keagamaan yang telah lama melakukan upaya pengkajian, penelitian, pendidikan, diseminasi, dan publikasi keagamaan, serta terlibat dalam berbagai advokasi yang mendorong pluralisme (*vide* Permohonan hal 28 dan hal 17) dan toleransi beragama sehingga keberadaan UU Pencegahan Penodaan Agama dianggap berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon VIII s.d XI atas upaya perlindungan HAM dan kemasyarakatan yang dilakukan para Pemohon;

**[3.9]** Menimbang bahwa Pemohon VIII yakni K.H. Abdurahman Wahid, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2009 sehingga demi hukum kedudukan Pemohon dalam permohonan *a quo* menjadi gugur;

**[3.10]** Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.11]** Menimbang bahwa para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal-pasal dalam UU Pencegahan Penodaan Agama dan berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang dalam hal ini melingkupi upaya perlindungan atas kebebasan beragama di Indonesia;

**[3.12]** Menimbang bahwa Pemohon I s.d VII adalah badan hukum privat yang dalam anggaran dasar masing-masing memiliki perhatian dalam bidang hak asasi manusia, pluralisme, dan demokrasi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan akta notaris yang dilampirkan dalam Bukti P-11a s.d Bukti P-11g. Para Pemohon dalam kegiatannya memiliki tujuan dan gagasan untuk melakukan kampanye pluralisme dan kebebasan di Indonesia;

**[3.13]** Menimbang bahwa keempat Pemohon perorangan (Pemohon VIII s.d XI) adalah para tokoh yang selama ini menyuarakan pluralisme, dan toleransi beragama dengan penafsiran yang ada kalanya, dalam batas-batas tertentu, berbeda dengan tafsir pihak lain (*vide* permohonan hal. 17);

**[3.14]** Menimbang bahwa atas dasar pandangan para Pemohon tersebut terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya UU Pencegahan Penodaan Agama. Menurut para Pemohon UU Pencegahan Penodaan Agama berpotensi merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;

**[3.15]** Menimbang bahwa baik para Pemohon badan hukum privat (Pemohon I s.d. VII) maupun para Pemohon perorangan (Pemohon VIII s.d XI) benar memiliki aktivitas dalam penegakan hak asasi manusia termasuk bidang keagamaan dan memperjuangkan pandangan keagamaan yang lebih plural, liberal, dan mengadvokasi pandangan berbeda keagamaan dengan pandangan keagamaan mayoritas yang ada di Indonesia. Perbedaan atas pandangan inilah yang menjadikan para Pemohon memiliki keterkaitan dan potensi untuk di kemudian hari dirugikan hak konstitusionalnya untuk dapat menyebarkan pandangan dan pikiran-pikiran keagamaannya dengan berlakunya UU Pencegahan Penodaan Agama;

[3.16] Menimbang bahwa meskipun para Pemohon tidak secara langsung dirugikan oleh UU Pencegahan Penodaan Agama namun para Pemohon telah menunjukkan contoh-contoh kasus dan bukti-bukti tentang ancaman kebebasan beragama yang juga berpotensi atau dimungkinkan terjadi pada para Pemohon. Keterlibatan para Pemohon dalam upaya kampanye pendidikan pluralisme, liberalisme, dan demokrasi keagamaan telah mendorong para Pemohon untuk mencari bentuk atau formula tentang keadilan konstitusional atas tafsiran kebebasan beragama di Indonesia melalui penafsiran Mahkamah. Melalui kepentingan inilah, para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) atas aktivitas yang dikerjakannya dan secara spesifik serta faktual berpotensi untuk dirugikan dengan berlakunya UU Pencegahan Penodaan Agama;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah para Pemohon *prima facie* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam UU Pencegahan Penodaan Agama sehingga substansi permohonan para Pemohon sangat relevan dan harus dipertimbangkan secara cermat dan akurat dalam pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.18] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon memiliki *legal standing*, maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum dan keadilan atas pokok permohonan yang diajukan para Pemohon yakni mengenai konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian;

[3.19] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan pasal-pasal UU Pencegahan Penodaan Agama yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945, yakni;

#### 1. Pasal 1

*“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu.”*

## 2. Pasal 2 ayat (1)

*“Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”*

## 3. Pasal 2 ayat (2)

*“Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”*

## 4. Pasal 3

*“Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.”*

## 5. Pasal 4

*“Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:*

*Pasal 156a:*

*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;”*

Pasal-pasal tersebut di atas telah menyebabkan kerugian konstitusional para Pemohon karena:

a. **Diskriminasi Agama**

Pasal-pasal *a quo* telah menimbulkan diskriminasi agama terhadap selain enam agama yang diakui di Indonesia yang mana bertentangan dengan

prinsip hak asasi dan kebebasan beragama yang terkandung dalam UUD 1945;

**b. Relativisme Kebenaran**

Negara tidak boleh membatasi orang untuk melakukan penafsiran dan tidak boleh mengambil tafsir satu kelompok sebagai tafsir resmi negara karena hal yang dianggap benar oleh suatu kelompok atau aliran belum tentu benar bagi kelompok lain. Negara tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi penafsiran atas apa yang telah menjadi keyakinan dan kepercayaan seseorang;

**c. *Forum internum* dan *forum externum***

Keyakinan beragama memiliki dua dimensi yakni ruang privat dan publik. Adalah merupakan hak asasi apabila seseorang meyakini sesuatu secara privat dan selanjutnya melakukan komunikasi eksistensi spiritual individunya tersebut kepada publik serta membela keyakinannya di depan publik. Keduanya merupakan bentuk ekspresi kebebasan berkeyakinan, berpikir, dan berpendapat yang tidak dapat dipisahkan, sehingga penyebaran penafsiran agama juga merupakan hak kebebasan beragama yang asasi dan tidak dapat dibatasi;

**d. Eksistensi Penetapan Presiden (Penpres)**

Secara historis, Penpres *a quo* dibentuk dalam keadaan darurat yakni untuk menertibkan aliran-aliran yang menjadi ancaman revolusi. Dalam kondisi kekinian, Penpres tentang Pencegahan Penodaan Agama ini dianggap tidak relevan untuk tetap dipertahankan;

**e. Hak Asasi Manusia (HAM)**

Pembatasan mengenai tafsiran agama dan pelarangan terhadap keyakinan seseorang telah bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM baik dalam UUD 1945, Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) maupun Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik serta instrumen internasional lainnya;

**f. Kriminalisasi Agama**

Pemidanaan atas dasar penyalahgunaan atau penodaan agama adalah sangat sulit pembuktiannya sehingga dapat digunakan oleh rezim yang berkuasa untuk melakukan kriminalisasi terhadap minoritas beragama lainnya;

**g. Ketidakpastian Hukum Surat Keputusan Bersama (SKB)**

Bahwa produk hukum bernama SKB antara Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam pelarangan atau pemidanaan karena SKB tidak dikenal dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia (merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004) sehingga keberadaan SKB sendiri tidak menjamin kepastian hukum di Indonesia;

**[3.20]** Fokus utama Mahkamah dalam menilai permohonan para Pemohon adalah mencermati secara mendalam alasan-alasan hukum para Pemohon. Adapun alasan lebih rinci para Pemohon atas pasal-pasal yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama dianggap diskriminatif karena telah memberikan hak kepada negara untuk menentukan “penafsiran yang menyimpang” dan “kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang” yang pada dasarnya tidak berhak dilakukan oleh negara. Hal ini dikarenakan negara tidak berhak untuk menyatakan suatu kepercayaan sesat atau menyimpang karena persoalan keyakinan adalah domain Tuhan dan domain privat individual. Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama dianggap bertentangan dengan jaminan kebebasan untuk meyakini, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani serta tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut di Indonesia;
- b. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama bertentangan dengan prinsip persamaan di muka hukum dan prinsip kepastian hukum. Hal ini disebabkan adanya norma yang dapat melarang dan membubarkan kegiatan keagamaan yang dianggap menyimpang oleh Pemerintah. Norma demikian merupakan bentuk pengekangan dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi;
- c. Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama dianggap diskriminatif karena memberikan ancaman hukuman lima tahun pidana penjara bagi orang, penganut, dan anggota organisasi/aliran terlarang. Menurut para Pemohon, hal ini merupakan bentuk dari ketidakpastian hukum karena memberikan ancaman yang bersifat memaksa (*coercion*) dimana akan menimbulkan kriminalisasi bagi hak atas kebebasan beragama;



- d. Pasal 4 huruf a UU Pencegahan Penodaan Agama yang menambahkan satu Pasal 156a dalam KUHP dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini disebabkan, delik “permusuhan”, “penyalahgunaan”, dan “penodaan” sebagaimana terkandung dalam Pasal 156a tidak terukur karena terkait dengan proses penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama, dan beribadah yang sifatnya subjektif.

Pasal-pasal tersebut di atas bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945, yakni;

1. Pasal 1 ayat (3)  
*“Negara Indonesia adalah negara hukum.”*
2. Pasal 27 ayat (1)  
*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*
3. Pasal 28D ayat (1)  
*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*
4. Pasal 28E ayat (1)  
*“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”*
5. Pasal 28E ayat (2)  
*“Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”*
6. Pasal 28E ayat (3)  
*“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”*
7. Pasal 28I ayat (1)  
*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang*

*berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”*

8. Pasal 28I ayat (2)

*“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

9. Pasal 29 ayat (2)

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

**[3.21]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34;

**[3.22]** Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yakni Arswendo Atmowiloto dan Sardy yang telah didengar keterangannya secara lengkap dan dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Arswendo Atmowiloto memberikan kesaksian sebagai korban dari UU Pencegahan Penodaan Agama yang memenjarakan saksi karena telah membuat angket tokoh idola yang membandingkan Nabi Muhammad saw dengan manusia lain yang ternyata dikategorikan sebagai penodaan agama. Sedangkan, saksi Sardy memberikan kesaksian bahwa terdapat diskriminasi terhadap saksi karena saksi sebagai penghayat aliran kepercayaan tidak mendapat surat kelakuan baik untuk mendaftar menjadi calon anggota TNI;

**[3.23]** Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan tujuh orang ahli yakni Franz Magnis Suseno, Luthfi Assyaukanie, MM. Billah, J.E. Sahetapy, Soetandyo Wignyosoebroto, W. Cole Durham, Jr, dan Subur Budhisantoso yang telah didengar keterangannya secara lengkap dan dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

**1. Franz Magnis Suseno,**

- Tiga konsep kunci pokok permasalahan dalam perkara ini adalah, *pertama* penodaan agama. *Kedua*, hal menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama, dan *ketiga* beberapa catatan tentang kebebasan beragama.

- *Pertama*, mengenai penodaan agama yaitu tindakan dengan maksud menjelekkan, menghina, mengotori, memperlakukan tidak dengan hormat sebagaimana semestinya terhadap suatu agama, tokoh-tokoh agama, simbolnya, ajarannya, ritusnya, ibadatnya, rumah ibadahnya, dan sebagainya. Bahwa keyakinan dan praktik itu bertentangan dengan apa yang diyakini agama lain, semata-mata merupakan implikasi dari apa yang mereka yakini. Sebetulnya tidak kontroversi, umat Kristiani tidak tersinggung karena umat Islam menolak inti kepercayaan Kristiani yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan. Umat Islam juga tidak terhina karena umat Kristiani tidak mengikuti kitab suci umat Islam serta nabinya. Prinsipnya hanya berbeda keyakinan, ajaran, praktik keagamaan dengan sendirinya tidak merupakan penghinaan atau penodaan. Sebagai contoh di lingkup kristiani ada yang namanya “Saksi Yehova”. ”Saksi Yehova” oleh 98% gereja dan aliran Kristiani menganggap sudah di luar kekristenan karena mereka menolak ketuhanan Yesus. Padahal “Saksi Yehova” sendiri menganggap diri mereka sebagai Kristiani yang benar dan gereja-gereja lain sebagai sesat. Fakta bahwa mereka menolak berdasarkan kitab suci yang sama. Inti kepercayaan Kristiani, masalah ini tetap tidak merupakan penghinaan.
- *Kedua*, hal penafsiran dan kegiatan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Ahli bertolak dari arti kata menyimpang yang punya nada aktif. Yang menyimpang, maksudnya menyimpang dari jalan yang benar. Istilah menyimpang adalah istilah yang relatif. Artinya, yang memakai kata “menyimpang” adalah pihak yang merasa benar dan sebaliknya bagi mereka yang disebut menyimpang, menganggap diri benar dan mereka menganggapnya menyimpang, sebagai tidak benar.
- Istilah menyimpang dengan sendirinya berpihak. Hal itu mempunyai dua implikasi. Yang pertama, kata “menyimpang” hanya dapat dipakai atau boleh dipakai oleh “orang dalam”. Contoh, gereja Katolik dapat dan juga sering menyatakan ajaran misalnya “Saksi Yehova” sebagai menyimpang dari ajaran Kristiani, sedangkan “orang luar” tidak dapat mengatakan demikian, dia hanya dapat mengatakan bahwa ajaran Kristiani “Saksi Yehova” sangat berbeda dari ajaran gereja Katolik, dan juga berlaku “Saksi Yehova” dapat menyatakan gereja Katolik menyimpang.

- Penilaian bahwa pada suatu ajaran, praktik keagamaan menyimpang tidak pada tempatnya di wilayah publik negara. Penilaian menyimpang memuat penilaian bahwa yang disebut menyimpang berada di jalan tidak benar. Padahal penilaian tidak benar hanya masuk akal atas dasar klaim kebenaran, tetapi negara tidak kompeten sama sekali untuk memutuskan misalnya apakah gereja Katoliklah yang benar atau malah “Saksi Yehova”, meskipun mungkin Katolik seratus kali lebih banyak penganut daripada “Saksi Yehova”. Lembaga yang merasa dapat menentukan mana yang objektif benar, menempatkan diri di tempat Tuhan alias memuja.
- *Ketiga*, kebebasan beragama. Pertimbangan itu menunjukkan penilaian bahwa suatu ajaran atau penafsiran menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama tidak ada dalam kompetensi negara tetapi ada dalam kompetensi agama yang bersangkutan. Apabila negara memakainya, negara itu melanggar kewajibannya untuk bersikap netral yang berarti juga bahwa tidak dapat dibenarkan suatu ajaran dilarang hanya karena dinilai menyimpang.
- Hakikat kebebasan beragama adalah pengakuan bahwa setiap orang berhak meyakini serta untuk hidup beribadat dan berkomunikasi sesuai dengan apa yang diyakini sebagai panggilan tuntunan Tuhan yang mutlak. Inti kebebasan beragama sebetulnya hormat terhadap kenyataan bahwa setiap manusia wajib mutlak taat kepada Tuhan. Terhadap yang baginya mutlak dan di situ dia tidak berhak diganggu oleh orang lain.
- Kebebasan beragama jelas tidak tak terbatas, juga jelas batasnya. Batasnya adalah hak-hak orang lain, tata tertib, dan kesusilaan menurut apa yang umum berlaku dalam masyarakat. Gereja Katolik tidak dapat, tidak boleh menuntut dari negara untuk membatasi kebebasan beragama saksi Yehova. Menurut Gereja Katolik mereka memang menyimpang bukan alasan untuk negara. Gereja Katolik juga tidak berhak menuntut agar mereka dilarang menamakan diri Kristiani, meskipun hampir seluruh kristianitas mengatakan keluar kristianitas karena inti kepercayaan Kristiani mengenai Yesus tidak mereka anut. Tetapi penilaian bahwa “Saksi Yehova” adalah menyeleweng yaitu penilaian satu pihak dari umat Kristiani baik Katolik maupun hampir semua gereja-gereja yang lain. “Saksi Yehova” sendiri menilai diri mereka dalam kebenaran dan gereja Katolik dan gereja-

gereja lain sudah dalam kesesatan. Negara tidak mempunyai mata Tuhan dan tidak kompeten untuk menilai apakah katoliklah yang benar atau “Saksi Yehova” yang benar.

- Memang perlu diperhatikan bahwa agama Kristiani maupun juga Islam banyak mengenal fenomena rahib-rahib, tarekat, kelompok marabut, dan sebagainya. Jadi sufi, mistik, dan sebagainya, dimana sekarang kita melihat ada kelompok-kelompok kecil puritan dalam agama yang mau menyingkirkan kelompok-kelompok yang dianggap tidak benar.
- Penghujatan agama harus terkandung maksud yang tidak benar, minimal meremehkan, mengesampingkan suatu agama, sedangkan kalau ada sekelompok orang dalam praktik dan keyakinan yang bertentangan dengan induk agamanya belum merupakan penghujatan tetapi perbedaan;
- Konsep agama yang diakui atau tidak diakui oleh negara dari sudut etika politik sebenarnya tidak dibenarkan karena bersifat pragmatis dan negara tidak berkompoten untuk mengatakan hal tersebut;

## 2. Luthfi Assyaukanie

- UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menciptakan kerukunan umat beragama di negara kita, sebaliknya menyebabkan ketegangan. Indonesia berada di urutan teratas dalam hal pelanggaran terhadap kebebasan beragama;
- Penyесatan oleh suatu agama tidaklah masalah tetapi menjadi masalah ketika negara yang melakukannya karena negara tidak mempunyai dasar untuk itu. Negara dapat bertindak ketika timbul keonaran bukan karena keyakinannya memeluk agama;
- Apa yang dilakukan oleh Lia Eden adalah sama dengan yang dilakukan oleh Muhammad yakni tindakan yang dianggap bertentangan dengan arus utama yang tumbuh di masyarakat pada saat itu;
- UU Pencegahan Penodaan Agama diskriminatif, memunculkan ketegangan dalam masyarakat, dan menodai keadilan;

## 3. MM. Billah

- Hak beragama atau berkeyakinan adalah HAM yang *non derogable* dan merupakan *freedom to be* tetapi dalam mengekspresikannya merupakan *freedom to act* adalah *derogable* dengan syarat harus ditentukan dengan

Undang-Undang dan dianggap perlu untuk melindungi *public safety*, *public order*, *public health*, atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain;

- Kebebasan beragama ada delapan inti normatif yaitu: *internal freedom* yang menyangkut forum *internum*, *external freedom* menyangkut kebebasan mengekspresikan, *non coercion* bersifat tidak ada pemaksaan, *non discrimination*, *right of parents and guardian*, *corporate freedom and legal status*, *limit of permissible restrictions on external freedom* dan *non derogability*;
- Frasa “menafsir” adalah suatu bentuk dari kegiatan berpikir, kegiatan mental, olah pikir, dengan proses membaca teks atau realitas, mengkategorikan, menganalisis, dan memberi makna atas objek atau teks, yang terletak di ranah *forum internum*, di dalam pikiran. Oleh karenanya penafsiran ada dalam *forum internum*, bersifat subjektif sehingga tidak boleh diintervensi oleh negara karena ada dalam kategori hak berpikir yang tidak boleh dilarang;

#### 4. J.E. Sahetapy

- Tindak pidana di dalam UU Pencegahan Penodaan Agama Pasal 156a KUHP secara “makna” atau “sanksi” tidak dapat dijawab dengan penelitian sosiologi hukum pidana sehingga perlu dilakukan analisis konseptual;
- UU Pencegahan Penodaan Agama bertentangan secara diametral dengan Mukadimah UUD 1945, baik sebagai “*Staatsfundamentalnorm*” maupun sebagai “*Weltanschauung*” bangsa dan negara;
- Dari segi legalistik positivistik dengan adagium “*Lex Posteriori Derogat Legi Priori*”, UU Pencegahan Penodaan Agama jelas tidak memiliki “*raison d’être*” “*vis-a-vis*” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

#### 5. Soetandyo Wignyosoebroto

- Persoalan moral kultural bukanlah persoalan politik perundang-undangan yang dikendalikan secara sentral, melainkan merupakan suatu persoalan proses akulturasi yang otonom namun progresif;
- UU Pencegahan Penodaan Agama berhasil diundangkan dengan syarat-syarat secara legislasi yang serba formal, dan oleh karena itu, harus dipandang secara benar;

- Secara yuridis materi yang terkandung dalam Pasal 1 dan Pasal 4 tidak akan signifikan dalam kenyataan sosial kultural;
- UU Pencegahan Penodaan Agama hanya akan mendemonstrasikan hukum perundang-undangan sebagai hukum yang represif, yang hanya dapat tegak apabila dilaksanakan bersama tindakan-tindakan fungsional yang keras dan kadang-kadang diskriminatif terhadap mereka yang berbeda dan dituduh menyimpang, yang pada gilirannya tidak akan menjadikan hukum bercitra progresif dan responsif;

#### 6. **W. Cole Durham, Jr.**

- ICCPR atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik telah menekankan bahwa, gagasan keagamaan tidak hanya dibatasi pada agama-agama besar di dunia seperti Islam, Nasrani, Yahudi, Hindu, dan Budha akan tetapi mencakup agama-agama termasuk sub divisi dari agama tersebut, gerakan keagamaan baru, sinkretisme, agama-agama tradisional, *folklore*, dan lain-lain;
- Ketentuan dalam UU Pencegahan Penodaan Agama tidak jelas sifatnya, dimensi kualitatifnya tidak sesuai dengan *rule of law*;
- Apabila UU Pencegahan Penodaan Agama dinyatakan tidak konstitusional dengan pertimbangan masih terdapat kebencian lain, maka sesungguhnya masih akan berjalan dengan ketentuan-ketentuan lain di tingkat internasional;
- Apabila UU Pencegahan Penodaan Agama dipertahankan harus mempertajam hukum-hukum untuk mencegah masalah-masalah riil yang ada, misalnya mengenai bahasa yang berisi kebencian atau anjuran menghasut;
- Bahwa pembatasan yang ada dalam Pasal 28J UUD 1945 adalah sesuai dengan nilai-nilai moral, yakni memang dapat diizinkan adanya pembatasan-pembatasan yang didasarkan kepada moralitas dan nilai-nilai keagamaan yang dipahami secara luas. Akan tetapi dalam Pasal 18 ayat (3) Konvensi PBB prinsip moral yang dipertimbangkan tidak bisa hanya mencerminkan tradisi keagamaan saja;
- Terdapat fleksibilitas dalam memberikan batasan kebebasan beragama akan tetapi ada hal-hal yang prinsip inti yang sama di seluruh dunia;

- Secara historis banyak Undang-Undang tentang penodaan dan penyimpangan agama, namun sangat sedikit yang sesuai dengan hukum internasional, karena perbedaan keyakinan dan negara memiliki otoritas untuk campur tangan ketika muncul masalah ketegangan dan ketertiban umum;

#### 7. Subur Budhisantoso

- Agama dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat saling memperkuat satu sama lain;
- Semakin banyak peraturan dibuat semakin banyak pelanggaran dilakukan dan dibiarkan oleh masyarakat;
- Masyarakat jangan dianggap bodoh, tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam berkomunikasi selama masyarakat itu beragama, karena agama itu mengatur interaksi sosial antar manusia;

**[3.24]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang diwakili oleh Chaeruman Harahap memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 4 Februari 2010 dan keterangan tertulis yang selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Secara sosiologis, UU Pencegahan Penodaan Agama masih relevan dan tidak perlu direvisi untuk mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap kasus-kasus penodaan terhadap suatu agama;
- Secara yuridis, UU Pencegahan Penodaan Agama memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang dan pemeluk agama dalam menjalankan hak konstitusionalnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
- Kebebasan berpikir dan menafsirkan dalam menjalankan agama bukanlah berarti suatu kebebasan mutlak yang tanpa batas, akan tetapi dapat dibatasi berdasarkan hukum ataupun Undang-Undang [Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik];
- Berdasarkan ketiga perspektif tersebut, negara dibolehkan untuk membuat suatu Undang-Undang yang membatasi pelaksanaan hak-hak dan kebebasan dalam beragama, meskipun Undang-Undang tersebut berbentuk Penpres (produk Orde Lama) namun secara substansial dan formil, UU Pencegahan Penodaan Agama tetap berlaku berdasarkan ketentuan peralihan UUD 1945;

**[3.25]** Menimbang bahwa Pemerintah yang diwakili Menteri Agama dan



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan keterangan lisan dan tertulis di persidangan tanggal 4 Februari 2010 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

### **1. Menteri Agama (Suryadharma Ali)**

- UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dalam rangka membatasi dan menegasikan kebebasan beragama tetapi justru memberikan perlindungan dan kebebasan beragama, keharmonisan antarumat beragama serta mencegah dari penghinaan, penodaan maupun pemaksaan terhadap umat beragama yang berbeda satu sama lain;
- Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak melarang seseorang melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama ataupun kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama, tetapi yang dilarang adalah apabila dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dukungan umum untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama yang dianut di Indonesia;
- Pembatalan terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama akan menyebabkan hilangnya jaminan perlindungan umum (*general prevention*) [*sic*] sehingga dikhawatirkan masyarakat akan main hakim sendiri oleh karena aparat penegak hukum kehilangan pijakan atau acuan peraturan perundang-undangan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama;
- Kebebasan merupakan hak konstitusional setiap orang, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan sebebas-bebasnya tanpa batas, atau bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, ketertiban, dan hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

### **2. Menteri Hukum dan HAM (Patrialis Akbar)**

- Permohonan para Pemohon, jika dikabulkan, dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak dan konflik horizontal antarmasyarakat;
- Dengan adanya permohonan ini, jika dikabulkan, dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah di antara pemeluk agama yang diakui di Indonesia dan akan mengganggu kerukunan umat beragama serta dapat menimbulkan ketidakharmonisan di antara umat beragama yang sudah terjalin baik selama ini;

**[3.26]** Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pemerintah mengajukan 16 (enam belas) orang ahli, yakni K.H. Hasyim Muzadi, Amin Suma, Rahmat Syafi'i, Nur Syam, Mudzakkir, H.M. Atho Mudzhar, Buya Bagindo Letter, Rusdi Ali Muhammad, Rahim Yunus, Ali Aziz, K.H. Hafidz Usman, Filipus Kuncoro Wijaya, Mahdini, Sudarsono, Hj. Khofifah Indarparawansa, dan Rony Nitibaskara, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. K.H. Hasyim Muzadi**

- UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menyangkut kebebasan agama tetapi penodaan agama sehingga tidak relevan dikaitkan antara keduanya dan di dalam Penjelasan Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menghalangi agama-agama yang mungkin ada;
- UU Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan di Indonesia sehingga kalau dicabut dapat: 1) menimbulkan instabilitas Indonesia; 2) mengganggu kerukunan umat beragama yang sekarang ini sudah sangat baik; 3) merugikan, terutama untuk minoritas dan dapat terjadi anarkisme;
- Pluralisme yang dikehendaki bukanlah pluralisme teologis tetapi sosiologis dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang *unity in diversity*;
- Liberalisasi adalah ketika seseorang menafsirkan agamanya sendiri-sendiri tanpa paradigma yang lazim dan terkadang mengatasnamakan demokrasi untuk menegasikan hal tersebut. Dalam proses liberalisasi juga dapat menjurus pada sekulerisasi yang sebenarnya merugikan semua agama secara bergiliran. Meskipun demikian, negara tidak boleh mencampuri substansi dan teologi suatu agama tetapi berkewajiban melindungi kerukunan semua umat beragama dalam konteks berbangsa dan bernegara dalam bingkai aturan hukum;
- Perlindungan negara kepada agama dalam konteks perlindungan umat keagamaan dan menjaga stabilitas negara bukan dalam konteks intervensi negara terhadap ajaran agama;

#### **2. Amin Suma**

- Penafsiran terhadap agama tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang tetapi harus ada koridor/ukurannya dan dilakukan oleh ahlinya. Dalam

Islam, kalau menyangkut perbedaan (*ikhtilaf*) diperbolehkan sepanjang tidak menyangkut substansi;

- UU Pencegahan Penodaan Agama tidak mengatur substansi suatu agama tetapi mengatur dan melindungi kemerdekaan beragama sehingga sudah tepat;

### 3. Rahmat Syafi'i

- Walaupun terdapat keanekaragaman pokok agama tetapi dapat dirumuskan dan disepakati. Itulah yang dipegang sebagai koridor atau ukuran;
- Penodaan agama dapat diukur secara hukum;
- UU Pencegahan Penodaan Agama adalah untuk menjamin kehidupan beragama dan mencegah penyalahgunaan sehingga dapat mencegah tindakan anarkis. Hal ini juga merupakan aktualisasi substansi dari HAM yaitu tidak ada kebebasan yang mutlak sehingga keadilan dan kemaslahatan umum dapat dicapai. Adanya perbedaan aktualisasi HAM karena ada yang bersifat universal dan kontekstual, seperti hak beragama di Indonesia;

### 4. Nur Syam

- Kebebasan adalah dalam konteks tanggung jawab sosial;
- Kebebasan ajaran agama atau keyakinan dalam kehidupan publik termasuk dalam hak bertindak (*freedom to act*) yang dapat dibatasi dan diatur sehingga tidak menjadi ancaman bagi keteraturan sosial;
- Ketiadaan pengaturan dalam *freedom to act* dapat menimbulkan: 1) potensi konflik masal; 2) anarkisme atas nama agama; 3) hegemoni kekuasaan dan mayoritas. Jadi UU Pencegahan Penodaan Agama untuk mencegah hal tersebut;
- Paradigma negara Indonesia terhadap agama adalah simbiosis mutualisme, keduanya saling membutuhkan. Dalam konteks ini UU Pencegahan Penodaan Agama dalam bahasa antropologi merupakan semacam *pattern of behavior* (pola bagi tindakan) untuk melakukan relasi antarumat beragama melalui peran negara;

## 5. Mudzakkir

- Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak bermaksud mencampuri domain agama. Pembatasan agama yang diakui lebih pada persoalan administrasi, sedangkan yang dilarang adalah yang menyimpang;
- Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada agama yang secara administratif memenuhi syarat dan diakui oleh negara. Eksistensi agama yang sudah diakui oleh negara menjadi kewajiban bagi negara untuk melindunginya dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan agama;
- Atas adanya pertanyaan tentang agama yang tidak diakui, tentu saja akan tunduk pada ketentuan-ketentuan lain yang sama-sama harus memperoleh perlindungan;
- Ancaman pidana 5 tahun dalam Pasal 3 sebagai *ultimum remedium* dari sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2). Ketentuan yang demikian sudah lazim dalam hukum pidana administrasi. Adanya sanksi pidana selalu dihubungkan dengan ketentuan administrasi dan pengenaan sanksi administrasi apabila dinilai tidak lagi efektif;
- Ketentuan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah bentuk amandemen KUHP yakni menambah Pasal 156a. Norma hukum pidana dalam Pasal 156a pada huruf a adalah norma hukum yang menetapkan perbuatan bersifat jahat, yang sifat jahatnya melekat pada perbuatan yang dilarang. Sifat kriminalnya muncul karena memang perbuatan itu adalah jahat. Adapun sifat jahatnya adalah permusuhan, penyalahgunaan agama, dan penodaan terhadap agama;
- Sifat dasar pelarangan di dalam Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah apabila menyimpang dari pokok ajaran agama;
- Setiap perbuatan yang menyimpang dari pokok ajaran agama itulah yang tentu saja harus dilarang dan ukurannya adalah kitab suci;
- Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama tidak bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 1 UUD 1945 karena ini adalah bagian tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang lebih besar;
- Pasal 156a adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat

(2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Justru hal ini senada dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;

- Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama sesuai dengan doktrin interpretasi hukum dan baik secara yuridis formil maupun yuridis materil, materi norma hukum yang dimuat dalam pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945;

#### **6. H.M. Atho Mudzhar**

- UU Pencegahan Penodaan Agama sesungguhnya diundangkan pada 1969 yang pada saat kondisi negara tidak sedang dalam keadaan darurat;
- Seolah-olah UU Pencegahan Penodaan Agama membolehkan intervensi Pemerintah pada wilayah keagamaan (*forum internum*), padahal sebenarnya bertujuan memupuk dan melindungi ketentraman beragama (Butir 4 Penjelasan Umum UU Pencegahan Penodaan Agama);
- Pada waktu Jaksa Agung dan Mendagri mengeluarkan SKB 2008, salah satu tujuannya adalah untuk melindungi penganut Ahmadiyah yang menjadi korban kekerasan;
- UU Pencegahan Penodaan Agama tidak bertentangan dengan konstitusi dan secara yuridis serta sosiologis masih relevan dengan tugas-tugas kenegaraan;
- UU Pencegahan Penodaan Agama adalah penyelamat hak beragama dan hak-hak sipil umat Khong Hu Cu (Confucius) di Indonesia. Karenanya, UU Pencegahan Penodaan Agama tidak bertentangan dengan UUD 1945;
- UU Pencegahan Penodaan Agama sebagai pijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama (Penjelasan Umum II dan IV);
- Agama-agama di luar agama yang enam, boleh hidup dan mendapat dukungan konstitusional yang sama di Indonesia;
- Adanya pembatasan dimungkinkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J UUD 1945;
- Penodaan agama merupakan penistaan terhadap pemeluknya;
- Terjadi perkembangan dunia internasional bahwa penodaan agama diatur karena mengganggu ketertiban masyarakat;

#### **7. Buya Bagindo Letter**

- UU Pencegahan Penodaan Agama wajib dipertahankan;

- Ketidadaan pembatasan yang diwujudkan dalam aturan akan mengakibatkan pelanggaran etika moral, hilangnya keseimbangan, timbulnya anarkis, dan terjadinya pelanggaran terhadap Pancasila;
- HAM yang tanpa berakar pada budaya dan agama akan merendahkan hakikat manusia itu sendiri;

#### **8. Rusdi Ali Muhammad**

- Kerukunan umat beragama di Aceh berpotensi diganggu dan menimbulkan konflik jika UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut;

#### **9. Rahim Yunus**

- Munculnya berbagai perbedaan paham aliran dalam agama Islam yang lahir akibat perbedaan penafsiran yang tidak menyentuh pokok ajaran bukanlah merupakan penodaan yang satu terhadap yang lainnya seperti perbedaan antara aliran Syi'ah-Sunni karena keduanya menggunakan Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw;
- UU Pencegahan Penodaan Agama tidak hanya memberikan kebebasan dalam menganut agama dan keyakinan akan tetapi juga melindungi dari orang atau kelompok yang akan menodai agama;

#### **10. Ali Aziz**

- Secara teologis, Islam tidak melarang orang untuk beragama selain Islam atau bahkan tidak beragama sekalipun. Akan tetapi setelah memilih Islam maka yang bersangkutan harus tunduk pada prinsip-prinsip keimanan;
- Dalam Islam ada sekelompok orang yang dianggap mempunyai otoritas untuk menafsirkan;
- Kebebasan beragama mutlak diperlukan namun demi ketertiban sosial kebebasan itu perlu dibatasi. Oleh karena itu UU Pencegahan Penodaan Agama harus tetap diperlukan;
- Apabila UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut maka akan semakin banyak muncul penafsiran agama yang "menyimpang" dan atau penodaan agama serta dapat memicu tindakan anarkis;

#### **11. K.H. Hafidz Usman**

- Di dalam Islam terdapat nilai-nilai yang jelas sumbernya, dalam penerapannya dikenal dengan, *mujma 'alaih* (keepakatan bersama), dan *mukhtalaf 'alaih* (perbedaan yang ditolerir);

- UU Pencegahan Penodaan Agama masih tetap relevan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan cita-cita Proklamasi dan UUD 1945;

#### **12. Filipus Kuncoro Wijaya**

- Keberadaan UU Pencegahan Penodaan Agama bisa menjadi pegangan bagi aparat hukum dalam menindak kasus-kasus penodaan agama yang aneh-aneh, misalnya pengakuan kenabian oleh seseorang;
- Sebuah Undang-Undang diperlukan dan tidak disetarakan dengan negara lain karena perbedaan budaya, pendidikan dan tingkat kematangan. Jadi kearifan lokal setiap negara, bangsa, dan daerah harus juga menjadi titik yang perlu diperhatikan dalam menerapkan sebuah Undang-Undang;

#### **13. Mahdini**

- UU Pencegahan Penodaan Agama justru memberikan perlindungan dan kebebasan dalam menjalankan agamanya, menghindarkan dari penodaan agama;
- Ahli tidak sependapat, jika dikatakan UU Pencegahan Penodaan Agama diskriminatif karena membatasi hanya enam agama saja. Memang pada Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama menyatakan demikian, akan tetapi di dalam paragraf penjelasan tentang UU Pencegahan Penodaan Agama dijelaskan bahwa agama-agama lain yang sesuai dengan keindonesiaan diakui menurut UUD 1945;
- UU Pencegahan Penodaan Agama pada dasarnya menghargai kebebasan semua orang dan menegakan konstitusi;
- UU Pencegahan Penodaan Agama sangat diperlukan dan wajib dipertahankan keberadaannya guna mewujudkan ketentraman, kehidupan yang harmonis, kerukunan, dan toleransi antarumat beragama;

#### **14. Sudarsono**

- Dalam ranah *forum internum*, UU Pencegahan Penodaan Agama menghormati, menghargai, dan menjamin kebebasan beragama;
- Dalam ranah *forum externum* yang mengatur mengenai kebebasan beragama bukan hanya UU Pencegahan Penodaan Agama semata, akan tetapi justru UUD 1945;
- UU Pencegahan Penodaan Agama antisipatif, futuristik, dan visioner karena dibentuk jauh sebelum Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menjadi

landasan penghormatan atas pembatasan kebebasan yang sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;

- Pelarangan yang terkandung dalam UU Pencegahan Penodaan Agama adalah cocok, sesuai dan taat asas dengan syarat pembatasan terhadap manifestasi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam ranah *externum* sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
- UU Pencegahan Penodaan Agama terkait dengan kebebasan dalam ranah *forum internum* maupun *forum externum* sepenuhnya sesuai, cocok, dan taat asas dengan konstruksi kebebasan yang sudah diatur dalam UUD 1945;
- Terkait dengan permohonan para Pemohon mengenai kehendak untuk membongkar konstruksi kebebasan yang sudah diatur dalam UUD 1945, dengan cara menyodorkan syarat pembatasan kebebasan beragama dalam ranah *forum externum*, tanpa nilai-nilai agama berbeda dengan amanat Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menurut ahli tidak terkait langsung dengan UU Pencegahan Penodaan Agama, tetapi justru terkait langsung dengan konstruksi kebebasan dalam UUD 1945;

#### 15. Hj. Khofifah Indarparawansa

- Pada 1965 Indonesia membuat regulasi berupa UU Pencegahan Penodaan Agama. Pada UU Pencegahan Penodaan Agama, Pemerintah tidak berada dalam posisi penafsir tunggal. Dalam konteks adanya pelanggaran, Presiden mendapat masukan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Mendagri;
- UU Pencegahan Penodaan Agama tidak hanya mengakui enam agama sebagaimana disebut dalam Penjelasan Pasal 1, melainkan melindungi juga agama lain seperti dinyatakan dalam bagian Penjelasan lainnya, dan mereka mendapat jaminan penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;
- Ada kaidah dalam *ushul fiqh*, hal yang sudah baik tidak perlu diubah kecuali jika ada hal lain yang lebih baik;
- UU Pencegahan Penodaan Agama sudah terbukti bisa menghantarkan harmoni, meskipun ada percikan-percikan;



- UU Pencegahan Penodaan Agama berperan dalam proses penghantaran umat, karena sudah terbukti bisa memberikan proteksi, regulasi, dan harmoni pada tataran tertentu. Oleh sebab itu UU Pencegahan Penodaan Agama harus tetap dipertahankan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan intern dan antarumat beragama, dinamika nasional, dan dinamika internasional;
- Mahkamah membangun komunikasi dengan Pemerintah dan DPR untuk merevisi/menambah pasal dalam UU Pencegahan Penodaan Agama yang mengakomodasi peran serta masyarakat;
- Jika ada revisi, UU Pencegahan Penodaan Agama harus masih tetap berlaku, demi mencegah konflik horizontal. Jika UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dipertahankan, kelompok mayoritas memiliki kemampuan untuk menafsir yang akhirnya merugikan kelompok minoritas, terutama wanita dan anak-anak;

#### 16. Rony Nitibaskara

- Terhadap dalil para Pemohon mengenai kebebasan melakukan penafsiran keagamaan dipandang bersifat mutlak, absolut, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal itu sejalan dengan pendapat para ilmuwan dari semua disiplin ilmu. Akan tetapi dalam tataran praksis tidak jatuh pada ruang kosong akan tetapi bertautan dengan peran negara;
- Dalam konteks penafsiran agama, dihubungkan dengan kehidupan negara bukan masalah kebebasan absolut, akan tetapi kebebasan yang dibatasi. Pembatasan ini untuk menumbuhkan kondisi stabil yang memerlukan instrumen hukum positif yang berupa perundang-undangan;
- Penafsiran beragama harus dilindungi, sehingga *ijtihad* tidak tertutup. Akan tetapi, penafsiran yang menimbulkan gejolak sosial dan dapat melahirkan kerawanan yang mengancam stabilitas negara juga harus dibatasi;
- Di dalam kriminologi suatu perilaku dianggap menyimpang apabila dipertimbangkan telah menyimpang dari apa yang disebut *universal behaviour traits*;
- UU Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan. Adanya eksekusi dalam tingkat pelaksanaan merupakan hal lain, karena hal itu menyangkut penegakan hukum dan bukan materi hukum;

**[3.27]** Menimbang bahwa terdapat 24 (dua puluh empat) Pihak Terkait yang menyampaikan keterangannya dalam persidangan, yakni:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI);
  - Menolak permohonan para Pemohon;
  - Para Pemohon tidak memiliki *legal standing*;
  - Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tidak bergerak di bidang keagamaan;
  - Tidak ada kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
2. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah;
  - Menolak permohonan para Pemohon;
  - Secara filosofis kebebasan beragama tidak tanpa batas, secara sosiologis UU Pencegahan Penodaan Agama bukan sebagai bentuk intervensi negara terhadap keberagaman seseorang tetapi sebagai jaminan perlindungan, secara teologis yang disebut penodaan adalah yang menyimpang dari pokok ajaran, dan secara yuridis UU Pencegahan Penodaan Agama tidak bertentangan dengan UUD 1945;
  - Pencabutan UU Pencegahan Penodaan Agama justru akan menimbulkan banyak pelanggaran HAM;
3. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI);
  - Sependapat dengan permohonan para Pemohon
  - UU Pencegahan Penodaan Agama perlu dikritisi dalam soal fungsi dan isinya cenderung multitafsir dan dikhawatirkan akan terjadi intervensi negara yang terlalu jauh terhadap kehidupan beragama;
4. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU);
  - Menolak permohonan para Pemohon;
  - UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menghalangi kebebasan warga untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, juga tidak mengurangi hak warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945;

- Isi dan materi UU Pencegahan Penodaan Agama tidak bertentangan dengan UUD 1945;
5. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI);
- Sependapat dengan permohonan para Pemohon
  - Latar belakang lahirnya UU Pencegahan Penodaan Agama karena suasana keamanan dan politik pada saat itu dianggap mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan cenderung dijadikan alat pembenaran serta pendiskreditan bagi perilaku penodaan suatu agama;
  - UU Pencegahan Penodaan Agama tidak sesuai dengan ketentuan kebebasan beragama dan cenderung mengkriminalisasi ajaran agama yang menyimpang (*represif*);
  - UU Pencegahan Penodaan Agama tidak sesuai dengan perkembangan zaman karena dibuat ketika Pemerintah masih lemah sehingga cenderung dengan mudah menggunakan kekerasan, demikian juga masyarakat warganya;
6. Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin);
- Menolak permohonan para Pemohon;
  - Bila UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut, maka penganut agama di luar enam agama yang paling banyak penganutnya justru paling terancam, karena tidak ada perlindungan dari negara;
  - Apabila UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut akan menimbulkan anarkisme dan konflik horizontal karena tidak ada perlindungan dari negara;
7. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI);
- Menolak permohonan para Pemohon;
  - UU Pencegahan Penodaan Agama tetap berlaku sepanjang belum ada penggantinya karena telah diadopsi ke dalam Pasal 156a KUHP dimana pembatalannya akan berdampak pada hilangnya ruh Pasal 156a di dalam KUHP;
  - UU Pencegahan Penodaan Agama harus dipertahankan, karena apabila dicabut maka yang akan terjadi adalah anarki;
  - Pemerintah wajib menjaga ketertiban sosial masyarakat dan tidak boleh mengatur agama melainkan mengatur lalu-lintas sosial umat beragama;
8. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII);
- Menolak permohonan para Pemohon;

- Indonesia sebagai negara hukum memerlukan UU Pencegahan Penodaan Agama sebagai perangkat hukum untuk melindungi warga dalam memeluk agamanya untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu;
  - UU Pencegahan Penodaan Agama konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus tetap dipertahankan;
9. Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
- Sependapat dengan permohonan para Pemohon;
  - UU Pencegahan Penodaan Agama memasuki ruang yang seharusnya tidak dimasuki oleh negara (*forum internum*) terkait pokok-pokok ajaran agama;
  - UU Pencegahan Penodaan Agama inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga perlu revisi;
10. Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI);
- Menolak permohonan pengujian UU Pencegahan Penodaan Agama;
  - UU Pencegahan Penodaan Agama tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan dapat digunakan sebagai payung hukum oleh aparat dalam menyelesaikan kasus-kasus penodaan agama;
11. Persatuan Islam (Persis);
- Menolak permohonan para Pemohon;
  - UU Pencegahan Penodaan Agama konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus tetap dipertahankan;
  - Apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka akan menimbulkan banyak pelanggaran HAM;
12. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP);
- Menolak permohonan para Pemohon;
  - Pembatasan yang diatur dalam UU Pencegahan Penodaan Agama adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
  - UU Pencegahan Penodaan Agama konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus tetap dipertahankan;
13. Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan (B.K.O.K);
- Sependapat dengan permohonan para Pemohon;
  - UU Pencegahan Penodaan Agama sering dijadikan alat pembenar perlakuan diskriminatif, kekerasan, dan penindasan terhadap golongan pemeluk agama minoritas termasuk masyarakat penghayat kepercayaan;

- UU Pencegahan Penodaan Agama bertentangan dengan semangat penegakan keadilan, diskriminatif, mengandung ketidakpastian hukum, dan HAM sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945;
14. Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK);
- Sependapat dengan permohonan para Pemohon
  - Meskipun tidak pernah secara langsung dirugikan dengan keberadaan UU *a quo*, tetapi praktik ketidakadilan terhadap para penghayat masih tetap berlangsung;
15. Yayasan Irena Centre;
- Menolak permohonan para Pemohon;
  - UU Pencegahan Penodaan Agama konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus tetap dipertahankan;
16. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ittihadul Mubalighin;
- Menolak permohonan para Pemohon;
  - UU Pencegahan Penodaan Agama konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus tetap dipertahankan;
17. Badan Silaturahmi Ulama Pesantren se-Madura (BASSRA);
- Menolak permohonan para Pemohon;
  - UU Pencegahan Penodaan Agama adalah untuk melindungi masyarakat dan umat beragama dari penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama di Indonesia dan sebagai upaya menciptakan ketertiban umum, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945;
18. Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI);
- Menolak permohonan para Pemohon;
  - UU Pencegahan Penodaan Agama konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus tetap dipertahankan;
19. Pimpinan Pusat (PP) Al Irsyad Al Islamiyah;
- Menolak permohonan para Pemohon
  - Apabila UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut tidak ada lagi perlindungan hukum terhadap eksistensi suatu agama;
20. Hizbut Tahrir Indonesia;
- Menolak permohonan para Pemohon
  - UU Pencegahan Penodaan Agama tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus tetap dipertahankan;

- Apabila UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut, maka akan terjadi kekisruhan dan konflik di tengah masyarakat;

21. Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI;

- Jika Mahkamah menolak permohonan para Pemohon, maka Pemerintah hendaknya mengambil langkah yang tegas untuk menindak pelaku penyalahgunaan ketentuan UU Pencegahan Penodaan Agama agar kerukunan umat beragama tidak terganggu;
- Jika Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon, maka Pemerintah segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan pengganti Undang-Undang *a quo* dengan materi muatan yang lebih terperinci dan jelas agar tidak terjadi salah penafsiran yang menimbulkan tindakan anarkis dan main hakim sendiri;

22. Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan);

- Sependapat dengan permohonan para Pemohon;
- UU Pencegahan Penodaan Agama inkonstitusional dan berpotensi mengancam persatuan bangsa dan landasan kebangsaan Bhineka Tunggal Ika;

23. Forum Umat Islam (FUI);

- Permohonan para Pemohon tidak relevan karenanya harus ditolak;
- UU Pencegahan Penodaan Agama konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus tetap dipertahankan;

24. Dewan Masjid Indonesia;

- Menolak permohonan para Pemohon;
- UU Pencegahan Penodaan Agama konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus tetap dipertahankan;

**[3.28]** Menimbang bahwa dari keseluruhan pandangan Pihak Terkait dapat dikelompokkan dalam tiga pandangan utama, yaitu kelompok pertama yang menginginkan agar UU Pencegahan Penodaan Agama dipertahankan, kelompok kedua yang menginginkan agar UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut/dibatalkan, dan kelompok ketiga yang menginginkan dilakukan revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama;

**[3.29]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pihak Terkait Yayasan Irena Center dan Hizbut Tahrir juga mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT1-1 s.d PT1-7 dan PT2-1 s.d PT2-12;

**[3.30]** Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait MUI, Yayasan Irena Center, Al-Irsyad Al-Islamiah, dan Himpunan Penghayat Kepercayaan telah mengajukan satu orang saksi dan enam orang ahli yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pihak Terkait MUI: Amien Djamaluddin

- UU Pencegahan Penodaan Agama sangat dibutuhkan;
- Banyak aliran sesat yang muncul di Indonesia seperti aliran Inkar Sunnah, Teguh Esa, Lia Aminuddin melalui agama Salamullah yang pernah saksi laporkan ke Polda Jakarta. Kemudian HMA Bijak Bestari, Nabi Musaddeq yang juga Saksi laporkan kemudian diproses dan dipenjara empat tahun. Di Kudus ada Rasul Sabda Kusumo, di Cirebon ada Surga Eden yang pimpinannya sudah jadi tersangka. Ada juga Jaringan Islam Liberal (JIL) yang mempersoalkan ratusan ayat Al Qur'an dan menerbitkan Al Qur'an versi Indonesia;
- Apabila UU Pencegahan Penodaan Agama ini dicabut maka tidak ada sandaran hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Seandainya tidak ada UU Pencegahan Penodaan Agama, maka menurut Saksi, pelaku kasus-kasus tersebut di atas sudah dihakimi dan dibunuh sendiri oleh masyarakat. Dengan kata lain, jika UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut maka akan menimbulkan tindakan main hakim sendiri;

2. Ahli Pihak Terkait MUI: Adian Husaini

- UU Pencegahan Penodaan Agama jangan diganggu gugat dulu. Jika perlu disiapkan Undang-Undang baru yang lebih tegas dalam memberikan perlindungan terhadap agama-agama;
- Indonesia berdasarkan UUD 1945 tidak netral agama (negara sekuler). Negara masih terlibat aktif dalam campur tangan masalah haji, perkawinan, wakaf, zakat, dan lembaga keuangan syariah;

- Bahwa sebenarnya UU Pencegahan Penodaan Agama bisa dikatakan sebagai sebuah perangkat yang terbukti mampu meredam berbagai konflik keagamaan yang lebih luas;
  - Bahwa pencabutan UU Pencegahan Penodaan Agama akan membawa pada subjektivitas penafsiran;
3. Ahli Pihak Terkait MUI: Abu Yamin Rahman
- UU Pencegahan Penodaan Agama berperan sebagai pemagar Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
  - Penodaan agama tidak sama dengan kritik terhadap agama, penodaan merusak, kritik membangun, penodaan tidak punya referensi akan tetapi kritik ada referensinya;
  - Ahli berharap UU Pencegahan Penodaan Agama dipertahankan agar tetap menjadi pengawal Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
4. Ahli Pihak Terkait Yayasan Irena Center: Hj. Nurdiati Akma
- UU Pencegahan Penodaan Agama memberi berkah bagi bangsa Indonesia dan membawa ketentraman, karena adanya Undang-Undang ini menjadikan orang tidak mengedepankan otot yang dalam hal ini pasti minoritas akan lebih ternodai;
  - UU Pencegahan Penodaan Agama perlu tetap dipertahankan dan bahkan dipertegas dan diperluas sosialisasinya;
5. Ahli Pihak Terkait Yayasan Irena Center: K.H. Sulaiman Zachawerus
- UU Pencegahan Penodaan Agama tidak saja relevan akan tetapi harus dibukukan dan diberlakukan dengan lebih ketat, agar tidak ada lagi *blog-blog* atau *website*, tulisan, majalah, dan brosur yang dapat seenaknya menghina dan menodai agama;
6. Ahli Pihak Terkait Al Irsyad Al-Islamiah: Tahir Azhari
- Sifat dan hakikat negara Indonesia ini adalah negara kebangsaan yang religius (*religious nation state*), yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler;
  - Liberalisasi itu tidak bisa diserahkan kepada individu masyarakat, negara perlu ikut campur;
  - Negara harus melindungi kepentingan warganya;



- Kebebasan mutlak hanya milik Allah SWT, manusia hanya mempunyai kebebasan yang *nisbi*;
- Kebebasan yang dianut oleh Indonesia adalah kebebasan Pancasila, bukan kebebasan liberal;

#### 7. Ahli Pihak Terkait Himpunan Penghayat Kepercayaan: K.P. Seno Adiningrat

- Penjelasan UU Pencegahan Penodaan Agama jelas-jelas merendahkan eksistensi aliran kepercayaan karena secara eksplisit dikatakan “terhadap badan atau aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkan ke arah pandangan yang sehat dan kearah Ketuhanan YME”. Ungkapan ini jelas-jelas menempatkan para penghayat seolah-olah mereka menjadi objek binaan Pemerintah;
- Penjelasan Umum angka 2 memberikan kesan bahwa, tolok ukur ajaran dan hukum agama yang dimaksud adalah agama-agama resmi yang diprioritaskan negara dan Penjelasan Pasal 1 perlu dikritisi;
- Berdasarkan sejarah perjalanan bangsa, ekstremisme agama yang membahayakan persatuan nasional justru tumbuh subur di lingkungan agama-agama resmi dan bukan pada agama-agama lokal atau tradisional;

**[3.31]** Menimbang bahwa untuk mencari pandangan dan pendapat ahli lainnya yang dianggap sangat mendasar dan penting, Mahkamah juga mendengarkan 17 (tujuh belas) ahli yang secara khusus diundang oleh Mahkamah untuk memberikan keterangan menurut keahlian masing-masing yang selengkapnyanya termuat di bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

#### 1. Andi Hamzah

- Terdapat delik-delik umum di semua negara. Artinya, delik tersebut bersifat netral, misalnya pencurian. Tetapi ada delik yang tidak netral, yaitu: 1) Delik kesusilaan, misalnya tentang pornografi; 2) Delik agama, misalnya tentang penodaan agama. Di Cina orang bebas menghujat agama. Dalam KUHP Belanda yang baru mengatur juga tentang penodaan agama; 3) Delik ideologi, karena berada dalam alam pikiran;
- Rumusan delik penodaan agama harus sesuai dengan asas legalitas, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, harus ada ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum adanya perbuatan pidana.

Seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila ada Undang-Undang yang melarang perbuatan pidana tersebut terlebih dahulu;

- Asas tersebut dianggap kurang memadai karena banyak Undang-Undang karet sehingga semua orang bisa menafsirkan Undang-Undang, sehingga muncul asas *nullum crimen sine lege stricta* yang berarti tidak ada delik tanpa Undang-Undang yang ketat sebelumnya;
- Di dalam UU Pencegahan Penodaan Agama terdapat hukum pidana dan administrasi;
- Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama adalah teguran dan sanksi pembubaran yang merupakan sanksi administratif;
- Pasal 3 menyalahi sanksi administrasi, karena ancaman pidananya lebih dari 1 tahun kurungan/denda, serta tidak memenuhi syarat *nullum crimen sine lege scripta* karena multitafsir;
- Pasal 4 tidak ada masalah karena memang bersifat pidana dan memenuhi syarat *nullum crimen sine lege scripta*;
- Jika KUHP baru sudah disahkan maka UU Pencegahan Penodaan Agama tidak perlu lagi, karena di dalamnya sudah ada pengaturan tentang penodaan agama;

## 2. Edy OS Hiariej

- Dalam praktik penegakan hukum, UU Pencegahan Penodaan Agama selalu digunakan untuk mengadili pemikiran dan keyakinan seseorang. Hal ini bertentangan dengan postulat *cogitationis poenam nemo partitur*, yaitu seseorang tidak dapat dihukum atas apa yang ada dalam pikirannya atau sesuatu yang diyakini/dipercayai;
- Dalam berbagai literatur asas legalitas dalam hukum pidana harus menganut *lex praevia, lex certa, lex scripta, dan lex stricta*;
- Bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama dapat diinterpretasikan secara:
  1. Doktriner  
Fungsi hukum pidana adalah melakukan, mencegah atau menanggulangi kelakuan-kelakuan yang tidak normal, yakni tindakan-tindakan yang menyerang kepentingan individu, masyarakat, maupun negara;
  2. Tradisional

UU Pencegahan Penodaan Agama masih tetap dibutuhkan sebagai prevensi *generale* agar tidak terjadi konflik di masyarakat;

### 3. Sistematis *gramatical*

Fungsi umum hukum pidana dalam UU Pencegahan Penodaan Agama adalah bersifat *ultimum remedium*. Artinya, sebagai instrumen akhir apabila hukum yang lain tidak berfungsi;

### 4. Historis

Keberadaan UU Pencegahan Penodaan Agama adalah untuk melindungi kepentingan umat beragama di Indonesia. Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama yang disisipkan Pasal 156a KUHP yang dikenal dengan *haatzai artikelen* atau pasal-pasal penyebar kebencian menurut sejarah berasal dari *Code British* yang diberlakukan oleh Inggris di India. Kemudian diadopsi oleh Belanda dan diterapkan secara *concordantie beginselen* di Indonesia;

### 5. Futuristik

Substansi UU Pencegahan Penodaan Agama lebih rinci telah dimasukkan dalam RUU KUHP. Artinya, ahli hukum Pidana cenderung mempertahankan UU Pencegahan Penodaan Agama;

### 6. Komparatif

Walaupun di Belanda pasal penyebar kebencian sudah lebih dari 50 tahun yang lalu dihapus akan tetapi di dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang baru telah dimasukkan pasal-pasal menyangkut tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama;

- Dengan demikian UU Pencegahan Penodaan Agama masih relevan dan tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi penegakannya harus hati-hati jangan sampai mengadili pemikiran, pendapat atau keyakinan seseorang;

### 3. Azyumardi Azra

- Perlindungan terhadap penodaan agama di negara Barat hanya berlaku terhadap agama Kristiani dan Yahudi;
- Sekulerisme sebagai ideologi umumnya ditolak kalangan masyarakat Islam (Indonesia), bahkan istilah sekulerisme dan sekuleritas bagi mereka cenderung menjadi *anatema*, sesuatu yang *pejoratif* dan mesti ditolak. Hal ini dikarenakan dalam pandangan kaum Islam tidak ada pemisahan antara

hal-hal yang bersifat keagamaan atau sakral dan hal-hal yang bersifat keduniawian atau *profan*;

- Masyarakat umumnya mempunyai sensitivitas, dan semakin meningkat dengan asumsi adanya teori konspirasi sistemik, bahwa ada pihak yang akan menghancurkan Islam dan kaum muslim pasca 11 September 2001;
- Apabila penodaan agama seperti kartun Nabi Muhammad saw itu terjadi di Indonesia, akan menimbulkan gejolak sosial keagamaan yang pada akhirnya mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan;
- Kebebasan berekspresi memerlukan batas-batas, guna menjamin terpeliharanya hak-hak orang lain, untuk menjalankan agama dan keyakinannya. Hal ini penting untuk menjaga agar tidak terjadi destruksi sosial keagamaan dan politik;
- Perlu adanya kesepakatan tentang batas-batas ritual suatu agama, pokok-pokok ajaran agama (*fundamentals of belief*) di luar jumbuh ulama, sedangkan di dalam Islam ada rukun iman dan rukun Islam;
- Perlu rumusan secara rinci dan tegas sehingga adanya perbedaan tidak selalu dikatakan penodaan/penyalahgunaan. Dalam ajaran Syi'ah, rukun iman keenam adalah jihad. Demikian juga dalam Ahmadiyah tentang *khatm al-anbiya* (yang dipahami sebagai mahkota para nabi), padahal di luar perbedaan tadi sebagian besar keimanan pokok dan ritual lainnya boleh dikatakan sama dengan arus utama (*mainstream*);
- Negara perlu menjamin hubungan intra dan antaragama yang damai (*peaceful coexistence*) tetapi negara tidak boleh mencampuri hal-hal teologis dan doktrinal agama;
- UU Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan. Adanya ekses-ekses negatif tidak menjadikan UU Pencegahan Penodaan Agama harus dicabut. Perlu ada revisi, penyempurnaan, dan penjelasan lebih rinci dan tegas dan tidak ambigu;
- Terjadinya kasus kekerasan dan konflik komunal keagamaan di Indonesia karena ketidakmampuan aparat hukum (kepolisian) dalam bertindak tegas;

#### 4. Thamrin A. Tamagola

- Baik agama alam (*natural religion*) maupun agama wahyu didasarkan kepada suatu keterpurukan, kekaguman, kepasrahan, dan ketergantungan insani pada suatu kekuatan adi kodrati yang serba maha;
- Selain hal-hal yang diwajibkan oleh konstitusi negara sama sekali tidak diperbolehkan melakukan penetrasi dan intervensi ke dalam ranah masyarakat, apalagi ke dalam ranah privat personal;
- Contoh peraturan tentang agama yang diakui, yang sekaligus melakukan tindakan diskriminatif, terhadap agama-agama alam nusantara yang sudah ada jauh sebelum ada negara. UU Pencegahan Penodaan Agama memberikan hak kepada negara memproses, mengadili, dan menghukum berbagai upaya penafsiran yang berbeda dalam rangka memahami ajaran-ajaran pokok yang termaktub dalam wahyu ilahi;
- Negara wajib mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya yang menyeluruh untuk mencegah tindakan-tindakan, penyalahgunaan, dan/atau penodaan nama baik orang, lembaga, atau pihak-pihak lain. Karena itu, tidak perlu secara khusus diatur dalam satu Undang-Undang secara tersendiri;

#### 5. Romo F.X. Mudji Sutrisno

- Penodaan agama atau penyimpangan harus diserahkan kepada masing-masing otonomi masyarakat kultural;
- Tugas negara adalah pada wilayah publik, menjaga ketertiban masyarakat untuk mejalankan ibadahnya;
- Negara tidak boleh masuk ke dalam penilaian tentang penyimpangan atau penodaan agama. Negara hanya boleh mencegah, melarang ketika penyimpangan atau penodaan itu menimbulkan kerusakan, keonaran, dan kekerasan;
- Menodai agama adalah tindakan lahiriah yang dengan sengaja menjelekkan, menghina tokoh agama, simbol-simbol agama, rumah ibadah, dan termasuk juga instalasi seni;
- Perbedaan keyakinan atau praktik keagamaan tidak dengan sendirinya merupakan penghinaan atau penodaan;

- Secara kontekstual lahirnya UU Pencegahan Penodaan Agama tahun 1965 dilatarbelakangi oleh terjadinya konflik antarideologi. Oleh sebab itu, teks tersebut harus ditafsirkan dan direvisi;
- UU Pencegahan Penodaan Agama perlu diubah atau dicabut pada bagian-bagian yang radikal. Sementara itu, teks-teks yang mendiskriminasikan hak hidup serta kemajemukan dari bangsa dan warga negara, harus direvisi;
- Hanya Allah yang berhak mengatakan menyimpang atau mengatakan benar atau tidak terhadap ajaran agama. Karena itu, kalau ada pihak yang mengatakan menyimpang dan menghukum sesama kita sebagai manusia dalam soal kebenaran agama sebenarnya meminjam dan mengambil hak Allah;

#### 6. Ulii Abshar Abdalla

- Pokok-pokok ajaran agama dalam UU Pencegahan Penodaan Agama sangat ambigu. Apakah yang dimaksud pokok-pokok ajaran agama itu adalah *maklum minaddiin bi darurah, ushuludin* (pokok-pokok agama) *asy'ariyah*, rukun iman, atau rukun Islam;
- Kalau kita merujuk kepada tradisi Islam, tradisi peradaban Islam pada masa lampau, penafsiran tidak dapat dianggap sebagai penodaan agama;
- Kekhawatiran umat Islam kalau UU Pencegahan Penodaan Agama ini dicabut akan terjadi penodaan agama dan penghinaan agama, kurang beralasan, karena sebetulnya lembaga-lembaga seperti MUI, NU, maupun Muhammadiyah berhak mengeluarkan sebuah fatwa yang dapat menjadi panduan bagi umat Islam bahwa pandangan ini sesat, pandangan ini tidak, dan kelompok ini sesat;
- Akan menjadi masalah ketika fatwa itu di-*enforce* oleh negara melalui Undang-Undang, sebab negara kita bukan negara agama, sehingga harus netral;
- Pokok-pokok ajaran agama itu harus ada, umat perlu panduan dan itu dapat dilakukan melalui fatwa, akan tetapi negara tidak dapat membela fatwa-fatwa tersebut. Karena fatwa itu hanya berlaku secara internal yang otoritasnya hanya diakui oleh umat sendiri. Jadi fatwa tidak dapat diuniversalkan melalui medium negara karena bertentangan dengan asas negara demokrasi;

## 7. Emha Ainun Nadjib

- Apabila UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut akan menciptakan konflik baru dan kebencian baru yang luar biasa. Akan tetapi, apabila tidak dicabut menciptakan kecemasan yang terus menerus, sehingga harus ada *support* kultural, ilmu, jadi ada ranah konstitusi-hukum, ada ranah ilmu, budaya yang harus kita selenggarakan bersama-sama;
- UU Pencegahan Penodaan Agama ini belum sholih, masih ada yang tersakiti, dan merasa terancam. Akan tetapi tidak merekomendasikan UU Pencegahan Penodaan Agama untuk dicabut;
- Dalam hal UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut harus dalam kondisi telah dibentuknya aturan-aturan yang lebih matang dan tidak menyakiti warga negara manapun;

## 8. Siti Zuhro

- Revisi UU Pencegahan Penodaan Agama diperlukan dengan mengangkat isu-isu strategis yang relevan dan bermanfaat. Agar harmoni terwujud, kerukunan dan toleransi yang hakiki eksis dan diskriminasi dapat dieliminasi, sehingga *trust* dalam masyarakat dapat terbangun di era demokrasi sekarang ini. Karena *trust* menjadi sangat penting menjadi *core* dari demokrasi;
- Revisi harus dilandaskan pada peraturan yang menjamin harmonisasi, hubungan antarsuku, pemeluk agama, dan antarbudaya, dengan kata lain perlu dibangun konsep *livable communities (a place that is suitable to live in)*. Jadi dapat secara bebas merasakan sebagai warga negara tanpa ada perbedaan, tanpa ada diskriminasi, tanpa harus ada yang merasakan *political ordering* terhadap kelompok yang lain;
- Revisi merupakan jalan keluar yang paling *reliable* dan *tangible* untuk Indonesia, di satu sisi negara menjamin kebebasan beragama, di sisi lain rakyat *committed* melakukan peraturan yang ada, sehingga mereka merasa aman sebagai warga negara;

## 9. Jalaludin Rakhmat

- Mengusulkan jalan tengah, yaitu Mahkamah mempertahankan UU Pencegahan Penodaan Agama sekaligus mengakomodasi kepentingan pihak yang merasa dirugikan;

- Mahkamah membuat penafsiran resmi yang lebih spesifik, sehingga kebebasan beragama tidak dibatasi, pluralisme dihormati, dan melindungi hak-hak kelompok lemah;
- UU Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan di Indonesia untuk menghindari terjadinya penodaan agama;
- Penodaan terhadap agama akan menghancurkan tatanan sosial dan menimbulkan kerugian yang besar;
- UU Pencegahan Penodaan Agama tetap dipertahankan dengan beberapa catatan, tidak boleh dijadikan alat untuk mempidanakan orang yang datang dengan penafsiran baru dalam suatu kelompok agama, selama penafsiran itu bertopang pada sumber-sumber agama;
- Penodaan tidak boleh dihubungkan dengan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, pokok ajaran agama bisa berubah-ubah sesuai dengan penafsiran;
- Dalam perkembangan sejarah politik hukum, penafsiran yang dijadikan hukum selalu kembali lagi kepada penafsiran aliran yang berkuasa;
- Di Pakistan yang dimaksud dengan penodaan agama kalau dia bersifat *contemptuous, reviling, scurrilous*, dan *ludicrous* atau mencemoohkan, mengejek, menghina, atau mempermainkan ajaran-ajaran agama dan dengan begitu sebetulnya bukan saja menyebarkan kebencian, tetapi sebetulnya menyinggung perasaan keberagamaan;
- Di Australia kata-kata menyinggung itu harus mengandung kata menyakiti dan harus ada unsur *vilification*, merendahkan kehormatan dari tokoh-tokoh agama misalnya *ridicule* atau tidak memberikan penghormatan kepada apa yang dihormati dalam setiap agama dan penolakan atau argumen saja tidak cukup, kalau sudah melewati batas-batas kontroversi yang sangat sopan haruslah juga diperhitungkan bahwa serangan atau penghinaan itu *outrage the feeling of sympathizer with Christianity*;
- Mahkamah dapat merevisi/memberikan tafsir baru yang melindungi semua pihak, memberikan kebebasan untuk merekonstruksi pemikiran-pemikiran agama mengikuti perkembangan zaman dan mencegah ortodoksi;



#### 10. Ahmad Fedyani Saifuddin

- UU Pencegahan Penodaan Agama dibuat dalam semangat positivistik, integrasi, mencegah kekacauan politik, dan benturan kepercayaan dalam masyarakat;
- NKRI dari dulu hingga sekarang memiliki ciri atributif sama, yaitu keanekaragaman suku, ras, etnik, agama, golongan, sosial ekonomi, dan sebagainya;
- UU Pencegahan Penodaan Agama perlu ditinjau kembali dan direvisi karena:
  - a. Masyarakat bangsa kita kini hidup di masa yang sangat berbeda pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1960-an;
  - b. Konsekuensi dari gagasan demokrasi global itu adalah semakin pentingnya posisi manusia sebagai subjek (tidak lagi sebagai objek) yaitu subjek yang mampu berpikir, produktif, kreatif, inovatif, dan bahkan manipulatif. Dengan kata lain, demokrasi sejalan dengan meningkatnya kebebasan individu maupun kelompok untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan aspirasinya, termasuk dalam konteks agama;
  - c. Indonesia membutuhkan peraturan baru terkait dengan hubungan antarumat beragama dalam kehidupan masyarakat bangsa yang plural ini, untuk menggantikan UU Pencegahan Penodaan Agama. Peraturan baru tersebut harus mampu mengakomodasi keanekaragaman agama-agama yang ada dengan semangat toleransi dan multikulturalisme yang tinggi, demi membangun integrasi baru yang lebih kultural bagi bangsa Indonesia;

#### 11. Moeslim Abdurrahman

- Secara historis UU Pencegahan Penodaan Agama muncul dalam situasi politik yang kacau, yaitu banyaknya pertikaian antara Islam dengan komunis;
- Negara harus membantu warga negaranya untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agama dan keyakinannya, akan tetapi negara tidak boleh menyatakan keyakinan dan keimanan seseorang sah atau tidak;
- Dari segi *mudharat*-nya UU Pencegahan Penodaan Agama harus dicabut guna membangun kebersamaan dan meneruskan Indonesia sebagai rumah kebangsaan;

## 12. Komarudin Hidayat

- Masalah keyakinan agama mutlak hak individu, akan tetapi ekspresi beragama masuk dalam ranah sosial dan dalam wilayah publik inilah kemudian terjadi benturan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Hal yang perlu dilakukan adalah negara mengatur warga negaranya dan bukan mengatur agamanya;
- Pada prinsipnya negara tidak perlu mencampuri agama karena masalah keyakinan adalah masalah pribadi, akan tetapi di sisi lain ketika warga negara berperilaku (salah satu unsur agama) yang dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai benturan karena tingkat pendidikan dan kesadaran hukum itu belum mapan maka perlu diberikan aturan;

## 13. Taufik Ismail

- UU Pencegahan Penodaan Agama tidak perlu dicabut, karena UU Pencegahan Penodaan Agama diibaratkan sebagai pagar kayu di tebing yang tinggi, sehingga berbahaya kalau dicabut. Meskipun begitu karena pagar-pagar tersebut sudah lama dan lapuk dan berumur beberapa dasawarsa, perlu diperbaiki;

## 14. Pdt. SAE Nababan

- Agama bukanlah soal pengetahuan dan ilmu melainkan soal kepercayaan;
- Penafsiran yang dianggap salah hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang menganut agama itu, masalah intern agama dapat diatasi dengan dialog dan mufakat. Negara tidak mempunyai bahan atau tolok ukur untuk menentukan penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama;
- Negara melalui Departemen Agama tidak mempunyai kemampuan dan wewenang untuk menyelidiki dan menilai pokok-pokok agama;
- UU Pencegahan Penodaan Agama membuka kemungkinan campur tangan negara atau orang luar ke dalam kehidupan agama;
- UU Pencegahan Penodaan Agama telah membuka kesempatan bagi penguasa untuk intervensi ke dalam agama;

## 15. Garin Nugroho

- Secara filosofis UU Pencegahan Penodaan Agama memundurkan pluralisme;
- Secara yuridis UU Pencegahan Penodaan Agama berlaku hanya pada saat itu saja, pada saat sekarang sudah tidak berlaku lagi;

- Secara sosiologis UU Pencegahan Penodaan Agama ini menimbulkan kebingungan menyangkut kepastian, wewenang, dan panduan hukum terhadap wilayah-wilayah hubungan negara, masyarakat, dan agama;
- UU Pencegahan Penodaan Agama tidak mempunyai daya hidup dalam aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis;
- UU Pencegahan Penodaan Agama perlu dicabut dengan dasar bahwa Indonesia harus punya strategi kebudayaan ke depan. Kebudayaan adalah cara berpikir, bertindak, dan bereaksi terhadap persoalan-persoalan, termasuk juga berpikir terhadap hubungan antaragama, dan keyakinan penghayat;

#### **16. Djohan Effendi**

- Penodaan terhadap agama tidak dapat dibenarkan karena agama merupakan keyakinan yang dihormati dimuliakan dan dipandang suci oleh kelompok, namun apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak penodaan agama orang dapat berbeda persepsi dan pendapat;
- Terhadap pikiran atau keyakinan seseorang tidak dapat dicampuri atau dilarang;
- Tidak ada orang atau lembaga apapun yang berhak melecehkan, memperlakukan manusia secara tidak bermartabat, terlepas dari apakah dia yang benar atau sesat;

#### **17. Yusril Ihza Mahendra**

- Jika suatu kegiatan, tafsiran yang kemudian disebarluaskan dan menimbulkan keresahan, konflik, dan ketegangan maka tidak ada alasan bagi Pemerintah dimanapun di dunia ini untuk tidak bertindak demi menjaga harmoni, kedamaian, dan ketertiban umum warga negara dan penduduknya;
- Keluarnya UU Pencegahan Penodaan Agama untuk mencegah disharmoni, konflik, dan ketegangan sosial antarkelompok masyarakat;
- Secara formil UU Pencegahan Penodaan Agama adalah Undang-Undang yang sah, berlaku berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945;
- Secara materiil substansi dalam UU Pencegahan Penodaan Agama adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan konstitusi, namun dari segi bentuk pengaturan, rumusan, kaidah-kaidah hukumnya perlu disempurnakan;

- Sejumlah kasus, contoh ditujukan terhadap ketidakidealan pelaksanaan dari UU Pencegahan Penodaan Agama. Hal itu terjadi pada semua ketentuan-ketentuan pidana yang ada di Indonesia. Hal yang secara normatif ada di dalam teks bisa berbeda ketika dia diterapkan dalam kenyataan, akan tetapi penerapan yang salah tidak berarti harus menggugurkan norma di dalam teks;
- Berdasarkan Pasal 1 Ketentuan Peralihan UUD 1945, UU Pencegahan Penodaan Agama dapat terus dipertahankan dan Mahkamah tidak perlu membatalkan dan menganggap bertentangan dengan UUD 1945;
- Badan legislator, Anggota DPR dan Presiden atau kementerian-kementerian negara dapat mengambil inisiatif, dengan tetap mempertahankan substansi dari pengaturan UU Pencegahan Penodaan Agama dan kemudian menyempurnakan dalam bentuk suatu Undang-Undang, dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, sehingga hal-hal yang dirasakan kurang sempurna dapat disempurnakan bersama;
- Negara Indonesia tidak merdeka sebagai sebuah negara Islam dan negara sekuler, akan tetapi mengambil jalan tengah yaitu negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun kalimat kompromi ini dihapus, namun semangat konteks keagamaan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak pernah lenyap untuk selama-lamanya;
- Dalam posisi negara berhadapan dengan agama-agama, secara formal tidak pernah ada peraturan perundang-undangan tertulis yang menegaskan bahwa negara mengakui satu agama tertentu atau tidak mengakui agama tertentu;
- Hal yang ditegaskan dalam UU Pencegahan Penodaan Agama adalah meng-*konstatir*, menyebutkan fakta sosiologis bahwa agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu adalah agama-agama yang hidup dan dianut oleh penduduk Indonesia, tetapi sama sekali bukan penegasan agama ini diakui dan agama yang lain tidak diakui;
- Adakalanya suatu agama memerlukan campur tangan negara baik dalam bentuk bantuan, perlindungan maupun pelayanan untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama sepanjang tidak mungkin dilakukan individu maupun

kelompok oleh penganutnya tanpa ada keterlibatan negara, misalnya ibadah haji bagi umat Islam;

- Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah agama-agama kadang-kadang tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Kalau semua agama itu diserahkan kepada umatnya maka yang akan terjadi adalah anarki;

**[3.32]** Menimbang bahwa dari posita, petitum, dan bukti Pemohon, dari keterangan Pemerintah, DPR, Pihak Terkait, serta para saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Pemohon, Pemerintah, Pihak Terkait dan kesimpulan serta bukti-bukti surat yang diajukan (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34, Bukti PT1-1 sampai dengan Bukti PT1-7, dan Bukti PT2-1 sampai dengan Bukti PT2-12). Mahkamah menemukan fakta hukum yang diakui oleh para pihak yakni Pemohon, Pemerintah, DPR, Pihak Terkait, saksi, dan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kebebasan beragama merupakan hak asasi yang paling fundamental bagi setiap manusia;
2. UUD 1945 menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2);
3. Dikenal sejumlah ketentuan pembatasan yang diijinkan (*permissible restriction*) dalam menjalankan hak dan kebebasan termasuk kebebasan beragama yang terdapat dalam:
  - a. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”;
  - b. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menyatakan “*Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau*

*moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.”*  
Sedangkan, Pasal 20 ayat (3) yang sama mengatakan “*Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.*”

4. Terdapat tiga kelompok dalam menyikapi UU Pencegahan Penodaan Agama, yaitu:
  - a. Kelompok yang menyatakan UU Pencegahan Penodaan Agama konstitusional dan menghendaki dipertahankan eksistensinya;
  - b. Kelompok yang menyatakan UU Pencegahan Penodaan Agama konstitusional tetapi menghendaki dilakukannya revisi; dan
  - c. Kelompok yang menyatakan UU Pencegahan Penodaan Agama inkonstitusional dan karenanya harus dibatalkan dan dicabut;

**[3.33]** Menimbang bahwa terdapat fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. UU Pencegahan Penodaan Agama adalah inkonstitusional, karena:**

- Tidak memenuhi syarat formal legislasi karena dibentuk pada masa Demokrasi Terpimpin sehingga harus dinyatakan tidak berlaku. Alasannya karena UU Pencegahan Penodaan Agama dibentuk pada masa revolusi dan diberi bentuk hukum yang tidak sesuai dengan UUD 1945;
- Menimbulkan diskriminasi karena adanya pembatasan mengenai sejumlah agama yang diakui oleh negara;
- Negara tidak berhak mencampuri urusan keyakinan beragama dalam hal menentukan penafsiran mana yang “benar” dan “salah” sebagaimana yang dimungkinkan oleh UU Pencegahan Penodaan Agama;
- Tidak menjamin kebebasan beragama dan bertentangan dengan HAM karena dapat menghukum orang yang memiliki keyakinan berbeda dari penafsiran keagamaan yang diakui oleh negara padahal kebebasan beragama adalah hak asasi setiap manusia;
- Pembatasan yang dilakukan oleh negara hanya boleh dilaksanakan sebatas pada perilaku warga negara saja dan bukan membatasi keyakinan keberagaman seseorang;

- Melakukan kriminalisasi terhadap kebebasan beragama karena memberikan ancaman pidana atas dasar delik penyalahgunaan dan penodaan agama yang dapat digunakan oleh rezim berkuasa untuk menekan kaum beragama minoritas lainnya;

#### **B. UU Pencegahan Penodaan Agama konstitusional karena:**

- Membicarakan aturan penyalahgunaan dan penodaan agama, bukan untuk menghambat kebebasan beragama di Indonesia;
- Kebebasan beragama bukanlah merupakan hal mutlak yang sebebas-bebasnya melainkan juga harus tunduk pada pembatasan yang ada dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
- Pengaturan dalam UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan bentuk perlindungan negara untuk menjamin kerukunan dan toleransi beragama, sehingga tetap penting untuk dipertahankan;
- Semata-mata ditujukan untuk memberikan jaminan perlindungan atas ketertiban umum bagi masyarakat Indonesia;
- Jika tidak ada UU Pencegahan Penodaan Agama maka kebebasan beragama di Indonesia dapat disalahgunakan untuk saling hujat menghujat antara penganut satu agama dengan penganut agama lainnya, sehingga menimbulkan anarki;
- Masih sangat dibutuhkan meskipun secara formal perlu diperbaiki, namun secara substansial masih relevan, sehingga dapat terus digunakan;

#### **Pendapat Mahkamah**

**[3.34]** Menimbang bahwa sebelum memberikan pendapat atas pokok permohonan berdasarkan dalil-dalil para Pemohon beserta alat bukti surat dan keterangan para saksi dan para ahli dari para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan para ahli dari Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan para Pihak Terkait, serta keterangan saksi dari Pihak Terkait MUI dan Yayasan Irena Center dan para ahli dari Pihak Terkait MUI, Pihak Terkait Yayasan Irena Center, dan Pihak Terkait B.K.O.K, serta para ahli yang diundang oleh Mahkamah, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**[3.34.1]** Bahwa Pancasila telah menjadi Dasar Negara, yang harus diterima oleh seluruh warga negara. Pancasila mengandung lima sila yang saling berkait satu

sama lain sebagai suatu kesatuan. Oleh sebab itu setiap warga negara, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa secara kolektif harus dapat menerima Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjiwai sila-sila lain, baik Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, maupun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

**[3.34.2]** Bahwa pembentuk UUD 1945 telah mencantumkan ketentuan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama dalam UUD 1945 sebagai berikut :

1. Pembukaan Alinea ketiga yang menyatakan,  
*“Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa ...”*
2. Pembukaan Aline keempat yang menyatakan,  
*“... berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa...”*
3. Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan,  
*“... Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji...”*
4. Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan,  
*“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...”*
5. Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan,  
*“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan...”*
6. Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan,  
*“... hak beragama...”*
7. Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan,  
*“... nilai-nilai agama...”*
8. Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan,  
*“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”*
9. Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan,  
*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing...”*
10. Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan,  
*“... meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia...”*

**[3.34.3]** Bahwa sejak kemerdekaan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman RI, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, demikian juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selalu menegaskan bahwa,



“Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dari ketentuan-ketentuan konstitusional dan normatif di atas sangat jelas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, bukan bangsa yang ateis;

**[3.34.4]** Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menurunkan Undang-Undang yang mewajibkan setiap penyelenggara pendidikan mengajarkan agama sebagai suatu mata pelajaran, sesuai dengan agama masing-masing. Mengajarkan agama berarti mengajarkan kebenaran keyakinan agama kepada peserta didik, yaitu siswa dan mahasiswa. Praktik demikian pada kenyataannya telah berlangsung lama dan tidak dipersoalkan legalitasnya. Oleh karenanya, domain keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah domain *forum internum* yang merupakan konsekuensi penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Setiap propaganda yang semakin menjauhkan warga negara dari Pancasila tidak dapat diterima oleh warga negara yang baik. Pada saat Mohammad Natsir menjadi Perdana Menteri RI (tahun 1950-1951), dia memerintahkan Menteri Agama K.H.A. Wachid Hasyim dan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Bahder Djohan untuk membuat kebijaksanaan pendidikan yang menjembatani sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan persekolahan. Pada masa Kabinet Mohammad Natsir itulah keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang mewajibkan sekolah umum memberikan pelajaran agama kepada anak didiknya, sedangkan sekolah-sekolah agama diwajibkan memberikan pendidikan umum kepada siswanya (Majalah *Media Dakwah*, Nomor 258, Rajab 1416H/Desember 1995, halaman 44); Kebalikan dari kebijakan pendidikan agama di Indonesia tersebut, sejak sekitar tahun 1960-an Pemerintah Amerika Serikat melarang mengajarkan agama di sekolah-sekolah negeri di Amerika Serikat (Majalah *Suara Hidayatullah* nomor 02/IX/Juni 1996, halaman 61). Di Amerika mengajarkan agama di sekolah-sekolah negeri adalah inkonstitusional, hal ini karena adanya kebebasan beragama dan kebebasan untuk tidak beragama. Keyakinan beragama atau tidak beragama merupakan *forum internum* bagi setiap warga negara yang tidak boleh diintervensi oleh negara;

**[3.34.5]** Atas dasar pandangan filosofis tentang kebebasan beragama yang demikian maka di Indonesia sebagai negara Pancasila, tidak boleh dibiarkan adanya kegiatan atau praktik yang menjauhkan warga negara dari Pancasila. Atas

nama kebebasan, seseorang atau kelompok tidak dapat dapat mengikis religiusitas masyarakat yang telah diwarisi sebagai nilai-nilai yang menjiwai berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia;

**[3.34.6]** Pasal-pasal penodaan agama tidak semata-mata dilihat dari aspek yuridis saja melainkan juga aspek filosofisnya yang menempatkan kebebasan beragama dalam perspektif keindonesiaan, sehingga praktik keberagamaan yang terjadi di Indonesia adalah berbeda dengan praktik keberagamaan di negara lain yang tidak dapat disamakan dengan Indonesia. Terlebih lagi, aspek preventif dari suatu negara menjadi pertimbangan utama dalam suatu masyarakat yang heterogen;

**[3.34.7]** Menimbang bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [alinea IV Pembukaan dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945]. Bangsa Indonesia pun, mengakui kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan perjuangan panjang seluruh bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa (alinea III Pembukaan UUD 1945). Rumusan dasar falsafah Negara Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ini lahir dari kompromi antara dua aliran pemikiran yang berkembang dalam perumusan dasar negara di BPUPK antara yang menghendaki negara sekuler dan negara Islam. Prinsip negara sekuler ditolak dan negara Islam pun tidak disetujui, akan tetapi Rapat Pleno BPUPK menyetujui secara bulat negara Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluknya, yang kemudian disahkan pada Rapat Pleno PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dengan mengubah rumusan "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

**[3.34.8]** Dalam konstitusi, rumusan dasar falsafah negara tersebut tercermin dari adanya Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*". Selain itu, tercermin juga dari adanya Pasal 9 UUD 1945 yang mewajibkan Presiden atau Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, sebelum memangku jabatan Presiden/Wakil Presiden. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ...*". Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa pertimbangan nilai-nilai agama adalah salah satu pertimbangan untuk dapat membatasi hak asasi manusia melalui Undang-Undang. Dengan demikian, agama

bukan hanya bebas untuk dipeluk, tetapi nilai-nilai agama menjadi salah satu pembatas bagi kebebasan asasi yang lain semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dalam tingkat praktik kenegaraan, negara membentuk satu kementerian khusus yang membidangi urusan agama yaitu Kementerian Agama. Hari-hari besar keagamaan dihormati dalam praktik bernegara. Demikian pula hukum agama dalam hal ini syari'at Islam yang terkait dengan nikah, talak, rujuk, waris, hibah, wasiat, wakaf, ekonomi syari'ah, dan lain-lain telah menjadi hukum negara khususnya yang berlaku bagi pemeluk agama Islam;

**[3.34.9]** Dasar falsafah negara, konstitusi negara, serta praktik dan kenyataan ketatanegaraan sebagaimana diuraikan di atas harus menjadi dasar dan cara pandang kita dalam melihat masalah yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara ini. Penghormatan Negara Indonesia atas berbagai konvensi serta perangkat hukum internasional termasuk hak asasi manusia haruslah tetap berdasarkan pada falsafah dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**[3.34.10]** Dalam kerangka itulah kita memaknai prinsip negara hukum Indonesia yang tidak harus sama dengan prinsip negara hukum dalam arti *rechtsstaat* maupun *the rule of law*. Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (*separation of state and religion*), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme;

**[3.34.11]** Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memberikan kemungkinan adanya kampanye kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Elemen inilah yang merupakan salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara negara hukum Indonesia dengan negara hukum Barat, sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum yang buruk, bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional. Dalam kerangka pemikiran

seperti diuraikan di atas, pembatasan hak asasi manusia atas dasar pertimbangan “nilai-nilai agama” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 merupakan salah satu pertimbangan untuk membatasi pelaksanaan hak asasi manusia. Hal tersebut berbeda dengan Article 18 ICCPR yang tidak mencantumkan nilai-nilai agama sebagai pembatasan kebebasan individu;

**[3.34.12]** Jaminan atas kebebasan beragama ini telah banyak dikonstruksi baik melalui instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional. Konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) di Indonesia merupakan *Staatsfundamentalnorm* yang memberikan pedoman kebebasan beragama dalam tiga pasal sekaligus. Pertama, adalah dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*”. Kedua, adalah dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*.” Ketiga, adalah dalam BAB XI yang berbicara khusus tentang agama yakni Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”;

**[3.34.13]** Kebebasan beragama (*freedom of religion*) merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar (*basic*) dan fundamental bagi setiap manusia. Hak atas kebebasan beragama telah disepakati oleh masyarakat dunia sebagai hak individu yang melekat secara langsung, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

**[3.34.14]** Dalam tataran instrumen hukum internasional, sejumlah Deklarasi dan Kovenan telah menunjukkan pentingnya jaminan kebebasan beragama sebagai standar dasar kemanusiaan dan HAM di dunia. Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang keduanya telah diadopsi baik langsung maupun tidak langsung melalui *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* serta

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), juga telah memberikan pengaturan atas jaminan memeluk agama bagi setiap manusia di dunia;

**[3.34.15]** Bersamaan dengan diberikannya hak atas kebebasan beragama, negara juga berhak memberikan pengaturan dan batasan atas pelaksanaan kebebasan beragama. Pembatasan itu secara eksplisit terkandung dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

**[3.34.16]** Selain melindungi hak asasi manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan bersifat universal, negara juga memberikan kewajiban dasar yang merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia (*vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999). Secara integral, UUD 1945 mengatur bahwa dalam menegakkan hak asasi, setiap elemen baik negara, pemerintah, maupun masyarakat juga memiliki kewajiban dasar yang mendukung penghormatan HAM itu sendiri;

**[3.34.17]** Pembatasan lainnya juga diberikan dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR yang menyatakan bahwa hak yang diberikan atas kebebasan beragama juga harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pembatasan ini dapat diberikan hanya dengan pengaturan menurut Undang-Undang yang ditujukan untuk: (a) menghormati hak dan reputasi orang lain, (b) melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat dan/atau moral. Selengkapny Pasal 19 ayat (3) ICCPR menyatakan, *“The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:*

*(a) For respect of the rights or reputations of others;*

*(b) For the protection of national security or of public order (order public), or of public health or morals.”*

**[3.34.18]** Dari sudut pandang HAM, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan *an sich*, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang;

**[3.34.19]** Dalam hal ini negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan. Negara memiliki peran untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama seseorang tidak melukai kebebasan beragama orang lain. Di sinilah negara akan mewujudkan tujuannya yakni untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (*the best life possible*);

**[3.34.20]** Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Konsep negara hukum ini dikenal juga dengan istilah "*rechtsstaat*" dan "*the rule of law*". Konsep ini sekaligus menandakan bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum (*supremacy of law*) dan bukan kekuasaan individu maupun kelompok semata-mata. Oleh karenanya, pelaksanaan maupun pembatasan HAM harus secara tegas dijalankan menurut hukum;

**[3.34.21]** Agama, menurut *Encyclopedia of Philosophy* adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia. Agama (*religion*) menurut *Oxford English Dictionary* adalah "(1) *the belief in and worship of a superhuman controlling power, especially personal God or Gods* (2) *a particular system of faith and worship* (3) *a pursuit or interest followed with devotion*";

**[3.34.22]** Dalam memandang agama, sering kali penafsiran didasarkan pada konsep agama sebagai pengalaman individual dan personal atas keberadaan Tuhan yang merupakan aspek privat semata. Padahal agama juga mengandung aspek-aspek sosiologis, kultural, dan historis, identitas tersendiri sebagai sebuah kepercayaan komunitas atau masyarakat tertentu. Dengan demikian, selain menjadi nilai-nilai yang individual dan personal, agama juga memiliki nilai sosial dan komunal;

**[3.34.23]** Filosofi negara Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 telah bersepakat atas tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of*

*government*), yakni untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia”. Perlindungan inilah yang dapat diartikan sebagai perlindungan atas identitas budaya, suku, agama, dan kekhasan bangsa Indonesia baik secara individual maupun komunal;

**[3.34.24]** Pembatasan tidak selalu harus diartikan sebagai diskriminasi. Selama pembatasan yang diberikan adalah sebagai bentuk dari perlindungan terhadap hak orang lain dan dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara [*vide* Pasal 28J ayat (1) UUD 1945], maka hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi orang lain sekaligus merupakan atau kewajiban asasi bagi yang lainnya;

**[3.34.25]** Dalam menilai pluralisme, liberalisme, ataupun fundamentalisme tidak dapat disikapi secara inklusif dan individual melainkan harus dikembalikan pada konstitusi yakni UUD 1945 sebagai kesepakatan bersama (*general agreement*) bangsa Indonesia. Apa pun dasar filosofi sebuah kepercayaan yang dikaitkan dengan prinsip kebebasan di Indonesia tidak dapat diterjemahkan berlebihan atau berkekurangan selain yang telah dijamin oleh UUD 1945;

**[3.35]** Menimbang bahwa meskipun pada tataran konkret para Pemohon hendak menguji pasal-pasal UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap UUD 1945, namun pada hakikatnya, Mahkamah menilai ide yang dituju permohonan para Pemohon adalah hendak mencari bentuk dan tafsiran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Para Pemohon telah mengajukan permasalahan konstitusional kepada Mahkamah tentang UU Pencegahan Penodaan Agama sesuai dengan tafsir Mahkamah terhadap pasal-pasal dalam Konstitusi yang berhubungan dengan kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan sesuai hati nurani, kebebasan menyatakan pendapat, dan hak beragama tiap-tiap warga negara untuk tidak didiskriminasi, mendapatkan kepastian hukum, serta sejauhmana intervensi negara dalam beragama sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;

**[3.36]** Menimbang bahwa Mahkamah dalam menilai substansi perkara ini disamping menyangkut aspek-aspek yang sangat sensitif dan yang dipandang sakral oleh masyarakat di Indonesia, yaitu agama, Mahkamah juga memandang perlu memperhatikan perkembangan arus penguatan HAM di Indonesia setelah

perubahan UUD 1945 yang telah memunculkan diskursus baru tentang relasi antara negara dan agama;

**[3.37]** Menimbang bahwa dalam memberikan pendapatnya atas hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan oleh Mahkamah dalam memutus permohonan para Pemohon *a quo*, pendapat Mahkamah tidak hanya didasarkan pada satu perspektif kebebasan beragama semata, melainkan juga didasarkan pada berbagai perspektif lain, yaitu perspektif negara hukum, demokrasi, HAM, ketertiban umum, dan nilai-nilai agama yang dianut di Indonesia;

**[3.38]** Menimbang bahwa kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental, melekat dalam diri setiap manusia. Atas jaminan tersebut maka dalam proses perkembangannya timbul dinamika beberapa pandangan tentang bagaimana relasi agama dan negara yang menjadi isu hukum dalam perkara ini;

**[3.39]** Menimbang bahwa sebelum lebih jauh memberikan pendapat terkait dengan dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

- *Pertama*, apakah penyebutan enam agama di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan bentuk diskriminasi terhadap agama dan kepercayaan selain enam agama yang disebut? Pertanyaan ini muncul karena jaminan atas kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang mutlak harus dijamin oleh konstitusi kepada setiap orang;
- *Kedua*, apakah negara berhak melakukan intervensi atas tafsiran terhadap keyakinan atau kepercayaan seseorang/kelompok untuk berhenti menyebarkan ajaran keagamaan yang telah diyakini dan memberi label sebagai organisasi atau aliran terlarang atas nama ketertiban umum?
- *Ketiga*, apakah UU Pencegahan Penodaan Agama sebagai Penpres yang secara historis dibentuk dalam keadaan darurat revolusi masih relevan dengan keadaan dan kondisi Indonesia yang berbeda dengan masa genting pada saat UU Pencegahan Penodaan Agama dilahirkan? Apakah secara substansi UU Pencegahan Penodaan Agama sudah tidak lagi relevan dengan kondisi keberagamaan di Indonesia yang lebih dewasa dan majemuk?



- *Keempat*, apakah pembatasan mengenai penafsiran terhadap agama dan pelarangan terhadap keyakinan seseorang atau kelompok orang merupakan bentuk pelanggaran HAM? Apakah pembatasan tersebut menurut UUD 1945 dan menurut instrumen hukum internasional lainnya, misalnya Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, dipandang sebagai salah satu bentuk pembatasan yang tidak dapat dibenarkan?
- *Kelima*, apakah ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 1 *juncto* Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama dan Pasal 156a huruf a dan huruf b pada KUHP yang ditambahkan oleh Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama yang memberikan ancaman pidana 5 tahun adalah bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi dalam persoalan agama dan kepercayaan? Pertanyaan ini muncul karena pemidanaan atas dasar penyalahgunaan atau penodaan agama sangat sulit pembuktiannya, sehingga dapat digunakan oleh rezim yang berkuasa untuk melakukan kriminalisasi terhadap minoritas agama lainnya sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum?
- *Keenam*, apakah produk hukum Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menjamin kepastian hukum di Indonesia? Hal ini dikarenakan SKB, sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan tidak dikenal dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia (merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004)?

**[3.40]** Menimbang bahwa dari uraian posita dan petitum para Pemohon, saksi dan ahli Pemohon, keterangan pihak terkait yakni Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK), Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa (BKOK), Komnas HAM, dan Komnas Perempuan, serta sejumlah ahli yang pada pokoknya mendukung permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa pasal-pasal dalam UU Pencegahan Penodaan Agama adalah inkonstitusional dengan alasan bahwa:

- a. UU Pencegahan Penodaan Agama adalah sebuah Undang-Undang yang bersifat disharmoni dan inkonstitusional, karena sarat dengan pengingkaran jaminan konstitusional bagi semua warga negara, atau secara substansial

- bertentangan dengan UUD 1945 terutama ketentuan dalam BAB XA tentang HAM, dan BAB XI tentang Agama;
- b. UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menjamin keberadaan penghayat kepercayaan yang sudah lama hidup dan tinggal di Indonesia, sehingga para penghayat kepercayaan sering didiskriminasi dan menjadi korban;
  - c. UU Pencegahan Penodaan Agama telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat menjadi alat kelompok mayoritas untuk memaksakan kebenaran menurut kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas;
  - d. UU Pencegahan Penodaan Agama sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini karena negara sebaiknya hanya mengatur perilaku warga negara dan bukan menentukan penafsiran agama yang benar dan yang salah;
  - e. Rumusan UU Pencegahan Penodaan Agama bersifat multitafsir sehingga dikhawatirkan adanya intervensi negara terhadap agama. Tidak perlu ada intervensi negara apabila terjadi penodaan suatu agama, cukup dengan pembinaan secara internal;

**[3.41]** Menimbang bahwa argumentasi para Pemohon diperkuat oleh enam Pihak Terkait sebagaimana tersebut dalam paragraf **[3.40]**. Sebaliknya, argumentasi para Pemohon mendapat penolakan baik dari DPR maupun Pemerintah yang keduanya didukung oleh delapan belas pihak terkait yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Persatuan Islam (Persis), DPP Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Ittihadul Muballighin, Badan Silaturahmi Ulama Pesantren se-Madura (BASSRA), Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Dewan Masjid Indonesia, Forum Umat Islam (FUI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), dan Yayasan Irena Center. Para pihak tersebut menyatakan bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama konstitusional dan harus tetap dipertahankan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa secara yuridis, UU Pencegahan Penodaan Agama memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang dan pemeluk agama dalam menjalankan hak konstitusionalnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;

- b. Bahwa kebebasan berpikir, menafsirkan dalam menjalankan agama bukanlah berarti suatu kebebasan mutlak yang tanpa batas, akan tetapi dapat dibatasi berdasarkan hukum ataupun Undang-Undang melalui Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik;
- c. Bahwa pembatalan terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama akan menyebabkan hilangnya jaminan perlindungan umum sehingga dikhawatirkan masyarakat akan main hakim sendiri oleh karena aparat penegak hukum kehilangan pijakan atau acuan peraturan perundang-undangan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama;
- d. Bahwa tidak ada agama yang dilarang dalam UU Pencegahan Penodaan Agama, yang dilarang adalah menodai agama;

**[3.42]** Menimbang bahwa dari 24 Pihak Terkait, terdapat dua Pihak Terkait yakni Komnas HAM dan Mataklin yang menyatakan bahwa pasal-pasal UU Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan dan belum perlu dicabut selama belum ada Undang-Undang baru yang lebih komprehensif. Kedua Pihak Terkait menyatakan bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama belum sepenuhnya mampu menjamin kebebasan beragama di Indonesia terutama bagi agama-agama dan kelompok keyakinan yang minoritas. Namun, UU Pencegahan Penodaan Agama juga tidak dapat dicabut sebelum ada revisi atau Undang-Undang baru dengan alasan apabila UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut maka akan menimbulkan konflik horizontal, anarkisme, dan penyalahgunaan agama di masyarakat;

**[3.43]** Menimbang bahwa selain mempermasalahkan konstitusionalitas pasal-pasal *a quo*, para Pemohon juga mempermasalahkan mengenai formalitas UU Pencegahan Penodaan Agama yang secara historis dibentuk dalam keadaan darurat revolusi maka Mahkamah berpendapat bahwa secara materiil UU Pencegahan Penodaan Agama adalah masih tetap dibutuhkan sebagai pengendali ketertiban umum dalam rangka kerukunan umat beragama;

**[3.44]** Menimbang bahwa meskipun pembentukan UU Pencegahan Penodaan Agama sangat terkait dengan konteks sosial politik di alam Demokrasi Terpimpin dan dalam keadaan darurat, namun manakala norma tersebut masih relevan pada suatu konteks yang lain, maka ketika itu norma tersebut layak untuk dipertahankan. Di samping itu, bergantinya atau berubahnya Undang-Undang

Dasar yang menjadi landasan dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang telah ada tidak dengan sendirinya tidak berlaku atau tidak mengikat secara hukum, karena Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 setelah perubahan terdapat ketentuan peralihan yang menyatakan, “*Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*”. Berdasarkan ketentuan peralihan ini, dalil Pemohon menjadi tidak tepat menurut hukum. Terlebih lagi untuk berlakunya UU Pencegahan Penodaan Agama bukan saja didasarkan pada ketentuan peralihan tersebut, melainkan secara materiil telah dievaluasi kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726) *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2900). Dengan demikian, UU Pencegahan Penodaan Agama secara formil tetap sah menurut hukum;

**[3.45]** Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon dan beberapa Pihak Terkait serta beberapa ahli yang menyatakan bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama tidak sah atau harus dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat pembentukan (uji formal), Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan tersebut. Menurut Mahkamah semua Penpres yang dibuat oleh Pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin sudah diseleksi melalui Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang Tidak Sesuai Dengan UUD 1945, yang hasilnya menyebutkan terdapat beberapa Penpres yang dinyatakan dicabut atau batal dan ada yang dilanjutkan atau tetap diberlakukan sebagai Undang-Undang dengan diundangkan kembali. UU Pencegahan Penodaan Agama adalah salah satu dari Penpres yang dinyatakan dapat diteruskan dan diundangkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969;

**[3.46]** Menimbang bahwa apabila pengujian formal diarahkan pada sebuah produk Undang-Undang yang dibuat pada masa Demokrasi Terpimpin atau

sebelumnya dengan alasan keadaan darurat dan suasana revolusi maka dapat dipastikan secara *erga omnes* semua Undang-Undang atau bentuk-bentuk lain yang ada sebelum tahun 1966 harus dinyatakan batal pula, padahal Undang-Undang seperti itu jumlahnya mencapai ratusan dan tetap dinyatakan sah secara formal prosedural;

**[3.47]** Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama cacat formal karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 terutama mengenai sistematika dan hubungan antara pasal-pasal dan penjelasannya serta lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Menurut Mahkamah, Undang-Undang 10 Tahun 2004 tidak dapat dijadikan pedoman dalam menilai pembentukan Undang-Undang yang lahir sebelum lahirnya Undang-Undang 10 Tahun 2004. Selain itu kedudukan Lampiran dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 hanyalah pedoman atau arahan yang tidak mutlak harus diikuti; maksudnya agar Undang-Undang yang dibentuk menjadi baik dan bukan syarat untuk menjadi benar. Tanpa mengikuti Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebuah Undang-Undang tetap dapat sah dan tidak harus diartikan salah secara formal proseduralnya. Dengan demikian, UU Pencegahan Penodaan Agama sudah sepenuhnya memenuhi syarat formal prosedural, sehingga upaya pengujian formal atas UU Pencegahan Penodaan Agama sama sekali tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

**[3.48]** Menimbang bahwa apabila UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut sebelum adanya peraturan baru lainnya sebagaimana ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, maka dikhawatirkan timbul penyalahgunaan dan penodaan agama yang dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat;

**[3.49]** Menimbang bahwa dari fakta hukum yang didapatkan dari posita dan petitum, bukti-bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli para Pemohon, ahli para Pihak Terkait, serta keterangan Pemerintah dan ahlinya, DPR maupun kesimpulan para Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait, alasan-alasan hukum lainnya, Mahkamah memberikan pendapat mengenai hal-hal yang menjadi materi pokok permohonan para Pemohon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang diuraikan di atas sebagai berikut:

1. Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama menyatakan, "*Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau*

*mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu.*"

Menurut Pemohon, rumusan pasal *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena sejumlah frasa seperti "*penafsiran yang menyimpang*" maupun "*pokok-pokok ajaran agama*" merupakan klausul yang multitafsir yang dapat digunakan untuk membatasi kebebasan beragama orang lain. Dalam hal ini, para Pemohon menyatakan bahwa perihal penafsiran dan keyakinan beragama adalah hal yang sangat privat dan individual, sehingga bukan merupakan kewenangan negara untuk menghakimi keyakinan atau agama seseorang. Apabila negara mengambil tafsiran kelompok mayoritas dalam suatu agama, maka dengan demikian negara telah mengesampingkan hak-hak fundamental penafsiran agama minoritas dan menimbulkan diskriminasi;

2. Bahwa menurut para Pemohon keyakinan beragama memiliki dua dimensi, yakni *forum internum* dan *forum externum*. Adalah merupakan hak asasi apabila seseorang meyakini sesuatu secara privat dan selanjutnya mengkomunikasikan eksistensi spiritual individunya kepada publik serta membela keyakinannya di depan publik. Keduanya merupakan bentuk ekspresi kebebasan berkeyakinan, berpikir, dan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945;
3. Bahwa ahli Pemohon, Franz Magnis Suseno turut mendukung pernyataan para Pemohon dengan menyatakan bahwa konsep agama yang diakui atau tidak diakui oleh negara dari sudut etika politik sebenarnya tidak dibenarkan karena bersifat pragmatis dan negara tidak berkompoten untuk menyatakan hal tersebut. Demikian juga MM. Billah sebagai ahli Pemohon yang menyatakan bahwa frasa "menafsir" adalah suatu bentuk dari kegiatan berpikir, kegiatan mental, olah pikir, dengan proses membaca teks atau realitas, mengkategorikan, menganalisis, dan memberi makna atas objek atau teks, yang terletak di ranah *forum internum*, di dalam pikiran. Oleh karenanya penafsiran ada dalam *forum internum*, bersifat subjektif sehingga tidak boleh diintervensi oleh negara, karena ada dalam kategori hak berpikir yang tidak boleh dilarang;

4. Pendapat senada dikemukakan oleh ahli Romo F.X. Mudji Sutrisno yang menyatakan bahwa penafsiran “menyimpang” sangat tergantung dari otonomi masyarakat kultural. Yang berhak untuk mengatakan menyimpang dan menghukum ajaran menyimpang bukanlah sesama manusia melainkan hak Allah sebagai Tuhan. Adapun Ulil Abshar Abdalla menyatakan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, NU, maupun Muhammadiyah atas pandangan kelompok sesat tidak seharusnya diterapkan oleh negara karena negara Indonesia bukan merupakan negara agama sehingga posisinya harus netral terhadap semua agama;
5. Bahwa pada sisi lain, ahli dari Pemerintah yakni Amin Suma menyatakan UU Pencegahan Penodaan Agama tidak mengatur substansi suatu agama tetapi mengatur dan melindungi kemerdekaan beragama. Rahmat Syafi’i yang juga ahli dari Pemerintah menyatakan bahwa meskipun terdapat keanekaragaman atas aliran agama namun pada pokok-pokok agama tetap dapat dirumuskan dan disepakati, dan kesepakatan itulah yang menjadi koridor atau ukuran;

**[3.50]** Menimbang bahwa menurut Mahkamah, UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menentukan pembatasan kebebasan beragama, akan tetapi pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama serta pembatasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia;

**[3.51]** Menimbang bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama tidak melarang seseorang untuk melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama ataupun melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama yang dianut di Indonesia secara sendiri-sendiri. Yang dilarang adalah dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu (Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama). Jika hal tersebut tidak diatur maka dikhawatirkan dapat menimbulkan benturan serta konflik horizontal, dapat menimbulkan keresahan, perpecahan, dan permusuhan dalam masyarakat;

Bahwa jika pun penafsiran menyimpang dianggap sebagai kebebasan beragama karena terkait dengan kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya [*vide* Pasal 28E ayat (2) UUD 1945] maka hal demikian harus dilihat dari dua sisi, yaitu kebebasan meyakini kepercayaan pada satu sisi dan kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya pada sisi yang lain. Kebebasan untuk meyakini kepercayaan menurut Mahkamah adalah kebebasan yang tidak dapat dibatasi dengan pemaksaan bahkan tidak dapat diadili, karena kebebasan demikian adalah kebebasan yang ada dalam pikiran dan hati seseorang yang meyakini kepercayaan itu. Hal ini merupakan *forum internum* yang tidak dapat dibatasi tetapi tidak imun terhadap pengaruh dari lingkungan, misalnya dalam hal pengajaran agama, dakwah yang benar dan tidak menyimpang, pembaptisan, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak. Akan tetapi jika kebebasan untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya (*forum externum*) sudah menyangkut relasi dengan pihak lain dalam suatu masyarakat, maka kebebasan yang demikian dapat dibatasi;

Pembatasan-pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, UU Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi keyakinan seseorang (*forum internum*), akan tetapi hanya membatasi pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya di depan umum (*forum externum*) yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

**[3.52]** Menimbang bahwa menurut Mahkamah, penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun berpotensi kepada terjadinya kesalahan. Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada *forum internum*, namun penafsiran tersebut haruslah



berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing, sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. Dalam hal demikianlah menurut Mahkamah pembatasan dapat dilakukan. Hal itu sesuai juga dengan ketentuan Article 18 ICCPR yang menyatakan, “*Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.*” Dengan demikian, menurut Mahkamah pembatasan dalam hal ekspresi keagamaan (*forum externum*) yang terkandung dalam Pasal 1 dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah dibenarkan oleh UUD 1945 maupun standar internasional yang berlaku;

**[3.53]** Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa negara tidak dapat menentukan tafsiran yang benar mengenai ajaran suatu agama, Mahkamah berpendapat bahwa setiap agama memiliki pokok-pokok ajaran yang diterima umum pada *internal* agama tersebut, oleh karena itu yang menentukan pokok-pokok ajaran agama adalah pihak *internal* agama masing-masing. Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut paham agama tidak dipisahkan dari negara, memiliki Departemen Agama yang melayani dan melindungi tumbuh dan berkembangnya agama dengan sehat, dan Departemen Agama memiliki organisasi serta perangkat untuk menghimpun berbagai pendapat dari internal suatu agama. Jadi dalam hal ini negara tidak secara otonom menentukan pokok-pokok ajaran agama dari suatu agama, akan tetapi hanya berdasarkan kesepakatan dari pihak internal agama yang bersangkutan, dengan demikian menurut Mahkamah tidak ada etatisme dalam menentukan pokok-pokok ajaran agama pada UU Pencegahan Penodaan Agama;

**[3.54]** Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon, yang menyatakan bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama diskriminatif karena hanya membatasi pengakuan terhadap enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu, menurut Mahkamah adalah tidak benar, karena UU

Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia, sebagaimana secara tegas dijelaskan dalam penjelasan umum UU Pencegahan Penodaan Agama yang menyatakan, *“Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan lainnya”*;

Menurut Mahkamah makna kata “dibiarkan” yang terdapat di dalam Penjelasan Pasal 1 paragraf 3 UU Pencegahan Penodaan Agama harus diartikan sebagai tidak dihalangi dan bahkan diberi hak untuk tumbuh dan berkembang, dan bukan dibiarkan dalam arti diabaikan. Oleh sebab itu, semua agama baik yang disebut dalam Penjelasan Pasal 1 paragraf 1 maupun Pasal 1 paragraf 3 UU Pencegahan Penodaan Agama sama-sama dibiarkan untuk tumbuh, berkembang, diperlakukan sama, dan tidak dihambat. Akan halnya isi Penjelasan Pasal 1 paragraf 3 UU Pencegahan Penodaan Agama bahwa pemerintah harus berusaha menyalurkan badan dan aliran kebatinan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Mahkamah adalah benar. Sebab, ketentuan tersebut bukan dimaksudkan untuk melarang aliran kebatinan, tetapi mengarahkan agar berjalan sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut bisa dipahami dalam konteks bahwa pada masa lalu (sekitar tahun 1960-an) terdapat aliran-aliran yang biadab, misalnya aliran yang meminta korban-korban manusia pada waktu dan upacara tertentu. Dengan demikian, tidak ada diskriminasi dalam penyebutan nama-nama agama di dalam UU Pencegahan Penodaan Agama;

**[3.55]** Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah berpendapat pula bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama tidak sedikitpun mematikan kemajemukan agama yang ada dan tumbuh di Indonesia, karena semua penganut agama mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan yang sama. Adapun pernyataan dan penyebutan agama-agama dalam penjelasan tersebut hanyalah pengakuan secara faktual dan sosiologis keberadaan agama-agama di Indonesia pada saat UU Pencegahan Penodaan Agama dirumuskan. Demikian juga terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sejak awal lahir dan tumbuh di bumi Indonesia tetap diakui dan dihormati. Adapun mengenai bukti surat edaran dari

Departemen Dalam Negeri yang diajukan oleh para Pemohon (*vide* Bukti P-12), menurut Mahkamah seharusnya negara memenuhi hak-hak konstitusional mereka tanpa memberikan perlakuan yang diskriminatif. Seumpamapun Surat Edaran Mendagri tersebut yang dianggap diskriminatif itu benar adanya, *quod non*, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan dan bukti bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama diskriminatif karena Surat Edaran tersebut tidak ada kaitannya dengan UU Pencegahan Penodaan Agama;

Bahwa akan menjadi benar konstataasi bahwa negara telah melakukan diskriminasi terhadap kelompok yang lain apabila negara mengambil satu tafsir dari kelompok dan diberlakukan untuk kelompok yang lain, atau diberlakukan secara umum dalam agama tersebut. Namun konstataasi tersebut menjadi tidak benar karena dalam UU Pencegahan Penodaan Agama berdasarkan Penjelasan I Umum angka 4 pengertian mengenai penyelewengan atau penyimpangan dalam penafsiran atau kegiatan dari ajaran pokok agama tertentu tidak didasarkan pada penafsiran negara, akan tetapi didasarkan pada penafsiran ulama dari agama yang bersangkutan yang dalam proses penafsirannya melibatkan para Ahli yang terkait dengan masalah yang dibahas;

Bahwa meyakini dan mengamalkan ajaran suatu agama, seperti agama Islam, akan membentuk komunitas (umat) yang didasarkan pada keyakinan dan amalan tersebut. Secara sosiologis ulama merupakan pemuka dan representasi dari umat agama yang bersangkutan yang memiliki otoritas keilmuan dalam menafsir ajaran agamanya. Manakala ada orang melakukan penafsiran dan kegiatan yang dianggap menyimpang oleh ulama yang memiliki otoritas, kemudian dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang, maka hal itu jelas akan mengusik ketentraman beragama dari umat bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan reaksi dari umat, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerusuhan sosial, karena umat tersebut merasa dinodai dan dihina agamanya dengan penafsiran yang menyimpang tersebut;

Bahwa apabila negara membiarkan keadaan sebagaimana diuraikan di atas, berarti negara tidak melaksanakan kewajibannya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Karena itu adalah tepat maksud negara membentuk UU Pencegahan Penodaan Agama, yaitu untuk memupuk

ketentraman beragama, mencegah penyelewengan-penyelewengan dari ajaran pokok, dan melindungi ketentraman beragama dari penodaan atau penghinaan;

Bahwa secara historis perumusan Pasal 28J UUD 1945 dilatarbelakangi oleh dianutnya pendirian bahwa hak asasi manusia bukanlah hak tanpa batas, hak asasi manusia tidaklah bersifat mutlak. Berdasarkan penafsiran secara sistematis hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 yang merupakan satu-satunya pasal yang mengatur tentang kewajiban asasi (*vide* Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007);

Bahwa beragama dalam pengertian meyakini suatu agama tertentu merupakan ranah *forum internum*, merupakan kebebasan, merupakan hak asasi manusia yang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah [*vide* Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 28I ayat (4) UUD 1945];

Bahwa beragama dalam pengertian melaksanakan atau mengamalkan keyakinan merupakan ranah *forum externum* yang terkait dengan hak asasi manusia orang lain, terkait dengan kehidupan kemasyarakatan, dengan kepentingan publik, dan dengan kepentingan negara. Demikian pula tentang kegiatan penafsiran terhadap teks kitab suci suatu agama dalam rangka memperoleh suatu pemahaman sebagai bekal pengamalan merupakan asas *forum internum*, namun dengan sengaja "*menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum*" merupakan ranah *forum externum* karena telah terkait dengan hak asasi manusia orang lain, kehidupan kemasyarakatan, kepentingan publik, dan kepentingan negara. Sampai sejauh ini, sebenarnya tidak menjadi masalah dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, bahkan negara melalui Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Terkait dengan agama yang bersangkutan kegiatan itu sangat mulia karena merupakan ajakan beragama, ajakan melakukan kesalihan atau kebaikan. Namun demikian, manakala penafsiran atau kegiatan dimaksud bersifat menyimpang,

maka hal tersebut akan membuat keresahan pemeluk agama yang bersangkutan, mengusik ketentramannya, dan mengganggu ketertiban masyarakat;

Bahwa dengan pertimbangan itulah Mahkamah berpendapat bahwa negara berkepentingan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, *in casu* UU Pencegahan Penodaan Agama, sebagai pelaksanaan tanggung jawabnya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum. UU Pencegahan Penodaan Agama adalah implementasi dari pembatasan sebagaimana dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yakni pembatasan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;

**[3.56]** Menimbang bahwa Mahkamah sependapat dengan MM. Billah dalam satu hal, yakni kebebasan aksentuasi beragama (*freedom to act*) merupakan hak asasi yang dapat dibatasi (*derogable right*); tetapi Mahkamah tidak sependapat dengan Ahli tersebut dalam soal lain;

Bahwa ahli Pemohon MM Billah menyatakan jika terdapat isi dari UUD 1945 yang tidak sejalan dengan konvensi internasional maka UUD 1945 tersebut harus diperbaiki. Mahkamah berpendapat bahwa masalah akan memperbaiki atau mengubah isi UUD 1945 adalah sepenuhnya wewenang MPR. Mahkamah hanya berwenang menguji isi Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan tidak boleh menguji UUD 1945 itu sendiri. Oleh sebab itu Mahkamah tidak dapat merespons pandangan atau pendapat Ahli MM Billah untuk mempersoalkan isi UUD 1945 karena hal itu bukan kewenangan Mahkamah;

Bahwa atas pendapat para Pemohon yang menyatakan negara tidak berhak melakukan intervensi atas tafsiran terhadap keyakinan atau kepercayaan seseorang untuk tidak mencampuri penafsiran atas agama tertentu, pada Penjelasan I Umum Angka 4 ditentukan, "*Berhubung dengan maksud memupuk ketentraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan*";

**[3.57]** Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat UU Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan dan sama sekali tidak bertentangan dengan perlindungan HAM sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Dalam kaitan ini, Mahkamah sependapat dengan Ahli Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi yang menyatakan; *pertama*, UU Pencegahan Penodaan Agama bukan Undang-Undang tentang kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia melainkan Undang-Undang tentang larangan penodaan terhadap agama. *Kedua*, UU Pencegahan Penodaan Agama lebih memberi wadah atau bersifat antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya tindakan anarkis apabila ada penganut suatu agama yang merasa agamanya dinodai. Dengan adanya UU Pencegahan Penodaan Agama, jika masalah seperti itu timbul maka dapat diselesaikan melalui hukum yang sudah ada (UU Pencegahan Penodaan Agama). Di samping itu, substansi Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama bukan dimaksudkan untuk mengekang kebebasan beragama, melainkan untuk memberikan rambu-rambu tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Penodaan agama atau penghinaan terhadap agama (*blasphemy* atau *defamation of religion*) juga merupakan bentuk kejahatan yang dilarang oleh banyak negara di dunia. Secara substantif Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat serta merta diartikan sebagai bentuk dari pengekangan *forum externum* terhadap *forum internum* seseorang atas kebebasan beragama;

**[3.58]** Menimbang bahwa Mahkamah menilai rumusan Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama yang memberikan larangan kepada setiap orang untuk mempublikasikan penafsiran berbeda dari agama yang dianut di Indonesia adalah bentuk dari tindakan pencegahan (*preventive action*) dari kemungkinan terjadinya konflik horizontal di antara masyarakat Indonesia. Mahkamah memahami bahwa agama merupakan perihal yang sakral yang amat sensitif bagi kebanyakan orang. Keberadaan agama, bukan saja sebagai keabsolutan hubungan transenden pribadi (individu) melainkan telah menjadi sebuah modal sosial yang berperan besar dalam sendi-sendi kemasyarakatan. Sejarah telah membuktikan bahwa agama mampu membangun peradaban tersendiri di Indonesia dan tidak dapat dilepaskan dari struktur kehidupan masyarakat Indonesia;

Bahwa hak beragama sebagai hak individu adalah hak asasi yang melekat dalam setiap diri manusia semenjak ia lahir. Namun, dalam konteks berbangsa dan

bernegara, hak beragama juga telah menjadi sebuah hak kolektif masyarakat untuk dapat dengan tenteram dan aman menjalankan ajaran agamanya tanpa merasa terganggu dari pihak lain. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa beragama dalam konteks hak asasi individu tidak dapat dipisahkan dari hak beragama dalam konteks hak asasi komunal (*vide* Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006);

Bahwa pembatasan mengenai nilai-nilai agama sebagai nilai-nilai komunal (*communal values*) masyarakat adalah pembatasan yang sah menurut konstitusi. Tradisi keagamaan di Indonesia memang memiliki kekhasan dan keunikan yang memang tidak dapat diintervensi oleh negara. Namun Mahkamah tidak menafikan adanya organisasi-organisasi keagamaan yang telah berurat berakar dan memiliki landasan sejarah sebagai organisasi induk dari agama-agama yang diakui di Indonesia. Organisasi keagamaan induk inilah yang pada akhirnya mampu menjadi mitra negara dalam menciptakan ketertiban masyarakat beragama untuk saling menghargai dan bertoleransi;

Bahwa Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat dipisahkan dari pasal-pasal lain dalam UU Pencegahan Penodaan Agama, sehingga rumusan definisi yang terdapat dalam Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat dibaca secara tersendiri melainkan harus dikaitkan dengan pasal-pasal lain dalam UU Pencegahan Penodaan Agama yang memiliki substansi untuk mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

Bahwa para Pemohon telah keliru memahami Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama sebagai sebuah pembatasan atas kebebasan beragama. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah bagian tidak terpisahkan dari maksud perlindungan terhadap hak beragama warga masyarakat Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam inti UU Pencegahan Penodaan Agama yakni untuk mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama demi kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama sejalan dengan amanat UUD 1945 yakni untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik (*the best life possible*) dan oleh karenanya dalil-dalil para Pemohon harus dikesampingkan;

Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama menyatakan, “*Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*” Para Pemohon mendalilkan bahwa kewenangan memberikan “*perintah dan peringatan keras*” sebagaimana yang terkandung pada Pasal *a quo* adalah bentuk dari pemaksaan (*coercion*) atas kebebasan beragama yang sejatinya merupakan hak yang melekat dalam diri setiap manusia. Pemaksaan yang dilakukan oleh negara bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) ICCPR yang menyatakan, “*Tidak seorang pun dapat dikenakan paksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut atau memeluk agama sesuai dengan pilihannya.*” Pemaksaan berupa “*perintah dan peringatan keras*” menyebabkan negara terjebak dalam intervensi atas kebebasan beragama yang merupakan hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945;

Bahwa para Pemohon juga mempersoalkan keberadaan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang pada hakikatnya tidak dikenal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. SKB tidak memiliki landasan hukum yang tepat untuk menjadi alasan pemaksa untuk melarang keyakinan seseorang atau kelompok yang berbeda dengan keyakinan atau penafsiran mayoritas;

**[3.59]** Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang SKB, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama yang memerintahkan dikeluarkannya SKB adalah benar karena dibuat atas perintah UU Pencegahan Penodaan Agama. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan surat keputusan bersama yang dikeluarkan bersama-sama antara Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri merupakan bukti dari kehati-hatian dalam pelaksanaan kewenangan negara untuk melakukan tindakan hukum terhadap orang/kelompok yang dianggap menyimpang. Mahkamah berpendapat, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki perundang-undangan adalah, a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, “*Jenis*



*Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi*". Menurut Mahkamah, surat keputusan bersama (SKB) sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama, bukanlah peraturan perundang-undangan (*regeling*) melainkan sebuah penetapan konkret (*beschikking*). Tetapi terlepas dari soal apakah SKB tersebut berupa *regeling* atau *beschikking*, substansi perintah UU Pencegahan Penodaan Agama tentang hal tersebut tidak melanggar konstitusi;

**[3.60]** Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai klausul "*perintah dan peringatan keras*" sebagai bentuk paksaan (*coercion*) yang melanggar HAM, menurut Mahkamah adalah tidak tepat. Hal ini disebabkan, negara memang memiliki fungsi sebagai pengendali sosial dan diberikan otoritas berdasarkan mandat dari rakyat dan konstitusi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat sesuai dengan UUD 1945. Oleh karenanya, apabila terjadi situasi yang menyebabkan konflik dan terganggunya ketertiban umum maka satu-satunya otoritas yang berwenang untuk memberikan paksaan tersebut adalah negara;

Bahwa apabila Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama ini dicabut, maka negara tidak lagi memiliki peran untuk melakukan penegakan hukum atas keberadaan tindakan penyimpangan yang menyalahgunakan dan/atau menodai agama yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum. Menurut Mahkamah, pencabutan Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama justru akan menimbulkan tindakan anarkisme yang lebih berbahaya pada tataran masyarakat;

**[3.61]** Menimbang bahwa Mahkamah sependapat dengan ahli Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan jika terdapat suatu kegiatan, tafsiran yang kemudian disebarluaskan dan menimbulkan keresahan, konflik, dan ketegangan maka tidak ada alasan bagi Pemerintah, dimanapun di dunia ini, untuk tidak bertindak demi menjaga harmoni, kedamaian, dan ketertiban umum warga negara dan penduduknya. Terkait dengan hal ini, Mahkamah tidak sependapat dengan ahli Mudzakkir bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada agama yang secara administratif memenuhi syarat dan diakui oleh negara. Eksistensi agama yang

sudah diakui oleh negara menjadi kewajiban bagi negara untuk melindunginya dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan agama. Menurut Mahkamah tidak ada hak atau kewenangan bagi negara untuk tidak mengakui eksistensi suatu agama, sebab negara wajib menjamin dan melindungi agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Bahwa Mahkamah sepakat dengan ahli Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa secara materil, substansi dalam UU Pencegahan Penodaan Agama adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan konstitusi, namun dari segi bentuk pengaturan, rumusan, kaidah-kaidah hukumnya perlu disempurnakan;

Bahwa sepanjang dalil para Pemohon yang didukung oleh ahli Soetandyo Wignyosoebroto yang menyatakan UU Pencegahan Penodaan Agama hanya akan mendemonstrasikan hukum perundang-undangan sebagai hukum yang represif, yang hanya bisa tegak apabila dilaksanakan bersama tindakan-tindakan fungsional yang keras dan kadang-kadang diskriminatif terhadap mereka yang berbeda dan dituduh menyimpang, yang pada gilirannya tidak akan menjadikan hukum bercitra progresif dan responsif, Mahkamah berpendapat dalil tersebut tidak tepat dan tidak beralasan, karena dilihat dari hukum pidana ada tiga hal yang harus dilindungi, yaitu (i) kepentingan individu (*individuele belangen*); (ii) kepentingan sosial/masyarakat (*sociale belangen*); dan (iii) kepentingan negara (*staatsbelangen*). Dengan demikian, UU Pencegahan Penodaan Agama sudah tepat karena dibuat untuk melindungi tiga kepentingan tersebut, termasuk kepentingan para Pemohon. Selain hal tersebut di atas, secara sosiologis UU Pencegahan Penodaan Agama adalah justru bersifat responsif karena memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat sesuai dengan tingkat sensitivitas dalam sikap keberagamaan masyarakat Indonesia yang sangat tinggi. Bertemunya kepentingan hukum pidana dan kenyataan sosiologis ini menunjukkan bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama masih dibutuhkan sebagai prevensi umum (*general prevention*). Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon tentang adanya paksaan (*coercion*) atas kebebasan beragama yang berakibat diskriminasi disebabkan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama adalah tidak relevan dan tidak tepat menurut hukum;

**[3.62]** Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon terkait dengan Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama menyatakan, “*Apabila*

*pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri.”* Bahwa para Pemohon menyatakan bahwa pelarangan yang ditujukan untuk membubarkan sebuah organisasi/aliran terlarang adalah bentuk dari pengingkaran terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana yang telah dijamin oleh UUD 1945. Bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama, menurut Mahkamah pertimbangan mengenai Pasal 2 ayat (1) secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama. Pasal 2 ayat (2) memberikan kewenangan bagi Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri dapat membubarkan organisasi/aliran terlarang sebagai tindak lanjut dari Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama. Apabila Presiden berdasarkan pertimbangan Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri melakukan tindakan sesuai dengan UU Pencegahan Penodaan Agama, maka hal tersebut merupakan ranah kebijakan yang merupakan penerapan hukum (*application of law*) dan bukan sebagai permasalahan konstitusional (*constitutional matter*);

Mahkamah mengakui bahwa konstitusi telah menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sebagai sebuah hak berekspresi yang asasi. Namun, apabila dalam hal hak berserikat yang telah diberikan ternyata disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama, maka negara/pemerintah dapat melakukan penindakan terhadap organisasi tersebut;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah salah mengartikan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai sebuah hak yang tidak dapat dibatasi. Menurut Mahkamah, demi ketertiban umum maka hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat juga dapat dibatasi oleh hukum dan diberikan sanksi administratif;

Mahkamah sependapat dengan ahli Komaruddin Hidayat yang menyatakan apabila terjadi benturan antara ekspresi beragama di dalam masyarakat maka negara perlu mengatur perilaku warga negara tersebut dan bukan mengatur mengenai substansi agamanya. Bentuk pengaturan perilaku warga negara ini dapat dilakukan dalam bentuk teguran dan sanksi administrasi berupa pembubaran yang dilakukan oleh negara. Sedangkan klausul “organisasi/aliran terlarang” harus dinisbatkan pada kepentingan administratif ketertiban kenegaraan dan bukan pada substansi kebenaran dalam sudut pandang materiil agama;

Bahwa dalam bentuk apapun, baik dilakukan perorangan maupun kelompok, penodaan dan penyalahgunaan agama adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan dalam pandangan hukum. Hal ini dikarenakan tidak ada orang atau lembaga manapun yang berhak melecehkan agama dan memperlakukan tidak hormat unsur-unsur keagamaan lain yang pada akhirnya menimbulkan keresahan dan kemarahan publik;

**[3.63]** Menimbang bahwa Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama menyatakan, “*Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.*” Para Pemohon mendalilkan klausul pidanaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama telah memasuki *forum internum* dari hak kebebasan beragama dan merupakan ketentuan diskriminatif yang bersifat ancaman (*threat*) dan memaksa (*coercion*). Rumusan pasal *a quo* bertentangan dengan syarat kriminalisasi karena tidak dapat berjalan efektif (*unforceable*) karena tidak dapat menggambarkan perbuatan yang dilarang dengan teliti (*precision principle*) sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dianut oleh UUD 1945;

Menurut ahli Andi Hamzah, delik penodaan agama harus sesuai dengan asas legalitas, sesuai dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Namun menurut ahli, asas tersebut kurang memadai karena banyak Undang-Undang yang dapat ditafsirkan oleh banyak orang dengan tafsiran yang berbeda-beda (multitafsir). Menurut ahli, ancaman pidana administratif paling lama

1 (satu) tahun, sehingga ancaman pidana dalam UU Pencegahan Penodaan Agama melampaui batas kewajaran. Sebaliknya, ahli Mudzakkir menyatakan ancaman pidana 5 tahun dalam Pasal 3 sebagai *ultimum remedium* dari sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama. Ketentuan yang demikian sudah lazim dalam hukum pidana administrasi. Adanya sanksi pidana selalu dihubungkan dengan ketentuan administrasi dan pengenaan sanksi administrasi apabila dinilai tidak lagi efektif. Akan halnya pendapat ahli Andi Hamzah bahwa ancaman pidana administratif tidak boleh lebih dari satu tahun, tetapi Ahli mengakui bahwa tidak ada satu Undang-Undang pun yang menentukan batas tertentu bagi ancaman dalam pelanggaran pidana administrasi. Menurut Mahkamah, besarnya ancaman pidana administratif merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebagai *opened legal policy*. Terhadap pendapat ahli Andi Hamzah, Mahkamah menilai sebagai masukan kepada pembuat Undang-Undang untuk melakukan perbaikan, dan bukan materi yang dapat diputus oleh Mahkamah karena hal itu berada di luar lingkup kewenangan Mahkamah. Oleh sebab itu, Mahkamah sependapat dengan ahli Mudzakkir bahwa ketentuan tentang ancaman pidana tersebut tidak melanggar konstitusi;

**[3.64]** Menimbang bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama, pada pokoknya mengatur dua aspek pembatasan atas kebebasan beragama yaitu pembatasan yang bersifat administratif dan pembatasan yang bersifat pidana. Pembatasan administratif yaitu larangan di muka umum untuk dengan sengaja melakukan penafsiran tentang suatu agama atau melakukan kegiatan, yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama yang dianut di Indonesia yang sanksinya bersifat administratif yang dimulai dari peringatan sampai dengan pelarangan serta pembubaran organisasi, sedangkan larangan yang bersifat pidana yaitu larangan terhadap setiap orang yang dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

**[3.65]** Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan pasal *a quo* tidak dapat diterapkan (*unforceable*) adalah permasalahan dari penerapan hukum (*application of law*) dan bukan permasalahan konstitusional (*constitutional problem*). Dalam hal ini Mahkamah sependapat dengan ahli Yusril

Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa ketidakidealan pelaksanaan UU Pencegahan Penodaan Agama dalam lingkup kontekstual terjadi karena kesalahan penerapan, sehingga tidak berarti harus menggugurkan norma yang ada di dalam UU Pencegahan Penodaan Agama;

**[3.66]** Menimbang bahwa dalil para Pemohon tentang tidak terpenuhinya syarat kriminalisasi dalam UU Pencegahan Penodaan Agama disebabkan UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat menggambarkan perbuatan pidana yang dimaksud dengan teliti (*precision principle*) adalah tidak tepat menurut hukum. Hal ini dikarenakan Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat diartikan tersendiri, terpisah dari pasal-pasal lain yang menjadi satu kesatuan yang utuh dalam UU Pencegahan Penodaan Agama. Sehingga penafsiran dan ketidakjelasan makna sebagaimana para Pemohon dalilkan adalah dimungkinkan ketika para Pemohon tidak memberikan konstruksi utuh UU Pencegahan Penodaan Agama dan hanya memberikan perhatian pada norma-norma atau pasal-pasal tertentu saja. Lagipula Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan *ultimum remedium* manakala sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak efektif;

**[3.67]** Menimbang bahwa Mahkamah menilai ancaman pidana lima tahun yang terkandung dalam Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama berada dalam ranah kebijakan yang dapat diambil dalam proses legislasi. Adapun proses peradilan pidana merupakan kewenangan peradilan umum. Proses yudisial yang dilakukan oleh peradilan umum inilah yang akan memberikan kepastian penegakan hukum. Dengan kata lain, adanya ancaman pidana lima tahun tidak serta merta membuat Presiden, Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk menghukum;

**[3.68]** Menimbang bahwa disparitas atau perbedaan penjatuhan pidana yang ditetapkan dalam putusan pengadilan sejatinya bukan merupakan bentuk diskriminasi dan bentuk inkonsistensi multitafsir dari sebuah teks, melainkan merupakan kewenangan hakim yang dapat menilai berat atau ringannya pelanggaran menurut kasusnya masing-masing. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang diskriminasi dan multitafsir dalam penegakan hukum pidana adalah dalil yang tidak relevan, dan oleh karenanya dalil para Pemohon tidak tepat menurut hukum;

[3.69] Menimbang bahwa Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama menyatakan, "*Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 156a*

*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.*" Para Pemohon mendalilkan bahwa unsur-unsur pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak mengandung kejelasan sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum. Unsur dalam Pasal 4 yang menyangkut "permusuhan", "penyalahgunaan", atau "penodaan" merupakan unsur yang dalam praktik dapat ditafsirkan secara berbeda-beda dan tidak memenuhi syarat legalitas sebuah tindak pidana;

Bahwa ahli J.E. Sahetapy mendukung dalil para Pemohon dengan menyatakan tindak pidana dalam Pasal 156a KUHP memiliki makna dan sanksi yang tidak dapat dijawab dengan penelitian sosiologi hukum pidana sehingga tidak dapat dibenarkan keberadaannya. Sebaliknya ahli Mudzakkir menyatakan, ketentuan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah bentuk amandemen KUHP, yakni menambah Pasal 156a. Norma hukum pidana dalam Pasal 156a pada huruf a adalah norma hukum yang menentukan sanksi bagi perbuatan jahat, yang sifat jahatnya melekat pada perbuatan yang dilarang, sedangkan sifat kriminalnya muncul karena memang perbuatan itu adalah jahat. Adapun sifat jahatnya itu adalah permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama. Terhadap dua pandangan tersebut, Mahkamah sependapat dengan ahli Mudzakkir sehingga dalil para Pemohon tidak tepat menurut hukum;

Bahwa salinan putusan pengadilan tentang penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 156a KUHP (*vide* Bukti P-31a sampai dengan Bukti P-31d) yang ternyata berbeda-beda, bukanlah merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan diskriminasi, melainkan wujud dari pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan sesuai dengan karakteristik kasus masing-masing. Dengan demikian, para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya ketidakpastian hukum melalui penambahan Pasal 156a KUHP dan tidak dapat memberikan bukti yang nyata tentang kerugian konstitusional yang didasarkan pada klausula "permusuhan", "penyalahgunaan", atau "penodaan" agama sehingga dalil para Pemohon mengenai

inkonstitusionalitas Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak tepat menurut hukum;

**[3.70]** Menimbang bahwa para Pemohon dan/atau sebagian ahli yang dihadirkan oleh para Pemohon mempertanyakan adanya kekhawatiran bahwa jika tidak ada UU Pencegahan Penodaan Agama dapat menimbulkan praktik anarki atau main hakim sendiri. Yang menjadi pertanyaan para Pemohon adalah, mengapa jika UU Pencegahan Penodaan Agama tidak ada atau dicabut harus diartikan akan ada anarki atau tindakan main hakim sendiri di antara masyarakat. Atas pertanyaan tersebut Mahkamah juga dapat memberikan pertanyaan sebaliknya, apakah jika UU Pencegahan Penodaan Agama tetap dipertahankan dan tidak dicabut, maka akan terjadi tindakan sewenang-wenang karena dilakukannya tindakan represif oleh aparat penegak hukum atas nama UU Pencegahan Penodaan Agama? Dalam hal ini Mahkamah menilai bahwa kedua jawaban baik UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut maupun dipertahankan, belum tentu kedua kemungkinan di atas akan terjadi. Kondisi yang belakangan terjadi di Indonesia menunjukkan adanya sekelompok masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri disebabkan merasa agama yang dianutnya dinodai. Namun, dalam kenyataannya aparat penegak hukum yang menyalurkan penyelesaian hukum melalui UU Pencegahan Penodaan Agama malah dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai tindakan represif. Oleh sebab itu, untuk kepentingan perlindungan umum (*general protection*) dan antisipasi bagi terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat baik horizontal maupun vertikal, maka adanya UU Pencegahan Penodaan Agama menjadi sangat penting;

**[3.71]** Menimbang bahwa Mahkamah dapat menerima pandangan para ahli, seperti Andi Hamzah, Azyumardi Azra, Edy OS Hiariej, Emha Ainun Nadjib, Siti Zuhro, Jalaludin Rakhmat, Ahmad Fedyani Saifuddin, Taufik Ismail, dan Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan perlunya revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik. Akan tetapi oleh karena Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan redaksional dan cakupan isi, melainkan hanya boleh menyatakan konstitusional atau tidak konstitusional, maka mengingat substansi UU Pencegahan Penodaan Agama



tersebut secara keseluruhan adalah konstitusional, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mengubah redaksionalnya. Oleh sebab itu, untuk memperbaikinya agar menjadi sempurna, menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk melakukannya melalui proses legislasi yang normal;

Adapun pendapat Mahkamah atas pandangan Jalaluddin Rahmat yang menyarankan agar Mahkamah membuat “jalan tengah” dengan memberi penafsiran resmi atas UU Pencegahan Penodaan Agama tanpa membatalkannya, Mahkamah sependapat dengan pandangan tersebut. Hal itu telah dilakukan oleh Mahkamah. Penafsiran Mahkamah tentang segi-segi tertentu atas UU Pencegahan Penodaan Agama telah dituangkan secara rinci dalam paragraf-paragraf di bagian Pendapat Mahkamah di atas yang kesemuanya dapat dipandang sebagai “jalan tengah” sebagaimana diusulkan oleh Ahli Jalaluddin Rahmat;

**[3.72]** Bahwa pengakuan bangsa Indonesia atas kekuasaan Allah SWT dan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan pengakuan yang tidak berubah baik dipandang secara filosofis maupun normatif. Ahli filsafat Notonagoro dalam pidato ilmiah pada peringatan dies natalis Universitas Airlangga tanggal 10 November 1955, menyebut Pancasila (yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945) sebagai “norma fundamental negara” (*Staatsfundamentalnorm*). Sebagai *Staatsfundamentalnorm*, Pancasila, tentu saja termasuk di dalamnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat diubah, berbeda dengan *Grundnorm* yang menurut Hans Nawiasky masih dapat diubah. Secara normatif, Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh karena berdasarkan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 yang dapat dilakukan perubahan hanyalah pasal-pasal UUD dengan pengecualian Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yakni bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945, sedangkan Pembukaan tidak dapat diubah. Pembukaan UUD 1945 ibarat akta kelahiran sebuah bangsa sehingga perubahan atasnya berarti perubahan atas kelahirannya;

**[3.73]** Menimbang bahwa terhadap kepentingan masyarakat penganut kepercayaan yang sudah lama hidup di Indonesia, Mahkamah berpendapat, masyarakat penganut kepercayaan adalah masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam meyakini kepercayaannya sesuai dengan jaminan

yang diberikan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Praktik diskriminasi yang dialami oleh masyarakat penganut kepercayaan adalah bentuk dari kesalahan penerapan norma dalam hukum administrasi dan bukan merupakan permasalahan pertentangan norma UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap UUD 1945. Oleh sebab itu dalil para Pemohon tidak beralasan hukum;

**[3.74]** Menimbang bahwa dari rangkaian pendapat Mahkamah di atas, baik permohonan pengujian formil maupun keseluruhan permohonan pengujian materiil para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Pertentangan norma antara Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tidak terbukti menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3]** Dalil-dalil Pemohon, baik dalam permohonan pengujian formil maupun permohonan pengujian materiil, tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu sepuluh oleh kami sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta para Pihak Terkait.

**KETUA,**

**ttd**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Achmad Sodiki**

**ttd**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd**

**Harjono**

**ttd**

**M. Akil Mochtar**

**ttd**

**Maria Farida Indrati**

**ttd**

**Muhammad Alim**

**ttd**

**Hamdan Zoelva**

**ttd**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

## **6. Alasan Berbeda (*concurring opinion*) dan Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*)**

Terhadap Putusan Mahkamah ini, seorang Hakim Konstitusi Harjono memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), dan seorang Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

### **[6.1] Alasan berbeda (*concurring opinion*) Hakim Konstitusi Harjono**

Ketentuan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam UUD 1945 adalah:

#### 1. Pasal 28E

- ”(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya ...  
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”*

#### 2. Pasal 28I

- ”(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”*

Bahwa meskipun UUD 1945 menyatakan hak beragama sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable right*) namun kebebasan untuk memmanifestasikan kepercayaan atau agama dapat dibatasi yaitu hanya dengan Undang-Undang yang diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban, keselamatan atau moral dan untuk melindungi hak-hak fundamental dan kebebasan orang lain (*vide Declaration on the Elimination of All of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief Article*);

Dengan demikian, meskipun hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama dinyatakan sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, namun dalam memmanifestasikannya, hak tersebut dapat dibatasi, yaitu menyangkut aspek *forum externum* dari hak-hak tersebut. Pembatasan tersebut menurut Pasal 28J UUD 1945 haruslah ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-

nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi. Dengan demikian pembatasan terhadap hak-hak tersebut dibenarkan oleh UUD sejauh dituangkan dalam bentuk Undang-Undang dan pembatasan tersebut diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Penetapan Presiden yang kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah suatu produk berbentuk Undang-Undang yang dibuat sebelum UUD 1945 mengalami perubahan. Akan halnya Undang-Undang yang dibuat sebelum perubahan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah menyatakan Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang *a quo*. Kewajiban Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang adalah untuk menyatakan apakah sebuah Undang-Undang bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu UUD 1945 setelah mengalami perubahan. Dalil para Pemohon bahwa Undang-Undang *a quo* tidak sah secara formal dan oleh karenanya diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah, saya berpendapat bahwa Mahkamah tidak dapat melakukan pengujian secara formal terhadap Undang-Undang *a quo* karena sebelum UUD 1945 diubah, tidak dikenal pengujian formal terhadap Undang-Undang. Setelah UUD 1945 diubah, Undang-Undang *a quo* tidak dapat diuji secara formal berdasarkan ketentuan UUD 1945 setelah perubahan, karena kalau hal tersebut dilakukan maka seluruh Undang-Undang yang dibuat sebelum perubahan UUD 1945 akan menjadi tidak sah secara formil, namun hal demikian tidak berlaku terhadap pengujian materiil. Terhadap Undang-Undang yang dibuat sebelum perubahan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berhak untuk menguji apakah secara materiil Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Hal demikian dilakukan karena UUD 1945 setelah perubahan adalah hukum tertinggi yang berlaku di negara hukum Indonesia sehingga tidak boleh ada Undang-Undang yang bertentangan secara materiil dengannya, dan untuk menciptakan kepastian hukum agar tidak terdapat standar ganda dalam sistem hukum di Indonesia. Hal itu akan terjadi apabila tetap memberlakukan Undang-Undang yang dibentuk UUD 1945 sebelum perubahan, apa pun materinya meskipun bertentangan dengan UUD 1945 setelah perubahan.

Dengan demikian, pengujian Undang-Undang yang dimohonkan oleh para Pemohon harus dilakukan berdasarkan UUD 1945 setelah perubahan. UU Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, menurut saya adalah UU tentang Perlindungan Agama di Indonesia yang bersifat umum yang tidak ditujukan kepada agama tertentu saja. Lebih khusus lagi yang dilindungi oleh Undang-Undang ini adalah pokok-pokok ajaran agama yang ada di Indonesia dari adanya “penafsiran yang menyimpang” dan kegiatan-kegiatan yang menyerupai atau aspek ritual dari ajaran agama, hal ini tercerminkan pada rumusan Pasal 1 Undang-Undang *a quo*. Di samping itu Undang-Undang ini juga melindungi agama dari permusuhan dan penghinaan yang dilakukan seseorang dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal 156a huruf a yaitu pasal yang ditambahkan dalam KUHP atas perintah Pasal 4 UU *a quo*. Adapun Pasal 156a huruf (b) adalah delik ideologi yang keberadaannya tidak secara langsung melindungi agama.

Perubahan UUD 1945 mengakui adanya hak konstitusional seseorang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya [Pasal 28E ayat (2) *jo.* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Dengan demikian apabila keberadaan UU Pencegahan Penodaan Agama dihubungkan dengan perubahan UUD 1945 maka akan terdapat dua unsur, yaitu perlindungan agama di satu pihak dan hak kebebasan meyakini kepercayaan di pihak lain. Dalam negara hukum Indonesia, hubungan antara dua unsur tersebut perlu dipadukan dalam sebuah formula yang tidak menegasikan antara unsur yang satu dengan yang lain. Penerapan Undang-Undang *a quo* secara harafiah (*letterlijke*) semata baik susunan kata dari pasal maupun penjelasan dan tanpa mengaitkan dengan konteks kekininan dapat menimbulkan ketidakseimbangan untuk menciptakan formula yang tidak menegasikan antara kedua unsur tersebut di atas. Rumusan Pasal 1 Undang-Undang *a quo* menyatakan, “*Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu*”, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Sebuah peragaan kasus atau simulasi dapat dicontohkan di sini. Seorang bernama Badu dengan sengaja berdasarkan dalil-dalil baik secara langsung maupun tidak langsung dari agama yang diyakininya memahami salah satu agama lain yang ada di Indonesia, yang

hasil pemahaman tersebut berbeda dengan pokok-pokok ajaran dari agama lain tersebut. Secara harfiah Badu sebenarnya sudah memenuhi unsur delik setiap orang melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia yang penafsirannya menyimpang dengan pokok-pokok ajaran agama tersebut. Dengan demikian untuk memenuhi unsur delik secara lengkap diperlukan unsur: di muka umum dan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa pengertian “di muka umum” dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan demikian yang dimaksud di muka umum itu artinya di tempat yang terdapat lebih dari satu orang, yang artinya terdapat orang lain. Persoalannya apakah memang pasal ini dimaksudkan untuk melarang seseorang yang di depan banyak orang yang seiman dengannya berdasarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalil-dalil agama yang diyakininya menafsirkan agama lain yang berberda dengan pokok-pokok ajaran agama yang ditafsirkan tersebut. Secara penafsiran harfiah, perbuatan tersebut memenuhi unsur perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1 Undang-Undang *a quo*, sebagai akibatnya ceramah agama yang dilakukan di hadapan penganutnya dilarang untuk menafsirkan agama lain yang tafsiran tersebut berbeda dengan pokok-pokok ajaran agama lain yang ditafsirkan. Akan halnya kalau ada yang berpendapat bahwa pasal tersebut tidak melarang perbuatan yang demikian maka dari rumusan yang mana pendapat tersebut didasarkan. Dari aspek redaksional, rumusan Pasal 1 Undang-Undang *a quo* mengandung ketidakjelasan sehingga tidak memenuhi syarat bahwa perumusan undang-undang tindak pidana haruslah jelas (*lex certa*). Apabila rumusan Pasal 1 Undang-Undang *a quo* tidak dimaksudkan untuk melarang ceramah agama yang mengandung tafsir terhadap agama lain yang berbeda dengan pokok-pokok ajaran agama lain tersebut yang ceramah dilakukan hanya hadapan penganut agama dari penceramah, maka maksud tersebut dapat dilakukan dengan cara memberi batasan tentang unsur di muka umum, yaitu dengan tidak memasukkan pengertian di muka umum apabila perbuatan menceritakan tersebut meskipun di hadapan banyak orang namun di tempat yang hanya dimaksudkan untuk dihadiri oleh penganut agama yang sama dengan agama penceramah atau di tempat yang dimaksudkan demikian.

Uraian kasus hepotetis tersebut menunjukkan bahwa rumusan Pasal 1 Undang-Undang *a quo* mengandung kelemahan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut dapat

dilakukan dengan cara melakukan revisi Pasal 1 Undang-Undang *a quo* oleh lembaga pembuat Undang-Undang, sedangkan apabila Pasal 1 Undang-Undang *a quo* dicabut maka akan terdapat ke-vakum-an hukum yang ketiadaan aturan tersebut dapat menimbulkan akibat sosial yang luas meskipun akibat itu sendiri dapat diatasi dengan aturan hukum yang ada, namun untuk melakukan hal yang demikian akan memerlukan *social cost* yang tinggi. Dengan demikian, meskipun terdapat kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap perumusan Pasal 1 Undang-Undang *a quo* dan perlunya diciptakan formula rumusan Undang-Undang yang tidak menegasikan dua unsur, yaitu perlindungan agama di satu pihak dan kebebasan berkeyakinan di pihak lain, namun karena keterbatasan Mahkamah Konstitusi yang hanya sebagai *negative legislator* yang tidak berwenang untuk mengganti rumusan Pasal 1 Undang-Undang *a quo* dengan rumusan yang berbeda, sementara pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum akan menimbulkan ke-vakum-an hukum, maka dengan dasar asas kemanfaatan sambil menunggu penyempurnaan yang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang, saya berpendapat bahwa untuk sementara waktu Undang-Undang *a quo* perlu dipertahankan. Dalam beberapa putusannya Mahkamah dapat menetapkan status suatu bagian Undang-Undang sebagai *conditionally constitutional* dengan cara memberikan syarat keberlakukannya, namun terhadap Pasal 1 Undang-Undang *a quo* hal demikian tidak dapat dilakukan mengingat syarat tersebut akan sangat umum sifatnya, padahal penerapan pasal tersebut berlaku untuk semua agama yang masing-masing mempunyai karakteristik berbeda antara satu dengan yang lain. Untuk mengatasi hal demikian, sebenarnya dapat dilakukan oleh hakim yang memutus perkara konkret dengan mempertimbangkan perubahan yang ada untuk menyelaraskan dua unsur tersebut di atas.

#### **[6.2] Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati**

Dalam suatu negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Konsiderans Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726) dinyatakan bahwa pembentukan Penpres *a quo* dilakukan dalam rangka pengamanan negara dan masyarakat, cita-



cita revolusi nasional dan pembangunan nasional semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama, serta untuk pengamanan revolusi. Penetapan Presiden adalah salah satu jenis (bentuk) peraturan perundang-undangan yang terbentuknya dilandasi oleh Surat Presiden Republik Indonesia Nomor 2262/HK/59 tentang Bentuk Peraturan-Peraturan Negara, bertanggal 20 Agustus 1959, yang dikirimkan oleh Presiden Soekarno kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam surat Presiden tersebut selain dinyatakan tiga peraturan negara yang secara tegas tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah, juga menetapkan adanya beberapa peraturan negara lainnya, antara lain sebagai berikut: *“Disamping itu Pemerintah memandang perlu mengadakan beberapa Peraturan Negara lainnya, yakni:*

1. **Penetapan Presiden**, untuk melaksanakan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 tentang *“Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945”*;

Dengan diterimanya surat Presiden tersebut dibentuklah sejumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang berlangsung dari tahun 1959 sampai tahun 1966. Oleh karena Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dibentuk selama kurun waktu tersebut secara substansi banyak yang tidak tepat maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara kemudian memerintahkan untuk dilakukan peninjauan dengan landasan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara Di Luar Produk MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 tentang Pelaksanaan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966. Berdasarkan kedua Ketetapan MPRS tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2900).

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang tersebut dirumuskan sebagai berikut: *“Terhitung sejak disahkannya Undang-Undang ini, menyatakan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan*

*Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran IIA dan IIB Undang-Undang ini, sebagai Undang-Undang dengan ketentuan, bahwa materi Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-Undang yang baru”.*

Penjelasan Pasal 2 *a quo* menyatakan sebagai berikut: “*Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA dinyatakan sebagai Undang-Undang dengan ketentuan bahwa materi Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung dan dituangkan dalam Undang-Undang baru sebagai penyempurnaan, perubahan atau penambahan dari materi yang diatur dalam Undang-Undang terdahulu”.*

Selain itu, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang, dirumuskan sebagai berikut: “... 2. *Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran IIA dan IIB juga dinyatakan sebagai Undang-Undang, dengan ketentuan bahwa **harus diadakan perbaikan/penyempurnaan** dalam arti, bahwa materi dari pada Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-Undang yang baru”*

Berdasarkan Pasal 2 dan Lampiran IIA Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, ditetapkanlah Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sebagai suatu Undang-Undang, sehingga sejak saat itu Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama disebut Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sebagai suatu Undang-Undang (yang biasa disebut dengan Undang-Undang Kondisional).

Sebagai suatu peraturan yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Presiden maka Penetapan Presiden yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama adalah peraturan yang sah dan mempunyai daya laku (*validity*) mengikat umum. Namun demikian, karena Undang-Undang *a quo* pada

saat ini dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi, maka saya mengajukan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Apabila ditinjau dari asas keberlakuannya, sejak saat pembentukannya hingga saat ini, yaitu saat dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi, secara formal Undang-Undang *a quo* masih mempunyai daya laku mengikat umum. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan) yang menyatakan bahwa, “*Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*”. Namun demikian, oleh karena adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat mendasar, terutama dalam pengaturan tentang hak-hak asasi manusia, khususnya yang tertuang dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, secara material isi atau substansi Undang-Undang *a quo* perlu diajukan beberapa pendapat. Sehubungan dengan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang *a quo* perlu dikemukakan pasal-pasal yang langsung berkaitan, yaitu Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang masing-masing dirumuskan sebagai berikut:

**Pasal 28E:**

- “(1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*
- (2) *Setiap orang **berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan**, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*
- (3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.*

**Pasal 28I:**

- “(1) *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, **hak beragama**, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*

(2) ....dst.”

**Pasal 29:**

“(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 saat ini sangat memberikan hak dan jaminan secara konstitusional, bahkan memberikan kepada setiap orang kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, serta berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Hak dan jaminan konstitusional itu dijamin pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Secara yuridis jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam rezim hukum di Indonesia dinyatakan dengan landasan yang sangat kuat, sehingga dengan demikian negara Republik Indonesia juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut, khususnya hak setiap orang terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Dalam kaitannya dengan hak atas kebebasan agama terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek kebebasan internal (*forum internum*) dan aspek kebebasan eksternal (*forum externum*). Kebebasan internal (*forum internum*) yang menyangkut eksistensi spiritual yang melekat pada setiap individu adalah kebebasan yang dimiliki setiap orang untuk meyakini, berfikir, dan memilih agama atau keyakinannya, juga kebebasan untuk mempraktekkan agama atau keyakinannya secara privat, sehingga kebebasan internal ini tidak dapat diintervensi oleh negara. Kebebasan eksternal (*forum externum*) adalah kebebasan seseorang untuk mengekspresikan, mengkomunikasikan, atau memmanifestasikan eksistensi spiritual yang diyakininya itu kepada publik dan membela keyakinannya

Sehubungan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah, yaitu, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, saya mengajukan pendapat sebagaimana tertuang dalam uraian di bawah ini, berdasarkan rumusan pasal-pasal beserta penjelasannya sebagai berikut:

**A. Pendapat terhadap Pasal 1:**

Pasal 1 Undang-Undang *a quo* menetapkan bahwa, *“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”*.

Apabila Pasal 1 Undang-Undang *a quo* dihubungkan dengan penjelasannya maka sebenarnya yang dijamin dan dilindungi, serta mendapat bantuan-bantuan adalah hanya terbatas kepada agama yang dipeluk (dianut) oleh penduduk di Indonesia, yaitu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu (Confusius) karena dalam Pasal 1 secara jelas dirumuskan “agama yang dianut”; sedangkan terhadap agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism tidak dilarang di Indonesia dengan syarat *“asalkan agama-agama tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain”*. Selain itu dengan adanya Penjelasan Pasal 1 yang menyatakan bahwa, *“Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah ke-Tuhanan Yang Maha Esa ...”* terdapat perlakuan yang tidak sama (diskriminatif) antara agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Khong Hu Cu (Confusius), dan agama-agama lainnya, terutama terhadap badan/aliran kebatinan; bahkan negara/Pemerintah telah masuk ke dalam ranah yang menyangkut eksistensi spiritual, yang melekat pada setiap individu (dalam hal ini badan/aliran kebatinan) karena Pemerintah diberikan wewenang untuk berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

**B. Pendapat terhadap Pasal 2:**

Pasal 2 Undang-Undang *a quo* menetapkan bahwa:

- “(1) Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*
- (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”*

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang *a quo* menetapkan bahwa, *“Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota Pengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam Pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasehat sebelumnya”.*

*Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut aliran kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya (jo Pasal 169 KUHP).”*

Dari rumusan Pasal 2 Undang-Undang *a quo* dan Penjelasannya terdapat perbedaan dari segi *adressat* (subjek) norma yang dituju. Dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi *adressat* (subjek) norma adalah “Barangsiapa ...” yang di dalam ragam bahasa perundang-undangan biasanya dimaknai dengan setiap orang atau badan hukum (korporasi), sedangkan pada ayat (2) yang menjadi *adressat* (subjek) norma adalah “Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan”. Apabila rumusan Pasal 2 tersebut dihubungkan dengan Penjelasan pasalnya maka yang menjadi *adressat* (subjek) norma adalah *“orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota Pengurus Organisasi atau aliran terlarang”.*

Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang *a quo* sebenarnya hanya ditujukan terhadap *“orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota Pengurus Organisasi, atau aliran*

*terlarang*”. Permasalahannya adalah, siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota Pengurus Organisasi, atau aliran terlarang tersebut. Sehubungan dengan permasalahan ini, apakah negara dapat ikut campur di dalamnya dengan memberikan perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri, atau pembubarannya oleh Presiden?

### **C. Pendapat terhadap Pasal 3:**

Pasal 3 Undang-Undang *a quo* menetapkan bahwa, *“Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”*.

Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang *a quo* menetapkan bahwa, *“Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini, adalah tindakan lanjutan terhadap anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut, dalam Pasal 2. Oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan, dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut*.

*Mengingat sifat idil dari tindak pidana dalam pasal ini, maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar”*.

Dari rumusan Pasal 3 Undang-Undang *a quo* dan Penjelasannya juga terdapat perbedaan dari segi *adressat* (subjek) norma yang dituju. Dalam Pasal 3 yang menjadi *adressat* norma, yang dapat dijatuhi pidana penjara lima tahun adalah *“orang, penganut, organisasi atau aliran kepercayaan”* sedangkan dalam Penjelasannya yang dapat dikenakan pidana adalah *“penganut aliran kepercayaan saja”*.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang *a quo* dan Penjelasannya, memang beralasan apabila beberapa orang perorangan

dan beberapa lembaga yang bergerak dalam bidang advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan mempermasalahkan eksistensi Undang-Undang *a quo*. Saya sependapat dengan Pemohon bahwa eksistensi Undang-Undang *a quo* perlu ditinjau kembali, oleh karena dalam pelaksanaannya Undang-Undang *a quo* seringkali menimbulkan berbagai permasalahan. Walaupun dalam Undang-Undang *a quo* tidak menyebutkan adanya enam agama yang “diakui” oleh negara, namun di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan telah terbukti bahwa yang diberikan jaminan dan perlindungan serta bantuan-bantuan hanya keenam agama tersebut, hal ini terjadi misalnya dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk, penerbitan Kartu Kematian, atau dalam pelaksanaan dan pencatatan perkawinan. Dengan berdasarkan Undang-Undang *a quo* juga telah dilakukan pelarangan terhadap penganut agama Kong Hu Cu (termasuk larangan terhadap simbol-simbol, adat kebiasaan, budaya, bahasa China) yang berlangsung sejak jaman Orde Baru hingga saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Secara kelembagaan, hal ini juga terlihat bahwa sampai saat ini hanya terdapat Dirjen Bimas Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha di Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, dampak yang lebih kuat adalah yang dirasakan oleh para penganut agama tradisional ataupun penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang jumlahnya tidak sedikit di negara Indonesia, yang terhadap mereka tidak mudah bagi setiap orang ataupun negara untuk dapat langsung memahami eksistensi spiritual mereka, oleh karena biasanya eksistensi spiritual mereka dikemas dan dilaksanakan dalam bahasa-bahasa daerah setempat.

#### **D. Pendapat terhadap Pasal 4:**

Pasal 4 Undang-Undang *a quo* menetapkan bahwa, *“Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:*

*Pasal 156a*

*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.*



Terhadap rumusan dalam Pasal 4 Undang-Undang *a quo* saya berpendapat bahwa pengaturan yang memerintahkan penambahan suatu pasal ke dalam Undang-Undang lain adalah sesuatu yang tidak lazim dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Pendapat tersebut dapat dikesampingkan, oleh karena pada saat terbentuknya Undang-Undang *a quo* memang belum terdapat pedoman yang mengatur tentang hal tersebut. Walaupun rumusan dalam Pasal 156a tersebut bukanlah merupakan delik materil, namun karena pasal tersebut ditempatkan di antara Pasal 156 dan Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang termasuk dalam "*haatzaai artikelen*") maka ketentuan dalam pasal *a quo* dalam pelaksanaannya lebih sering diterapkan secara sewenang-wenang.

**Kesimpulan:**

Berdasarkan uraian di atas, maka saya berpendapat bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terdapat beberapa permasalahan yang mendasar antara lain:

1. Bahwa Undang-Undang *a quo* merupakan produk masa lampau, yang walaupun berdasarkan Aturan Peralihan Pasal I Undang-Undang Dasar 1945 secara formal masih mempunyai daya laku (*validity*), namun secara substansial mempunyai berbagai kelemahan karena adanya perubahan yang sangat mendasar terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal-pasal yang menyangkut hak-hak asasi manusia.
2. Bahwa dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, yang merupakan perintah dari Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara Di Luar Produk MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 tentang Pelaksanaan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966, maka pelaksanaan dari perintah kedua Ketetapan MPRS dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, khususnya dalam Pasal 2 dan Penjelasannya sudah berlangsung selama 40 (empat puluh) tahun.
3. Bahwa dengan terjadinya berbagai permasalahan yang seringkali menimbulkan adanya tindakan yang sewenang-wenang dalam pelaksanaan

Undang-Undang *a quo* dan adanya pertentangan dalam ketentuan pasal-pasalnya terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, saya berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon seharusnya dikabulkan.

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd**

**Fadzlun Budi SN**